



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Drs. H. A Muhaimin Iskandar, M.Si.**
Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa
Alamat : Jalan Raden Saleh Raya Nomor 9 RT.2 RW.2
Kelurahan Kenari Kecamatan Senen Kota
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10430
2. Nama : **M.Hasanuddin Wahid**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa
Alamat : Jalan Raden Saleh Raya Nomor 9 RT.2 RW.2
Kelurahan Kenari Kecamatan Senen Kota
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10430

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26430/DPP/01/III/2024 bertanggal 24 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Subani, S.H., M.H., Erry Ayudhiansyah, S.H., M.H., Iqbal Baharudin, S.H., M.H., Suluh Jagad, S.H., M.H., Jahirin, S.Sy., M.H., Moh. Harir, S.Pd.I., S.H., Kahar Muamalsyah, S.H., M.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor "Tim Advokasi" Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), beralamat di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 61/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Saleh, S.H., M.H., Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H., Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H., Jufaldi, S.H., Muhammad Andhika Gautama, S.H., M.H., Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H., M. Faiz Putra Syanel, S.H., Idham Barkah Natasasmita, S.H., Bambang Handoko, S.H., Yusuf Agung Purnama, S.H., Andre Kristian, S.H., M.H., Hendriyansyah, S.H., M.H., M. Syahwan Arey, S.H., M.H., Yosia Herman, S.H., Bakhtiar Dwiky Damara, S.H., Muhammad Husein Asyahari, S.H., M.H., Usman, S.Sy., Muhammad Afik, S.H., Zana Zerlina, S.H., Bagas Rahmansyah, S.H., Juanita Bil Atia, S.H., Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn., Salsabila Amartya, S.H., Azka Rivaldi, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Law Office Saleh & Partners, beralamat di Tower Splendor Lt. 10 Unit 1001 Jl. Letjen M.T. Haryono No. Kav 2-3, Pancoran Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memilih berkedudukan Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- II. Partai Golongan Karya (Golkar)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Airlangga Hartarto**
 Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya
 Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat
 DKI Jakarta
2. Nama : **Lodewijk F. Paulus**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya
 Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat
 DKI Jakarta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H., Irwan, S.H., M.H., Daniel Febrian Karunia Herpas,

S.H., M.H., Ahmad Suherman, S.H., M.H., Herdika Sukmanegara, S.H., Brodus, S.H., Alberthus, S.H., Mukmin, S.H., Agus Subagiyo, S.H., M.H., Herdiyan Bayu Samodro, S.H., Mohammad Sofyan, S.H., Berlian Anggra Purna, S.H., M.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Tim Advokasi Hukum Partai Golkar, beralamat di Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait I;**

III. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**
 Jabatan : Ketua Umum PDI Perjuangan
 Alamat : Jl. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat
 10310
2. Nama : **Hasto Kristiyanto**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
 Alamat : Jl. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat
 10310

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2674/EX/DPP/IV/2024 bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Dr. Erna Ratnaningsih. S.H., LL.M., Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., Dr. Paskaria Tombi, S.H., M.H., Simeon Petrus, S.H., Abadi Hutagalung, S.H., M. Nuzul Wibawa, S. Ag., M.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H., Johannes L. Tobing, S.H., Wiradarma Harefa, S.H., M.H., Yodben Silitonga, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Fajri Safi'i, S.H., Rikardus Sihura, S.H., Elya Daylon Sitanggang, S.H., M.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Army Mulyanto, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., Bil., M.Si., Aries Surya, S.H., Roy Jansen Siagian, S.H., Samuel David, S.H., Martina, S.H., M.H., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., Karto Nainggolan, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., Devyani Petricia, S.H., Ivo Antoni Ginting, S.H., Fika Nurul Fikria, S.H., Yayang Lamhot Purba, S.H., M.H., Rivaldo Kalalinggi, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor "Badan Bantuan Hukum Dan Advokasi Rakyat (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN", beralamat di Jalan

Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait II;**

- [1.2]** Membaca Permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait I (Golkar);
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait II (PDIP Perjuangan);
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I (Golkar), Pihak Terkait II (PDIP Perjuangan) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 21:17 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 132-01-01-13/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 21:03 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 195-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14:00 WIB dengan Nomor 33-01-01-13/ARPK-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD) secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 (**Bukti P-1**);

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 1 untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten /Kota/DPRK pada DAPIL JAWA TENGAH VI (DPR RI) dan JAWA TENGAH 1 (DPRD Provinsi);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 522 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024. Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu), (Bukti P-2);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD) secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi, pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2024, Pukul 21.30 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Provinsi Jawa Tengah, sebagai Berikut:

4.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI KEBANGKITAN BANGSA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI PADA DAPIL JAWA TENGAH 6 (ENAM)

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	

1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	416.270	416.202	- 68
2.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	702.942	702.247	+ 695

1. **Pengurangan Suara Pemohon (Partai Kebangkitan Bangsa)** bahwa pada Desa Cangreplor TPS 02 sebanyak 15 suara, bahwa pada Desa Cangreplor TPS 03 sebanyak 17 suara, bahwa pada Desa Cangreplor TPS 04 sebanyak 10 suara, bahwa pada Desa Cangreplor TPS 06 sebanyak 2 suara, bahwa pada Desa Cangreplor TPS 07 sebanyak 14 suara, bahwa pada Desa Cangreplor TPS 08 sebanyak 10 suara. *Pengurangan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam Form Model C Hasil Salinan dan D Hasil . Berikut kami jelaskan dalam tabel dibawah ini: [Bukti P-3A];*

No.	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C Hasil Salinan	D Hasil	
1	TPS 02 Desa Cangreplor	15	0	-15
2	TPS 03 Desa Cangreplor	17	0	-17
3	TPS 04 Desa Cangreplor	10	0	-10
4	TPS 06 Desa Cangreplor	2	0	-2
5	TPS 07 Desa Cangreplor	14	0	-14
6	TPS 08 Desa Cangreplor	10	0	-10
Total pengurangan suara Partai Kebangkitan Bangsa				-68

2. **Penambahan suara bagi partai politik lain (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)** Bahwa di Kabupaten Purworejo pada Desa Sumberagung TPS 9 sebanyak 5 suara, Desa Bragolan TPS 1 sebanyak 10 suara, Desa Jenarwetan TPS 1 sebanyak 1 suara, Desa Jogoresan TPS 6 sebanyak 1 suara, Desa Purwodadi TPS 7 sebanyak 16 suara, Desa Cangkreng Kidul TPS 4 sebanyak 1 suara, Desa Cangkreng Lor TPS 10 sebanyak 7 suara, Desa Plipir TPS 4 sebanyak 10 suara, Desa Bayan TPS 1 sebanyak 9 suara, Desa Sambeng TPS 5 sebanyak 5 suara, Desa Kedungsri TPS 2 sebanyak 10 suara Desa Lugu TPS 1 sebanyak 1 suara, Desa Kendalrejo

TPS 3 sebanyak 1 suara, Desa Brengkol TPS 7 sebanyak 1 suara, Desa Legetan TPS 6 sebanyak 3 suara, Desa Nglaris TPS 8 sebanyak 1 suara, Desa Gedong TPS 3 sebanyak 1 suara, Desa Banyuurip TPS 6 sebanyak 10 suara, Desa Sumpersari TPS 2 sebanyak 10 suara. Bahwa pada Kabupaten Magelang di Kecamatan Mertoyudan Desa Pasuruan TPS 1 sampai dengan TPS 25 sebanyak 36 Suara, Desa Donorejo di TPS 1 Sampai Dengan TPS 16 sebanyak 29 Suara, Desa Bondowoso Pada TPS 1 sampai dengan TPS 20 sebanyak 51 Suara, di Desa Danurejo Pada TPS 1 Sampai dengan TPS 25 sebanyak 31 Suara, di Desa Sukorejo pada TPS 1 Sampai dengan TPS 22 sebanyak 38 Suara, di Desa Banyurojo pada TPS 1 Sampai dengan TPS 30 sebanyak 37 Suara, di Desa Bulurejo pada TPS 1 sampai dengan TPS 15 sebanyak 22 Suara, di Desa Deyangan pada TPS 1 Sampai Dengan TPS 18 sebanyak 32 Suara, di Desa Kalinegoro pada TPS sebanyak 48 Suara di Desa Sumberejo pada TPS 1 sampai dengan 5 sebanyak 9 suara dan pada TPS 8 sebanyak 1 suara. Di Kecamatan Secang Desa Madyocondro pada TPS 10 sebanyak 7 Suara, Desa Krincing TPS 7 sebanyak 105 Suara, Desa Panyaman TPS 2 sebanyak 31 Suara. Di Kecamatan Muntilan Desa Taman Agung TPS 32 sebanyak 1 Suara, Desa Menayu TPS 2 sebanyak 10 Suara. Di Kecamatan Kaliangkrik Desa Kaliangkrik pada TPS 2 sebanyak 39 Suara, di TPS 7 sebanyak 3 Suara, Desa Temanggung TPS 1 sebanyak 1 suara, TPS 8 sebanyak 1 Suara, di Kecamatan Candimulyo Desa Purworejo TPS 4 Sebanyak 10 Suara, Desa Bateh TPS 3 sebanyak 2 Suara, Kecamatan Ngablak Desa Ngablak TPS 4 sebanyak 1 suara, Kecamatan Salaman Desa Kalisalak TPS 13 sebanyak 1 suara, Desa Sriwedari TPS 5 sebanyak 2 Suara, di Kecamatan Mungkid Desa Bumirejo TPS 6 sebanyak 1 suara, Desa Mendut TPS 4 sebanyak 1 Suara, Desa Rambeanak TPS 17 sebanyak 17 Suara, di Kecamatan Kajoran Desa Bumiayu TPS 4 sebanyak 1 Suara, di Kecamatan Sawangan Desa Butuh TPS 2 sebanyak 9 suara, dengan total sebanyak 695 suara. Penambahan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, *hal tersebut dapat terlihat dalam Form Model C Hasil dan D Hasil*. Berikut kami jelaskan dalam tabel dibawah ini: **[Bukti P-4A]**;

No.	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C Hasil	D Hasil	
1	TPS 9 Desa Sumberagung	53	58	5
2	TPS 1 Desa Bragolan	30	40	10
3	TPS 1 Desa Jenarwetan	50	51	1
4	TPS 6 Desa Jogoresan	89	90	1
5	TPS 7 Desa Purwodadi	30	46	16
6	TPS 4 Desa Cangkre Kidul	48	49	1
7	TPS 10 Desa Cangkre Lor	45	52	7
8	TPS 4 Desa Plipir	42	52	10
9	TPS 1 Desa Bayan	95	104	9
10	TPS 5 Desa Sambeng	14	19	5
11	TPS 2 Desa Kedungsri	45	55	10
12	TPS 1 Desa Lugu	55	56	1
13	TPS 3 Desa Kendalrejo	29	30	1
14	TPS 7 Desa Brengkol	62	63	1
15	TPS 6 Desa Legetan	27	30	3
16	TPS 8 Desa Nglaris	86	87	1
17	TPS 3 Desa Gedong	28	29	1
18	TPS 6 Desa Banyuurip	34	44	10
19	TPS 2 Desa Sumpersari	17	27	10
20	TPS 1 Desa Pasuruan	33	33	0
21	TPS 2	15	17	2
22	TPS 3	58	59	1
23	TPS 4	31	33	2
24	TPS 5	24	24	0
25	TPS 6	37	38	1
26	TPS 7	23	25	2
27	TPS 8	21	23	2
28	TPS 9	11	11	0
29	TPS 10	70	72	2
30	TPS 11	51	53	2
31	TPS 12	69	70	1
32	TPS 13	5	7	2
33	TPS 14	59	61	2

34	TPS 15	71	73	2
35	TPS 16	93	95	2
36	TPS 17	26	29	3
37	TPS 18	35	37	2
38	TPS 19	41	43	2
39	TPS 20	15	17	2
40	TPS 21	40	42	2
41	TPS 22	11	13	2
42	TPS 23	6	6	0
43	TPS 24	35	37	2
44	TPS 25	26	28	2
45	TPS 1 Desa Donorejo	90	92	2
47	TPS 2	14	16	2
48	TPS 3	26	28	2
49	TPS	39	38	-1
50	TPS 5	61	63	2
51	TPS 6	15	17	2
52	TPS 7	21	23	2
53	TPS 8	25	27	2
54	TPS 9	33	35	2
55	TPS 10	74	76	2
56	TPS 11	27	29	2
57	TPS 12	35	37	2
58	TPS 13	25	27	2
59	TPS 14	29	31	2
60	TPS 15	43	45	2
61	TPS 16	37	39	2
62	TPS 1 Desa Bondowoso	69	75	6
63	TPS 2	86	90	4
64	TPS 3		84	
65	TPS 4		48	
66	TPS 5	56	61	5
67	TPS 6	66	72	6
68	TPS 7		91	
69	TPS 8	78	82	4
70	TPS 9		79	
71	TPS 10		48	
72	TPS 11		38	

73	TPS 12	27	29	2
74	TPS 13		37	
75	TPS 14	30	31	1
76	TPS 15		17	
77	TPS 16	12	14	2
78	TPS 17	28	32	4
79	TPS 18	56	65	9
80	TPS 19	30	34	4
81	TPS 20	41	45	4
82	TPS 1 Desa Danurejo	48	50	2
83	TPS 2	37	39	2
84	TPS 3	37	39	2
85	TPS 4	29	31	2
86	TPS 5	16	18	2
87	TPS 6	35	37	2
88	TPS 7	56	58	2
89	TPS 8	69	71	2
90	TPS 9		35	
91	TPS 10	58	60	2
92	TPS 11	40	42	2
93	TPS 12		95	
94	TPS 13		112	
95	TPS 14		106	
96	TPS 15		85	
97	TPS 16		67	
98	TPS 17	117	120	3
99	TPS 18		47	
100	TPS 19	98	100	2
101	TPS 20		127	
102	TPS 21		33	
103	TPS 22	25	27	2
104	TPS 23		19	
105	TPS 1 Desa Sukorejo	38	40	2
106	TPS 2	73	75	2
107	TPS 3	98	102	4
108	TPS 4		32	
109	TPS 5	34	36	2
110	TPS 6		37	

111	TPS 7	19	21	2
112	TPS 8	20	22	2
113	TPS 9	27	27	0
114	TPS 10	51	53	2
115	TPS 11		57	
116	TPS 12	25	27	2
117	TPS 13	36	38	2
118	TPS 14	76	78	2
119	TPS 15	39	41	2
120	TPS 16	16	18	2
121	TPS 17	54	56	2
122	TPS 18		58	
123	TPS 19	30	32	2
124	TPS 20	41	43	2
125	TPS 21	76	78	2
126	TPS 22	46	50	4
127	TPS 1 Desa Banyurojo	23	25	2
128	TPS 2	1	26	25
129	TPS 3	27	29	2
130	TPS 4	37	39	2
131	TPS 5	34	36	2
132	TPS 6	78	80	2
133	TPS 7	116	116	0
134	TPS 8	49	51	2
135	TPS 1 Desa Bulurejo	25	29	4
136	TPS 2	47	48	1
137	TPS 3	53	55	2
138	TPS 4	42	44	2
139	TPS 5	103	103	0
140	TPS 6	72	72	0
141	TPS 7	53	56	3
142	TPS 8	76	76	0
143	TPS 9	47	47	0
144	TPS 10	45	45	0
145	TPS 11	44	54	10
146	TPS 12	27	27	0
147	TPS 13	31	31	0
148	TPS 14	95	95	0

149	TPS 15	53	53	0
150	TPS 1 Desa Deyangan	20	23	3
151	TPS 2	16	18	2
152	TPS 3	74	76	2
153	TPS 4	57	59	2
154	TPS 5	29	32	3
155	TPS 6	23	28	5
156	TPS 7	29	32	3
157	TPS 8	33	36	3
158	TPS 9	31	31	0
159	TPS 10	93	93	0
160	TPS 11	104	104	0
161	TPS 12	33	33	0
162	TPS 13	23	23	0
163	TPS 14	33	37	4
164	TPS 15	58	58	0
165	TPS 16	87	90	3
166	TPS 17	33	35	2
167	TPS 18	31	31	0
168	TPS 1 Desa Kalinegoro	32	36	4
169	TPS 2	45	45	0
170	TPS 3	39	40	1
171	TPS 4		50	
172	TPS 5	40	42	2
173	TPS 6	44	46	2
174	TPS 7		59	
175	TPS 8	51	54	3
176	TPS 9	39	39	0
177	TPS 10	56	60	4
178	TPS 11	47	47	0
179	TPS 12		40	
180	TPS 13		50	
181	TPS 14	46	46	0
182	TPS 15		65	
183	TPS 16	54	54	0
184	TPS 17	54	56	2
185	TPS 18		23	
186	TPS 19	30	32	2

187	TPS 20	26	31	5
188	TPS 21	36	39	3
189	TPS 28	29	34	5
190	TPS 36	33	37	4
191	TPS 1 Desa Sumberejo	53	55	2
192	TPS 2	42	44	2
193	TPS 3	81	83	2
194	TPS 5	38	41	3
195	TPS 8	82	83	1
196	TPS 1 Desa Mertoyudan	38	40	2
197	TPS 2	34	36	2
198	TPS 3	45	47	2
199	TPS 5	45	47	2
200	TPS 7	23	25	2
202	TPS 28	60	66	6
203	TPS 36	97	101	4
204	TPS 38	49	54	5
205	TPS 41	51	53	2
206	TPS 42	56	59	3
207	TPS 1 Desa Madyocondro		51	
208	TPS 2	67	67	
209	TPS 3	20	20	
210	TPS 4	19	19	
211	TPS 5	24	24	
212	TPS 6	112	112	
213	TPS 7	4	4	
214	TPS 8	33	33	
215	TPS 9	150	150	
216	TPS 10	164	171	7
217	TPS 11	85	85	
218	TPS 12	6	6	
219	TPS 13		42	
220	TPS 14	45	45	
221	TPS 15	8	8	
222	TPS 16	46	46	
223	TPS 17	45	45	
224	TPS 18		28	

225	TPS 19	30	30	
226	TPS 1 Desa Krincing	86	86	
227	TPS 2	105	105	
228	TPS 3	106	106	
229	TPS 4	91	91	
230	TPS 5	149	149	
231	TPS 6	144	144	
232	TPS 7	14	119	105
233	TPS 8	161	161	
234	TPS 9	155	155	
235	TPS 10	152	152	
236	TPS 11	108	108	
237	TPS 12	56	56	
238	TPS 13	75	75	
239	TPS 14	161	161	
240	TPS 15	17	17	
241	TPS 16	132	132	
242	TPS 17	127	127	
243	TPS 18	72	72	
244	TPS 19	86	86	
245	TPS 20		42	
246	TPS 21	35	35	
247	TPS 1 Desa Payaman	50	50	
248	TPS 2	29	60	31
249	TPS 3	48	48	
250	TPS 4	34	34	
251	TPS 5	27	27	
252	TPS 6	45	45	
253	TPS 7	37	37	
254	TPS 8	73	73	
255	TPS 9	35	35	
256	TPS 10	73	73	
257	TPS 11	41	41	
258	TPS 12	10	10	
259	TPS 13	16	16	
260	TPS 14	29	29	
261	TPS 15	41	41	
262	TPS 16		20	
263	TPS 17	43	43	

264	TPS 18	42	42	
265	TPS 19	47	47	
266	TPS 20	19	19	
267	TPS 32 Desa Taman Agung	36	37	1
268	TPS 2Desa Menayu	60	70	10
269	TPS 7 Desa Kaliangkrik	42	45	3
270	TPS 8Desa Temanggung	17	18	1
271	TPS 1Desa Temanggung	29	30	1
272	TPS 3Desa Bateh	22	24	2
273	TPS 4Desa Purworejo	21	31	10
274	TPS 4 Desa Ngablak	127	128	1
275	TPS 13 Desa Kalisalak	89	90	1
276	TPS 5 Desa Sriwedasari	77	79	2
277	TPS 4 Desa Mendut	17	18	1
278	TPS 6 Desa Bumirejo	33	34	1
279	TPS 17 Desa Rambeanak	18	35	17
	Kabupaten Temanggung TPS 1 Desa KWD Gunung	13	14	1
	TPS 7 Desa Pundisari	54	56	2
	TPS 10 Desa Gondangwayang	51	56	5
	TPS 2 Desa Temanggung	82	83	1
	TPS 7 Desa Kowangan	18	28	10
	TPS 4 Desa Kemiriombo	115	118	3
	TPS 4 Desa Rejosari	18	28	10
	TPS 1 Desa Kebumen	28	29	1
	TPS 6 Desa Mandisari	56	57	1
	TPS 1 Desa Campursari	47	52	5
Total penambahan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan				695

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Pemohon uraikan di atas,

Pemohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2004), bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang Daerah Pemilihan JAWA TENGAH 6 untuk Pengisian Calon anggota DPR RI;
2. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di daerah pemilihan sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL JAWA TENGAH VI

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	416.202
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	702.247

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

4.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI KEBANGKITAN BANGSA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAWA TENGAH DAPIL JATENG 1 (SATU)

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	61.949	61.997	-48
2.	PARTAI GOLONGAN KARYA	62.143	61.834	+309

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. **Pengurangan Suara Pemohon (Partai Kebangkitan Bangsa)** di TPS 41 Kelurahan Pudukpayung sebanyak 5 suara, TPS 10 Kelurahan Sembungharjo sebanyak 1 suara, TPS 25 Kelurahan Gemah sebanyak 22 suara, TPS 30 Kelurahan Tanjung Mas sebanyak 1 suara, TPS 43 Kelurahan Tanjung Mas sebanyak 3 suara, TPS 3 Kelurahan Sendangmulyo sebanyak 10 suara, dan TPS 29 Kelurahan Tandang sebanyak 6 suara.

Pengurangan suara tersebut karena adanya kesalahan input data oleh Termohon, hal tersebut dapat diketahui dalam Form Model C Hasil Salinan, C Hasil dan D Hasil . Berikut Pemohon jelaskan dalam tabel dibawah ini: [Bukti P-3B];

No.	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Termohon			Selisih
		C Hasil Salinan	C Hasil	D Hasil	
1	TPS 41 Kelurahan Pudukpayung	11	-	6	-5
2	TPS 10 Kelurahan Sembungharjo	96	96	95	-1
3	TPS 25 Kelurahan Gemah	39	-	17	-22
4	TPS 30 Kelurahan Tanjung Mas	6	-	5	-1
5	TPS 43 Kelurahan Tanjung Mas	9	-	6	-3
6	TPS 3 Kelurahan Sendangmulyo	16	-	6	-10
7	TPS 29 Kelurahan Tandang	14	-	8	-6
Total pengurangan suara Partai Kebangkitan Bangsa					-48

Keterangan tabel diatas : Tanda (-) pada C Hasil artinya tidak ditemukan data form model C hasil pada website KPU

<https://pemilu2024.kpu.go.id;>

2. **Penambahan suara bagi partai politik lain (Partai Golongan Karya)** di TPS 15 Kelurahan Ngesrep sebanyak 10 suara, TPS 18 Kelurahan Ngesrep sebanyak 10 suara, TPS 24 Kelurahan Pudukpayung sebanyak 10 suara, TPS 2 Kelurahan Candi sebanyak 2 suara, TPS 2 Kelurahan Kaliwiru sebanyak 10 suara, TPS 3 Kelurahan Karanganyar Gunung sebanyak 9 suara, TPS 23 Kelurahan Karanganyar Gunung sebanyak 2 suara, TPS 28 Kelurahan Tegalsari 10 suara, TPS 10 Kelurahan Bendan Duwur sebanyak 20 suara, TPS 10 Kelurahan Gajahmungkur sebanyak 10 suara, TPS 20 Kelurahan Pandean Lamper sebanyak 10 suara, TPS 7 Kelurahan Genuksari sebanyak 30 suara, TPS 2 Kelurahan Genuksari sebanyak 3 suara, TPS 2 Kelurahan Bubakan sebanyak 2 suara, TPS 18 Kelurahan Ngadirgo sebanyak 1 suara, TPS 9 Kelurahan Babankerep sebanyak 2 suara, TPS 9 Kelurahan Podorejo sebanyak 10 suara, TPS 7 Kelurahan Purwoyoso sebanyak 1 suara, TPS 15 Kelurahan Tambakaji sebanyak 10 suara, TPS 13 Pedurungan Tengah sebanyak 1 suara, TPS 1 Kelurahan Bojongsalaman sebanyak 1 suara, TPS 9 Kelurahan Peterongan sebanyak 10 suara, TPS 14 Kelurahan Lamper Lor sebanyak 2 suara, TPS 13 Kelurahan Randusari sebanyak 30 suara, TPS 36 Kelurahan Bulu Lor sebanyak 10 suara, TPS 23 Kelurahan Bulu Lor sebanyak 2 suara, TPS 4 Kelurahan Plombokan sebanyak 1 suara, TPS 3 Kelurahan Rejosari sebanyak 10 suara, TPS 13 Kelurahan Tanjung Mas sebanyak 10 suara, TPS 16 Kelurahan Bulusan sebanyak 1 suara, TPS 31 Kelurahan Sendangguwo sebanyak 10 suara, TPS 46 Kelurahan Sendangguwo sebanyak 10 suara, TPS 47 Kelurahan Sendangguwo sebanyak 39 suara, dan TPS 109 Kelurahan Sendangmulyo sebanyak 10 suara dengan total keseluruhan sebanyak 309 suara. **Penambahan suara** tersebut karena adanya kesalahan input data dari Termohon, *hal tersebut diketahui dalam Form Model C Hasil Salinan, C Hasil dan D Hasil*. Berikut kami jelaskan dalam tabel dibawah ini: **[Bukti P-4B]**;

No.	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Termohon			Selisih
		C Hasil Salinan	C Hasil	D Hasil	
1	TPS 15 Kelurahan Ngesrep	14	-	24	+10
2	TPS 18 Kelurahan Ngesrep	13	5	23	+10
3	TPS 24 Kelurahan Pudakpayung	15	-	25	+10
4	TPS 2 Kelurahan Candi	16	-	18	+2
5	TPS 2 Kelurahan Kaliwiru	57	57	67	+10
6	TPS 3 Kelurahan Karanganyargunung	0	-	9	+9
7	TPS 23 Kelurahan Karanganyargunung	30	32	32	+2
8	TPS 28 Kelurahan Tegalsari	11	-	21	+10
9	TPS 10 Kelurahan Bendan Duwur	11	-	31	+20
10	TPS 10 Kelurahan Gajahmungkur	15	-	25	+10
11	TPS 20 Kelurahan Pendean Lamper	9	-	19	+10
12	TPS 7 Kelurahan Genuksari	17	47	47	+30
13	TPS 2 Kelurahan Genuksari	13	16	16	+3
14	TPS 2 Kelurahan Bubakan	7	-	9	+2
15	TPS 18 Kelurahan Ngadirgo	4	4	5	+1
16	TPS 9	1	3	3	+2

	Kelurahan Babankerep				
17	TPS 9 Kelurahan Podorejo	9	19	19	+10
18	TPS 7 Kelurahan Purwoyoso	2	3	3	+1
19	TPS 15 Kelurahan Tambakaji	19	29	29	+10
20	TPS 13 Kelurahan Pedurungan Tengah	5	5	6	+1
21	TPS 1 Kelurahan Bojongsalaman	10	-	11	+1
22	TPS 9 Kelurahan Peterongan	14	-	24	+10
23	TPS 14 Kelurahan Lamper Lor	10	-	12	+2
24	TPS 13 Kelurahan Randusari	18	48	48	+30
25	TPS 36 Kelurahan Bulu Lor	17	-	27	+10
26	TPS 23 Kelurahan Bulu Lor	5	7	7	+2
27	TPS 4 Kelurahan Plombokan	14	15	15	+1
28	TPS 3 Kelurahan Rejosari	7	-	17	+10
29	TPS 13 Kelurahan Tanjung Mas	18	-	28	+10
30	TPS 16 Kelurahan Bulusan	7	8	8	+1
31	TPS 31 Kelurahan Sendangguwo	32	-	42	+10
32	TPS 46	14	-	24	+10

	Kelurahan Sendangguwo				
33	TPS 47 Kelurahan Sendangguwo	1	40	40	+39
34	TPS 109 Kelurahan Sendangmulyo	10	-	20	+10
Total penambahan suara Partai Golongan Karya					+309

Keterangan tabel diatas : Tanda (-) pada C Hasil artinya tidak ditemukan data form model C hasil pada website KPU

<https://pemilu2024.kpu.go.id;>

1. Bahwa dengan adanya temuan indikasi masalah, pemohon dalam hal ini juga sudah membuat Laporan Keberatan Atas Rekapitulasi KPU Kota Semarang kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melalui surat nomor :4056/DPW-23/01/III/2024 tertanggal 8 Maret 2024. **[Bukti P-5];**
2. Bahwa Pemohon juga membuat Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 pada saat rapat pleno KPU Provinsi Jawa Tengah tertanggal 9 Maret 2024. **[Bukti P-6];**
3. Bahwa mengenai Laporan Pemohon atas keberatan Rekapitulasi KPU Provinsi Jawa Tengah Tengah telah ditanggapi oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melalui surat Nomor : 53/HM/K.JT/03/2024 tertanggal 14 Maret 2024; **[Bukti P-7];**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Pemohon uraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Penetapan Hasil

Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2004), bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang Daerah Pemilihan JAWA TENGAH 1 untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi.

- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di daerah pemilihan sebagai berikut :

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGOTAAN DPRD PROVINSI, DAPIL JAWA TENGAH 1.**

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	61.997
2.	Partai Golongan Karya	61.834

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2004), bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:

- a. **DAPIL JAWA TENGAH VI** untuk Pengisian Calon Anggota DPR RI;
- b. **DAPIL JAWA TENGAH 1** untuk pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi.

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di daerah pemilihan sebagai berikut:

3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL JAWA TENGAH VI.

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	416.202
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	702.247

3.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI, DAPIL JAWA TENGAH 1 .

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	61.997
2.	Partai Golongan Karya	61.834

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P-7 yang disahkan pada tanggal 29 April 2024, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
3. Bukti P-3 : A. Fotokopi Formulir model:
 1. TPS 02, 03,04,06,07,08 Desa Cangreplor dan D Hasil.
 B. Fotokopi Formulir Model:
 1. C Hasil Salinan TPS 41 Kelurahan Pudakpayung dan D Hasil.
 2. C Hasil Salinan, C Hasil TPS 10 Kelurahan Sembungharjo dan D Hasil.
 3. C Hasil Salinan TPS 25 Kelurahan Gemah dan D Hasil.
 4. C Hasil Salinan TPS 30 Kelurahan Tanjung Mas dan D Hasil.
 5. C Hasil Salinan TPS 43 Kelurahan Tanjung Mas dan D Hasil.
 6. C Hasil Salinan TPS 3 Kelurahan Sendangmulyo dan D Hasil.
 7. C Hasil Salinan TPS 29 Kelurahan Tandang dan D Hasil.
4. Bukti P-4 1. Fotokopi Formulir Model C Hasil dan D Hasil:
 1. TPS 9 Desa Sumberagung
 2. TPS 1 Desa Bragolan
 3. TPS 1 Desa Jenarwetan
 4. TPS 6 Desa Jogoresan
 5. TPS 7 Desa Purwodadi
 6. TPS 4 Desa Cangkrep Kidul
 7. TPS 10 Desa cangkrep Lor
 8. TPS 4 Desa Plipir
 9. TPS 1 Desa Bayan

10. TPS 5 Desa Sambeng
11. TPS 2 Desa Kedungsri
12. TPS 1 Desa Lugu
13. TPS 3 Desa Kendalrejo
14. TPS 7 Desa Brengkol
15. TPS 6 Desa Legetan
16. TPS 8 Desa Nglaris
17. TPS 3 Desa Gedong
18. TPS 6 Desa Banyuurip
19. TPS 2 Desa Sumbersari
20. TPS 1 Desa Pasuruan
21. TPS 2
22. TPS 3
23. TPS 4
24. TPS 5
25. TPS 6
26. TPS 7
27. TPS 8
28. TPS 9
29. TPS 10
30. TPS 11
31. TPS 12
32. TPS 13
33. TPS 14
34. TPS 15
35. TPS 16
36. TPS 17
37. TPS 18
38. TPS 19
39. TPS 20
40. TPS 21
41. TPS 22
42. TPS 23
43. TPS 24
44. TPS 25
45. TPS 1 Donorejo
46. TPS 2
47. TPS 3
48. TPS
49. TPS 5
50. TPS 6

51. TPS 7
52. TPS 8
53. TPS 9
54. TPS 10
55. TPS 11
56. TPS 12
57. TPS 13
58. TPS 14
59. TPS 15
60. TPS 16
61. TPS 1 Desa Bondowoso
62. TPS 2
63. TPS 3
64. TPS 4
65. TPS 5
66. TPS 6
67. TPS 7
68. TPS 8
69. TPS 9
70. TPS 10
71. TPS 11
72. TPS 12
73. TPS 13
74. TPS 14
75. TPS 15 (alat bukti fisik tidak ada)
76. TPS 16
77. TPS 17
78. TPS 18
79. TPS 19
80. TPS 20
81. TPS 1
82. Desa Danurejo
83. TPS 2
84. TPS 3
85. TPS 4 (alat bukti fisik tidak ada)
86. TPS 5
87. TPS 6
88. TPS 7
89. TPS 8
90. TPS 9
91. TPS 10

92. TPS 11
93. TPS 12
94. TPS 13
95. TPS 14
96. TPS 15
97. TPS 16
98. TPS 17 (alat bukti fisik tidak ada)
99. TPS 18 (alat bukti fisik tidak ada)
100. TPS 19 (alat bukti fisik tidak ada)
101. TPS 20 (alat bukti fisik tidak ada)
102. TPS 21 (alat bukti fisik tidak ada)
103. TPS 22 (alat bukti fisik tidak ada)
104. TPS 23 (alat bukti fisik tidak ada)
105. TPS 1
106. Desa Sikorejo
107. TPS 2
108. TPS 3.
109. TPS 4
110. TPS 5 .
111. TPS 6 .
112. TPS 7.
113. TPS 8
114. TPS 9.
115. TPS 10
116. TPS 11
117. TPS 12
118. TPS 13
119. TPS 14
120. TPS 15
121. TPS 16
122. TPS 17
123. TPS 18
124. TPS 19
125. TPS 20
126. TPS 21
127. TPS 22
128. TPS 1 Desa Banyurojo
129. TPS 2
130. TPS 3
131. TPS 4
132. TPS 5

- 133. TPS 6
- 134. TPS 7
- 135. TPS 8
- 136. TPS 1 Desa Bulurejo
- 137. TPS 2
- 138. TPS 3
- 139. TPS 4
- 140. TPS 5
- 141. TPS 6
- 142. TPS 7
- 143. TPS 8
- 144. TPS 9
- 145. TPS 10
- 146. TPS 11
- 147. TPS 12
- 148. TPS 13
- 149. TPS 14
- 150. TPS 15
- 151. TPS 1 Desa Deyangan
- 152. TPS 2
- 153. TPS 3
- 154. TPS 4
- 155. TPS 5
- 156. TPS 6
- 157. TPS 7
- 158. TPS 8
- 159. TPS 9
- 160. TPS 10
- 161. TPS 11
- 162. TPS 12
- 163. TPS 13
- 164. TPS 14
- 165. TPS 15
- 166. TPS 16
- 167. TPS 17
- 168. TPS 18
- 169. TPS 1 Desa Kalinegoro
- 170. TPS 2
- 171. TPS 3
- 172. TPS 4
- 173. TPS 5

- 174. TPS 6
- 175. TPS 7
- 176. TPS 8
- 177. TPS 9
- 178. TPS 10
- 179. TPS 11
- 180. TPS 12
- 181. TPS 13
- 182. TPS 14
- 183. TPS 15
- 184. TPS 16
- 185. TPS 17
- 186. TPS 18
- 187. TPS 19
- 188. TPS 20
- 189. TPS 21
- 190. TPS 28
- 191. TPS 36
- 192. TPS 1 Desa Sumberejo
- 193. TPS 2
- 194. TPS 3
- 195. TPS 4
- 196. TPS 8
- 197. TPS 1 Desa Mertoyudan
- 198. TPS 2
- 199. TPS 3
- 200. TPS 5
- 201. TPS 7
- 202. TPS 28
- 203. TPS 36
- 204. TPS 38
- 205. TPS 41
- 206. TPS 42
- 207. TPS 1 Desa Madyocondro
- 208. TPS 2
- 209. TPS 3
- 210. TPS 4
- 211. TPS 5
- 212. TPS 6
- 213. TP5 7
- 214. TPS 8

- 215. TPS 9
- 216. TPS 10
- 217. TPS 11
- 218. TPS 12
- 219. TPS 13
- 220. TPS 14
- 221. TPS 15
- 222. TPS 16
- 223. TPS 17
- 224. TPS 18 (alat bukti fisik tidak ada)
- 225. TPS 19
- 226. TPS 1 Desa Krincing
- 227. TPS 2
- 228. TPS 3
- 229. TPS 4
- 230. TPS 5
- 231. TPS 6
- 232. TPS 7
- 233. TPS 8
- 234. TPS 9
- 235. TPS 10
- 236. TPS 11
- 237. TPS 12
- 238. TPS 13
- 239. TPS 14
- 240. TPS 15
- 241. TPS 16
- 242. TPS 17
- 243. TPS 18
- 244. TPS 19
- 245. TPS 20 (alat bukti fisik tidak ada)
- 246. TPS 21
- 247. TPS 1 Desa Payaman
- 248. TPS 2
- 249. TPS 3
- 250. TPS 4
- 251. TPS 5
- 252. TPS 6
- 253. TPS 7
- 254. TPS 8
- 255. TPS 9

- 256. TPS 10
- 257. TPS 11
- 258. TPS 12
- 259. TPS 13
- 260. TPS 14
- 261. TPS 15
- 262. TPS 16 (alat bukti fisik tidak ada)
- 263. TPS 17
- 264. TPS 18
- 265. TPS 19
- 266. TPS 20
- 267. TPS 32 Desa Taman Agung (alat bukti fisik tidak ada)
- 268. TPS 2 Desa Menayu
- 269. TPS 7 Desa Kaliangkrik
- 270. TPS 8 Desa Temanggung
- 271. TPS 1 Desa Temanggung
- 272. TPS 3 Desa Bateh
- 273. TPS 4 Desa Purworejo
- 274. TPS 4 Desa Ngablak
- 275. TPS 13 Desa Kalisalak
- 276. TPS 5 Desa Sriwedasari
- 277. TPS 4 Desa Mendut
- 278. TPS 6 Desa Bumirejo
- 279. TPS 17 Desa Rambeanak
- 280. TPS 1 Desa KWD Gunung
- 281. TPS 7 Desa Pundisari
- 282. TPS 10 Desa Gondangwayang
- 283. TPS 2 Desa Temanggung
- 284. TPS 7 Desa Kowangan
- 285. TPS 4 Desa Kemiriombo
- 286. TPS 4 Desa Rejosari
- 287. TPS 1 Desa Kebumen
- 288. TPS 6 Desa Mandisari
- 289. TPS 1 Desa Campursari

B. Fotokopi Formulir Model:

1. C Hasil Salinan TPS 15 Kelurahan Ngesrep dan D Hasil
2. C Hasil Salinan, C Hasil TPS 18 Kelurahan Ngesrep dan d Hasil.
3. C Hasil Salinan TPS 24 Kelurahan Pudukpayung dan D Hasil.

4. C Hasil Salinan TPS 2 Kelurahan Candi dan D Hasil.
5. C Hasil Salinan, C Hasil TPS 2 Kelurahan Kaliwiru dan D Hasil.
6. C Hasil Salinan TPS 3 Kelurahan Karanganyargunung dan D Hasil.
7. C Hasil Salinan, C hasil TPS 23 Kelurahan Karanganyargunung dan D Hasil.
8. C Hasil Salinan TPS 28 Kelurahan Tegalsari dan D Hasil.
9. C Hasil Salinan TPS 10 Kelurahan Bendan Duwur dan D Hasil.
10. C Hasil Salinan TPS 10 Kelurahan Gajahmungkur dan D Hasil.
11. C Hasil Salinan TPS 20 Kelurahan Pendean Lamper dan D Hasil.
12. C Hasil Salinan, C Hasil TPS 7 Kelurahan Genuksari dan D Hasil.
13. C Hasil Salinan, C Hasil TPS 2 Kelurahan Genuksari dan D Hasil.
14. C Hasil Salinan TPS 2 Kelurahan Bubak dan D Hasil.
15. C Hasil Salinan, C Hasil TPS 18 Kelurahan Ngadirgo dan D Hasil.
16. C Hasil Salinan, C Hasil TPS 9 Kelurahan Babankerep dan D Hasil.
17. C Hasil Salinan, C Hasil TPS 9 Kelurahan Podorejo dan D Hasil.
18. C Hasil Salinan, C Hasil TPS 7 Kelurahan Purwoyoso dan D Hasil.
19. C Hasil Salinan, C Hasil TPS 15 Kelurahan Tambakaji dan D Hasil.
20. C Hasil Salinan, C Hasil TPS 13 Kelurahan Pedurungan Tengah dan D Hasil.
21. C Hasil Salinan TPS 1 Kelurahan Bojongsalaman dan D Hasil.
22. C Hasil Salinan TPS 9 Kelurahan Peterongan dan D Hasil.
23. C Hasil Salinan TPS 14 Kelurahan Lamper Lor dan D Hasil.
24. C Hasil Salinan, C Hasil TPS 13 Kelurahan Randusari dan D Hasil.

25. C Hasil Salinan, C Hasil TPS 36 Kelurahan Bulu Lor dan D hasil.
 26. C Hasil Salinan, C Hasil TPS 23 Kelurahan Bulu Lor dan D Hasil.
 27. C Hasil Salinan, C Hasil TPS 4 Kelurahan Plombokan dan D Hasil.
 28. C Hasil Salinan TPS 3 Kelurahan Rejosari dan D Hasil.
 29. C Hasil Salinan TPS 13 Kelurahan Tanjung Mas dan D Hasil.
 30. C Hasil Salinan, C Hasil TPS 16 Kelurahan Bulusan dan D Hasil.
 31. C Hasil Salinan TPS 31 Kelurahan Sendangguwo dan D Hasil.
 32. C Hasil Salinan TPS 46 Kelurahan Sendangguwo dan D Hasil.
 33. C Hasil Salinan, C Hasil TPS 47 Kelurahan Sendangguwo dan D Hasil
 34. C Hasil Salinan TPS 109 Kelurahan Sendangmulyo dan D Hasil.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Laporan Keberatan Atas Rekapitulasi KPU Kata Semarang Nomor: 4056/DPW-230/01/III/2024 Tertanggal 8 Maret 2024.
 6. Bukti P-6 Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 9 Maret 2024.
 7. Bukti P-7 Fotokopi surat Respon Atas Laporan Keberatan Rekapitulasi KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor: 53/HM/K.JT/03/2024 tertanggal 14 Maret 2024.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR RI dalam Pemilu Tahun 2024

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“**PMK 2/2023**”) menegaskan:

“(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah:

a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD”

- 2) Bahwa pemaknaan dari frasa “Partai Politik Peserta Pemilu” tersebut haruslah sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 5 PMK 2/2023 yang berbunyi:

*“Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah **Keputusan Termohon** tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional **yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon** dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.”*

- 3) Bahwa berdasarkan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 120 – 121 : 2019), dapat dilakukan *geschreven recht* atau penafsiran terhadap hukum tertulis melalui Interpretasi Fungsional yang dilakukan secara Sistematis terhadap Pasal 3 Ayat (1) Huruf a *jo.* Pasal 5 PMK 2/2023, sehingga aturan terkait *Legal Standing* atau kedudukan Hukum Pemohon haruslah dimaknai sebagai berikut:

Penafsiran Menurut Termohon

*“Pemohon adalah **Partai Politik Peserta Pemilu** yang **dikarenakan Keputusan Termohon** tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan/atau DPRD secara nasional yang **mempengaruhi terpilihnya Pemohon**”*

Dengan demikian, Pemohon harus dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum / *legal standing* apabila Keputusan Termohon tidak mempengaruhi terpilihnya Pemohon;

- 4) Bahwa berdasarkan pada Table pada Poin 4.1. Angka 1 Halaman 5 *jo.* Table pada Petikum Angka 3.1 Permohonan Pemohon, didalilkan terdapat jumlah Suara yang dipersoalkan secara umum oleh Pemohon sebesar **60 Suara (Pengurangan Suara Pemohon)** dan **695 (Penambahan Partai Lain)**, sehingga menghasilkan selisih suara yang dipersoalkan **sebesar 763 Suara**;
- 5) Bahwa berdasarkan Lampiran IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 (“**KKPU 360/2024**”) menjelaskan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 (“**Perolehan dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPR RI**”) pada Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

No. Urut	Partai Politik	Suara Sah	<i>Sainte League</i>				Jumlah Kursi	
			1	3	5	7		
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (Pemohon)	416.270	2	9			1 Kursi	
2.	Gerindra	232.962	4				1 Kursi	
3.	PDIP	702.942	1	3	8		3 Kursi	
4.	Golkar	218.624	5				1 Kursi	
5.	Nasdem	147.372	7				1 Kursi	
6.	Buruh	7.576					-	
7.	Gelora	12.393						
8.	PKS	128.966						
9.	PKN	2.274						
10.	Hanura	8.078						
11.	PGPI	3.980						
12.	PAN	101.075						
13.	PBB	2.540						
14.	Demokrat	165.243	6					1 Kursi
15.	PSI	35.035						-
16.	Perindo	12.804						
17.	PPP	137.168						

No. Urut	Partai Politik	Suara Sah	<i>Sainte League</i>				Jumlah Kursi
			1	3	5	7	
24.	Ummat	10.333					
Total Suara Sah		2.345.635					

- 6) Bahwa dari table perolehan suara di atas yang dihitung melalui metode *sainte league*, terlihat Pemohon dengan mengajukan Permohonan ini hendak untuk mendapatkan kursi terakhir (Urutan 8) Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI;
- 7) Bahwa melalui permohonannya, Pemohon mengasumsikan selisih suara Pemohon tersebut berpindah ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai salah satu Pihak Terkait;
- 8) Bahwa dari perolehan suara di atas, terdapat persandingan suara Pemohon dengan PDIP dengan Uraian sebagai berikut:

No. Urut	Partai Politik	Suara Sah	<i>Sainte League</i>		Ket
			3	5	
1.	PKB (Pemohon)	416.270	138.757		Kursi Ke - 9
3.	PDIP	702.942		140.588	Kursi Ke - 8
Selisih			1.831 Suara		

- 9) Bahwa pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah Dapil VI, hanya terdapat 8 (delapan) Kursi Anggota DPR RI yang akan terpilih untuk mewakili Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI;
- 10) Bahwa dari urutan perolehan suara Sah di atas, terlihat **selisih** Perolehan suara Kursi Kedua Pemohon (Peringkat 9) dengan Kursi Ketiga PDIP (Peringkat 8) **sebesar 1.831 Suara**. Sedangkan, selisih suara yang dipermasalahkan oleh Pemohon hanyalah **sebesar 763 Suara**;
- 11) Bahwa dengan demikian, apabila Pemohon hanya mengajukan permohonan sebesar jumlah suara tersebut di atas, maka tetap tidak mencukupi bagi Pemohon untuk menambah satu kursi (Kursi Kedua

Pemohon) untuk menjadi Anggota DPR RI. Sehingga, dapat diartikan KKPU 360/2024 (Objek Sengketa) tidaklah mempengaruhi terpilihnya Pemohon;

Berdasarkan konstruksi seluruh argumentasi tersebut di atas, dikarenakan KKPU 360/2024 (Objek Permohonan) **tidaklah mempengaruhi terpilihnya / bertambahnya kursi bagi Pemohon**, sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan bahwa **Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum / Legal Standing** untuk mengajukan Permohonan ini.

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Permohonan Pemohon

12) Bahwa selanjutnya, dalam permohonan **Permohon**, pada halaman 16 sampai 17, **Pemohon** menyandingkan data jumlah Perolehan Suara Sah menurut Termohon yaitu Form C Hasil Salinan, C Hasil, D hasil dan selisih, hasil Rekapitulasi di Kota Semarang dengan total penambahan suara menurut Termohon bagi Partai Golongan Karya sebanyak **309 Suara**;

Tanggapan Termohon

13) Bahwa setelah Termohon cermati, berdasarkan jumlah seluruh suara sah untuk penambahan Partai Golkar pada Tabel yang dibuat Pemohon adalah yang diklaim Pemohon sejumlah **309 suara adaah keliru**. Karena setelah Termohon hitung ulang secara manual satu persatu rincian selisih suara pada tabel Pemohon, terdapat **perbedaan suara sebanyak 99 Suara**. Sehingga, perhitungan yang benar menurut tabel pemohon sejumlah **408 suara**, bukan 309 Suara.

14) Bahwa artinya, **Pemohon** saja telah **keliru** dalam melakukan penjumlahan terhadap objek perselisihan suara dalam Permohonannya, sehingga telah terjadi inkonsistensi antar posita **Permohonan**

Pemohon dalam hal ini terkait suara sah untuk penambahan Partai Golkar yang diuraikan oleh **Pemohon** sendiri;

Oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara Nomor **33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas atau *obscure libel* dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan memiliki / tidak memiliki pengaruh pada perolehan kursi anggota DPR RI di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI dan anggota DPRD Provinsi Dapil Jawa Tengah I yang diuraikan sebagai berikut:

2.1 DPR RI DAERAH PEMILIHAN JAWA TENGAH VI – PENYANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL JAWA TENGAH VI

2.1.1 KABUPATEN PURWOREJO

- 15) Bahwa pada Halaman 5 Permohonan Pemohon, Termohon diduga melakukan kesalahan *input data* yang didasari pada Model C – Hasil Salinan dan Model D – Hasil Termohon menurut Pemohon;
- 16) Bahwa untuk menjawab poin Permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Termohon disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel di bawah ini:

TABEL 1 PERSANDINGAN PENGURANGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON BESERTA KETERANGANNYA DI DESA CANGKREP LOR KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO

NO.	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		C - Hasil Salinan Pemohon	D – Hasil Termohon	

1.	TPS 02	15	15	0
2.	TPS 03	17	17	0
3.	TPS 04	10	10	0
4.	TPS 06	2	2	0
5.	TPS 07	14	14	0
6.	TPS 08	10	10	0
Total selisih suara Pemohon yang sebenarnya				0
Keterangan: Bahwa tidak benar terjadi pengurangan perolehan suara sah Pemohon pada C - Hasil Salinan yang berbeda dengan D – Hasil Termohon di tingkat Kecamatan Purworejo sebagaimana didalilkan Pemohon dalam Permohonannya. Dikarenakan dalam D – Hasil di tingkat Kecamatan Purworejo, Suara Pemohon di TPS 02 – 08 Desa Cangkep Lor tidak berbeda dengan Jumlah Suara yang didalilkan Pemohon [Bukti T – 1]				

- 17) Bahwa dengan tidak terdapat pengurangan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, membuktikan Termohon telah melakukan perhitungan suara sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia;
- 18) Bahwa selain Pengurangan Suara Pemohon, **Termohon juga didalilkan** oleh Pemohon **melakukan tindakan Penambahan Suara** kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (“**PDIP**”) pada 19 TPS sebanyak 103 Suara di Kabupaten Purworejo sebagaimana didalilkan pada Halaman 5 – 7 Permohonan Pemohon;
- 19) Bahwa untuk menjawab poin Permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon menguraikan hal – hal sebagai berikut **[Bukti T – 2 dan T - 3]**:

TABEL 2

PERSANDINGAN PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK LAIN MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON BESERTA KETERANGANNYA DI KABUPATEN PURWOREJO

NO	TPS KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON		SELISIH	DASAR PEMBETULAN PERHITUNGAN SUARA
		C HASIL SALINAN	D HASIL		
1.	TPS 9 Desa Sumberagung	53	58	5	Bahwa dalam C Hasil PDIP Caleg Nomor 8 pada turus memperoleh suara 18, namun di dalam kolom jumlah suara sah tertulis 13. Sehingga, dalam jumlah suara sah partai tertulis 53. Hal ini kemudian diperbaiki di pleno tingkat kecamatan, serta membuat jumlah perolehan suara Caleg PDIP No. Urut 8 menjadi 18 dan jumlah suara sah partai adalah 58;
2.	TPS 1 Desa Bragolan	30	40	10	Bahwa dalam C Hasil PDIP Caleg Nomor 3, pada turus memperoleh suara 20 namun di dalam kolom jumlah suara sah tertulis 10 sehingga dalam jumlah suara sah partai tertulis 30. Hal ini kemudian diperbaiki di pleno tingkat kecamatan menjadi jumlah suara Caleg Nomor 3 dari PDIP adalah 20 dan jumlah suara sah partai adalah 40;
3.	TPS 1 Desa Jenarwetan	50	51	1	Bahwa dalam C Hasil PDIP caleg nomor 4, memperoleh suara sejumlah 4 sehingga Jumlah suara sah PDIP adalah 50. Namun dalam rekap tingkat kecamatan diketahui terjadi kesalahan yang dilakukan oleh KPPS dalam menghitung jumlah suara sah caleg nomor 4 PDIP sehingga diperbaiki menjadi berjumlah 5.

NO	TPS KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON		SELISIH	DASAR PEMBETULAN PERHITUNGAN SUARA
		C HASIL SALINAN	D HASIL		
					PPK kemudian melakukan penelitian dan pencermatan terhadap surat suara yang digunakan dengan suara yang diperoleh oleh seluruh partai politik dan ditemukan adanya selisih 1. Dengan demikian, suara sah PDIP menjadi 51;
4.	TPS 6 Desa Jogoresan	89	90	1	Bahwa dalam C Hasil PDIP Caleg Nomor 2, pada turus memperoleh suara 1 namun di dalam kolom jumlah suara sah tertulis 0 sehingga dalam jumlah suara sah partai tertulis 89. Hal ini kemudian diperbaiki di pleno tingkat kecamatan menjadi jumlah suara Caleg Nomor 2 dari PDIP adalah 1 dan jumlah suara sah partai adalah 90;
5.	TPS 7 Desa Purwodadi	30	46	16	Bahwa tidak benar terjadi perbedaan suara sah untuk PDIP antara di C Hasil Salinan dengan D Hasil yaitu berjumlah 46;
6.	TPS 4 Desa Cangkreng Kidul	48	49	1	Bahwa dalam C Hasil PDIP Caleg Nomor 8, pada turus memperoleh suara 1 namun di dalam kolom jumlah suara sah tertulis 0 sehingga dalam jumlah suara sah partai tertulis 48. Hal ini kemudian diperbaiki di pleno tingkat kecamatan menjadi jumlah suara Caleg Nomor 8 dari PDIP adalah 1 dan

NO	TPS KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON		SELISIH	DASAR PEMBETULAN PERHITUNGAN SUARA
		C HASIL SALINAN	D HASIL		
					jumlah suara sah partai adalah 49;
7.	TPS 10 Desa Cangkep Lor	45	52	7	Bahwa tidak benar terjadi perbedaan suara sah untuk PDIP antara di C Hasil Salinan dengan D Hasil yaitu berjumlah 52;
8.	TPS 4 Desa Plipir	42	52	10	Bahwa dalam C Hasil PDIP tertulis memperoleh suara sah partai tertulis 42. Hal ini kemudian diperbaiki di pleno tingkat kecamatan menjadi 52 karena didapati terjadi kesalahan penjumlahan ketika penghitungan di tingkat TPS;
9.	TPS 1 Desa Bayan	95	104	9	Bahwa dalam C Hasil PDIP tertulis memperoleh suara sah partai tertulis 95. Hal ini kemudian diperbaiki di pleno tingkat kecamatan menjadi 104 karena didapati terjadi kesalahan penjumlahan ketika penghitungan di tingkat TPS yaitu Caleg Nomor 1 dari PDIP belum dihitung dalam penjumlahan suara sah partai dan caleg;
10.	TPS 5 Desa Sambeng	14	19	5	Bahwa dalam C Hasil PDIP Caleg Nomor 7 dan 8, pada turus memperoleh suara 0 namun di dalam kolom jumlah suara sah tertulis 0 sehingga dalam jumlah suara sah partai tertulis 14. Hal ini kemudian diperbaiki di pleno

NO	TPS KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON		SELISIH	DASAR PEMBETULAN PERHITUNGAN SUARA
		C HASIL SALINAN	D HASIL		
					tingkat kecamatan menjadi jumlah suara Caleg Nomor 7 dan 8 dari PDIP adalah 1 dan 4 sehingga jumlah suara sah partai adalah 19;
11.	TPS 2 Desa Kedungsri	45	55	10	Bahwa dalam C Hasil PDIP tertulis memperoleh suara sah partai tertulis 45. Hal ini kemudian diperbaiki di pleno tingkat kecamatan menjadi 55 karena didapati terjadi kesalahan penjumlahan ketika penghitungan di tingkat TPS yaitu dengan menghitung jumlah turus pada C Hasil;
12.	TPS 1 Desa Lugu	55	56	1	Bahwa dalam C Hasil PDIP Caleg Nomor 2 pada turus memperoleh suara 27 namun di dalam kolom jumlah suara sah tertulis 26 sehingga dalam jumlah suara sah partai tertulis 55. Hal ini kemudian diperbaiki di pleno tingkat kecamatan menjadi jumlah suara Caleg Nomor 2 dari PDIP adalah 27 sehingga jumlah suara sah partai adalah 56;
13.	TPS 3 Desa Kendalrejo	29	30	1	Bahwa dalam C Hasil PDIP Caleg Nomor 2 pada turus memperoleh suara 6 namun di dalam kolom jumlah suara sah tertulis 5 sehingga dalam jumlah suara sah partai tertulis 29. Hal ini kemudian diperbaiki di pleno

NO	TPS KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON		SELISIH	DASAR PEMBETULAN PERHITUNGAN SUARA
		C HASIL SALINAN	D HASIL		
					tingkat kecamatan menjadi jumlah suara Caleg Nomor 2 dari PDIP adalah 6 sehingga jumlah suara sah partai adalah 30;
14.	TPS 7 Desa Brengkol	62	63	1	Bahwa dalam C Hasil PDIP Caleg Nomor 1 pada turus memperoleh suara 2 namun di dalam kolom jumlah suara sah tertulis 1 sehingga dalam jumlah suara sah partai tertulis 62. Hal ini kemudian diperbaiki di pleno tingkat kecamatan menjadi jumlah suara Caleg Nomor 1 dari PDIP adalah 2 sehingga jumlah suara sah partai adalah 63;
15.	TPS 6 Desa Legetan	27	30	3	Bahwa dalam C Hasil PDIP Caleg Nomor 4 pada turus memperoleh suara 3 namun di dalam kolom jumlah suara sah tertulis 0 sehingga dalam jumlah suara sah partai tertulis 27. Hal ini kemudian diperbaiki di pleno tingkat kecamatan menjadi jumlah suara Caleg Nomor 4 dari PDIP adalah 3 sehingga jumlah suara sah partai adalah 30;
16.	TPS 8 Desa Nglaris	86	87	1	Bahwa dalam C Hasil PDIP Caleg Nomor 4 pada turus memperoleh suara 14 dan jumlah suara sah tertulis 14 sehingga dalam jumlah suara sah partai tertulis 86. Hal ini kemudian diperbaiki di pleno tingkat kecamatan

NO	TPS KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON		SELISIH	DASAR PEMBETULAN PERHITUNGAN SUARA
		C HASIL SALINAN	D HASIL		
					menjadi jumlah suara Caleg Nomor 4 dari PDIP yang sebelumnya tertulis 14 diperbaiki menjadi 15 setelah dilakukan penghitungan ulang sehingga jumlah suara sah partai adalah 87;
17.	TPS 3 Desa Gendong	28	29	1	Bahwa tidak benar terjadi perbedaan suara sah untuk PDIP antara di C Hasil Salinan dengan D Hasil yaitu berjumlah 29;
18.	TPS 6 Desa Banyuurip	34	44	10	Bahwa dalam C Hasil PDIP tertulis memperoleh suara sah partai tertulis 34. Hal ini kemudian diperbaiki di pleno tingkat kecamatan menjadi 44 karena didapati terjadi kesalahan penjumlahan ketika penghitungan di tingkat TPS;
19.	TPS 2 Desa Sumpersari	17	27	10	Bahwa dalam C Hasil PDIP tertulis memperoleh suara sah partai tertulis 17. Hal ini kemudian diperbaiki di pleno tingkat kecamatan menjadi 27 karena didapati terjadi kesalahan penjumlahan ketika penghitungan di tingkat TPS;

- 20) Bahwa Dail beserta Kumpulan Bukti tersebut di atas menerangkan bahwa memang benar terdapat beberapa kekeliruan terkait perhitungan suara pada tingkat KPPS. Namun, seluruh kekeliruan yang mengakibatkan berkurangnya / bertambahnya Suara PDIP yang terjadi di Kabupaten Purworejo telah dijelaskan dan diperbaiki

dengan dasar [MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU] (“D – Kejadian Khusus”), Surat Pernyataan PPK, dan Surat Pernyataan Ketua KPPS. Sehingga, tidak terdapat penambahan / pengurangan suara pada partai PDIP, di Kabupaten Purworejo sebagaimana didalilkan oleh Pemohon yang dilakukan tanpa alasan yang berlandaskan hukum;

- 21) Bahwa dengan tidak terdapat pengurangan / penambahan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, membuktikan Termohon telah melakukan perhitungan suara sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia;

2.1.2 KABUPATEN MAGELANG

- 22) Bahwa pada Halaman 7 - 13 Permohonan Pemohon, pada table 20 – 279, Termohon diduga melakukan kesalahan *input data* yang didasari pada Model C – Hasil Salinan dengan Model D – Hasil Termohon di 14 Desa pada Kabupaten Magelang;
- 23) Bahwa untuk menjawab poin Permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon menguraikan hal – hal sebagai berikut [**Bukti T – 4 dan T - 5**]:

TABEL 3

PERSANDINGAN PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK LAIN MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON BESERTA KETERANGANNYA DI DESA PASURUAN KABUPATEN MAGELANG

No	TPS Desa Pasuruan	Perolehan Suara Menurut Pemohon			Hasil Pencocokan dan Pembetulan Termohon		
		C Hasil	D Hasil	Selisih	C Hasil	D Hasil	Selisih
1	TPS 1	33	33	0	33	33	0
2	TPS 2	15	17	2	15	15	0
3	TPS 3	58	59	1	58	58	0
4	TPS 4	31	33	2	31	31	0
5	TPS 5	24	24	0	24	24	0

No	TPS Desa Pasuruan	Perolehan Suara Menurut Pemohon			Hasil Pencocokan dan Pembetulan Termohon		
		C Hasil	D Hasil	Selisih	C Hasil	D Hasil	Selisih
6	TPS 6	37	38	1	37	37	0
7	TPS 7	23	25	2	23	23	0
8	TPS 8	21	23	2	21	21	0
9	TPS 9	11	11	0	11	11	0
10	TPS 10	70	72	2	70	70	0
11	TPS 11	51	53	2	51	51	0
12	TPS 12	69	70	1	68	68	0
13	TPS 13	5	7	2	5	5	0
14	TPS 14	59	61	2	59	59	0
15	TPS 15	71	73	2	71	71	0
16	TPS 16	93	95	2	93	93	0
17	TPS 17	26	29	3	26	26	0
18	TPS 18	35	37	2	35	35	0
19	TPS 19	41	43	2	41	41	0
20	TPS 20	15	17	2	15	15	0
21	TPS 21	40	42	2	40	40	0
22	TPS 22	11	13	2	11	11	0
23	TPS 23	6	6	0	6	6	0
23	TPS 24	35	37	2	35	35	0
25	TPS 25	26	28	2	26	26	0
Jumlah		906	946	40	905	905	0

- 24) Bahwa setelah melihat pada persandingan data di atas, dengan mendasarkan data Termohon menggunakan C Hasil tiap TPS yang di permasalahan Pemohon di Desa Pasuruan dan D – Hasil di Tingkat Kecamatan Mertoyudan, terdapat perbedaan antara C Hasil dan D Hasil Termohon, terkait D – Hasil yang berbeda tersebut, telah termohon koreksi dan dibetulkan sehingga tidak ada perubahan dalam suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan [Bukti T – 4 dan T - 5];

TABEL 3

PERSANDINGAN PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK LAIN MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON

**BESERTA KETERANGANNYA DI DESA DONOREJO
KABUPATEN MAGELANG**

No	TPS Desa Donorejo	Perolehan Suara Menurut Pemohon			Hasil Pencocokan dan Pembetulan Termohon		
		C Hasil	D Hasil	Selisih	C Hasil	D Hasil	Selisih
1	TPS 1	90	92	2	90	90	0
2	TPS 2	14	16	2	14	14	0
3	TPS 3	26	28	2	26	26	0
4	TPS 4	39	38	-1	36	36	0
5	TPS 5	61	63	2	61	61	0
6	TPS 6	15	17	2	15	15	0
7	TPS 7	21	23	2	21	21	0
8	TPS 8	25	27	2	25	25	0
9	TPS 9	33	35	2	33	33	0
10	TPS 10	74	76	2	74	74	0
11	TPS 11	27	29	2	27	27	0
12	TPS 12	35	37	2	35	35	0
13	TPS 13	25	27	2	25	25	0
14	TPS 14	29	31	2	29	29	0
15	TPS 15	43	45	2	43	43	0
16	TPS 16	37	39	2	37	37	0
	Jumlah	594	623	29	591	591	0

- 25) Bahwa setelah melihat pada persandingan data di atas, dengan mendasarkan data Termohon menggunakan C Hasil tiap TPS yang di permasalahan Pemohon di Desa Donorejo dan D – Hasil di Tingkat Kecamatan, terdapat perbedaan antara C Hasil dan D Hasil Termohon, terkait D – Hasil yang berbeda tersebut, telah Termohon koreksi dan diperbaiki, sehingga tidak ada perubahan dalam suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas; [**Bukti T – 4 dan T - 5**]

TABEL 4

**PERSANDINGAN PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA
PARTAI POLITIK LAIN MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON
BESERTA KETERANGANNYA DI DESA BONDOWOSO
KABUPATEN MAGELANG**

No	TPS Desa Bondowoso	Perolehan Suara Menurut Pemohon			Hasil Pencocokan dan Pembedaan Termohon		
		C Hasil	D Hasil	Selisih	C Hasil	D Hasil	Selisi h
1	TPS 1	69	75	6	69	69	0
2	TPS 2	86	90	4	86	86	0
3	TPS 3		84		75	75	0
4	TPS 4		48		46	46	0
5	TPS 5	56	61	5	56	56	0
6	TPS 6	66	72	6	66	66	0
7	TPS 7		91		89	89	0
8	TPS 8	78	82	4	78	78	0
9	TPS 9		79		75	75	0
10	TPS 10		48		44	44	0
11	TPS 11		38		34	34	0
12	TPS 12	27	29	2	27	27	0
13	TPS 13		37	0	35	35	0
14	TPS 14	30	31	1	30	30	0
15	TPS 15		17	0	13	13	0
16	TPS 16	12	14	2	12	12	0
17	TPS 17	28	32	4	28	28	0
18	TPS 18	56	65	9	56	60	4
19	TPS 19	30	34	4	30	30	0
20	TPS 20	41	45	4	41	41	0

- 26) Bahwa setelah melihat pada persandingan data di atas, dengan mendasarkan data Termohon menggunakan C Hasil tiap TPS yang di permasalahan Pemohon di Desa Bondowoso dan D – Hasil di Tingkat Kecamatan, terdapat perbedaan antara C Hasil dan D Hasil Termohon, terkait D – Hasil yang berbeda tersebut, telah termohon koreksi dan perbaiki sehingga tidak ada perubahan dalam suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dilakukan tanpa berdasarkan hukum [Bukti T – 4 dan T – 5];

TABEL 5

PERSANDINGAN PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK LAIN MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON BESERTA KETERANGANNYA DI DESA DANUREJO KABUPATEN MAGELANG

No	TPS Desa Danurejo	Perolehan Suara Menurut Pemohon			Hasil Pencocokan dan Pembetulan Termohon		
		C Hasil	D Hasil	Selisih	C Hasil	D Hasil	Selisih
1	TPS 1	48	50	2	48	48	0
2	TPS 2	37	39	2	37	37	0
3	TPS 3	37	39	2	37	37	0
4	TPS 4	29	31	2	29	29	0
5	TPS 5	16	18	2	16	16	0
6	TPS 6	35	37	2	35	35	0
7	TPS 7	56	58	2	56	56	0
8	TPS 8	69	71	2	69	69	0
9	TPS 9		35		33	33	0
10	TPS 10	58	60	2	58	58	0
11	TPS 11	40	42	2	40	40	0
12	TPS 12		95		93	93	0
13	TPS 13		112		109	109	0
14	TPS 14		106		104	104	0
15	TPS 15		85		83	83	0
16	TPS 16		67		65	65	0
17	TPS 17	117	120	3	117	117	0
18	TPS 18		47		45	45	0
19	TPS 19	98	100	2	98	98	0
20	TPS 20		127		125	125	0
21	TPS 21		33		31	31	0
22	TPS 22	25	27	2	25	25	0
23	TPS 23		19		17	17	0

- 27) Bahwa setelah melihat pada persandingan data di atas, dengan mendasarkan data Termohon menggunakan C Hasil tiap TPS yang di permasalahan Pemohon di Desa Danurejo dan D – Hasil di Tingkat Kecamatan, terdapat perbedaan antara C Hasil dan D Hasil Termohon, terkait D – Hasil yang berbeda tersebut, telah termohon koreksi dan perbaiki. Sehingga tidak ada perubahan dalam suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dilakukan tanpa berlandaskan hukum [Bukti T – 4 dan T - 5];

TABEL 6

PERSANDINGAN PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK LAIN MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON

**BESERTA KETERANGANNYA DI DESA SUKOREJO
KABUPATEN MAGELANG**

No	TPS Desa Sukorejo	Perolehan Suara Menurut Pemohon			Hasil Pencocokan dan Pembetulan Termohon		
		C Hasil	D Hasil	Selisih	C Hasil	D Hasil	Selisih
1	TPS 1	38	40	2	38	38	0
2	TPS 2	73	75	2	73	73	0
3	TPS 3	98	102	4	98	98	0
4	TPS 4		32		30	30	0
5	TPS 5	34	36	2	34	34	0
6	TPS 6		37		35	35	0
7	TPS 7	19	21	2	19	19	0
8	TPS 8	20	22	2	20	20	0
9	TPS 9	27	27	0	27	27	0
10	TPS 10	51	53	2	51	51	0
11	TPS 11		57		55	55	0
12	TPS 12	25	27	2	25	25	0
13	TPS 13	36	38	2	36	36	0
14	TPS 14	76	78	2	76	76	0
15	TPS 15	39	41	2	39	39	0
16	TPS 16	16	18	2	16	16	0
17	TPS 17	54	56	2	54	54	0
18	TPS 18		58		55	55	0
19	TPS 19	30	32	2	30	30	0
20	TPS 20	41	43	2	24	24	0
21	TPS 21	76	78	2	76	76	0
22	TPS 22	46	50	4	46	46	0

- 28) Bahwa setelah melihat pada persandingan data di atas, dengan mendasarkan data Termohon menggunakan C Hasil tiap TPS yang di permasalahan Pemohon di Desa Sukorejo dan D – Hasil di Tingkat Kecamatan, terdapat perbedaan antara C Hasil dan D Hasil Termohon, terkait D – Hasil yang berbeda tersebut, telah termohon koreksi dan perbaiki. Sehingga tidak ada perubahan dalam suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dilakukan tanpa berlandaskan hukum [**Bukti T – 4 dan T - 5**];

TABEL 7

**PERSANDINGAN PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA
PARTAI POLITIK LAIN MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON
BESERTA KETERANGANNYA DI DESA BANYUROJO
KABUPATEN MAGELANG**

No	TPS Desa Banyurojo	Perolehan Suara Menurut Pemohon			Hasil Pencocokan dan Pembedaan		
		C Hasil	D Hasil	Selisih	C Hasil	D Hasil	Selisih
1	TPS 1	23	25	2	23	23	0
2	TPS 2	1	26	25	24	24	0
3	TPS 3	27	29	2	27	27	0
4	TPS 4	37	39	2	37	37	0
5	TPS 5	34	36	2	34	34	0
6	TPS 6	78	80	2	78	78	0
7	TPS 7	116	116	0	116	116	0
8	TPS 8	49	51	2	49	49	0

- 29) Bahwa setelah melihat pada persandingan data di atas, dengan mendasarkan data Termohon menggunakan C Hasil tiap TPS yang di permasalahan Pemohon di Desa Banyurojo dan D – Hasil di Tingkat Kecamatan, terdapat perbedaan antara C Hasil dan D Hasil Termohon, terkait D – Hasil yang berbeda tersebut, telah termohon koreksi dan perbaiki. Sehingga tidak ada perubahan dalam suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dilakukan tanpa berlandaskan hukum [Bukti T – 4 dan T - 5];

TABEL 7

**PERSANDINGAN PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA
PARTAI POLITIK LAIN MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON
BESERTA KETERANGANNYA DI DESA BULUREJO
KABUPATEN MAGELANG**

No	TPS Desa Bulurejo	Perolehan Suara Menurut Pemohon			Hasil Pencocokan dan Pembedaan		
		C Hasil	D Hasil	Selisih	C Hasil	D Hasil	Selisih
1	TPS 1	25	29	4	25	25	0
2	TPS 2	47	48	1	47	47	0

No	TPS Desa Bulurejo	Perolehan Suara Menurut Pemohon			Hasil Pencocokan dan Pembedulan		
		C Hasil	D Hasil	Selisih	C Hasil	D Hasil	Selisih
3	TPS 3	53	55	2	53	53	0
4	TPS 4	42	44	2	42	42	0
5	TPS 5	103	103	0	103	103	0
6	TPS 6	72	72	0	72	72	0
7	TPS 7	53	56	3	53	53	0
8	TPS 8	76	76	0	76	76	0
9	TPS 9	47	47	0	47	47	0
10	TPS 10	45	45	0	45	45	0
11	TPS 11	44	54	10	44	54	10
12	TPS 12	27	27	0	27	27	0
13	TPS 13	31	31	0	31	31	0
14	TPS 14	95	95	0	95	95	0
15	TPS 15	53	53	0	53	53	0

- 30) Bahwa setelah melihat pada persandingan data di atas, dengan mendasarkan data Termohon menggunakan C Hasil tiap TPS yang di permasalahan Pemohon di Desa Bulurejo dan D – Hasil di Tingkat Kecamatan, terdapat perbedaan antara C Hasil dan D Hasil Termohon, terkait D – Hasil yang berbeda tersebut, telah termohon koreksi dan perbaiki. Sehingga tidak ada perubahan dalam suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dilakukan tanpa berlandaskan hukum [Bukti T – 4 dan T - 5];

TABEL 8

PERSANDINGAN PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK LAIN MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON BESERTA KETERANGANNYA DI DESA DEYANGAN KABUPATEN MAGELANG

No	TPS Desa Deyangan	Perolehan Suara Menurut Pemohon			Hasil Pencocokan dan Pembedulan		
		C Hasil	D Hasil	Selisih	C Hasil	D Hasil	Selisih
1	TPS 1	20	23	3	20	20	0
2	TPS 2	16	18	2	16	16	0
3	TPS 3	74	76	2	74	74	0

No	TPS Desa Deyangan	Perolehan Suara Menurut Pemohon			Hasil Pencocokan dan Pembetulan		
		C Hasil	D Hasil	Selisih	C Hasil	D Hasil	Selisih
4	TPS 4	57	59	2	57	57	0
5	TPS 5	29	32	3	29	29	0
6	TPS 6	23	28	5	23	23	0
7	TPS 7	29	32	3	29	29	0
8	TPS 8	33	36	3	33	33	0
9	TPS 9	31	31	0	31	31	0
10	TPS 10	93	93	0	93	93	0
11	TPS 11	104	104	0	104	104	0
12	TPS 12	33	33	0	33	33	0
13	TPS 13	23	23	0	23	23	0
14	TPS 14	33	37	4	33	33	0
15	TPS 15	58	58	0	58	58	0
16	TPS 16	87	90	3	87	87	0
17	TPS 17	33	35	2	33	33	0
18	TPS 18	31	31	0	31	31	0

- 31) Bahwa setelah melihat pada persandingan data di atas, dengan mendasarkan data Termohon menggunakan C Hasil tiap TPS yang di permasalahan Pemohon di Desa Deyangan dan D – Hasil di Tingkat Kecamatan, terdapat perbedaan antara C Hasil dan D Hasil Termohon, terkait D – Hasil yang berbeda tersebut, telah termohon koreksi dan perbaiki. Sehingga tidak ada perubahan dalam suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dilakukan tanpa berlandaskan hukum [**Bukti T – 4 dan T - 5**];

TABEL 9

PERSANDINGAN PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK LAIN MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON BESERTA KETERANGANNYA DI DESA KALINEGORO KABUPATEN MAGELANG

No	TPS Desa Kalinggoro	Perolehan Suara Menurut Pemohon			Hasil Pencocokan dan Pembetulan		
		C Hasil	D Hasil	Selisih	C Hasil	D Hasil	Selisih
1	TPS 1	32	36	4	32	32	0

No	TPS Desa Kalinegoro	Perolehan Suara Menurut Pemohon			Hasil Pencocokan dan Pembedulan		
		C Hasil	D Hasil	Selisih	C Hasil	D Hasil	Selisih
2	TPS 2	45	45	0	45	45	0
3	TPS 3	39	40	1	39	39	0
4	TPS 4		50		48	48	0
5	TPS 5	40	42	2	40	40	0
6	TPS 6	44	46	2	44	44	0
7	TPS 7		59		59	59	0
8	TPS 8	51	54	3	51	51	0
9	TPS 9	39	39	0	39	39	0
10	TPS 10	56	60	4	56	56	0
11	TPS 11	47	47	0	47	47	0
12	TPS 12		40		38	38	0
13	TPS 13		50		49	49	0
14	TPS 14	46	46	0	46	46	0
15	TPS 15		65		65	65	0
16	TPS 16	54	54	0	54	54	0
17	TPS 17	54	56	2	54	54	0
18	TPS 18		23		19	19	0
19	TPS 19	30	32	2	30	30	0
20	TPS 20	26	31	5	26	26	0
21	TPS 21	36	39	3	36	36	0
22	TPS 28	29	34	5	29	29	0
23	TPS 36	33	37	4	33	33	0

- 32) Bahwa setelah melihat pada persandingan data di atas, dengan mendasarkan data Termohon menggunakan C Hasil tiap TPS yang di permasalahan Pemohon di Desa Kalinegoro dan D – Hasil di Tingkat Kecamatan, terdapat perbedaan antara C Hasil dan D Hasil Termohon, terkait D – Hasil yang berbeda tersebut, telah termohon koreksi dan perbaiki. Sehingga tidak ada perubahan dalam suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dilakukan tanpa berlandaskan hukum [**Bukti T – 4 dan T - 5**];

TABEL 10

PERSANDINGAN PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK LAIN MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON

**BESERTA KETERANGANNYA DI DESA SUMBEREJO
KABUPATEN MAGELANG**

No	TPS Desa Sumberejo	Perolehan Suara Menurut Pemohon			Hasil Pencocokan dan Pembedulan Termohon		
		C Hasil	D Hasil	Selisih	C Hasil	D Hasil	Selisih
1	TPS 1	53	55	2	53	53	0
2	TPS 2	42	44	2	42	42	0
3	TPS 3	81	83	2	81	81	0
4	TPS 5	38	41	3	38	38	0
5	TPS 8	82	83	1	82	82	0

- 33) Bahwa setelah melihat pada persandingan data di atas, dengan mendasarkan data Termohon menggunakan C Hasil tiap TPS yang di permasalahan Pemohon di Desa Sumberejo dan D – Hasil di Tingkat Kecamatan, terdapat perbedaan antara C Hasil dan D Hasil Termohon, terkait D – Hasil yang berbeda tersebut, telah termohon koreksi dan perbaiki. Sehingga tidak ada perubahan dalam suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dilakukan tanpa berlandaskan hukum [Bukti T – 4 dan T - 5];

TABEL 10

**PERSANDINGAN PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA
PARTAI POLITIK LAIN MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON
BESERTA KETERANGANNYA DI DESA MERTOYUDAN
KABUPATEN MAGELANG**

No	TPS Desa Mertoyudan	Perolehan Suara Menurut Pemohon			Hasil Pencocokan dan Pembedulan Termohon		
		C Hasil	D Hasil	Selisih	C Hasil	D Hasil	Selisih
1	TPS 1	38	40	2	38	38	0
2	TPS 2	34	36	2	34	34	0
3	TPS 3	45	47	2	45	45	0
4	TPS 5	45	47	2	45	45	0
5	TPS 7	23	25	2	23	23	0
6	TPS 28	60	66	6	60	61	1

No	TPS Desa Mertoyudan	Perolehan Suara Menurut Pemohon			Hasil Pencocokan dan Pembedulan Termohon		
		C Hasil	D Hasil	Selisih	C Hasil	D Hasil	Selisih
7	TPS 36	97	101	4	97	97	0
8	TPS 38	49	54	5	49	49	0
9	TPS 41	51	53	2	51	51	0
10	TPS 42	56	59	3	56	56	0

- 34) Bahwa setelah melihat pada persandingan data di atas, dengan mendasarkan data Termohon menggunakan C Hasil tiap TPS yang di permasalahan Pemohon di Desa Mertoyudan dan D – Hasil di Tingkat Kecamatan, terdapat perbedaan antara C Hasil dan D Hasil Termohon, terkait D – Hasil yang berbeda tersebut, telah termohon koreksi dan perbaiki. Sehingga tidak ada perubahan dalam suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dilakukan tanpa berlandaskan hukum [**Bukti T – 4 dan T - 5**];

TABEL 11

PERSANDINGAN PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK LAIN MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON BESERTA KETERANGANNYA DI DESA MADYOCONDRO KABUPATEN MAGELANG

No	TPS Desa Madyocondro	Perolehan Suara Menurut Pemohon			Hasil Pencocokan dan Pembedulan		
		C Hasil	D Hasil	Selisih	C Hasil	D Hasil	Selisih
1	TPS 1		51		51	51	0
2	TPS 2	67	67		67	67	0
3	TPS 3	20	20		20	20	0
4	TPS 4	19	19		19	19	0
5	TPS 5	24	24		24	24	0
6	TPS 6	112	112		112	112	0
7	TPS 7	4	4		4	4	0

No	TPS Desa Madyocondro	Perolehan Suara Menurut Pemohon			Hasil Pencocokan dan Pembedaan		
		C Hasil	D Hasil	Selisih	C Hasil	D Hasil	Selisih
8	TPS 8	33	33		33	33	0
9	TPS 9	150	150		150	150	0
10	TPS 10	164	171	7	171	171	0
11	TPS 11	85	85		85	85	0
12	TPS 12	6	6		6	6	0
13	TPS 13		42		42	42	0
14	TPS 14	45	45		45	45	0
15	TPS 15	8	8		8	8	0
16	TPS 16	46	46		46	46	0
17	TPS 17	45	45		45	45	0
18	TPS 18		28		28	28	0
19	TPS 19	30	30		30	30	0

- 35) Bahwa setelah melihat pada persandingan data di atas, dengan mendasarkan data Termohon menggunakan C Hasil tiap TPS yang di permasalahan Pemohon di Desa Madyocondro dan D – Hasil di Tingkat Kecamatan, terdapat perbedaan antara C Hasil dan D Hasil Termohon, terkait D – Hasil yang berbeda tersebut, telah termohon koreksi dan perbaiki. Sehingga tidak ada perubahan dalam suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dilakukan tanpa berlandaskan hukum [**Bukti T – 4 dan T - 5**];

TABEL 12

PERSANDINGAN PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK LAIN MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON BESERTA KETERANGANNYA DI DESA KRINCING KABUPATEN MAGELANG

No	TPS Desa Krincing	Perolehan Suara Menurut Pemohon			Hasil PengecekanTermohon		
		C Hasil	D Hasil	Selisih	C Hasil	D Hasil	Selisih
1	TPS 1	86	86		86	86	0
2	TPS 2	105	105		105	105	0
3	TPS 3	106	106		106	106	0
4	TPS 4	91	91		91	91	0
5	TPS 5	149	149		149	149	0
6	TPS 6	144	144		144	144	0
7	TPS 7	14	119	119	119	119	0
8	TPS 8	161	161		161	161	0
9	TPS 9	155	155		155	155	0
10	TPS 10	152	152		152	152	0
11	TPS 11	108	108		108	108	0
12	TPS 12	56	56		56	56	0
13	TPS 13	75	75		75	75	0
14	TPS 14	161	161		161	161	0
15	TPS 15	17	17		17	17	0
16	TPS 16	132	132		132	132	0
17	TPS 17	127	127		127	127	0
18	TPS 18	72	72		72	72	0
19	TPS 19	86	86		86	86	0
20	TPS 20		42		42	42	0
21	TPS 21	35	35		35	35	0

- 36) Bahwa setelah melihat pada persandingan data di atas, dengan mendasarkan data Termohon menggunakan C Hasil tiap TPS yang di permasalahan Pemohon di Desa Krincing dan D – Hasil di Tingkat Kecamatan, terdapat perbedaan antara C Hasil dan D Hasil Termohon, terkait D – Hasil yang berbeda tersebut, telah termohon koreksi dan perbaiki. Sehingga tidak ada perubahan dalam suara

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dilakukan tanpa berlandaskan hukum [Bukti T – 4 dan T - 5];

TABEL 13

PERSANDINGAN PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK LAIN MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON BESERTA KETERANGANNYA DI DESA PAYAMAN KABUPATEN MAGELANG

No	TPS Desa Payaman	Perolehan Suara Menurut Permohon			Hasil Pengecekan Termohon		
		C Hasil	D Hasil	Selisih	C Hasil	D Hasil	Selisih
1	TPS 1	50	50		50	50	0
2	TPS 2	29	60	31	29	60	31
3	TPS 3	48	48		48	48	0
4	TPS 4	34	34		34	34	0
5	TPS 5	27	27		27	27	0
6	TPS 6	45	45		45	45	0
7	TPS 7	37	37		37	37	0
8	TPS 8	73	73		73	73	0
9	TPS 9	35	35		35	35	0
10	TPS 10	73	73		73	73	0
11	TPS 11	41	41		41	41	0
12	TPS 12	10	10		10	10	0
13	TPS 13	16	16		16	16	0
14	TPS 14	29	29		29	29	0
15	TPS 15	41	41		41	41	0
16	TPS 16		20		20	20	0
17	TPS 17	43	43		43	43	0
18	TPS 18	42	42		42	42	0
19	TPS 19	47	47		47	47	0
20	TPS 20	19	19		19	19	0

- 37) Bahwa setelah melihat pada persandingan data di atas, dengan mendasarkan data Termohon menggunakan C Hasil tiap TPS yang dipermasalahkan Pemohon di Desa Payaman dan D – Hasil di Tingkat Kecamatan, terdapat perbedaan antara C Hasil dan D Hasil Termohon, terkait D – Hasil yang berbeda tersebut, telah termohon koreksi dan perbaiki. Sehingga tidak ada perubahan dalam suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dilakukan tanpa berlandaskan hukum [**Bukti T – 4 dan T - 5**];

TABEL 14

PERSANDINGAN PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK LAIN MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON BESERTA KETERANGANNYA DI KECAMATAN MUNTILAN PADA KABUPATEN MAGELANG

NO	DESA TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON		SELISIH
		C HASIL	D HASIL	
1	Taman Agung TPS 32	36	37	1
2	Menayu TPS 2	60	70	10

Penjelasan Taman Agung

- 38) Bahwa menurut dalil pemohon telah terjadi perbedaan data perolehan suara di TPS 32 Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan sehingga angka perolehan suara Partai PDIP menjadi bertambah adalah tidak benar. Kejadian yang benar adalah bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara di tingkat PPK ditemukan kesalahan perhitungan hasil perolehan suara pada formulir C Hasil DPR RI Dapil Jateng 6, formulir C Hasil

Salinan yang dipegang oleh saksi dan Panwascam bahwa pada jumlah keseluruhan perolehan suara sah tidak sesuai dengan jumlah seluruh suara sah yaitu 244 sementara jumlah seluruh suara sah adalah 245;

- 39) Atas kejadian tersebut Panwascam merekomendasikan untuk dilakukan pencermatan dan penelitian C.Hasil DPR RI. Pencermatan dan penelitian dilakukan dengan menghitung ulang tally dan jumlah suara sah perolehan dari setiap partai dan anggota calon legislatif. Pada pencermatan dan penelitian C.Hasil itu ditemukan kesalahan penjumlahan pada Partai PDIP yang mana tertulis perolehan sebagai berikut : Suara partai = 7, Caleg 1 = 0, Caleg 2 = 0, Caleg 3 = 3, Caleg 4 = 0, Caleg 5 = 0, Caleg 6 = 0, Caleg 7 = 4, Caleg 8 = 22 jumlah partai dan calon = 36. Pada saat dicermati dan diteliti ditemukan pada Caleg 3 coretan tally ada sebanyak 4 buah sehingga harusnya jumlah untuk Caleg 3 adalah 4;
- 40) Dengan ditemukannya kesalahan hitung pada partai PDIP di Caleg 3 tersebut kemudian Panwascam merekomendasikan untuk dilakukan pembetulan jumlah untuk Caleg 3 sesuai dengan jumlah coretan tally yaitu 4, sehingga jumlah suara partai dan calon untuk partai PDIP yang awalnya 36 dibetulkan menjadi 37 sesuai perubahan pada caleg 3;
- 41) Dengan dilakukan pembetulan pada partai PDIP tersebut maka jumlah keseluruhan perolehan partai dan calon menjadi sesuai dengan jumlah seluruh suara sah, yaitu 245. Saksi menyetujui penyesuaian tersebut kemudian dilakukan pembetulan pada Sirekap, C.Hasil Salinan yang dimiliki Panwascam dan Saksi yang ada di paraf oleh PPS Desa Tamanagung. Dengan dilakukan pembetulan penjumlahan di partai PDIP tersebut maka jumlah keseluruhan suara sah jika dijumlahkan menjadi sesuai dengan

jumlah seluruh suara sah yaitu 245. Kejadian tersebut dicatat pada formulir D Kejadian Khusus Kecamatan;

Penjelasan TPS 2 Desa Menayu

- 42) Bahwa menurut dalil pemohon telah terjadi perbedaan data perolehan suara di TPS 2 Desa Menayu Kecamatan Muntilan sehingga angka perolehan suara Partai PDIP menjadi bertambah adalah tidak benar. Kejadian yang benar adalah bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara di tingkat PPK ditemukan kesalahan perhitungan hasil perolehan suara pada formulir C Hasil DPR RI Dapil Jateng 6, formulir C Hasil Salinan yang dipegang saksi dan Panwascam bahwa pada jumlah keseluruhan perolehan suara sah tidak sesuai dengan jumlah seluruh suara sah yaitu 218 sementara jumlah seluruh suara sah adalah 228;
- 43) Atas kejadian tersebut Panwascam merekomendasikan untuk dilakukan pencermatan dan penelitian C.Hasil DPR RI. Pencermatan dan penelitian dilakukan dengan menghitung ulang tally dan jumlah suara sah perolehan dari setiap partai dan anggota legislatif. Pada pencermatan dan penelitian C.Hasil itu ditemukan kesalahan penjumlahan pada Partai PDIP yang mana tertulis perolehan sebagai berikut : Suara partai = 14, Caleg 1 = 1, Caleg 2 = 1, Caleg 3 = 11, Caleg 4 = 1, Caleg 5 = 5, Caleg 6 = 0, Caleg 7 = 0, Caleg 8 = 37 jumlah partai dan calon = 60. Padahal jika dihitung adalah $14+1+1+11+1+5+0+0+37 \neq 60$ akan tetapi jumlah yang benar adalah 70;
- 44) Dengan ditemukannya kesalahan hitung di partai PDIP tersebut kemudian Panwascam merekomendasikan untuk dilakukan pembetulan pada Sirekap, C.Hasil Salinan yang dimiliki Panwascam dan juga milik Saksi yang ada dan di paraf oleh PPS Desa Menayu. Dengan dilakukan pembetulan penjumlahan di partai PDIP tersebut maka jumlah keseluruhan suara sah jika dijumlahkan

menjadi sesuai dengan jumlah seluruh suara sah yaitu 228. Saksi menyetujui penyesuaian tersebut kemudian kejadian tersebut dicatat pada formulir D Kejadian Khusus Kecamatan;

TABEL 15

PERSANDINGAN PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK LAIN MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON BESERTA KETERANGANNYA DI KECAMATAN KARIANGKRIK PADA KABUPATEN MAGELANG

NO	DESA TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON		SELISIH
		C HASIL	D HASIL	
1	Kaliangkrik TPS 2	-	-	39
2	Kaliangkrik TPS 7	42	45	3
3	Temanggung TPS 1	29	30	1
4	Temanggung TPS 8	17	18	1

Penjelasan TPS 2 Desa Kaliangkrik

- 45) Bahwa menurut dalil pemohon telah terjadi penambahan jumlah suara Partai dan Calon PDIP di TPS 2 Desa Kaliangkrik Kecamatan Kaliangkrik adalah tidak benar;
- 46) Bahwa data perolehan suara partai dan calon antara C Hasil dan D Hasil Kecamatan adalah sama. Berikut rincian perolehan suara partai PDIP dan DPRI RI Dapil 6 di C Hasil/Plano dan D Hasil Kecamatan: PDIP Perjuangan :14, Calon 1 : 1, Calon 2 : 2, Calon 3 : 9, Calon 4 : 4, Calon 5 : 1, Calon 6 : 7, Calon 7 : 1, Calon 8 : 0 Jumlah suara sah partai dan calon : 39;

- 47) Dari rincian di atas didapat jumlah perolehan suara partai PDIP dan calon PDIP antara C Hasil dan D Hasil Kecamatan adalah sama yaitu 39 suara sehingga tidak masuk kejadian khusus pada rekapitulasi tingkat Kecamatan dan tidak ada keberatan Saksi;

Penjelasan TPS 7 Desa Kaliangkrik

- 48) Bahwa menurut dalil pemohon telah terjadi perbedaan data perolehan suara di TPS 7 Desa Kaliangkrik Kecamatan Kaliangkrik sehingga angka perolehan suara Partai PDIP menjadi bertambah adalah tidak benar. Kejadian yang benar adalah bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara di tingkat PPK ditemukan perbedaan angka perolehan suara pada formulir C Hasil DPR RI Dapil Jateng 6 dengan formulir C Hasil Salinan yang dipegang saksi dan Panwascam pada jumlah perolehan suara Partai PDIP yaitu pada C Hasil jumlah perolehan suara partai dan calon PDIP adalah 42, sedangkan pada C Hasil Salinan tertulis jumlah perolehan suara partai PDIP dan calon PDIP adalah 45;
- 49) Berikut rinciannya : C Hasil/Plano PDIP Perjuangan : 9, Calon 1 : 0, Calon 2 : 23, Calon 3 : 1, Calon 4: 7, Calon 5: 0, Calon 6 : 2, Calon 7 : 1, Calon 8 : 2 Jumlah suara sah partai dan calon : 42 Sedangkan C Hasil Salinan dan D Hasil Kecamatan PDIP Perjuangan : 9, Calon 1 : 0, Calon 2 : 23, Calon 3 : 1, Calon 4: 7, Calon 5: 0, Calon 6 : 2, Calon 7 : 1, Calon 8 : 2 Jumlah suara sah partai dan calon : 45;
- 50) Atas kejadian tersebut Panwascam merekomendasi untuk agar perolehan suara disesuaikan dengan C Hasil dengan menghitung ulang jumlah perolehan suara partai dan calon. Selanjutnya didapat jumlah perolehan suara partai PDIP dan calon PDIP antara C Hasil dan D Hasil Kecamatan adalah sama yaitu 45. Saksi menyetujui penyesuaian tersebut kemudian kejadian tersebut dicatat pada formulir D Kejadian Khusus Kecamatan;

Penjelasan TPS 1 Desa Temanggung

- 51) Bahwa menurut dalil pemohon telah terjadi perbedaan data perolehan suara di TPS 1 Desa Temanggung Kecamatan Kaliangkrik sehingga angka perolehan suara Partai PDIP menjadi bertambah adalah tidak benar. Kejadian yang benar adalah bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara di tingkat PPK tidak ditemukan perbedaan angka perolehan suara pada formulir C Hasil DPR RI Dapil Jateng 6 dengan formulir C Hasil Salinan yang dipegang saksi dan Panwascam pada jumlah perolehan suara Partai PDIP;
- 52) Berikut Rinciannya : C Hasil/Plano : PDI Perjuangan : 13, Calon 1 : 1, Calon 2 : 0, Calon 3 : 13, Calon 4 : 1, Calon 5 : 0, Calon 6 : 2, Calon 7 : 0, Calon 8 : 0 Jumlah suara sah partai dan calon : 30. Sedangkan D Hasil Kecamatan PDI Perjuangan : 13, Calon 1 : 1, Calon 2 : 0, Calon 3 : 13, Calon 4 : 1, Calon 5 : 0, Calon 6 : 2, Calon 7 : 0, Calon 8 : 0 Jumlah suara sah partai dan calon : 30;
- 53) Dari rincian di atas didapat jumlah perolehan suara partai PDIP dan calon PDIP antara C Hasil dan D Hasil Kecamatan adalah sama yaitu 30 suara sehingga tidak masuk kejadian khusus pada rekapitulasi tingkat Kecamatan;

Penjelasan TPS 8 Desa Temanggung

- 54) Bahwa menurut dalil pemohon telah terjadi perbedaan data perolehan suara di TPS 8 Desa Temanggung Kecamatan Kaliangkrik sehingga angka perolehan suara Partai PDIP menjadi bertambah adalah tidak benar. Kejadian yang benar adalah bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat PPK ditemukan penjumlahan perolehan suara partai dan calon PDIP adalah 17, setelah di cek ulang penjumlahan perolehan suara partai dan calon PDIP adalah 18, sedangkan pada D Hasil Kecamatan tertulis jumlah perolehan suara partai PDIP dan calon PDIP adalah 18;

- 55) Berikut rinciannya :C Hasil/Plano PDI Perjuangan : 12, Calon 1 : 1, Calon 2 : 1, Calon 3 : 2, Calon 4 : 1, Calon 5 : 0, Calon 6 : 0, Calon 7 : 1, Calon 8 : 0 Jumlah suara sah partai dan calon: 17. Sedangkan D Hasil Kecamatan PDI Perjuangan : 12 Calon 1 : 1, Calon 2 : 1 Calon 3 : 2, Calon 4 : 1 Calon 5 : 0, Calon 6 : 0 Calon 7 : 1, Calon 8 : 0 Jumlah suara sah partai dan calon:18;
- 56) Atas kejadian tersebut Panwascam merekomendasi untuk agar perolehan suara disesuaikan dengan C Hasil dengan menghitung ulang jumlah perolehan suara partai dan calon. Selanjutnya didapat jumlah perolehan suara partai PDIP dan calon PDIP adalah 18 sesuai dengan D Hasil Kecamatan. Saksi menyetujui penyesuaian tersebut kemudian dilakukan pembetulan pada formulir C Hasil Salinan. Kejadian tersebut dicatat pada formulir D Kejadain Khusus Kecamatan;

TABEL 16

PERSANDINGAN PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK LAIN MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON BESERTA KETERANGANNYA DI KECAMATAN CANDIMULYO PADA KABUPATEN MAGELANG

NO	DESA TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON		SELISIH
		C HASIL	D HASIL	
1	Purworejo TPS 4	21	31	10
2	Bateh TPS 3	22	24	2

Penjelasan TPS 4 Desa Purworejo

- 57) Bahwa menurut dalil pemohon telah terjadi perbedaan data perolehan suara di TPS 4 Desa Purworejo Kecamatan Candimulyo sehingga angka perolehan suara Partai PDIP menjadi bertambah adalah tidak benar. Kejadian yang benar adalah bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara di tingkat PPK ditemukan perbedaan angka perolehan suara pada formulir C Hasil DPR RI Dapil Jateng 6 dengan formulir C Hasil Salinan yang dipegang saksi dan Panwascam pada jumlah perolehan suara Partai PDIP yaitu pada C Hasil Salinan jumlah perolehan suara partai dan calon PDIP adalah 21, sedangkan pada C Hasil jumlah turus perolehan suara partai PDIP dan calon PDIP adalah 31 akan tetapi tertulis 21 hal tersebut karena salah dalam menjumlah;
- 58) Atas kejadian tersebut Panwascam merekomendasi untuk agar perolehan suara disesuaikan dengan C Hasil setelah dilakukan pembukaan C Hasil dengan menghitung jumlah turus dan mengecek hasilnya dari jumlah perolehan partai dan caleg. Selanjutnya didapat jumlah perolehan suara partai PDIP dan calon PDIP adalah 31. Saksi menyetujui penyesuaian tersebut kemudian dilakukan pembetulan pada formulir C Hasil Salinan. Kejadian tersebut dicatat pada formulir D Kejadain Khusus Kecamatan;

Penjelasan TPS 3 Desa Bateh

- 59) Bahwa menurut dalil pemohon telah terjadi perbedaan data perolehan suara di TPS 3 Desa Bateh Kecamatan Candimulyo sehingga angka perolehan suara Partai PDIP menjadi bertambah adalah tidak benar. Kejadian yang benar adalah bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara di tingkat PPK ditemukan perbedaan angka perolehan suara pada formulir C Hasil DPR RI Dapil Jateng 6 dengan formulir C Hasil Salinan yang dipegang saksi dan Panwascam pada jumlah perolehan suara Partai PDIP yaitu pada C Hasil Salinan jumlah

perolehan suara partai dan calon PDIP adalah 22, sedangkan pada C Hasil jumlah turus perolehan suara partai PDIP dan calon PDIP adalah 24 akan tetapi tertulis 22;

- 60) Hal tersebut dari hasil pengecekan dan penghitungan surat suara ulang tersebut ditemukan 2 (dua) surat suara Partai PDIP yang seharusnya sah akan tetapi sebelumnya dianggap tidak sah karena terdapat robek di dalam lipatan. Atas kejadian tersebut Panwaslu Kecamatan, PPK, dan seluruh saksi yang hadir bersepakat bahwa surat suara tersebut dianggap sah sesuai aturan/regulasi yang berlaku sehingga jumlah perolehan suara Partai PDIP yang semula 22 bertambah 2 menjadi 24 suara. Saksi menyetujui penyesuaian tersebut kemudian dilakukan pembetulan pada formulir C Hasil Salinan. Kejadian tersebut dicatat pada formulir D Kejadian Khusus Kecamatan;

TABEL 16

PERSANDINGAN PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK LAIN MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON BESERTA KETERANGANNYA DI KECAMATAN NGABLAK PADA KABUPATEN MAGELANG

NO	DESA TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON		SELISIH
		C HASIL	D HASIL	
1	Ngablak TPS 4	127	128	1

Penjelasan TPS 4 Desa Ngablak

- 61) Bahwa menurut dalil pemohon telah terjadi perbedaan data perolehan suara di TPS 4 Desa Ngablak Kecamatan Ngablak sehingga angka perolehan suara Partai PDIP menjadi bertambah adalah tidak benar. Kejadian yang benar adalah bahwa pada saat

Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara di tingkat PPK ditemukan penjumlahan perolehan suara partai dan calon PDIP adalah 127, setelah di cek ulang penjumlahan perolehan suara partai dan calon PDIP adalah 128.

- 62) Atas kejadian tersebut Panwasdam merekomendasi untuk agar perolehan suara disesuaikan dengan C Hasil dengan melakukan pengecekan penjumlahan perolehan suara partai dan calon. Selanjutnya didapat jumlah perolehan suara partai PDIP dan calon PDIP adalah 128. Saksi menyetujui penyesuaian tersebut kemudian dilakukan pembetulan pada formulir C Hasil Salinan. Kejadian tersebut dicatat / tidak tercatat pada formulir D Kejadian Khusus Kecamatan;

TABEL 16

PERSANDINGAN PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK LAIN MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON BESERTA KETERANGANNYA DI KECAMATAN NGABLAK PADA KABUPATEN MAGELANG

NO	DESA TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON		SELISIH
		C HASIL	D HASIL	
1	Kalisalak TPS 13	89	90	1
2	Sriwedari TPS 5	77	79	2

Penjelasan TPS 13 Desa Kalisalak

- 63) Bahwa menurut dalil pemohon telah terjadi perbedaan data perolehan suara di TPS 13 Desa Kalisalak Kecamatan Salaman sehingga angka perolehan suara Partai PDIP menjadi bertambah adalah tidak benar. Kejadian yang benar adalah bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara di

tingkat PPK pada C Hasil Salinan jumlah perolehan suara partai dan calon PDIP adalah 89 dengan suara Caleg no 8 tertulis 0 harus 1, dibuktikan pada C Hasil yang tertulis perolehan suara untuk Caleg no 8 partai PDIP tertulis 1 dan jumlah suara partai dan calon PDIP masih terdapat salah jumlah yaitu 89 yang seharusnya adalah 90, sehingga mempengaruhi jumlah seluruh suara sah yang tertulis 189 yang seharusnya 190 dan jumlah suara tidak sah tertulis 37 yang seharusnya 36;

- 64) Atas kejadian tersebut Panwascam merekomendasi untuk agar perolehan suara disesuaikan dengan C Hasil. Selanjutnya pada D Hasil Kecamatan suara Caleg no 8 partai PDIP adalah 1, jumlah perolehan suara partai PDIP dan calon PDIP adalah 90, jumlah seluruh suara sah adalah 190 dan jumlah suara tidak sah adalah 36. Saksi menyetujui penyesuaian tersebut kemudian dilakukan pembetulan pada formulir C Hasil Salinan. Kejadian tersebut dicatat pada formulir D Kejadian Khusus Kecamatan;

Penjelasan TPS 5 Desa Sriwedari

- 65) Bahwa menurut dalil pemohon telah terjadi perbedaan data perolehan suara di TPS 5 Desa Sriwedari Kecamatan Salaman sehingga angka perolehan suara Partai PDIP menjadi bertambah adalah tidak benar. Kejadian yang benar adalah terjadi kesalahan administrasi penjumlahan pada C Hasil, dimana di C Hasil tertulis 77, sedangkan jumlah angka Partai dan Calon yang sebenarnya adalah 79;
- 66) Berkaitan dengan perbedaan ini dilakukan koreksi atau pembetulan angka pada C Hasil Salinan. Akan tetapi, dokumen C Hasil yang telah diunggah dan tersubmit di Sirekap mobile adalah C Hasil yang belum terkoreksi, sehingga dokumen yang sudah terunggah dan tersubmit tersebut tidak bisa unggah ulang;

- 67) Hal inilah yang menjadikan perbedaan jumlah perolehan Partai dan Calon PDIP dari C Hasil unggahan Sirekap mobile dan C Hasil Salinan. Peristiwa ini kemudian dicatat dalam Form C Kejadian Khusus. Saksi menyetujui penyesuaian tersebut selanjutnya pada D Hasil Kecamatan perolehan suara partai PDIP dan calon PDIP adalah 79;

TABEL 16

PERSANDINGAN PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK LAIN MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON BESERTA KETERANGANNYA DI KECAMATAN MUNGKID PADA KABUPATEN MAGELANG

NO	DESA TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON		SELISIH
		C HASIL	D HASIL	
1	Mendut TPS 4	17	18	1
2	Bumirejo TPS 6	33	34	1
3	Rambeanak TPS 17	18	35	17

Penjelasan TPS 4 Desa Mendut

- 68) Bahwa menurut dalil pemohon telah terjadi perbedaan data perolehan suara di TPS 4 Desa Mendut Kecamatan Mungkid sehingga angka perolehan suara Partai PDIP menjadi bertambah adalah tidak benar. Kejadian yang benar adalah bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara di tingkat PPK ditemukan perbedaan angka perolehan suara pada formulir C Hasil DPR RI Dapil Jateng 6 dengan formulir C Hasil

Salinan yang dipegang saksi dan Panwascam pada jumlah perolehan suara Partai PDIP yaitu pada C Hasil Salinan jumlah perolehan suara partai dan calon PDIP adalah 17, sedangkan pada C Hasil tertulis jumlah perolehan suara partai PDIP dan calon PDIP seharusnya 18, tetapi masih tertulis 17;

- 69) Setelah dilakukan pengecekan Telly pada C Hasil sesuai kesepakatan panwas dan saksi di dapat perolehan Telly pada Calon Nomor 4 mendapat 4 suara, tetapi tertulis 3 suara sehingga dibetulkan menjadi 4 suara. Selanjutnya didapat jumlah perolehan suara partai PDIP dan calon PDIP adalah 18 suara. Saksi menyetujui penyesuaian tersebut kemudian dilakukan pembetulan pada formulir C Hasil Salinan. Kejadian tersebut dicatat pada formulir D Kejadain Khusus Kecamatan;

Penjelasan TPS 4 Desa Mendut

- 70) Bahwa menurut dalil pemohon telah terjadi perbedaan data perolehan suara di TPS 6 Desa Bumirejo Kecamatan Mungkid sehingga angka perolehan suara Partai PDIP menjadi bertambah adalah tidak benar. Kejadian yang benar adalah bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat PPK ditemukan penjumlahan perolehan suara partai dan calon PDIP adalah 33, setelah di cek ulang penjumlahan perolehan suara partai dan calon PDIP adalah 34;
- 71) Atas kejadian tersebut Panwascam merekomendasi untuk agar perolehan suara disesuaikan dengan C Hasil dengan menghitung ulang jumlah perolehan suara partai dan calon. Selanjutnya didapat jumlah perolehan suara partai PDIP dan calon PDIP adalah 34. Saksi menyetujui penyesuaian tersebut kemudian dilakukan pembetulan pada formulir C Hasil Salinan. Kejadian tersebut dicatat / tidak tercatat pada formulir D Kejadain Khusus Kecamatan;

Penjelasan TPS 17 Desa Rambeanak

- 72) Bahwa menurut dalil pemohon telah terjadi perbedaan data perolehan suara di TPS 17 Desa Rambeanak Kecamatan Mungkid sehingga angka perolehan suara Partai PDIP menjadi bertambah adalah tidak benar. Kejadian yang benar adalah bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara di tingkat PPK tidak ditemukan perbedaan angka perolehan suara pada formulir C Hasil DPR RI Dapil Jateng 6 dengan formulir C Hasil Salinan yang dipegang saksi dan Panwasdam pada jumlah perolehan suara Partai PDIP yaitu pada C Hasil Salinan jumlah perolehan suara partai dan calon PDIP adalah 35, sedangkan pada C Hasil tertulis jumlah perolehan suara partai PDIP dan calon PDIP adalah 35 dan di D Hasil Kecamatan perolehan suara partai dan calon PDIP adalah 35, sehingga tidak ada kejadian khusus karena semua komponen hasil tidak ada perbedaan;

TABEL 17

PERSANDINGAN PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK LAIN MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON BESERTA KETERANGANNYA DI KECAMATAN KAJORAN PADA KABUPATEN MAGELANG

NO	DESA TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON		SELISIH
		C HASIL	D HASIL	
1	Bumiayu TPS 4	15	16	1

Penjelasan TPS 4 Desa Bumiayu

- 73) Bahwa menurut dalil pemohon telah terjadi perbedaan data perolehan suara di TPS 4 Desa Bumiayu Kecamatan Kajoran sehingga angka perolehan suara Partai PDIP menjadi bertambah adalah tidak benar. Kejadian yang benar adalah bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara di

tingkat PPK ditemukan perbedaan angka perolehan suara pada formulir C Hasil DPR RI Dapil Jateng 6 dengan formulir C Hasil Salinan yang dipegang saksi dan Panwascam pada jumlah perolehan suara Partai PDIP yaitu pada C Hasil Salinan jumlah perolehan suara partai dan calon PDIP adalah 16 suara, sedangkan pada C Hasil tertulis jumlah perolehan suara partai PDIP dan calon PDIP adalah 15 suara, atas kejadian tersebut Panwascam merekomendasi untuk agar perolehan suara disesuaikan dengan C Hasil;

- 74) Pada C Hasil suara partai 0, suara caleg 3 berjumlah 1, suara caleg 6 berjumlah 15, jumlah suara sah parpol dan calon tertulis 15. Terdapat kekeliruan penulisan penjumlahan dalam C-Hasil seharusnya Jumlah suara sah parpol dan calon berjumlah 16, sehingga jumlah suara sah parpol dan calon berjumlah 16 dan sudah dibetulkan saat rapat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Saksi menyetujui penyesuaian tersebut kemudian kejadian tersebut dicatat pada formulir D Kejadian Khusus Kecamatan;

TABEL 18

PERSANDINGAN PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK LAIN MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON BESERTA KETERANGANNYA DI KECAMATAN KAJORAN PADA KABUPATEN MAGELANG

NO	DESA TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON		SELISIH
		C HASIL	D HASIL	
1	Butuh TPS 2	24	33	9

Penjelasan TPS 2 Desa Butuh

- 75) Bahwa menurut dalil pemohon telah terjadi perbedaan data perolehan suara di TPS 2 Desa Butuh Kecamatan Sawangan

sehingga angka perolehan suara Partai PDIP menjadi bertambah adalah tidak benar. Kejadian yang benar adalah bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat PPK ditemukan penjumlahan perolehan suara partai dan calon PDIP adalah 24, setelah di cek ulang penjumlahan perolehan suara partai dan calon PDIP adalah 33;

- 76) Atas kejadian tersebut Panwascam dan saksi merekomendasi untuk agar perolehan suara disesuaikan dengan C Hasil dengan menghitung ulang jumlah perolehan suara partai dan calon. Selanjutnya didapat jumlah perolehan suara partai PDIP dan calon PDIP adalah 33 suara. Saksi menyetujui penyesuaian tersebut kemudian dilakukan pembetulan pada formulir C Hasil Salinan yang dipegang saksi dan Panwascam. Kejadian tersebut dicatat pada formulir D Kejadain Khusus Kecamatan;

2.1.3 KABUPATEN TEMANGGUNG

- 77) Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat Penambahan suara bagi partai politik lain (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) di Kabupaten Temanggung sebagai berikut (Bukti P-4A):

No.	TPS Desa	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C Hasil	D Hasil	
1.	Kabupaten Temanggung TPS 1 Desa KWD Gunung	13	14	1
2.	TPS 7 Desa Pundisari	54	56	2
3.	TPS 10 Desa Gondangwayang	51	56	5
4.	TPS 2 Desa Temanggung	82	83	1
5.	TPS 7 Desa Kowangan	18	28	10
6.	TPS 4 Desa Kemiriombo	115	118	3
7.	TPS 4 Desa Rejosari	18	28	10
8.	TPS 1 Desa Kebumen	28	29	1
9.	TPS 6 Desa Mandisari	56	57	1

10.	TPS 1 Desa Campursari	47	52	5
-----	-----------------------	----	----	---

78) Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon yang menyebutkan terdapat Penambahan suara bagi partai politik lain (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) di Kabupaten Temanggung adalah tidak benar. Bahwa perbedaan data perolehan suara PDI P berdasarkan C.HASIL-DPR dan D.HASIL.KECAMATAN-DPR yang disajikan oleh Pemohon pada TPS 1 Desa KWD Gunung sebagai berikut:

79) Bahwa data menurut Termohon sebagai berikut:

TPS 1 Desa Kwadungan Gunung

TPS Desa	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
	C.Hasil Salinan	D.Hasil	
TPS 1 Desa Kwadungan Gunung	14	14	0

80) Terdapat kesalahan upload pada sirekap, khususnya lembar ke-3 perolehan untuk DPRD Kab/Kota. Hasil persandingan C.HASIL-SALINAN-DPR dan D.HASIL.KECAMATAN-DPR, tidak terdapat selisih dalam perolehan suara partai dan caleg [**Bukti T-1 s.d Bukti T-2**];

TPS 7 Desa Kundisari

TPS Desa	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
	C.Hasil	D.Hasil	
TPS 7 Desa Kundisari	54	56	2

81) Terdapat perbedaan data C.HASIL-DPR dan D.HASIL.KECAMATAN-DPR disebabkan kesalahan penjumlahan pada C.HASIL-DPR. Kesalahan tersebut terletak pada kesalahan penulisan perolehan suara calon atas nama Wibowo seharusnya

tertulis 6, namun pada C.HASIL-DPR tertulis 4, sehingga terjadi selisih dan mempengaruhi total suara partai dan suara calon. Adapun total suara partai dan suara calon yang benar adalah 56. Terhadap kesalahan tulis tersebut telah dilakukan perbaikan dalam rekapitulasi di tingkat kecamatan dan dituangkan ke dalam LAMPIRAN MODEL D.HASIL.KECAMATAN-DPR [**Bukti T-3 s.d Bukti T-4**];

TPS 10 Desa Gondangwayang

TPS Desa	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
	C.Hasil	D.Hasil	
TPS 10 Desa Gondangwayang	51	56	5

- 82) Terdapat perbedaan data C.HASIL-DPR dan D.HASIL.KECAMATAN-DPR disebabkan kesalahan penjumlahan pada C.HASIL-DPR. Kesalahan tersebut terletak pada kesalahan penulisan perolehan suara partai (PDI P), seharusnya tertulis 11, namun pada C.HASIL-DPR tertulis 6, sehingga terjadi selisih dan mempengaruhi total suara partai dan suara calon. Adapun total suara partai dan suara calon yang benar adalah 56. Terhadap kesalahan tulis tersebut telah dilakukan perbaikan dalam rekapitulasi di tingkat kecamatan dan dituangkan ke dalam LAMPIRAN MODEL D.HASIL.KECAMATAN-DPR [**Bukti T-4 s.d Bukti T-5**];

TPS 2 Desa Temanggung

TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
	C.Hasil	D.Hasil	
TPS 2 Desa Temanggung	82	83	1

- 83) Terdapat perbedaan data C.HASIL-DPR dan D.HASIL.KECAMATAN-DPR disebabkan kesalahan penjumlahan pada C.HASIL-DPR. Kesalahan tersebut terletak pada kesalahan

penulisan perolehan suara calon atas nama Wibowo, seharusnya tertulis 14, namun pada C.HASIL-DPR tertulis 13, sehingga terjadi selisih dan mempengaruhi total suara partai dan suara calon. Adapun total suara partai dan suara calon yang benar adalah 83. Terhadap kesalahan tulis tersebut telah dilakukan perbaikan dalam rekapitulasi di tingkat kecamatan dan dituangkan ke dalam LAMPIRAN MODEL D.HASIL.KECAMATAN-DPR [**Bukti T-6 s.d Bukti T-7**];

TPS 7 Desa Kowangan

TPS Desa	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
	C.Hasil	D.Hasil	
TPS 7 Desa Kowangan	18	28	10

- 84) Terdapat perbedaan data C.HASIL-DPR dan D.HASIL.KECAMATAN-DPR disebabkan kesalahan penjumlahan pada C.HASIL-DPR. Kesalahan tersebut terletak pada kesalahan penulisan perolehan suara calon atas nama Bambang Sukarno, seharusnya tertulis 13, namun pada C.HASIL-DPR tertulis 8. Selanjutnya terjadi kesalahan penjumlahan dari total suara partai dan suara calon C.HASIL-DPR, seharusnya 23, namun tertulis 18, sehingga terjadi selisih dan mempengaruhi total suara partai dan suara calon. Adapun total suara partai dan suara calon yang benar adalah 28. Terhadap kesalahan tulis tersebut telah dilakukan perbaikan dalam rekapitulasi di tingkat kecamatan dan dituangkan ke dalam LAMPIRAN MODEL D.HASIL.KECAMATAN-DPR [**Bukti T-6 s.d Bukti T-7**];

TPS 4 Desa Kemiriombo

TPS Desa	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
	C.Hasil	D.Hasil	
TPS 4 Desa Kemiriombo	115	118	3

- 85) Terdapat perbedaan data C.HASIL-DPR dan D.HASIL.KECAMATAN-DPR disebabkan kesalahan penjumlahan pada C.HASIL-DPR. Kesalahan tersebut terletak pada kesalahan penulisan perolehan suara calon nomor urut 3 atas nama Vita Ervina, seharusnya tertulis 3, namun pada C.HASIL-DPR tertulis 0, sehingga terjadi selisih dan mempengaruhi total suara partai dan suara calon. Adapun total suara partai dan suara calon yang benar adalah 118. Terhadap kesalahan tulis tersebut telah dilakukan perbaikan dalam rekapitulasi di tingkat kecamatan dan dituangkan ke dalam LAMPIRAN MODEL D.HASIL.KECAMATAN-DPR [**Bukti T-6 s.d Bukti T-7**].

TPS 4 Desa Rejosari

TPS Desa	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
	C.Hasil	D.Hasil	
TPS 4 Desa Rejosari	18	28	10

- 86) Terdapat disebabkan kesalahan penjumlahan pada C.HASIL-DPR. Kesalahan tersebut terletak pada penulisan perolehan suara calon nomor urut 3 atas nama Vita Ervina, seharusnya tertulis 13, namun pada C.HASIL-DPR tertulis 3, sehingga terjadi selisih dan mempengaruhi total suara partai dan suara calon. Adapun total suara partai dan suara calon yang benar adalah 28. Terhadap kesalahan tulis tersebut telah dilakukan perbaikan dalam rekapitulasi di tingkat kecamatan dan dituangkan ke dalam LAMPIRAN MODEL D.HASIL.KECAMATAN-DPR [**Bukti T-6 s.d Bukti T-7**];

TPS 1 Desa Kebumen

TPS Desa	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
	C.Hasil	D.Hasil	

TPS 1 Desa Kebumen	28	29	1
-----------------------	----	----	---

- 87) Terdapat disebabkan kesalahan penjumlahan pada C.HASIL-DPR. Kesalahan tersebut terletak pada penulisan perolehan suara calon nomor urut 4 atas nama Wibowo Prasetyo, seharusnya tertulis 2, namun pada C.HASIL-DPR tertulis 1, sehingga terjadi selisih dan mempengaruhi total suara partai dan suara calon. Adapun total suara partai dan suara calon yang benar adalah 29. Terhadap kesalahan tulis tersebut telah dilakukan perbaikan dalam rekapitulasi di tingkat kecamatan dan dituangkan ke dalam LAMPIRAN MODEL D.HASIL.KECAMATAN-DPR [**Bukti T-6 s.d Bukti T-7**];

TPS 6 Desa Mandisari

TPS Desa	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
	C.Hasil	D.Hasil	
TPS 6 Desa Mandisari	56	57	1

- 88) Pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan, diketahui terjadi selisih jumlah surat suara, khususnya untuk perolehan suara PDI P sejumlah 1. Terhadap selisih tersebut, karena tidak ditemukan kesepakatan antara PPK, saksi, dan panwascam, atas rekomendasi saksi dan panwascam dilakukan pembukaan kotak suara dan penghitungan ulang surat suara. Telah dilakukan perbaikan dan dituangkan ke dalam LAMPIRAN MODEL D.HASIL.KECAMATAN-DPR. [**Bukti T-6 s.d Bukti T-7**];

TPS 1 Desa Campursari

TPS Desa	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
	C.Hasil	D.Hasil	
TPS 1 Desa Campursari	47	52	5

- 89) Disebabkan kesalahan penjumlahan pada C.HASIL-DPR. Kesalahan tersebut terletak pada penulisan perolehan suara calon nomor urut 8 atas nama Ir. Sudjadi, seharusnya tertulis 28, namun pada C.HASIL-DPR tertulis 23, sehingga terjadi selisih dan mempengaruhi total suara partai dan suara calon. Adapun total suara partai dan suara calon yang benar adalah 52. Terhadap kesalahan tulis tersebut telah dilakukan perbaikan dalam rekapitulasi di tingkat kecamatan dan dituangkan ke dalam LAMPIRAN MODEL D.HASIL.KECAMATAN-DPR [**Bukti T-6 s.d Bukti T-7**];
- 90) Bahwa berdasarkan seluruh dalil Jawaban termohon tersebut di atas, melahirkan hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara yang benar menurut Termohon sebagai berikut: [**Bukti T – 13**];

No	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	416.270
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	702.942

2.1.4 PEMOHON MENGAKUI TERMOHON BENAR DALAM MELAKUKAN REKAPITULASI DI TINGKAT TPS HINGGA KECAMATAN

- 91) Bahwa dalam Jawaban Termohon pada Kabupaten Magelang, terdapat banyak TPS yang Termohon beri tanda sebagai petunjuk kepada Mahkamah atas dalil Permohonan Pemohon yang secara tidak langsung mengakui tidak adanya suatu perbedaan hasil antara Pemohon dengan Termohon;
- 92) Bahwa dalam table tersebut, dengan tidak ditunjukkannya perbedaan antara perhitungan Pemohon dengan Termohon, sejatinya Pemohon telah inkonsisten dengan seluruh dalil Permohonannya. Pada satu sisi, Pemohon menganggap Termohon

keliru dalam melakukan rekapitulasi. Namun pada sisi lainnya, Pemohon menganggap Termohon telah benar melakukan perhitungan pada beberapa TPS;

- 93) Dengan inkonsistensinya dalil Permohonan Pemohon, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor: 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2.1 DPRD PROVINSI JAWA TENGAH DAERAH PEMILIHAN JAWA TENGAH I – PENYANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAWA TENGAH DAPIL JAWA TENGAH I

- 94) Bahwa pada pemilihan anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jawa Tengah I, meliputi Kota Semarang. Dalam Kota Semarang ada 16 (enam belas) Kecamatan, adapun dari ke 16 (enam belas) Kecamatan tersebut, yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah pada 13 (tiga belas) Kecamatan yaitu, Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Genuk, Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Tembalang, Kecamatan Candisari, Kecamatan Gajahmungkur, Kecamatan Gayamsari, Kecamatan Mijen, Kecamatan Ngaliyan, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Semarang Selatan, dan Kecamatan Semarang Timur oleh Pemohon dalam Permohonannya yang diklaim dapat berpengaruh dengan perolehan Kursi Pemohon di DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah I;
- 95) Untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Jawa Tengah I, tersedia sebanyak 6 kursi sebagaimana Lampiran II halaman 7 Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (“**KKPU 6/2023**”);

Dalil Permohonan Pemohon

Bahwa **Pemohon** mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 96) **Pemohon** menyatakan terdapat pengurangan perolehan suara pada **Pemohon** untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Dapil Jateng I Kota Semarang (halaman 14 sampai 15). Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh **Termohon**, suara **Pemohon** hanya sebesar **61.949** suara, yang mana menurut **Pemohon** seharusnya suara yang diperoleh Pemohon sebesar **61.997**, suara Pemohon berkurang **-48** menurut data Pemohon;
- 97) Pemohon juga mendalilkan dan telah terjadi penambahan perolehan suara pada Partai Golongan Karya untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Dapil Jateng I Kota Semarang (halaman 15 sampai 17) sebesar **+309** suara, padahal seharusnya Partai Golongan Karya hanya mendapat **61.834** suara, sehingga suara Partai Golkar menjadi **62.143**;
- 98) Menurut **Pemohon**, terjadinya pengurangan pada suara Pemohon dan bertambahnya surata pada Partai Golkar, dikarenakan dengan adanya kesalahan input data oleh **Termohon**, hal tersebut dapat diketahui dari dalam Form model C hasil salinan, C Hasil dan D Hasil. penambahan suara untuk Partai Golongan Karya dan pengurangan suara untuk **Pemohon**, mengakibatkan **Pemohon** Kehilangan kursi di DPRD Provinsi Jawa Tengah;

Tanggapan Pertama Termohon

- 99) Bahwa atas Klaim Pemohon terkait adanya Pengurangan Suara kepada Pemohon sebanyak 48 Suara, **Termohon menyandingkan data Perolehan Suara di TPS 1 Kelurahan Pudukpayung (Kecamatan Banyumanik), TPS 10 Kelurahan Sambungharjo (Kecamatan Genuk), TPS 25 Kelurahan Gemah (Kecamatan Pedurungan), TPS 30 dan TPS 45 Kelurahan Tanjung Mas (Kecamatan Semarang Utara), TPS 3 Kelurahan Sendangmulyo**

Dn TPS 26 Kelurahan Tandang (Kecamatan Tembalang) yang diuraikan sebagai berikut: [Bukti T – 8 s/d T – 10]

No.	TPS Kelurahan	Perolehan Suara			Selisih
		C – Hasil Salinan Permohon	Total C – Hasil Termohon	Total D – Hasil Kecamatan untuk TPS Terkait Termohon	
1.	TPS 41 Kelurahan Pudukpayung	11	11	6	*0
2.	TPS 10 Kelurahan Sambungharjo	96	96	96	0
3.	TPS 25 Kelurahan Gemah	39	31	17	*0
4.	TPS 30 Kelurahan Tanjung Mas	6	5	5	0
5.	TPS 43 Kelurahan Tanjung Mas	9	6	6	0
6.	TPS 3 Kelurahan Sendangmulyo	16	6	6	0
7.	TPS 29 Kelurahan Sendangmulyo	29	8	8	0
Total Pengurangan Suara Partai Kebangkitan Bangsa					0

100) Bahwa setelah melihat pada persandingan data di atas, dengan mendasarkan data Termohon menggunakan D – Hasil di Tingkat Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Genuk, Kecamatan

Pedurungan, Kecamatan Semarang Utara Dan Kecamatan Tembalang, dan juga C – Hasil di tiap TPS yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya pada Halaman 14 - 15, terdapat perbedaan antara C Hasil dan D Hasil Termohon, yaitu pada 2 TPS, yaitu TPS 41 Kelurahan Pudukpayung dan TPS 25 Kelurahan Gemah. Adapun perbedaan tersebut dikarenakan sebagai berikut:

- 101) Perbedaan antara C - Hasil TPS 41 Kelurahan Pudukpayung dengan D - Hasil Kecamatan Banyumanik disebabkan adanya kesalahan input data dan telah dilaksanakan **penghitungan surat suara ulang** di TPS 41 dengan menghadirkan KPPS sehingga diperoleh suara PKB menjadi 6 **[Bukti T – 8 s/d T – 10]**;
- 102) Perbedaan Perbedaan antara C - Hasil TPS 25 Kelurahan Gemah dengan D - Hasil Kecamatan Pedurungan disebabkan karena telah terjadi kesalahan cara menghitung oleh KPPS yaitu suara partai/logo bertambah ketika ada Pemilih mencoblos Calon dan berdasarkan D. Hasil Kecamatan **telah dilaksanakan koreksi langsung [Bukti T – 8 s/d T – 10]**;
- 103) Bahwa selai di 2 TPS tersebut, tidak terdapat perbedaan antara C – Hasil pada tiap TPS dengan D – Hasil di Tingkat Kecamatan. Fakta tersebut, membantah klaim Pemohon terkait adanya pengurangan suara kepada Partai Kebangkitan Bangsa pada daerah pemilihan Jawa Tengah I;
- 104) Bahwa setelah disandingkan data tersebut di atas, dikarenakan tidak terdapatnya perbedaan / pengurangan suara kepada Partai Kebangkitan Bangsa pada daerah pemilihan Jawa Tengah I, maka Pemohon sama sekali tidak dirugikan atas Hasil Rekapitulasi yang dilakukan TPS 1 Kelurahan Pudukpayung (Kecamatan Banyumanik), TPS 10 Kelurahan Sambunharjo (Kecamatan Genuk), TPS 25 Kelurahan Gemah (Kecamatan Pedurungan), TPS 30 dan TPS 45 Kelurahan Tanjung Mas (Kecamatan Semarang Utara), TPS 3 Kelurahan Sendangmulyo Dn TPS 26 Kelurahan

Tandang (Kecamatan Tembalang) sebagaimana dimaksud dalam Permohonannya;

Tanggapan Kedua Termohon

- 105) Bahwa atas Klaim Pemohon terkait adanya Penambahan kepada Partai Golongan Karya sebanyak 309 Suara, **Termohon menyangdingkan data Perolehan Suara di Kota Semarang** yang diuraikan sebagai berikut: **[Bukti T – 8 s/d T – 10]**

No.	TPS Kelurahan	Perolehan Suara			Selisih
		C – Hasil Salinan Permohonan	Total C – Hasil Termohon	Total D – Hasil Kecamatan untuk TPS Terkait Termohon	
1.	TPS 15 Kelurahan Ngesrep	14	14	24	*0
2.	TPS 18 Kelurahan Ngesrep	13	23	23	0
3.	TPS 24 Kelurahan Pudukpayung	15	25	25	0
4.	TPS 2 Kelurahan Candi	16	18	18	0
5.	TPS 2 Kelurahan Kaliwiru	57	57	67	*0
6.	TPS 3 Kelurahan Karanganyargunung	0	9	9	0
7.	TPS 23 Kelurahan Karanganyargunung	30	32	32	0
8.	TPS 28 Kelurahan Tegalsari	11	21	21	0

9.	TPS 10 Kelurahan Bendan Duwur	11	31	31	0
10.	TPS 10 Kelurahan Gajahmungkur	15	25	25	0
11.	TPS 20 Kelurahan Pendan Lamper	9	19	19	0
12.	TPS 7 Kelurahan Genuksari	17	17	47	*0
13.	TPS 2 Kelurahan Genuksari	13	16	16	0
14.	TPS 2 Kelurahan Bubakan	7	9	9	0
15.	TPS 18 Kelurahan Ngadirgo	4	4	5	*0
16.	TPS 9 Babankerep	1	3	3	0
17.	TPS 9 Kelurahan podorejo	9	19	19	0
18.	TPS 7 Kelurahan Purwoyoso	2	3	3	0
19.	TPS 15 Kelurahan Tambakkaji	19	29	29	0
20.	TPS 12 Kelurahan Pedurungan Tengah	5	5	6	*0
21.	TPS 20 Kelurahan Kelurahan Bojongsalaman	10	11	11	0
22.	TPS 9 Kelurahan Peterongan	14	24	24	0

23.	TPS 14 Kelurahan Lemper Lor	10	12	12	0
24.	TPS 13 Kelurahan Randusari	18	48	48	0
25.	TPS 36 Kelurahan Bulu Lor	7	27	27	0
26.	TPS 23 Kelurahan Bulu Lor	5	7	7	0
27.	TPS 4 Kelurahan Plombokan	14	15	15	0
28.	TPS 3 Kelurahan Rejosari		17	17	0
29.	KTPS 13 Kelurahan Tanjung Mas	18	28	28	0
30.	TPS 16 Kelurahan Bulusan	7	8	8	0
31.	TPS 31 Kelurahan Sendangguwo	32	42	42	0
32.	TPS 46 Kelurahan Sendangguwo	14	24	24	0
33.	TPS 17 Kelurahan Sendangguwo	1	40	40	0
34.	TPS 109 Kelurahan Sendangmulyo	10	20	20	0
Total Penambahan Suara Partai Golongan Karya					

106) Bahwa setelah melihat pada persandingan data di atas, dengan mendasarkan data Termohon menggunakan C Hasil tiap TPS dan didalilkan Pemohon telah terjadi penambahan suara bagi Partai Golongan Karya dan D – Hasil di Tingkat Kecamatan, terdapat

perbedaan antara C Hasil dan D Hasil Termohon, yaitu pada 5 TPS, yaitu TPS 15 Kelurahan Ngesrep, TPS 2 Kelurahan Kaliwiru, TPS 7 Kelurahan Genuksari, TPS 18 Kelurahan Ngadirgo dan TPS 13 Kelurahan Pedurungan Tengah. Adapun perbedaan tersebut dikarenakan sebagai berikut:

- 107) Perbedaan antara C - Hasil TPS 15 Kelurahan Ngesrep dengan D - Hasil Kecamatan Banyumanik disebabkan adanya kesalahan penjumlahan pada Partai Golongan Karya di C. Hasil (Plano) yaitu Calon No. 3 yang mendapat suara 11 hanya dijumlahkan angka belakangnya "1" sehingga terjumlah total suara Golkar dan Calon hanya 14 suara. Dalam proses rekapitulasi tingkat kecamatan, suara Partai Golongan Karya dibetulkan menjadi 24. D. Kejadian Khusus untuk TPS 15 Ngesrep tercatat bahwa Partai (4) jumlah suara sah = 24 **[Bukti T – 8 s/d T – 10]**
- 108) Perbedaan antara C - Hasil TPS 15 Kelurahan Ngesrep dengan D - Hasil Kecamatan Banyumanik disebabkan adanya kesalahan penjumlahan suara Partai Golongan Karya sehingga dalam proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dilakukan pembetulan yaitu 67 di C. Hasil (Plano) lalu dibetulkan menjadi 57 di D. Hasil Kecamatan. Dalil Pemohon bahwa ada penambahan +10 suara untuk Partai Golongan Karya tidak terbukti, malah suara Partai Golongan Karya menurun -10 setelah dibetulkan **[Bukti T – 8 s/d T – 10]**
- 109) Perbedaan antara C - Hasil TPS 7 Kelurahan Genuksari dengan D - Hasil Kecamatan Genuk disebabkan terjadi kesalahan penjumlahan suara Partai Golkar di C. Hasil (Plano) yaitu Calon No. 4 yang mendapat suara 35 hanya dijumlahkan angka belakangnya "5" sehingga terjumlah total suara Partai Golkar dan Calon hanya 17 suara. Dalam proses rekapitulasi tingkat kecamatan, suara Golkar dibetulkan menjadi 47 **[Bukti T – 8 s/d T – 10]**
- 110) Perbedaan antara C - Hasil TPS 13 Kelurahan Pedurungan Tengah dengan D - Hasil Kecamatan Pedurungan disebabkan terjadi

kesalahan penulisan angka pada C. Hasil Salinan, untuk Partai Golkar Caleg No 4 seharusnya memperoleh 2 suara dan telah dilakukan pembetulan di dalam proses rekapitulasi di tingkat kecamatan. **[Bukti T – 8 s/d T – 10]**

- 111) Bahwa perbedaan perhitungan yang didalilkan oleh Pemohon, dikarenakan Pemohon tidak jelas dalam menggunakan objek untuk melakukan perbandingan perhitungan. Yakni pemohon tidak menyebutkan dasar apakah dengan menggunakan C – Hasil, C – Hasil Salinan, D – Hasil Kecamatan atau D – Hasil di Tingkat Kabupaten/Kota. Hal tersebut, membuat Pemohon tidak mendapatkan suatu hasil perhitungan yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
- 112) Adapun hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara yang benar menurut Termohon sebagai berikut: **[Bukti T – 14]**

No	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	61.949
2.	Partai Golongan Karya	62.143

- 113) Bahwa terkait dengan surat Pemohon untuk Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Nomor: 4056/DPW-23/01/III/2024, telah ditanggapi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Nomor: 53/HM/K.JT/03/2024 Tentang Respon Atas Keberatan Rekapitulasi KPU Provinsi Jawa Tengah yang mana isinya sebagai berikut: **[Bukti T – 11 dan Bukti T - 12]**

“2. Berdasarkan angka 1, bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dapat melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi di wilayah Jawa Tengah berdasarkan dua sumber yaitu temuan atau laporan.

3. Bahwa berkaitan dengan surat yang Saudara sampaikan, setelah kami cermati perlu dijelaskan kembali terkait dengan substansi yang disampaikan, apakah hanya merupakan penyampaian keberatan, informasi awal, atau laporan. Sehingga Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dapat

menindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.”

114) Bahwa terhadap seluruh dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI (DPR RI) dan Jawa Tengah I (DPRD Provinsi Jawa Tengah), menurut Termohon ditegaskan sebagai berikut:

1. JAWA TENGAH VI (DPR RI)

- a. Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon pada Dapil Jateng VI sebanyak 68 suara **adalah tidak benar**, karena semua dalil Pemohon telah terbantahkan oleh seluruh bukti dan penjelasan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan fakta hukum yang berlaku;
- b. Terjadinya penambahan perolehan suara pada Partai Politik Lain pada Dapil Jawa Tengah VI sebanyak 695 suara **adalah tidak benar**, karena semua dalil Pemohon telah terbantahkan oleh seluruh bukti dan penjelasan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan fakta hukum yang berlaku;

2. JAWA TENGAH I (DPRD PROVINSI JAWA TENGAH)

- a. Terjadinya **pengurangan perolehan** suara Pemohon pada Dapil Jawa Tengah I sebanyak 48 suara **adalah tidak benar**, karena semua dalil Pemohon telah terbantahkan oleh seluruh bukti dan penjelasan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan fakta hukum yang berlaku;
- b. Terjadinya **penambahan perolehan** suara Partai Lain pada Dapil Jawa Tengah I sebanyak 309 suara **adalah tidak benar**, karena semua dalil Pemohon telah terbantahkan oleh seluruh bukti dan penjelasan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan fakta hukum yang berlaku;

115) Bahwa atas seluruh dalil Jawaban Termohon tersebut di atas, Termohon telah melakukan Proses Perhitungan dan Rekapitulasi Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI (DPR RI) dan Jawa

Tengah I (DPRD Provinsi Jawa Tengah) sesuai dengan Peraturan Perundang – Undang Pemilihan Umum yang berlaku di Indonesia;

Bahwa dengan telah berdasarnya seluruh Tindakan Termohon kepada Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, serta tidak beralasannya Permohonan Pemohon, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

3. 1. **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya; dan
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

3. 2. **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang Daerah Pemilihan:
 - 1) Dapil Jawa Tengah VI untuk pengisian calon anggota DPR RI;
 - 2) Dapil Jawa Tengah I untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi;
3. Menetapkan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:

1) PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DARI DAERAH PEMILIHAN JAWA TENGAH VI

No	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	416.270
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	702.942

2) PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAPIL JAWA TENGAH I

No	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	61.949
2.	Partai Golongan Karya	62.143

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-14 yang disahkan pada tanggal 7 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi [Model D. HASIL KECAMATAN-DPR] ("**D – Hasil Kecamatan**") Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Kumpulan [Model C.HASIL-DPR] di beberapa TPS Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah Dapil VI (**Kumpulan C - Hasil di Kabupaten Purworejo**) :
 1. TPS 9 Desa Sumberagung
 2. TPS 1 Desa Bragolan
 3. TPS 1 Desa Jenarwetan
 4. TPS 6 Desa Jogoresan
 5. TPS 7 Desa Purwodadi

6. TPS 4 Desa Cangkrep Kidul
 7. TPS 10 Desa Cangkrep Lor
 8. TPS 4 Desa Plipir
 9. TPS 1 Desa Bayan
 10. TPS 5 Desa Sambeng
 11. TPS 2 Desa Kedungsri
 12. TPS 1 Desa Lugu
 13. TPS 3 Desa Kendal Rejo
 14. TPS 7 Desa Brengkol
 15. TPS 6 Desa Legetan
 16. TPS 8 Desa Englaris
 17. TPS 3 Desa Gedong
 18. TPS 6 Desa Banyuurip
 19. TPS 2 Desa Sumbersari
3. Bukti T-3 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Pembetulan Perhitungan Suara di Kabupaten Purworejo: (alat bukti fisik tidak ada)
1. Kumpulan Model D – Hasil Kecamatan
 2. Kumpulan Model D – Kejadian Khusus
 3. Kumpulan Surat Pernyataan PPK
 4. Kumpulan Surat Pernyataan Ketua KPPS
4. Bukti T-4 : Fotokopi Kumpulan [Model C.HASIL-DPR] di beberapa TPS Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah Dapil VI **(Kumpulan C-Hasil di Kabupaten Magelang) :**
1. TPS 2 Desa Pasuruan
 2. TPS 3 Desa Pasuruan
 3. TPS 4 Desa Pasuruan
 4. TPS 6 Desa Pasuruan
 5. TPS 7 Desa Pasuruan
 6. TPS 8 Desa Pasuruan
 7. TPS 10 Desa Pasuruan
 8. TPS 11 Desa Pasuruan
 9. TPS 12 Desa Pasuruan
 10. TPS 13 Desa Pasuruan
 11. TPS 14 Desa Pasuruan
 12. TPS 15 Desa Pasuruan
 13. TPS 16 Desa Pasuruan
 14. TPS 17 Desa Pasuruan
 15. TPS 18 Desa Pasuruan
 16. TPS 19 Desa Pasuruan
 17. TPS 20 Desa Pasuruan
 18. TPS 21 Desa Pasuruan

19. TPS 22 Desa Pasuruan
20. TPS 24 Desa Pasuruan
21. TPS 25 Desa Pasuruan
22. TPS 1 Desa Donorejo
23. TPS 2 Desa Donorejo
24. TPS 3 Desa Donorejo
25. TPS 4 Desa Donorejo
26. TPS 5 Desa Donorejo
27. TPS 6 Desa Donorejo
28. TPS 7 Desa Donorejo
29. TPS 8 Desa Donorejo
30. TPS 9 Desa Donorejo
31. TPS 10 Desa Donorejo
32. TPS 11 Desa Donorejo
33. TPS 12 Desa Donorejo
34. TPS 13 Desa Donorejo
35. TPS 14 Desa Donorejo
36. TPS 15 Desa Donorejo
37. TPS 16 Desa Donorejo
38. TPS 1 Desa Bondowoso
39. TPS 2 Bondowoso
40. TPS 5 Bondowoso
41. TPS 6 Desa Bondowoso
42. TPS 8 Bondowoso
43. TPS 12 Bondowoso
44. TPS 14 Desa Bondowoso
45. TPS 16 Bondowoso
46. TPS 17 Bondowoso
47. TPS 18 Desa Bondowoso
48. TPS 19 Bondowoso
49. TPS 20 Bondowoso
50. TPS 1 Danurejo
51. TPS 2 Danurejo
52. TPS 3 Danurejo
53. TPS 4 Danurejo
54. TPS 5 Danurejo
55. TPS 6 Danurejo
56. TPS 7 Danurejo
57. TPS 8 Danurejo
58. TPS 10 Danurejo
59. TPS 11 Danurejo

60. TPS 12 Danurejo
61. TPS 17 Danurejo
62. TPS 19 Danurejo
63. TPS 22 Danurejo
64. TPS 1 Sukorejo
65. TPS 2 Sukorejo
66. TPS 3 Sukorejo
67. TPS 5 Sukorejo
68. TPS 7 Sukorejo
69. TPS 8 Sukorejo
70. TPS 10 Sukorejo
71. TPS 12 Sukorejo
72. TPS 13 Sukorejo
73. TPS 14 Sukorejo
74. TPS 15 Sukorejo
75. TPS 16 Sukorejo
76. TPS 17 Sukorejo
77. TPS 19 Sukorejo
78. TPS 20 Sukorejo
79. TPS 21 Sukorejo
80. TPS 22 Sukorejo
81. TPS 1 Banyurejo
82. TPS 2 Banyurejo
83. TPS 3 Banyurejo
84. TPS 4 Banyurejo
85. TPS 5 Banyurejo
86. TPS 6 Banyurejo
87. TPS 8 Banyurejo
88. TPS 1 Bulurejo
89. TPS 2 Bulurejo
90. TPS 3 Bulurejo
91. TPS 4 Bulurejo
92. TPS 7 Bulurejo
93. TPS 11 Bulurejo
94. TPS 1 Deyangan
95. TPS 2 Deyangan
96. TPS 3 Deyangan
97. TPS 4 Deyangan
98. TPS 5 Deyangan
99. TPS 6 Deyangan
100. TPS 7 Deyangan

101. TPS 8 Deyangan
102. TPS 14 Deyangan
103. TPS 16 Deyangan
104. TPS 17 Deyangan
105. TPS 1 Kalinegoro
106. TPS 3 Kalinegoro
107. TPS 5 Kalinegoro
108. TPS 6 Kalinegoro
109. TPS 8 Kalinegoro
110. TPS 10 Kalinegoro
111. TPS 17 Kalinegoro
112. TPS 19 Kalinegoro
113. TPS 20 Kalinegoro
114. TPS 21 Kalinegoro
115. TPS 28 Kalinegoro
116. TPS 36 Kalinegoro
117. TPS 1 Sumberejo
118. TPS 2 Sumberejo
119. TPS 3 Sumberejo
120. TPS 5 Sumberejo
121. TPS 8 Sumberejo
122. TPS 1 Mertoyudan
123. TPS 2 Mertoyudan
124. TPS 3 Mertoyudan
125. TPS 5 Mertoyudan
126. TPS 7 Mertoyudan
127. TPS 28 Mertoyudan
128. TPS 36 Mertoyudan
129. TPS 38 Mertoyudan
130. TPS 41 Mertoyudan
131. TPS 42 Mertoyudan
132. TPS 10 Madyocondro
133. TPS 7 Krincing
134. TPS 2 Payaman
135. TPS 32 Taman agung
136. TPS 2 Menayu
137. TPS 2 Kaliangkrik
138. TPS 7 Kaliangkrik
139. TPS 1 Temanggung
140. TPS 8 Temanggung
141. TPS 3 Bateh

- 142. TPS 4 Purworejo
 - 143. TPS 4 Ngablak
 - 144. TPS 5 Sriwedasari
 - 145. TPS 13 Kalisalak
 - 146. TPS 4 Mendut
 - 147. TPS 6 Bumirejo
 - 148. TPS 17 Rambeanak
5. Bukti T-5 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Pembetulan Perhitungan Suara di Kabupaten Magelang: (alat bukti fisik tidak ada)
- 1. Kumpulan Model D – Hasil Kecamatan
 - 2. Kumpulan Model D – Kejadian Khusus
 - 3. Kumpulan Surat Pernyataan PPK
 - 4. Kumpulan Surat Pernyataan Ketua KPPS
6. Bukti T-6 : Fotokopi Kumpulan [Model C.HASIL-DPR] di beberapa TPS Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah Dapil VI **(Kumpulan C-Hasil di Kabupaten Temanggung)** :
- 1. TPS 1 Desa KWD Gunung
 - 2. TPS 7 Desa Pundisari
 - 3. TPS 10 Desa Gondangwayang
 - 4. TPS 2 Desa Temanggung
 - 5. TPS 7 Desa Kowangan
 - 6. TPS 4 Desa Kemiriombo
 - 7. TPS 4 Desa Rejosari
 - 8. TPS 1 Desa Kebumen
 - 9. TPS 6 Desa Mandisari
 - 10. TPS 1 Desa Campursari
7. Bukti T-7 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Pembetulan Perhitungan Suara di Kabupaten Temanggung: (alat bukti fisik tidak ada)
- 1. Kumpulan Model D – Hasil Kecamatan
 - 2. Kumpulan Model D – Kejadian Khusus
 - 3. Kumpulan Surat Pernyataan PPK
 - 4. Kumpulan Surat Pernyataan Ketua KPPS
8. Bukti T-8 : Fotokopi Kumpulan [Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV] Kota Semarang, pada Kecamatan (“**D – Hasil Kecamatan**”):
- 1. Banyumanik
 - 2. Genuk
 - 3. Pedurungan
 - 4. Semarang Utara
 - 5. Tembalang

6. Candisari
 7. Gajahmungkur
 8. Gayamsari
 9. Mijen
 10. Ngaliyan
 11. Semarang Barat
 12. Semarang Selatan
 13. Semarang Timur
9. Bukti T-9 : Fotokopi Kumpulan [Model C-HASIL-DPRD PROV] di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan Jawa Tengah I ("**Kumpulan C – Hasil di Kota Semarang**") :
1. TPS 41 Kelurahan Pudukpayung
 2. TPS 10 Kelurahan Sambungharjo
 3. TPS 25 Kelurahan Gemah
 4. TPS 30 Kelurahan Tanjung Mas
 5. TPS 43 Kelurahan Tanjung Mas
 6. TPS 3 Kelurahan Sendangmulyo
 7. TPS 29 Kelurahan Tandang
- : Fotokopi Kumpulan [Model C-HASIL-DPRD PROV] di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan Jawa Tengah I ("**Kumpulan C – Hasil di Kota Semarang**") :
1. TPS 15 Kelurahan Ngesrep
 2. TPS 18 Kelurahan Ngesrep
 3. TPS 24 Kelurahan Pudukpayung
 4. TPS 2 Kelurahan Candi
 5. TPS 2 Kelurahan Kaliwulu
 6. TPS 3 Kelurahan Karanganyargunung
 7. TPS 23 Kelurahan Karanganyargunung
 8. TPS 28 Kelurahan Tegalsari
 9. TPS 10 Kelurahan Bendan Duwur
 10. TPS 10 Kelurahan Gajahmungkur
 11. TPS 20 Kelurahan Pandean Lamper
 12. TPS 7 Kelurahan Genuksari
 13. TPS 2 Kelurahan Genuksari
 14. TPS 2 Kelurahan Bubakan
 15. TPS 18 Kelurahan Ngadirgo
 16. TPS 9 Kelurahan Babankerep
 17. TPS 9 Kelurahan Podorejo
 18. TPS 7 Kelurahan Purwoyoso
 19. TPS 15 Kelurahan Tambakaji

20. TPS 13 Kelurahan Pedurungan Tengah
 21. TPS 1 Kelurahan Bojongsalaman
 22. TPS 9 Kelurahan Peterongan
 23. TPS 14 Kelurahan Lamper Lor
 24. TPS 13 Kelurahan Randusari
 25. TPS 36 Kelurahan Bulu Lor
 26. TPS 23 Kelurahan Bulu Lor
 27. TPS 4 Kelurahan Plombokan
 28. TPS 3 Kelurahan Rejosari
 29. TPS 13 Kelurahan Tanjung Mas
 30. TPS 16 Kelurahan Bulusan
 31. TPS 31 Kelurahan Sendangguwo
 32. TPS 46 Kelurahan Sendangguwo
 33. TPS 47 Kelurahan Sendangguwo
 34. TPS 109 Kelurahan Sendangmulyo
10. Bukti T-10 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Pembetulan Perhitungan Suara di Kota Semarang: (alat bukti fisik tidak ada)
1. Kumpulan Model D – Hasil Kecamatan
 2. Kumpulan Model D – Kejadian Khusus
 3. Kumpulan Surat Pernyataan PPK
 4. Kumpulan Surat Pernyataan Ketua KPPS
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Nomor: 4056/DPW-23/01/III/2024 tentang Surat Keberatan Partai Kebangkitan Bangsa perihal Laporan Keberatan Atas Rekapitulasi KPU Kota Semarang, tertanggal 8 Maret 2024;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor: 53/HM/K.JT/03/2024 Tentang Respon Atas Laporan Keberatan Rekapitulasi KPU Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 14 Maret 2024;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; (alat bukti fisik tidak ada)
14. Bukti T-14 : Fotokopi Lampiran V Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. (alat bukti fisik tidak ada)

[2.5] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Pihak Terkait I (Golkar) memberikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa, berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa jika terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, maka dapat mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi
4. Bahwa, berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud

5. Bahwa, PEMOHON mengajukan Permohonan sebagai PIHAK TERKAIT mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/ Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dimumkan secara Nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22. 19 WIB yang dimohonkan oleh Partai nasional Demoktar (NASDEM).
6. Bahwa, dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf C Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, PIHAK TERKAIT adalah partai politik peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil Pemilihan umum
2. Bahwa, berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PIHAK TERKAIT adalah partai politik peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan undang-undang republik Indonesia nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi Pasal 74 ayat (2) huruf C, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan basil Pemilihan Umum yang dilakukan secara Nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
3. Bahwa, berdasarkan Pasal 2 ayat 1 huruf c dan Pasal 3 ayat (1) huruf a jo Pasal 3 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PIHAK TERKAIT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 huruf a adalah: PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

huruf a adalah: Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

4. Bahwa, PIHAK TERKAIT adalah Partai GOLKAR merupakan Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kab/Kota Tahun 2024 nomor urut 4 (empat);
5. Bahwa, PIHAK TERKAIT adalah Partai GOLKAR peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang perolehan suara sah Partai Politiknya secara nasional telah ditetapkan oleh Komisi pemilihan Umum (KPU) melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional pada hari rabu, tanggal 20 Maret 2024;
6. Bahwa, berdasarkan **Ketetapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 120-01-01-13/PT-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 Tentang PIHAK TERKAIT Dalam Perkara Nomor : 200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Tertanggal 25 April 2024**, Partai Golongan Karya sebagai PIHAK TERKAIT dalam Permohonan Perkara Nomor : **33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/ 2024**;
7. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, Partai Golongan Karya memiliki kedudukan hukum sebagai PIHAK TERKAIT dalam Perkara Nomor : 200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Tertanggal 25 April 2024 yang diajukan oleh PEMOHON Partai Nasional Demokrat (NASDEM).

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 47 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 23 ayat (1) PMK No. 2/2018, Permohonan diajukan dalam

jangka waktu paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan;

2. Bahwa, sidang Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan pada tanggal 29 April 2024 sedangkan Permohonan sebagai PIHAK TERKAIT telah didaftarkan pada tanggal 23 April 2024 di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan demikian, Permohonan sebagai PIHAK TERKAIT diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

D. DALAM EKSEPSI

Permohonan PEMOHON Kabur dan Tidak Jelas (*exceptio obscur libel*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan jelas menyatakan bahwa :

“Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan TERMOHON tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi PEMOHONan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan”
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menentukan :
 - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - b. uraian yang jelas mengenai :*
 4. *Pokok permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON.*

- 5. Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh TERMOHON dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut PEMOHON.*
3. Bahwa setelah PIHAK TERKAIT membaca dan mencermati dalil-dalil Permohonan PEMOHON, PIHAK TERKAIT tidak menemukan adanya alasan yang memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON. Lebih lanjut, PEMOHON tidak menguraikan dengan jelas dan pasti yang berdasarkan fakta adanya pengurangan suara PEMOHON di 7 TPS sebagaimana dalil halaman 5 – 6.
 4. Bahwa setelah PIHAK TERKAIT membaca dan mencermati dalil-dalil Permohonan PEMOHON, PIHAK TERKAIT tidak menemukan adanya alasan yang memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON. Sebab PEMOHON tidak dapat menguraikan dengan jelas dan pasti yang berdasarkan fakta adanya penambahan suara PEMOHON di 34 TPS sebagaimana dalil halaman 7 – 8.
 5. Bahwa PEMOHON dalam dalilnya sama sekali tidak dapat menguraikan alasan yang berdasarkan hukum yang berkorelasi dengan fakta terkait dengan darimana asal usul pengurangan suara PEMOHON maupun penambahan perolehan suara PIHAK TERKAIT, apakah pengurangan suara PEMOHON maupun penambahan suara PIHAK TERKAIT tersebut berasal dari partai politik lain ataukah berasal dari caleg partai politik PEMOHON sendiri dan atau partai politik lainnya;
 6. Bahwa dasar yang dijadikan rujukan oleh PEMOHON dalam dalilnya yang menyatakan telah terjadi pengurangan suara PEMOHON berjumlah 48 suara di 7 TPS faktanya tidak berdasarkan pada Formulir Model C Hasil Salinan yang berasal dari KPPS untuk dibagikan kepada saksi-saksi partai politik, melainkan Formulir Model C Hasil Salinan yang dibuat oleh saksi-saksi PEMOHON sendiri;
 7. Bahwa selain itu dasar dalil PEMOHON yang menyebutkan terjadi penambahan perolehan suara PIHAK TERKAIT sebanyak 309 (tiga ratus

sembilan) di 34 TPS sebagaimana dalil PEMOHON pada kenyataannya tidak berdasarkan pada Formulir Model C Hasil Salinan yang berasal dari KPPS untuk dibagikan kepada saksi-saksi partai politik, melainkan Formulir Model C Hasil Salinan yang dibuat oleh saksi-saksi PEMOHON sendiri;

8. Bahwa terkait dengan pengurangan suara PEMOHON berjumlah 48 suara di 7 TPS dan penambahan perolehan suara PIHAK TERKAIT sebanyak 309 (tiga ratus sembilan) di 34 TPS, maka dalam permohonan PEMOHON haruslah dapat menguraikan kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON, permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON selanjutnya menurut PIHAK TERKAIT, maka Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON tidak jelas (*abscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam petitum permohonan PEMOHON pada halaman 10 angka 2, 3 dan 4 disebutkan sebagai berikut:

“(2) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024, untuk pemilihan Anggota DPRD Provinsi sepanjang di Pemilihan (DAPIL) JATENG 1 (satu) Provinsi Jawa Tengah”

“(3) Menetapkan hail perolehan suara yang benar menurut PEMOHON untuk pengisian Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan sebagai berikut :”

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD PROVINSI ANGGOTA DPRD PROVINSI PADA DAPIL JATENG 1 (SATU) PROVINSI JAWA TENGAH, Sejumlah 61. 997 (enam puluh satu ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh) suara

No	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	61. 997
2	PARTAI GOLONGAN KARYA	61. 834

“(4) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini

9. Bahwa, terhadap seluruh petitum PEMOHON tersebut di atas, secara hukum jelas dapat dipandang sebagai sebuah permohonan yang mengada ada dan *obscuur libel* sebab tidak memuat secara tegas dan jelas mengenai penghitungan perolehan suara yang benar menurut PEMOHON sebagaimana digariskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Bahwa, ketika dicermati dengan seksama maka dalil PEMOHON adalah dalil yang subyektif dengan tendensi untuk menyesatkan jalannya persidangan selain dan selebihnya patut diduga adalah bentuk etiket buruk dari PEMOHON yang kecewa karena ekspektasinya tidak tercapai sehingga dalam menyusun dalil dan petitum permohonan dilakukan secara ceroboh dan gegabah yang terkesan asal-asalan sehingga berdampak hukum jika posita permohonan maupun petitumnya adalah *abscuur libel*;
11. Bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan jelas menyatakan bahwa :
“Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan TERMOHON tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi PEMOHONan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan”
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menentukan :
 (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
b. uraian yang jelas mengenai :

6. *pokok permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON*
 7. *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh TERMOHON dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut PEMOHON.*
13. Bahwa terhadap Permohonan PEMOHON tersebut di atas, sesungguhnya telah mengidap *obscuur libel* dikarenakan tidak memuat secara tegas mengenai penghitungan perolehan suara yang benar menurut PEMOHON sebagaimana digariskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 14. Bahwa, PEMOHON mendalilkan terjadi kesalahan input yang dilakukan oleh TERMOHON pada rekapitulasi penghitungan suara di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS), sedangkan didalam permohonan PEMOHON terdapat bukti yang tidak dapat ditunjukkan oleh PEMOHON seperti tidak terdapatnya C Hasil di 22 (dua puluh) TPS yang dimaksud oleh PEMOHON. Sehingga permohonan menjadi tidak berdasarkan atas fakta hukum;
 15. Bahwa, PEMOHON mendalilkan tidak adanya bukti (C hasil) di 22 (dua puluh dua) TPS yang di adukan dikarenakan tidak ditemukannya data form model C hasil pada website KPU (<http://pemilu2024.kpu.go.id>), sedangkan berdasarkan data yang kami unduh di website yang sama (<http://pemilu2024.kpu.go.id>) Seluruh **Saksi dari PEMOHON telah menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kecamatan** sehingga seharusnya saksi dari PEMOHON memiliki data C hasil sendiri tanpa harus ketergantungan dengan data yang diperoleh dari website KPU. Sehingga menurut PIHAK TERKAIT sangat tidak beralasan apabila PEMOHON tidak memiliki bukti lengkap atas C hasil disetiap TPS.
 16. Bahwa, berdasarkan Pasal 14, Pasal 47, Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, dari tingkatan TPS, Kecamatan, Kota/Kabupaten, Provinsi hingga Nasional,

TERMOHON telah melakukan prosedur dan mekanisme rekapitulasi berjenjang disemua tingkatan yang dalam hal ini dilakukan untuk menjamin keabsahan suara yang diperoleh peserta Pemilu, serta transparansi, kejujuran, dan integritas dalam proses demokrasi. Bahwa Saksi PEMOHON telah menandatangani hasil rekapitulasi ditingkat kecamatan diseluruh kecamatan (kecuali Kecamatan Pedurungan) di wilayah pemilihan Jawa Tengah 1 (satu) yang artinya telah melihat dan menyaksikan bagaimana proses transparansi rekapitulasi berjalan, namun disaat Rekapitulasi ditingkat Kota dan provinsi PEMOHON mengajukan keberatan, bahwa demikian menunjukkan ketidakseriusan PEMOHON dalam mengikuti seluruh rangkaian proses Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh KPU.

17. Bahwa, beberapa TPS yang disebut oleh PEMOHON didalam Permohonannya telah diakomodir untuk pembuktiannya oleh ketua KPU baik di Rapat Pleno Rekapitulasi ditingkat Kota (https://www.youtube.com/watch?v=Flsal_fqxdg) maupun Rapat Pleno Rekapitulasi ditingkat Provinsi (<https://www.youtube.com/watch?v=wWW3V7TnVhY>) dan atas tuduhan tersebut tidak terbukti, namun TPS yang telah selesai pembuktiannya di rapat rekapitulasi Kota dan Provinsi dimasukkan kembali kedalam permohonan di Mahkamah Konstitusi. Hal ini tercermin bahwa tidak siapnya PEMOHON dalam mengajukan Permohonannya melalui Mahkamah Konstitusi.
18. Bahwa, Permohonan PEMOHON yang memohonkan agar suara PEMOHON ditetapkan sebanyak 61.997 (enam puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) suara telah bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, HAM dan Pemilu yang Luber dan Jurdil. Dimana hak-hak konstitusional warga negara dalam menentukan pilihannya adalah hak dasar yang memang dilindungi oleh konstitusi sebagai bentuk dari perwujudan kedaulatan rakyat bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itulah, pilihan warga negara yang telah memilih secara langsung, umum, bebas, rahasia kepada seluruh calon anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah termasuk terhadap PIHAK TERKAIT haruslah dapat dijaga dan dilindungi

oleh hukum karena suara rakyat adalah suara kehendak pemilih (*vox populi vox dei*).

19. Bahwa, dengan demikian terhadap Permohonan PEMOHON yang mendalilkan agar membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dibatalkan dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut PEMOHON untuk pengisian anggota DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan merupakan dalil yang sumir/kabur yang menurut hemat PIHAK TERKAIT sudah sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dimana Permohonan PEMOHON terdapat ketidak sesuaian atau pertentangan antara POSITA dan PETITUM PEMOHON yang saling bertentangan serta tidak diuraikannya sebab-sebab pengurangan suara PEMOHON dan penambahan suara PIHAK TERKAIT di dalam Posita PEMOHON, yang menyebabkan Permohonan PEMOHON menjadi kabur (*obscuur libel*), maka beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

E. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala yang didalilkan oleh PIHAK TERKAIT
2. dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap menjadin satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini.
3. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil PEMOHON yang termuat dalam Posita maupun Petitum karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui PIHAK TERKAIT dan tidak merugikan kepentingan hukum PIHAK TERKAIT
4. Bahwa PIHAK TERKAIT perlu tegaskan, rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON telah benar adanya karena data-data yang tertuang di dalamnya diperoleh dari hasil Rekapitulasi perolehan suara yang benar di tingkat Kecamatan, tingkat Kota/ Kabupaten dan pada tingkat Propinsi.

5. Bahwa, PIHAK TERKAIT menyatakan apa yang dituduhkan oleh PEMOHON ADALAH MENGADA ADA DAN TIDAK BENAR, akan tetapi Mahkamah perlu menguji bukti-bukti, saksi yang dihadirkan dan ditambah keyakinan Mahkamah untuk memutus dalam permohonan aquo.
6. Bahwa, pada prinsipnya terhadap pokok permohonan PEMOHON yang terkesan tidak mengakui hasil proses demokrasi *in casu* pemilihan umum dan ingin membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, untuk pemilihan Anggota DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan (DAPIL) Jawa Tengah 1 (satu), maka tentu dapat disimpulkan bahwa hal tersebut merupakan sikap yang tergesa-gesa dan tidak berdasarkan hukum, dan sepatutnya jika yang mulia Mahkamah Konstitusi untuk menolak dalil permohonan PEMOHON tersebut atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa dalil permohonan PEMOHON tidak dapat diterima dengan alasan yang telah disampaikan pada eksepsi diatas.
7. Bahwa, terhadap dalil-dalil PEMOHON mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan (DAPIL) Jawa Tengah I (satu) PEMOHON tidak memiliki bukti bukti yang lengkap untuk menguatkan permohonannya
8. Bahwa, PIHAK TERKAIT menyatakan tidak sependapat dengan seluruh pokok permohonan PEMOHON yang berpandangan telah terjadi pengurangan suara di 7 TPS dan penambahan atau penggelembungan suara bagi PIHAK TERKAIT di 34 TPS, bersama ini PIHAK TERKAIT memberikan keterangan dan/ atau sanggahan sebagai berikut:
 - 1). Bahwa, PIHAK TERKAIT tidak sependapat dengan pokok permohonan PEMOHON yang pada pokoknya berpandangan bahwa terdapat pengurangan suara PEMOHON (Partai Kebangkitan Bangsa) dan terdapat penambahan suara bagi partai politik lain (Partai Golongan Karya). Pengurangan suara PEMOHON disebut terjadi karena adanya

kesalahan input data oleh TERMOHON, dan penambahan suara bagi partai politik lain (Partai Golongan Karya) juga disebut karena adanya kesalahan input data dari TERMOHON.

- 2). Bahwa, PEMOHON dalam permohonannya **Tidak Memiliki Bukti** yang lengkap untuk mendalilkan permohonannya yang terbukti dengan tidak menyertakan C Hasil di 4 (empat) TPS dari 7 (tujuh) TPS yang diduga terdapat pengurangan suara dikarenakan kesalahan input pada perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan tidak menyertakan C hasil di 18 (delapan belas) TPS dari 34 (tiga puluh empat) TPS yang diduga terdapat penambahan suara dikarenakan kesalahan input pada perolehan suara Partai Golongan Karya (Golkar) sehingga merugikan PEMOHON;
- 3). Bahwa, dari proses yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum terutama pada Pasal 16 ayat (1) secara jelas menyatakan bahwa dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model C.HASIL-PPWP, C.HASIL-DPR, C.HASIL-DPD, C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRD KAB/KOTA dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan dan perbaikan. Sedangkan PEMOHON mengabaikan seluruh proses rekapitulasi dimana dalam proses proses tersebut terdapat beberapa kejadian yang mana atas kejadian tersebut telah di catat di berita acara kejadian khusus dan ditanda tangani oleh TERMOHON, Bawaslu dan saksi saksi dari Partai peserta Pemilu termasuk saksi partai PEMOHON;
- 4). Bahwa, PEMOHON dalam permohonannya sengaja mengaburkan fakta-fakta yang terjadi selama proses rekapitulasi baik ditingkat Kecamatan, Kota/Kabupaten maupun Provinsi dengan tidak menyertakan alat bukti yang lengkap dan mengindahkan adanya berita acara kejadian khusus yang dibuat oleh TERMOHON sehingga permohonan menjadi **TIDAK JELAS (OBSCURE LABEL)**;

7). Bahwa, PIHAK TERKAIT memiliki dokumen dan bukti bukti yang lengkap untuk membantah tuduhan terhadap pengurangan perolehan suara PEMOHON (Partai Kebangkitan Bangsa) di TPS 41 Kel. Pundakpayung, TPS 10 Kel. Sembungharjo, TPS 25 Kel. Gemah, TPS 30 dan TPS 43 Kel. Tanjungmas, TPS 3 Kel. Sendangmulyo, TPS 29 Kel. Tandang, sebagai berikut :

1) TPS 41 Kelurahan Pundakpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

No .	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Bukti Pemohon			Selisih
		C Hasil Salinan	C Hasil	D Hasil	
1	TPS 41 Kelurahan Pundakpayung	11	-	6	-5
No .	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Pihak Terkait		Selisih	
		C Hasil	D Hasil		
1	TPS 41 Kelurahan Pundakpayung	11	11		

Bahwa berdasarkan C Hasil yang dimiliki oleh Pihak Terkait tidak terdapat perbedaan antara C Hasil baik penjumlahan suara maupun penjumlahan turus dengan D Hasil Kecamatan sebagaimana terlampir, (**bukti PT-5**).

2) TPS 10 Kelurahan Sembungharjo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

No .	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Bukti Pemohon			Selisih
		C Hasil Salinan	C Hasil	D Hasil	
1	TPS 10 Kelurahan Sembungharjo	96	96	95	-1
No .	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Pihak Terkait		Selisih	
		C Hasil	D Hasil		
1	TPS 10	96	96		

	Kelurahan Sembungharjo			
--	------------------------	--	--	--

Bahwa berdasarkan C Hasil yang dimiliki oleh Pihak Terkait tidak terdapat perbedaan antara C Hasil baik penjumlahan suara maupun penjumlahan turus dengan D Hasil Kecamatan sebagaimana terlampir, (*bukti PT-6*).

3) TPS 25 Kelurahan Gemah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

No .	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Bukti Pemohon			Selisih
		C Hasil Salinan	C Hasil	D Hasil	
1	TPS 25 Kelurahan Gemah	29	-	17	-22

No .	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Pihak Terkait		Selisih
		C Hasil	D Hasil	
1	TPS 25 Kelurahan Gemah	31	31	

Bahwa berdasarkan C Hasil yang dimiliki oleh Pihak Terkait tidak terdapat perbedaan antara C Hasil baik penjumlahan suara maupun penjumlahan turus dengan D Hasil Kecamatan sebagaimana terlampir, (*bukti PT-7*).

4) TPS 30 Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

No .	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Bukti Pemohon			Selisih
		C Hasil Salinan	C Hasil	D Hasil	
1	TPS 30 Kelurahan Tanjungmas	6	-	5	-1

No .	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Pihak Terkait		Selisih
		C Hasil	D Hasil	
1	TPS 3 Kelurahan Tanjungmas	5	5	

Bahwa berdasarkan C Hasil yang dimiliki oleh Pihak Terkait tidak terdapat perbedaan antara C Hasil baik penjumlahan suara maupun penjumlahan turus dengan D Hasil Kecamatan sebagaimana terlampir, (**bukti PT-8**).

5) TPS 43 Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

No .	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Bukti Pemohon			Selisih
		C Hasil Salinan	C Hasil	D Hasil	
1	TPS 43 Kelurahan Tanjungmas	9	6	6	-3

No .	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Pihak Terkait		Selisih
		C Hasil	D Hasil	
1	TPS 43 Kelurahan Tanjungmas	6	6	

Bahwa berdasarkan C Hasil yang dimiliki oleh Pihak Terkait tidak terdapat perbedaan antara C Hasil baik penjumlahan suara maupun penjumlahan turus dengan D Hasil Kecamatan sebagaimana terlampir, (**bukti PT-9**).

6) TPS 3 Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

No .	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Bukti Pemohon			Selisih
		C Hasil Salinan	C Hasil	D Hasil	
1	TPS 3 Kelurahan Sendangmulyo	16	6	6	-6

No .	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Pihak Terkait		Selisih
		C Hasil	D Hasil	
1	TPS 3 Kelurahan Sendangmulyo	6	6	

Bahwa berdasarkan C Hasil yang dimiliki oleh Pihak Terkait tidak terdapat perbedaan antara C Hasil baik penjumlahan suara maupun penjumlahan turus dengan D Hasil Kecamatan sebagaimana terlampir, (**bukti PT-10**)

7) TPS 29 Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

No	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Bukti Pemohon			Selisih
		C Hasil Salinan	C Hasil	D Hasil	
1	TPS 29 Kelurahan Tandang	14	-	8	-6
No	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Pihak Terkait		Selisih	
		C Hasil	D Hasil		
1	TPS 29 Kelurahan Tandang	8	8		

Bahwa berdasarkan C Hasil yang dimiliki oleh Pihak Terkait tidak terdapat perbedaan antara C Hasil baik penjumlahan suara maupun penjumlahan turus dengan D Hasil Kecamatan sebagaimana terlampir, (**bukti PT-11**)

Bahwa keseluruhan data pemohon yang mendalilkan adanya pengurangan jumlah suara di 7 TPS di Kota Semarang **TIDAK TERBUKTI** berdasarkan bukti C Hasil dan D Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Pihak Terkait.

8. Bahwa, PIHAK TERKAIT memiliki dokumen dan bukti bukti yang lengkap untuk membantah tuduhan terhadap penambahan perolehan suara PIHAK TERKAIT di TPS 15 dan TPS 18 Kel. Ngesrep, TPS 24 Kel. Pundakpayung, TPS 2 Kel. Candi, TPS 2 Kel. Kaliwiru, TPS 3 dan 23 Kel. Karanganyar Gunung, TPS 28 Kel. Tegalsari, TPS 10 Kel. Bendanduwur, TPS 10 Kel. Gajah Mungkur, TPS 20 Kel. Pandean Lamper, TPS 7 dan TPS 2 Kel. Genuksari, TPS 2 Kel. Bubakan, TPS 18 Kel. Ngadirgo, TPS 9 Kel. Bamban Kerep, TPS 9 Kel. Podorejo, TPS 7 Kel. Purwoyoso, TPS

15 Kel. Tambakaji, TPS 13 Kel. Pedurungan Tengah, TPS 1 Kel. Bojongsalaman, TPS 9 Kel. Peterongan, TPS 14 Kel. Lamper Lor, TPS 13 Kel. Randusari, TPS 36 dan TPS 23 Kel. Bulu Lor, TPS 4 Kel. Plombokan, TPS 3 Kel. Rejosari, TPS 13 Kel. Tanjung Mas, TPS 16 Kel. Bulusan dan TPS 31, TPS 46, TPS 47 Kel. Sendangguwo dan TPS 109 Kel. Sendangmulyo, sebagai berikut :

1. TPS 15 Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang :

No .	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Bukti Pemohon			Selisih
		C Hasil Salinan	C Hasil	D Hasil	
1	TPS 15 Kelurahan Ngesrep	14	-	24	-10

No .	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Pihak Terkait		Selisih
		C Hasil	D Hasil	
1	TPS 15 Kelurahan Ngesrep	14	24	

Bahwa, berdasarkan C Hasil yang dimiliki oleh Pihak Terkait terdapat perbedaan antara penjumlahan di C Hasil (14 suara) dengan hasil penjumlahan yang terdapat di C Hasil (24 suara), hal ini telah dilakukan perbaikan di D Hasil Kecamatan dan telah di masukkan didalam berita acara kejadian khusus yang di persandingan perolehan antara Pihak Terkait dengan Pemohon yang benar berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan yang disahkan oleh Termohon dan dituangkan dalam formulir Model D Hasil Kecamatan sebagaimana terlampir.

Pemohon tidak memiliki bukti C hasil (*bukti PT-12*)

2. TPS 18 Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik Kota Semarang :

No .	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Bukti Pemohon			Selisih
		C Hasil Salinan	C Hasil	D Hasil	
2	TPS 18 Kelurahan Ngesrep	13	5	23	+10

No .	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Pihak Terkait		Selisih
		C Hasil	D Hasil	
2	TPS 18 Kelurahan Ngesrep	23	23	

Bahwa berdasarkan C Hasil yang dimiliki oleh Pihak Terkait tidak terdapat perbedaan antara C Hasil baik penjumlahan suara maupun penjumlahan turus dengan D Hasil Kecamatan sebagaimana terlampir, **(bukti PT-13)**

3. TPS 24 Kelurahan Pudukpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang :

No .	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Bukti Pemohon			Selisih
		C Hasil Salinan	C Hasil	D Hasil	
3	TPS 24 Kelurahan Pudukpayung	15	-	25	+10

No .	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Pihak Terkait		Selisih
		C Hasil	D Hasil	
3	TPS 24 Kelurahan Pudukpayung	25	25	

Bahwa berdasarkan C Hasil yang dimiliki oleh Pihak Terkait tidak terdapat perbedaan antara C Hasil baik penjumlahan suara maupun penjumlahan turus dengan D Hasil Kecamatan sebagaimana terlampir, **Pemohon tidak memiliki bukti C hasil (bukti PT-14)**

4. TPS 2 Kelurahan Candi, Kecamatan Candisari, Kota Semarang :

No .	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Bukti Pemohon			Selisih
		C Hasil Salinan	C Hasil	D Hasil	
4	TPS 2 Kelurahan Candi	16	-	18	+2

No .	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Pihak Terkait		Selisih
		C Hasil	D Hasil	

4	TPS 2 Kelurahan Candi	18	18	
---	--------------------------	----	----	--

Bahwa, berdasarkan C Hasil yang dimiliki oleh Pihak Terkait tidak terdapat perbedaan antara C Hasil baik penjumlahan suara maupun penjumlahan turus dengan D Hasil Kecamatan, **Pemohon tidak memiliki bukti C hasil (bukti PT-15)**

5. TPS 2 Kelurahan Kaliwiru Kecamatan Candisari Kota Semarang:

No	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Bukti Pemohon			Selisih
		C Hasil Salinan	C Hasil	D Hasil	
5	TPS 2 Kelurahan Kaliwiru	57	57	67	+10

No	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Pihak Terkait		Selisih
		C Hasil	D Hasil	
5	TPS 2 Kelurahan Kaliwiru	67	57	

Bahwa, berdasarkan C Hasil yang dimiliki oleh Pihak Terkait terdapat perbedaan antara penjumlahan di C Hasil (67 suara) dengan hasil penjumlahan turus yang terdapat di C Hasil (57 suara), dan atas kesalahan penjumlah yang terdapat di C Hasil telah dikoreksi dan dituangkan dalam formulir Model D Hasil Kecamatan sebagaimana terlampir, **(bukti PT-16)**

6. TPS 3 Kelurahan Karanganyargunung, Kecamatan Candisari, Kota Semarang

No	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Bukti Pemohon			Selisih
		C Hasil Salinan	C Hasil	D Hasil	
6	TPS 3 Kelurahan Karanganyargunung	0	-	9	+9

No	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Pihak Terkait		Selisih
		C Hasil	D Hasil	

6	TPS 3 Kelurahan Karanganyargunung	9	9	
---	---	---	---	--

Bahwa, berdasarkan C Hasil yang dimiliki oleh Pihak Terkait tidak terdapat perbedaan antara C hasil baik penjumlahan suara maupun penjumlahan turus dengan D Hasil Kecamatan, **Pemohon tidak memiliki bukti C hasil (bukti PT-17)**

7. TPS 23 Kelurahan Karanganyargunung, Kecamatan Candisari, Kota Semarang

No	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Bukti Pemohon			Selisih
		C Hasil Salinan	C Hasil	D Hasil	
7	TPS 23 Kelurahan Karanganyargunung	30	32	32	+2

No	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Pihak Terkait		Selisih
		C Hasil	D Hasil	
7	TPS 23 Kelurahan Karanganyargunung	32	32	

Bahwa, berdasarkan C Hasil yang dimiliki oleh Pihak Terkait tidak terdapat perbedaan antara C Hasil baik penjumlahan suara maupun penjumlahan turus dengan D Hasil Kecamatan, **(bukti PT-18)**

8. TPS 28 Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari Kota Semarang

No	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Bukti Pemohon			Selisih
		C Hasil Salinan	C Hasil	D Hasil	
8	TPS 28 Kelurahan Tegalsari	11	-	21	+10

No	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Pihak Terkait		Selisih
		C Hasil	D Hasil	

8	TPS 28 Kelurahan Tegalsari	21	21	
---	-------------------------------	----	----	--

Bahwa, berdasarkan C Hasil yang dimiliki oleh Pihak Terkait tidak terdapat perbedaan antara C Hasil baik penjumlahan suara maupun penjumlahan turus dengan D Hasil Kecamatan, **Pemohon tidak memiliki bukti C hasil (bukti PT-19)**

9. TPS 10 Kelurahan Bendan Dhuwur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang:

No	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Bukti Pemohon			Selisih
		C Hasil Salinan	C Hasil	D Hasil	
9	TPS 10 Kelurahan Bendan Dhuwur	11	-	31	+20

No	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Pihak Terkait		Selisih
		C Hasil	D Hasil	
9	TPS 10 Kelurahan Bendan Dhuwur	31	31	

Bahwa, berdasarkan C Hasil yang dimiliki oleh Pihak Terkait tidak terdapat perbedaan antara C Hasil baik penjumlahan suara maupun penjumlahan turus dengan D Hasil Kecamatan, **Pemohon tidak memiliki bukti C hasil (bukti PT-20)**

10. TPS 10 Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang:

No	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Bukti Pemohon			Selisih
		C Hasil Salinan	C Hasil	D Hasil	
10	TPS 10 Kelurahan Gajahmungkur	15	-	25	+10

No	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Pihak Terkait		Selisih
		C Hasil	D Hasil	
10	TPS 10 Kelurahan Gajahmungkur	25	25	

Bahwa, berdasarkan C Hasil yang dimiliki oleh Pihak Terkait tidak terdapat perbedaan antara C Hasil baik penjumlahan suara maupun penjumlahan turus dengan D Hasil Kecamatan, **Pemohon tidak memiliki bukti C hasil (bukti PT-21)**

11. TPS 20 Kelurahan Pandean Lamper, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang

No	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Bukti Pemohon			Selisih
		C Hasil Salinan	C Hasil	D Hasil	
11	TPS 20 Kelurahan Pandean Lamper	9	-	19	+10

No	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Pihak Terkait		Selisih
		C Hasil	D Hasil	
11	TPS 20 Kelurahan Pandean Lamper	19	19	

Bahwa, berdasarkan C Hasil yang dimiliki oleh Pihak Terkait tidak terdapat perbedaan antara C Hasil baik penjumlahan suara maupun penjumlahan turus dengan D Hasil Kecamatan, **Pemohon tidak memiliki bukti C hasil (bukti PT-22)**

12. TPS 7 Kelurahan Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang :

No	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Bukti Pemohon			Selisih
		C Hasil Salinan	C Hasil	D Hasil	
12	TPS 7 Kelurahan Genuksari	17	47	47	+30

No	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Pihak Terkait		Selisih
		C Hasil	D Hasil	
12	TPS 7 Kelurahan Genuksari	17	47	

Bahwa, berdasarkan C Hasil yang dimiliki oleh pihak terkait terdapat perbedaan antara penjumlahan di C Hasil (17 suara) dengan hasil penjumlahan turus yang

terdapat di C Hasil (37 suara), hal ini telah dilakukan perbaikan di D Hasil Kecamatan dan telah di masukkan didalam berita acara kejadian khusus yang di persandingan perolehan antara pihak terkait dengan pemohon yang benar berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan yang disahkan oleh termohon dan dituangkan dalam formulir Model D Hasil Kecamatan sebagaimana terlampir, (**bukti PT-23**)

13. TPS 2 Kelurahan Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang :

No .	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Bukti Pemohon			Selisih
		C Hasil Salinan	C Hasil	D Hasil	
13	TPS 2 Kelurahan Genuksari	13	16	16	+3
No .	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Pihak Terkait		Selisih	
		C Hasil			D Hasil
13	TPS 2 Kelurahan Genuksari	16		16	

Bahwa berdasarkan C Hasil yang dimiliki oleh Pihak terkait tidak terdapat perbedaan antara C Hasil baik penjumlahan suara maupun penjumlahan turus dengan D Hasil Kecamatan, (**bukti PT-4.24**)

14. TPS 2 Kelurahan Bubakan, Kecamatan Mijen, Kota Semarang:

No .	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Bukti Pemohon			Selisih
		C Hasil Salinan	C Hasil	D Hasil	
14	TPS 2 Kelurahan Bubakan	7	-	9	+2
No .	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Pihak Terkait		Selisih	
		C Hasil			D Hasil
14	TPS 2 Kelurahan Bubakan	9		9	

Bahwa, berdasarkan C Hasil yang dimiliki oleh Pihak terkait tidak terdapat perbedaan antara C Hasil baik penjumlahan suara maupun penjumlahan turus dengan D Hasil Kecamatan, **Pemohon tidak memiliki bukti C hasil (bukti PT-25)**

15. TPS 18 Kelurahan Ngadirgo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang :

No	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Bukti Pemohon			Selisih
		C Hasil Salinan	C Hasil	D Hasil	
15	TPS 18 Kelurahan Ngadirgo	4	4	5	+1

No	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Pihak Terkait		Selisih
		C Hasil	D Hasil	
15	TPS 18 Kelurahan Ngadirgo	4	5	

Bahwa, berdasarkan C Hasil yang dimiliki oleh pihak terkait terdapat perbedaan antara penjumlahan di C Hasil (4 suara) dengan hasil penjumlahan turus yang terdapat di C Hasil (5 suara), hal ini telah dilakukan perbaikan di D Hasil Kecamatan dan telah di masukkan didalam berita acara kejadian khusus yang di persandingan perolehan antara pihak terkait dengan pemohon yang benar berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan yang disahkan oleh termohon dan dituangkan dalam formulir Model D Hasil Kecamatan sebagaimana terlampir, **(bukti PT-26)**

16. TPS 9 Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang :

No	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Bukti Pemohon			Selisih
		C Hasil Salinan	C Hasil	D Hasil	
16	TPS 9 Kelurahan Bambankerep	1	3	3	+2

No	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Pihak Terkait		Selisih
		C Hasil	D Hasil	
16	TPS 9	3	3	

	Kelurahan Bambankerep			
--	-----------------------	--	--	--

Bahwa, berdasarkan C Hasil yang dimiliki oleh pihak terkait tidak terdapat perbedaan antara C Hasil baik penjumlahan suara maupun penjumlahan turus dengan D Hasil Kecamatan sebagaimana terlampir, (**bukti PT-27**)

17. TPS 9 Kelurahan Podorejo, Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang :

No .	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Bukti Pemohon			Selisih
		C Hasil Salinan	C Hasil	D Hasil	
17	TPS 9 Kelurahan Podorejo	9	19	19	10

No .	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Pihak Terkait		Selisih
		C Hasil	D Hasil	
17	TPS 9 Kelurahan Podorejo	19	19	

Bahwa, berdasarkan C Hasil yang dimiliki oleh Pihak terkait tidak terdapat perbedaan antara C Hasil baik penjumlahan suara maupun penjumlahan turus dengan D Hasil Kecamatan, (**bukti PT-28**)

18. TPS 7 Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang :

No .	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Bukti Pemohon			Selisih
		C Hasil Salinan	C Hasil	D Hasil	
18	TPS 7 Kelurahan Purwoyoso	2	3	3	1

No .	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Pihak Terkait		Selisih
		C Hasil	D Hasil	
18	TPS 7 Kelurahan Purwoyoso	3	3	

Bahwa berdasarkan C Hasil yang dimiliki oleh Pihak terkait tidak terdapat perbedaan antara C Hasil baik penjumlahan suara maupun penjumlahan turus dengan D Hasil Kecamatan, (**bukti PT-29**)

19. TPS 15 Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang :

No	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Bukti Pemohon			Selisih
		C Hasil Salinan	C Hasil	D Hasil	
19	TPS 15 Kelurahan Tambakaji	19	29	29	+10

No	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Pihak Terkait		Selisih
		C Hasil	D Hasil	
19	TPS 15 Kelurahan Tambakaji	29	29	

Bahwa, berdasarkan C Hasil yang dimiliki oleh Pihak terkait tidak terdapat perbedaan antara C Hasil baik penjumlahan suara maupun penjumlahan turus dengan D Hasil Kecamatan, (**bukti PT-30**)

20. TPS 13 Kelurahan Pedurungan Tengah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang :

No	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Bukti Pemohon			Selisih
		C Hasil Salinan	C Hasil	D Hasil	
20	TPS 13 Kelurahan Pedurungan Tengah	5	5	6	+1

No	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Pihak Terkait		Selisih
		C Hasil	D Hasil	
20	TPS 13 Kelurahan Pedurungan Tengah	5	6	

Bahwa, berdasarkan C Hasil yang dimiliki oleh pihak terkait terdapat perbedaan antara penjumlahan di C Hasil (4 suara) dengan hasil penjumlahan turus yang terdapat di C Hasil (5 suara), hal ini telah dilakukan perbaikan di D Hasil Kecamatan dan telah di masukkan didalam berita acara kejadian khusus yang di persandingan perolehan antara pihak terkait dengan pemohon yang benar berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan yang disahkan oleh termohon dan dituangkan dalam formulir Model D Hasil Kecamatan sebagaimana terlampir, **(bukti PT-31)**

21. TPS 1 Kelurahan Bojongsalaman, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang :

No	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Bukti Pemohon			Selisih
		C Hasil Salinan	C Hasil	D Hasil	
21	TPS 1 Kelurahan Bojongsalaman	10	-	11	+1
No	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Pihak Terkait		Selisih	
		C Hasil	D Hasil		
21	TPS 1 Kelurahan Bojongsalaman	11	11		

Bahwa, berdasarkan C Hasil yang dimiliki oleh pihak terkait tidak terdapat perbedaan antara C Hasil baik penjumlahan suara maupun penjumlahan turus dengan D Hasil Kecamatan sebagaimana terlampir, **Pemohon tidak memiliki bukti C hasil (bukti PT-32)**

22. TPS 9 Kelurahan Peterongan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang :

No	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Bukti Pemohon			Selisih
		C Hasil Salinan	C Hasil	D Hasil	
22	TPS 9 Kelurahan Peterongan	14	-	24	+10

No .	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Pihak Terkait		Selisih
		C Hasil	D Hasil	
22	TPS 9 Kelurahan Peterongan	24	24	

Bahwa, berdasarkan C Hasil yang dimiliki oleh Pihak terkait tidak terdapat perbedaan antara C Hasil baik penjumlahan suara maupun penjumlahan turus dengan D Hasil Kecamatan, **Pemohon tidak memiliki bukti C hasil (bukti PT-33)**

23. TPS 14 Kelurahan Lamper Lor, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang :

No .	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Bukti Pemohon			Selisih
		C Hasil Salinan	C Hasil	D Hasil	
23	TPS 14 Kelurahan Lamper Lor	10	-	12	+2

No .	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Pihak Terkait		Selisih
		C Hasil	D Hasil	
23	TPS 14 Kelurahan Lamper Lor	12	12	

Bahwa, berdasarkan C Hasil yang dimiliki oleh pihak terkait tidak terdapat perbedaan antara C Hasil baik penjumlahan suara maupun penjumlahan turus dengan D Hasil Kecamatan sebagaimana terlampir, **Pemohon tidak memiliki bukti C hasil (bukti PT-34)**

24. TPS 13 Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang :

No .	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Bukti Pemohon			Selisih
		C Hasil Salinan	C Hasil	D Hasil	
24	TPS 13 Kelurahan Randusari	18	48	48	+30

No .	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Pihak Terkait		Selisih
		C Hasil	D Hasil	
24	TPS 13 Kelurahan Randusari	48	48	

Bahwa, berdasarkan C Hasil yang dimiliki oleh pihak terkait tidak terdapat perbedaan antara C Hasil baik penjumlahan suara maupun penjumlahan turus dengan D Hasil Kecamatan sebagaimana terlampir, (**bukti PT-35**)

25. TPS 36 Kelurahan Bulu Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang :

No .	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Bukti Pemohon			Selisih
		C Hasil Salinan	C Hasil	D Hasil	
25	TPS 36 Kelurahan Bulu Lor	17	-	27	+10

No .	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Pihak Terkait		Selisih
		C Hasil	D Hasil	
25	TPS 36 Kelurahan Bulu Lor	27	27	

Bahwa, berdasarkan C Hasil yang dimiliki oleh pihak terkait tidak terdapat perbedaan antara C Hasil baik penjumlahan suara maupun penjumlahan turus dengan D Hasil Kecamatan sebagaimana terlampir, **Pemohon tidak memiliki bukti C hasil (bukti PT-36)**

26. TPS 23 Kelurahan Bulu Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang :

No .	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Bukti Pemohon			Selisih
		C Hasil Salinan	C Hasil	D Hasil	
26	TPS 23 Kelurahan Bulu Lor	5	7	7	+2

No .	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Pihak Terkait		Selisih
		C Hasil	D Hasil	

26	TPS 23 Kelurahan Bulu Lor	7	7	
----	------------------------------	---	---	--

Bahwa, berdasarkan C Hasil yang dimiliki oleh pihak terkait tidak terdapat perbedaan antara C Hasil baik penjumlahan suara maupun penjumlahan turus dengan D Hasil Kecamatan sebagaimana terlampir, (**bukti PT-37**)

27. TPS 4 Kelurahan Plombokan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang :

No	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Bukti Pemohon			Selisih
		C Hasil Salinan	C Hasil	D Hasil	
27	TPS 4 Kelurahan Plombokan	14	15	15	+1

No	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Pihak Terkait		Selisih
		C Hasil	D Hasil	
27	TPS 4 Kelurahan Plombokan	15	15	

Bahwa, berdasarkan C Hasil yang dimiliki oleh Pihak terkait tidak terdapat perbedaan antara C Hasil baik penjumlahan suara maupun penjumlahan turus dengan D Hasil Kecamatan, **Pemohon tidak memiliki bukti C hasil (bukti PT-38)**

28. TPS 3 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang :

No	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Bukti Pemohon			Selisih
		C Hasil Salinan	C Hasil	D Hasil	
28	TPS 3 Kelurahan Rejosari	7	-	17	+10

No	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Pihak Terkait		Selisih
		C Hasil	D Hasil	
28	TPS 3 Kelurahan Rejosari	17	17	

Bahwa, berdasarkan C Hasil yang dimiliki oleh Pihak terkait tidak terdapat perbedaan antara C Hasil baik penjumlahan suara maupun penjumlahan turus dengan D Hasil Kecamatan, **Pemohon tidak memiliki bukti C hasil (bukti PT-39)**

29. TPS 13 Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang :

No .	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Bukti Pemohon			Selisih
		C Hasil Salinan	C Hasil	D Hasil	
29	TPS 13 Kelurahan Tanjung Mas	18	-	28	+10

No .	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Pihak Terkait		Selisih
		C Hasil	D Hasil	
29	TPS 13 Kelurahan Tanjung Mas	28	28	

Bahwa, berdasarkan C Hasil yang dimiliki oleh pihak terkait tidak terdapat perbedaan antara C Hasil baik penjumlahan suara maupun penjumlahan turus dengan D Hasil Kecamatan sebagaimana terlampir, **Pemohon tidak memiliki bukti C hasil (bukti PT-40)**

30. TPS 16 Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang :

No .	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Bukti Pemohon			Selisih
		C Hasil Salinan	C Hasil	D Hasil	
30	TPS 16 Kelurahan Bulusan	7	8	8	+1

No .	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Pihak Terkait		Selisih
		C Hasil	D Hasil	
30	TPS 16 Kelurahan Bulusan	8	8	

Bahwa berdasarkan C Hasil yang dimiliki oleh Pihak terkait tidak terdapat perbedaan antara C Hasil baik penjumlahan suara maupun penjumlahan turus dengan D Hasil Kecamatan, (**bukti PT-41**)

31. TPS 31 Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang :

No	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Bukti Pemohon			Selisih
		C Hasil Salinan	C Hasil	D Hasil	
31	TPS 31 Kelurahan Sendangguwo	32	-	42	+10

No	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Pihak Terkait		Selisih
		C Hasil	D Hasil	
31	TPS 31 Kelurahan Sendangguwo	42	42	

Bahwa, berdasarkan C Hasil yang dimiliki oleh Pihak terkait tidak terdapat perbedaan antara C Hasil baik penjumlahan suara maupun penjumlahan turus dengan D Hasil Kecamatan, **Pemohon tidak memiliki bukti C hasil (bukti PT-42)**

32. TPS 46 Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang :

No	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Bukti Pemohon			Selisih
		C Hasil Salinan	C Hasil	D Hasil	
32	TPS 46 Kelurahan Sendangguwo	14	-	24	+10

No	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Pihak Terkait		Selisih
		C Hasil	D Hasil	
32	TPS 46 Kelurahan Sendangguwo	24	24	

Bahwa, berdasarkan C Hasil yang dimiliki oleh Pihak terkait tidak terdapat perbedaan antara C Hasil baik penjumlahan suara maupun penjumlahan turus dengan D Hasil Kecamatan, **Pemohon tidak memiliki bukti C hasil (bukti PT-43)**

33. TPS 47 Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang :

No	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Bukti Pemohon			Selisih
		C Hasil Salinan	C Hasil	D Hasil	
33	TPS 47 Kelurahan Sendangguwo	1	40	40	+39

No	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Pihak Terkait		Selisih
		C Hasil	D Hasil	
33	TPS 47 Kelurahan Sendangguwo	40	40	

Bahwa berdasarkan C Hasil yang dimiliki oleh Pihak terkait tidak terdapat perbedaan antara C hasil baik penjumlahan suara maupun penjumlahan turus dengan D Hasil Kecamatan, (**bukti PT-44**)

34. TPS 109 Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang :

No	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Bukti Pemohon			Selisih
		C Hasil Salinan	C Hasil	D Hasil	
34	TPS 109 Kelurahan Sendangguwo	10	20	20	+10

No	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Pihak Terkait		Selisih
		C Hasil	D Hasil	
34	TPS 109 Kelurahan Sendangguwo	20	20	

Bahwa, berdasarkan C Hasil yang dimiliki oleh Pihak terkait tidak terdapat perbedaan antara C Hasil baik penjumlahan suara maupun penjumlahan turus dengan D Hasil Kecamatan, (**bukti PT-45**)

Bahwa dari hasil penyandingan dari data C.HASIL-DPRD PROV dengan D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV tidak terdapat perbedaan. Adapun perbedaan yang terdapat dalam C.HASIL SALINAN-DPRD PROV dengan C.HASIL-DPRD PROV

maupun D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV sudah diselesaikan di rekapitulasi tingkat kecamatan yang juga dihadiri oleh saksi-saksi dari peserta pemilu.

Berdasarkan Pasal 16 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyatakan :

“bahwa dalam Hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (6) huruf F dan G, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir model C Hasil dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan”

Bahwa pemohon didalam permohonannya terkait atas kesalahan hitung suara di 7 TPS milik Pemohon (PKB) dan kesalahan input yang dilakukan oleh Termohon atas suara di 34 TPS milik Partai Golkar di kota semarang tidak berdasarkan Pasal 15 dan pasal 16 PKPU no. 5 tahun 2024 dalam pembuktiannya dikarenakan hanya berdasarkan C Hasil Salinan.

F. PETITUM/ PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan yuridis yang cukup menurut hukum sebagaimana PIHAK TERKAIT uraikan di atas, maka PIHAK TERKAIT memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq Yang Mulia Panel Hakim Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, Untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi

Jawa Tengah sepanjang di Daerah Pemilihan (DAPIL) Jawa Tengah 1 (satu) adalah sah menurut hukum.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I (Golkar) mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-45 yang disahkan pada tanggal 7 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. Tertanggal 30 Desember 2022;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Ketetapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 120-01-01-13/PT-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 Tentang PIHAK TERKAIT Dalam Perkara Nomor : 200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Tertanggal 25 April 2024, Partai Golongan Karya sebagai PIHAK TERKAIT;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Formulir Model C Hasil dan D Hasil Kecamatan TPS 41 Kel. Pundakpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang; (alat bukti fisik tidak ada)

6. Bukti PT-6 : Fotokopi Formulir Model C Hasil dan D Hasil Kecamatan TPS 10 di Kelurahan Sembungharjo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Formulir Model C Hasil dan D Hasil Kecamatan TPS 25 di Kelurahan Gemah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Formulir Model C Hasil dan D Hasil Kecamatan TPS 30 di Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Formulir Model C Hasil dan D Hasil Kecamatan TPS 43 di Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Formulir Model C Hasil dan D Hasil Kecamatan TPS 3 di Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Formulir Model C Hasil dan D Hasil Kecamatan TPS 29 di Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Formulir Model C Hasil dan D Hasil Kecamatan TPS 15 di Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang; (alat bukti fisik tidak ada)
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Formulir Model C Hasil dan D Hasil Kecamatan TPS 18 di Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Formulir Model C Hasil dan D Hasil Kecamatan TPS 24 di Kelurahan Pundapayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang; (alat bukti fisik tidak ada)
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Formulir Model C Hasil dan D Hasil Kecamatan TPS 2 di Kelurahan Candi, Kecamatan Candisari, Kota Semarang;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Formulir Model C Hasil dan D Hasil Kecamatan TPS 2 di Kelurahan Kaliwiru, Kecamatan Candisari, Kota Semarang; (alat bukti fisik tidak ada)
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Formulir Model C Hasil dan D Hasil Kecamatan 3 di Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari, Kota Semarang;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Formulir Model C Hasil dan D Hasil Kecamatan TPS 23 di Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari, Kota Semarang;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Formulir Model C Hasil dan D Hasil Kecamatan TPS 28 di Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang; (alat bukti fisik tidak ada)
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Formulir Model C Hasil dan D Hasil Kecamatan TPS 10 di Kelurahan Bendanduwur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Formulir Model C Hasil dan D Hasil Kecamatan TPS 10 di Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang;

22. Bukti PT-22 : Fotokopi Formulir Model C Hasil dan D Hasil Kecamatan TPS 20 di Kelurahan Pandean Lamper, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Formulir Model C Hasil dan D Hasil Kecamatan TPS 7 di Kelurahan Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Formulir Model C Hasil dan D Hasil Kecamatan TPS 2 di Kelurahan Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Formulir Model C Hasil dan D Hasil Kecamatan TPS 2 di Kelurahan Bubakan, Kecamatan Mijen, Kota Semarang;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Formulir Model C Hasil dan D Hasil Kecamatan 18 di Kelurahan Ngadirgo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Formulir Model C Hasil dan D Hasil Kecamatan TPS 19 di Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang; (alat bukti fisik tidak ada)
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Formulir Model C Hasil dan D Hasil Kecamatan TPS 7 di Kelurahan Podorejo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang; (alat bukti fisik tidak ada)
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Formulir Model C Hasil dan D Hasil Kecamatan TPS 7 di Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Formulir Model C Hasil dan D Hasil Kecamatan TPS 15 di Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Formulir Model C Hasil dan D Hasil Kecamatan TPS 13 di Kelurahan Pedurungan Tengah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang; (alat bukti fisik tidak ada)
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Formulir Model C Hasil dan D Hasil Kecamatan TPS 1 di Kelurahan Bojong Salaman, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Formulir Model C Hasil dan D Hasil Kecamatan TPS 9 di Kelurahan Peterongan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Formulir Model C Hasil dan D Hasil Kecamatan TPS 14 di Kelurahan Lamper Lor, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang; (alat bukti fisik tidak ada)
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Formulir Model C Hasil dan D Hasil Kecamatan TPS 13 di Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang; (alat bukti fisik tidak ada)
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Formulir Model C Hasil dan D Hasil Kecamatan 36 di Kelurahan Bulu Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Formulir Model C Hasil dan D Hasil Kecamatan TPS 37 di Kelurahan Bulu Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang; (alat bukti fisik tidak ada)

38. Bukti PT-38 : Fotokopi Formulir Model C Hasil dan D Hasil Kecamatan TPS 4 di Kelurahan Plombogan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Formulir Model C Hasil dan D Hasil Kecamatan TPS 13 di Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Formulir Model C Hasil dan D Hasil Kecamatan TPS 3 di Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang;
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Formulir Model C Hasil dan D Hasil Kecamatan TPS 16 di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Formulir Model C Hasil dan D Hasil Kecamatan TPS 31 di Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Formulir Model C Hasil dan D Hasil Kecamatan TPS 46 di Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Formulir Model C Hasil dan D Hasil Kecamatan TPS 47 di Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Formulir Model C Hasil dan D Hasil Kecamatan TPS 109 di Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Pihak Terkait II (PDIP Perjuangan) memberikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

EKSEPSI TERKAIT KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta dengan perubahannya (UU Pemilu) mengatur sebagai berikut

“(1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.

(2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat **MEMENGARUHI PEROLEHAN KURSI Peserta Pemilu.***

- 2) Bahwa ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum **yang MEMPENGARUHI PEROLEHAN KURSI partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.**
- 3) Bahwa dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2023**) mengatur bahwa objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang **MEMPENGARUHI perolehan kursi Pemohon** dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.
- 4) Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 473 UU Pemilu jo. Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK jo. Pasal 5 PMK 2/2023, Permohonan Pemohon mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI **hanya dapat diajukan** apabila **MEMPENGARUHI PEROLEHAN KURSI Pemohon di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI.**
- 5) Bahwa dalam pokok permohonannya, mulai halaman 5 s/d halaman 12, Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, dimana menurut Pemohon perolehan suara Pemohon yang semula 416.270 seharusnya menjadi 416.202 dan perolehan suara untuk Partai PDIP yang semula 702.942 menjadi 702.247. Dalam uraian positanya, Pemohon hanya menyandingkan data perolehan suara versi Termohon dan versi Pemohon untuk Pemohon (Partai Kebangkitan Bangsa) dan Partai PDI Perjuangan pada beberapa TPS di **2 (dua) Kabupaten/Kota** dalam wilayah Dapil Jawa Tengah VI. Pemohon tidak

sedikitpun menguraikan apa keterkaitan antara perolehan suara Pemohon dan perolehan suara Partai PDI Perjuangan dengan pengaruhnya terhadap perolehan kursi di Dapil Jawa Tengah VI.

- 6) Bahwa Pemohon juga sama sekali tidak menguraikan dengan jelas berapa alokasi kursi yang tersedia untuk Partai Kebangkitan Bangsa (Pemohon) dan bagaimana perubahan perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dapat memengaruhi perolehan kursi Partai Kebangkitan Bangsa (Pemohon) serta pengaruhnya terhadap perolehan kursi Partai PDI Perjuangan.
- 7) Bahwa berdasarkan perolehan suara partai politik di Dapil Jawa Tengah VI yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana terdapat pada Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, alokasi kursi ke-8 diperoleh oleh Partai PDI Perjuangan dengan perolehan suara sebesar 702.942. Dalam permohonannya, Pemohon tidak sedikitpun menjelaskan bagaimana pengaruh perubahan perolehan suara yang didalilkan menurut Pemohon dengan perolehan suara yang diperoleh Partai Kebangkitan Bangsa menurut Termohon, yang dapat memengaruhi kursi ke-8 untuk Dapil Jawa Tengah VI.
- 8) Bahwa kemudian **APABILA** perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait menurut Pemohon dihitung punberdasarkan *Metode Sainte Lague* maka akan didapat perhitungan Perolehan kursi sebagai berikut:

Tabel Perolehan Kursi Berdasarkan Selisih Suara Dalam Perhitungan Suara Yang Benar Menurut Pemohon

NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA	DIVISOR I	DIVISOR II	DIVISOR III
<u>PKB</u>	416.202	416.202	138.734	83.240
GERINDRA	232.962	232.962	77.654	46.592
<u>PDI PERJUANGAN</u>	702.247	702.247	234.082	140.449
GOLKAR	218.624	218.624	72.875	43.725
NASDEM	147.372	147.372	49.124	29.474

BURUH	7.576	7.576	2.525	1.515
GELORA	12.393	12.393	4.131	2.479
PKS	128.966	128.966	42.989	25.793
PKN	2.274	2.274	758	455
HANURA	8.078	8.078	2.693	1.616
GARUDA	3.980	3.980	1.327	796
PAN	101.075	101.075	33.692	20.215
PBB	2.540	2.540	847	508
DEMOKRAT	165.243	165.243	55.081	33.049
PSI	35.035	35.035	11.678	7.007
PERINDO	12.804	12.804	4.268	2.561
PPP	137.168	137.168	45.723	27.434
UMMAT	10.333	10.333	3.444	2.067

Maka bahkan berdasarkan tabel perhitungan tersebut, perolehan kursi partai politik antara Pemohon dan Pihak Terkait, untuk pengisian anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI (dimana jumlah total yang diperebutkan adalah 8 kursi) adalah sebagai berikut:

- a. PDI Perjuangan (Pihak Terkait) mendapat total 3 Kursi, yakni kursi ke-1, kursi ke-7 dan kursi ke-8 dengan perolehan suara 702.247 (sudah berdasarkan perhitungan menurut Pemohon);
- b. PKB (Pemohon) mendapat 1 kursi, yakni kursi ke-2 dengan perolehan suara sebesar 416.202.
- c. Bahwa jumlah suara yang harus diperoleh oleh Pemohon (PKB) agar mendapatkan kursi ke-8 dalam perhitungan **Divisor 3** adalah: (Pihak Terkait) 140.449 - 83.240 (Pemohon) + 1 = 57.210 suara.
- d. Bahwa selisih suara sebesar **57.210 suara** tersebut jauh lebih besar melampaui jumlah selisih suara akibat kesalahan pencatatan sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada Pokok Perkara Poin 4.1 dalam persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon, yakni **hanya sejumlah selisih suara total 763** selisih suara (hasil total penambahan dan pengurangan suara versi Pemohon).

- 9) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka beralasanlah kiranya eksepsi Pihak Terkait dalam hal kewenangan Mahkamah Konstitusi, yakni:
- a. Bahwa Permohonan Pemohon hanya menguraikan kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon tanpa menguraikan bagaimana perubahan perolehan suara Pemohon dapat memengaruhi perolehan kursi Partai Politik atau perolehan kursi Pemohon di Dapil Jawa Tengah VI;
 - b. Bahwa persandingan suara yang benar menurut Pemohon **juga** tidak dapat mempengaruhi perolehan kursi untuk pengisian anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI jika dihitung berdasarkan perhitungan dengan *Metode Sainte Lague*.

Maka jelaslah kiranya Permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 473 ayat (2) UU Pemilu jo. Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK jo. Pasal 5 PMK 2/2023 yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya. Oleh karenanya, **Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**.

EKSEPSI TERKAIT PERMOHONAN PEMOHON KABUR atau TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam surat permohonannya Pemohon sebagaimana tabel-tabelnya telah mendalilkan angka-angka sebagai berikut:

- 1.1 Pada bagian posita angka 4.1.

Persandingan Perolehan Suara Pemohon

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai PKB	416.270	416.202	- 68
2	Partai PDI Perjuangan	702.942	702.247	+695

- 1.2 Pada bagian petitum angka 3 halaman 19

Hasil Perolehan Suara Yang Benar Menurut Pemohon

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	416.202
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	702.247

Bahwa dalam Pemilu tahun 2024 Termohon telah menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan JAWA TENGAH VI sebanyak 416.270 suara. Namun demikian Pemohon dalam petitumnya justru menuntut agar perolehannya suaranya ditetapkan menjadi lebih sedikit yakni sebanyak 416.202 dengan alasan Termohon telah melakukan kesalahan input data *in casu* data dari form model C Hasil ke form D Hasil pada sejumlah TPS. Tanpa alasan berdasarkan hukum lainnya, maka permohonan Pemohon yang meminta Mahkamah agar perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan JAWA TENGAH VI tersebut ditetapkan sebanyak 416.202, jumlah yang lebih sedikit dari yang telah ditetapkan Termohon sebanyak 416.270, merupakan dalil posita yang benar-benar sangat membingungkan.

2. Bahwa Pemohon dalam posita pokok perkara poin 1 mendalilkan adanya pengurangan suara bagi Pemohon sebesar total 68 suara. Akan tetapi Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci lokasi **Kabupaten dan Kecamatan** dari 6 (enam) TPS di Desa Cangreplor yang dipermasalahkannya. Kekaburan posita dalam poin ini juga semakin membingungkan karena Pemohon bahkan tidak menyebutkan pengurangan suara itu dilakukan di tingkat mana dalam perhitungan atau rekapitulasi suara berjenjang, apakah di TPS, Kecamatan, Kabupaten/Kota ataupun di tingkat Provinsi. Pemohon hanya menyebutkan "*pengurangan suara karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam Form Model C Hasil Salinan dan D Hasil...*". Tidak dijelaskan juga Form D Hasil itu apakah di tingkat Kecamatan, Kabupaten/kota, Provinsi ataupun Nasional. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon sangat membingungkan dan kabur (*obscuur*);

3. Bahwa Pemohon dalam bagian IV posita pokok perkara poin 2 mendalilkan adanya penambahan suara bagi Pemohon sebesar total 695 suara. Akan tetapi Pemohon:
 - a. Tidak menguraikan penyebab dari penambahan suara tersebut;
 - b. Tidak menguraikan secara jelas dan rinci lokasi **Kabupaten dan Kecamatan** dari banyak TPS yang dipermasalahkannya. Misalkan disebut hanya “Kabupaten Purworejo pada Desa Sumberagung TPS 9 sebanyak...”. Kekaburan posita dalam poin ini juga semakin membingungkan karena Pemohon bahkan tidak menyebutkan penambahan suara itu dilakukan di tingkat mana dalam perhitungan atau rekapitulasi suara berjenjang, apakah di TPS, Kecamatan, Kabupaten/Kota ataupun di tingkat Provinsi. Pemohon hanya menyebutkan “penambahan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam Form Model C Hasil Salinan dan D Hasil”. Tidak dijelaskan juga apakah itu Form D Hasil itu apakah di tingkat Kecamatan, Kabupaten/kota, Provinsi ataupun Nasional. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon juga sangat membingungkan dan kabur (*obscur*).
 - c. Bahwa uraian Pemohon dalam bagian IV posita pokok perkara poin 2 tentang penambahan suara berbeda dan bertentangan dengan penjelasannya poin 2 tersebut dalam tabel yang disajikannya, yakni:
 - a) Uraian dan tabel nya bertentangan karena dalam uraian disebutkan adanya penambahan suara terjadi di TPS Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Magelang. Akan tetapi berbeda dan bertentangan dengan tabel uraiannya, karena pada tabel tersebut terdapat penambahan Kabupaten Temanggung, dengan jumlah selisih sama antara tabel dengan uraian yang tanpa Kabupaten Temanggung;
 - b) **Bahwa jika dijumlahkan keseluruhan selisih suara di tiap TPS dalam penjelasan bentuk Tabel *aquo*, maka akan didapatkan jumlah selisih suara sebesar: total 690 suara. Padahal dalam uraiannya di poin tersebut selisih total adalah sebanyak 695 suara. Berbeda 5 suara, dan tidak dijelaskan mengapa terjadi**

perbedaan selisih 5 suara itu berdasarkan posita pokok perkara pada poin 2.

4. Bahwa Posita Pokok Perkara bertentangan dengan Petitum permohonan Pemohon karena adanya jumlah berbeda penambahan suara antara psita dan petitum. Dalam **posita** ada jumlah **penambahan suara sebanyak 695 suara** dalam uraian poin 2, **tapi jumlah berbeda penambahan suara sebanyak 690 dalam tabel poin 2**, yang bertentangan dengan **petitum yang menguraikan suara PDI Perjuangan berjumlah 702.247** (merupakan hasil pengurangan dari versi Termohon dikurangi selisih 695 suara).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi di atas maka beralasan hukumlah kiranya elksespi Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon adalah kabur, tidak jelas dan rinsi serta bertentangan posita dan posita dengan petitum (*obscuur libel*) dan karenanya mohon agar permohonan pemohon untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pihak Perkait.
2. Bahwa semua yang diuraikan oleh Pihak Terkait pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara.
3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak benar dengan alasan sebagaimana di bawah ini.
4. Bahwa perolehan suara Pemohon untuk kursi DPR RI Dapil Jawa Tengah VI yang ditetapkan oleh Termohon secara nasional berasal dari hasil penghitungan perolehan suara pada semua TPS dalam wilayah Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI dan kemudian dilakukan rekapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, sampai dengan tingkat nasional.
5. Semua proses pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS dilakukan secara terbuka dimana semua saksi pasangan calon hadir dan menyaksikan secara langsung keseluruhan proses pemungutan dan

penghitungan suara, termasuk adanya pengawasan dari pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum melalui Pengawas TPS serta disaksikan oleh Masyarakat, tokoh Masyarakat, maupun aparat keamanan setempat. Hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu pada tingkat TPS kemudian dilakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan dalam forum rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dihadiri oleh saksi-saksi Peserta Pemilu dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Dalam proses rekapitulasi tersebut setiap saksi Peserta Pemilu dapat mengajukan keberatan yang ditindaklanjuti oleh PPK setempat, termasuk apabila terdapat temuan atau rekomendasi dari Panwascam. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat kecamatan kemudian secara berjenjang dibawa dalam rapat pleno tingkat kabupaten/kota yang dihadiri oleh para saksi Peserta Pemilu serta Badan Pengawas Pemilihan Umum tingkat kabupaten/kota. dalam proses rekapitulasi tersebut dimungkinkan adanya koreksi atau tindak lanjut atas temuan atau rekomendasi Bawaslu berdasarkan adanya keberatan dari saksi Peserta Pemilu maupun karena faktor adanya kejadian khusus. Proses rekapitulasi berikutnya dilakukan pada tingkat provinsi dengan mekanisme yang serupa, sampai kemudian dilakukan rekapitulasi pada tingkat nasional. berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat nasional tersebut, Termohon kemudian menetapkan perolehan suara partai politik Peserta Pemilu dalam Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 tentang Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

6. Bahwa dengan demikian berdasarkan tahapan proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan secara berjenjang dengan transparan, partisipatif, dan akuntabel, maka dalil-dalil Pemohon yang menuduh adanya kecurangan pengurangan dan/atau penggelembungan suara partai politik Peserta Pemilu adalah tidak benar, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

7. Bahwa Pemohon dalam permohonannya, hanya menyampaikan adanya selisih perbedaan perolehan suara antara C.HASIL dengan D.HASIL dari beberapa TPS yang tersebar di beberapa Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung. Selain bahwa Pemohon tidak pernah menjelaskan D Hasil ditingkat apakah yang diperbandingkan, juga tidak menguraikan berapa jumlah total perolehan suara Pemohon pada seluruh Kabupaten/ Kota Pemilihan DPR RI Dapil Jawa tengah VI, serta bagaimana dampaknya dalil pengurangan dan penambahan suara veri Pemohon terhadap perolehan suara partai lain.
8. Bahwa dengan Pemohon tidak pernah menyebutkan berapa jumlah perolehan suara untuk masing-masing partai di Dapil aquo. Maka semakin tidak dapatlah dibuktikan bagaimana cara terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon, penambahan suara Pihak terkait, **sehingga total jumlah suara partai politik lainnya, termasuk perolehan suara Pemohon, sama dengan total jumlah suara sah yang ditetapkan dalam formulir Model D.Hasil RI** di Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung dan seluruh Dapil Jawa Tengah VI. Karena hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon haruslah ditolak.
9. Bahwa Termohon dalam Pemilihan Umum Pengisian Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jateng VI, telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, sampai dengan tingkat nasional. Semua proses pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS dilakukan secara terbuka dimana semua saksi pasangan calon hadir dan menyaksikan secara langsung keseluruhan proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk adanya pengawasan dari pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum melalui Pengawas TPS serta disaksikan oleh Masyarakat, tokoh Masyarakat, maupun aparat keamanan setempat. Hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu pada tingkat TPS kemudian dilakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan dalam forum rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dihadiri oleh saksi-saksi Peserta Pemilu dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Dalam proses rekapitulasi tersebut setiap saksi Peserta

Pemilu dapat mengajukan keberatan yang ditindaklanjuti oleh PPK setempat, termasuk apabila terdapat temuan atau rekomendasi dari Panwascam. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat kecamatan kemudian secara berjenjang dibawa dalam rapat pleno tingkat kabupaten/kota yang dihadiri oleh para saksi Peserta Pemilu serta Badan Pengawas Pemilihan Umum tingkat kabupaten/kota. dalam proses rekapitulasi tersebut dimungkinkan adanya koreksi atau tindak lanjut atas temuan atau rekomendasi Bawaslu berdasarkan adanya keberatan dari saksi Peserta Pemilu maupun karena faktor adanya kejadian khusus. Proses rekapitulasi berikutnya dilakukan pada tingkat provinsi dengan mekanisme yang serupa, sampai kemudian dilakukan rekapitulasi pada tingkat nasional, yang kemudian dituangkan dalam Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 tentang Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

10. Bahwa Pihak Terkait kemudian membantah atau menolak seluruh dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi kesalahan input perolehan suara sehingga mengurangi perolehan suara Pemohon sebanyak **68** suara serta menambah perolehan suara di Pihak Terkait hingga mencapai **695 suara dalam uraian ataupun 690 suara dalam tabel** pada Pemilu Tahun 2024 untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan JAWA TENGAH VI, karena di seluruh TPS di tiap kecamatan dan Kabupaten yang didalilkan Termohon, yakni pada saat proses perhitungan suara di tingkat TPS tidak ada catatan Formulir C. Kejadian Khusus dan Keberatan dari saksi Pemohon. Hal sama juga terjadi pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/ Kota, dimana tidak ada catatan Formulir D. Kejadian Khusus dan Keberatan dari saksi partai politik terkait hasil penghitungan suara tersebut, serta disetujui semua saksi mandat partai politik dan panwascam, kabupaten/ Kota yang hadir;

11. Bahwa jika adapun laporan dari Pemohon kepada Bawaslu Kab/Kota terkait dengan adanya pelanggaran administrasi di Daerah Pilihan Jateng V, telah ditindaklanjuti dan kemudian hasil akhir perolehan suara adalah sebanyak yang telah ditetapkan Termohon yang dituangkan dalam Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 tentang Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Dengan demikian, dalil Pemohon perihal adanya pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak **68** suara serta menambah perolehan suara di Pihak Terkait hingga mencapai **695 suara dalam uraian ataupun 690 suara dalam tabel** ada penambahan suara bagi Pihak Terkait yang menimbulkan selisih perhitungn suara antara Pemohon dan Termohon suara adalah dalil yang sangat mengada-ada, tidak berdasar dan beralasan hukum;
13. Bahwa, sebagaimana tabel Pemohon terkait persandingan perolehan suara Pemohon mendalilkan sekaligus menggugat hasil penghitungan yang telah dilakukan Termohon sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 tahun 2024 Tentang Penetapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/ Kota secara Nasional dalam Pemilu 2024 terkait Hasil Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat (DPR RI) Daerah Pemilihan JAWA TENGAH VI. Namun demikian Pemohon justru mengakui jumlah perolehan suara Pemohon yang nyata-nyata lebih kecil dari hari hasil penghitungan yang telah ditetapkan oleh Termohon tersebut hal mana terlihat jelas dari tabel persandingan nomor 4.1. yang dibuat Pemohon pada halaman 5 sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai PKB	416.270	416.202	- 68
2	Partai PDI Perjuangan	702.942	702.247	+695

Berdasarkan data angka pada tabel yang didalilkan Pemohon tersebut di atas Pemohon mempersoalkan jumlah suara Pemohon yang telah ditetapkan oleh Termohon sebanyak 416.270 suara jumlah mana nyatanya lebih tinggi dari pada jumlah perolehan suara Pemohon hasil penghitungannya sendiri yakni sejumlah 416.202 suara. Oleh karena itu demi hukum dalil Pemohon tersebut jelas merupakan pengakuan Pemohon di hadapan Mahkamah perihal perolehan suaranya sendiri yakni sebanyak 416.202 suara.

14. Selain itu pengakuan Pemohon perihal jumlah suara yang diperolehnya sebanyak 416.202 suara **dipertegas lagi oleh Pemohon sendiri** sebagaimana dimuat pada bagian petitum permohonannya pada butir 2 halaman 13 sampai 14, dan pada butir 3 halaman 19, sebagaimana tabel yang dibuatnya di bawah ini:

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	416.202
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	702.247

Berdasarkan hal-hal di atas maka permohonan Pemohon jelas dan nyatanya telah mengakui sendiri bahwa jumlah perolehan suara yang dimintakan Pemohon adalah sebanyak 416.202 suara.

Maka berdasarkan seluruh uraian ada pokok perkara diatas, sangatlah berlasan kiranya agar Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum, dan kemudian menyatakan menolak permohonan *aquo*.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

4. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
5. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB.
6. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI yang benar adalah sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI PKB MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAERAH PEMILIHAN JAWA TENGAH VI

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PDI PERJUANGAN	702.942
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	416.270

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait II (PDIP Perjuangan) mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-66 yang disahkan pada tanggal 7 Mei 2024, sebagai berikut:

- 1 Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat

- Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22:18:19 WIB;
- 2 Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022;
 - 3 Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
 - 4 Bukti PT-4 : Fotokopi Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 1 Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
 - 5 Bukti PT-5 : Fotokopi Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 2 Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
 - 6 Bukti PT-6 : Fotokopi Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 3 Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
 - 7 Bukti PT-7 : Fotokopi Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 5 Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
 - 8 Bukti PT-8 : Fotokopi Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 7 Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
 - 9 Bukti PT-9 : Fotokopi Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 28 Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;

- 10 Bukti PT-10 : Fotokopi Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 36 Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
- 11 Bukti PT-11 : Fotokopi Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 38 Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
- 12 Bukti PT-12 : Fotokopi Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 41 Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
- 13 Bukti PT-13 : Fotokopi Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 42 Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
- 14 Bukti PT-14 : Fotokopi Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 1 Desa Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
- 15 Bukti PT-15 : Fotokopi Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 2 Desa Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
- 16 Bukti PT-16 : Fotokopi Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 3 Desa Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
- 17 Bukti PT-17 : Fotokopi Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 5 Desa Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
- 18 Bukti PT-18 : Fotokopi Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 8 Desa Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
- 19 Bukti PT-19 : Fotokopi Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 1 Desa Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
- 20 Bukti PT-20 : Fotokopi Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 2 Desa Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
- 21 Bukti PT-21 : Fotokopi Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 3 Desa Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
- 22 Bukti PT-22 : Fotokopi Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 4 Desa Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
- 23 Bukti PT-23 : Fotokopi Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 7 Desa Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
- 24 Bukti PT-24 : Fotokopi Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 11 Desa Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
- 25 Bukti PT-25 : Fotokopi Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 1 Desa Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;

- 26 Bukti PT-26 : Fotokopi Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 2 Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
- 27 Bukti PT-27 : Fotokopi Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 18 Desa Bondowoso, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
- 28 Bukti PT-28 : Fotokopi Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 19 Desa Bondowoso, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
- 29 Bukti PT-29 : Fotokopi Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 2 Desa Menayu, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang;
- 30 Bukti PT-30 : Fotokopi Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 32 Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang;
- 31 Bukti PT-31 : Fotokopi Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 4 Desa Ngablak, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang;
- 32 Bukti PT-32 : Fotokopi Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 4 Desa Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang;
- 33 Bukti PT-33 : Fotokopi Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 4 Desa Purworejo, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang;
- 34 Bukti PT-34 : Fotokopi Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 13 Desa Kalkalak, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang;
- 35 Bukti PT-35 : Fotokopi Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 8 Desa Nglaris, Kecamatan Benar, Kabupaten Purworejo;
- 36 Bukti PT-36 : Fotokopi Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 1 Desa Lugu, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo;
- 37 Bukti PT-37 : Fotokopi Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 4 Desa Plipir, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
- 38 Bukti PT-38 : Fotokopi Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 6 Desa Jogoresan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo;
- 39 Bukti PT-39 : Fotokopi Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 9 Desa Sumberagung, Kecamatan Grabak, Kabupaten Purworejo;
- 40 Bukti PT-40 : Fotokopi Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 6 Desa Banyuurip, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo;
- 41 Bukti PT-41 : Fotokopi Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 1 Desa Kebumen, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung;
- 42 Bukti PT-42 : Fotokopi Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 4 Desa Kemiriombo, Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung;
- 43 Bukti PT-43 : Fotokopi Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 2 Desa Temanggung 1, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung;

- 44 Bukti PT-44 : Fotokopi Form Model C.Hasil Salinan-DPR, TPS 7 Desa Kundisari, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung;
- 45 Bukti PT-45 : Fotokopi Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang;
- 46 Bukti PT-46 : Fotokopi Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Secang Kabupaten Magelang;
- 47 Bukti PT-47 : Fotokopi Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang;
- 48 Bukti PT-48 : Fotokopi Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang;
- 49 Bukti PT-49 : Fotokopi Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang;
- 50 Bukti PT-50 : Fotokopi Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang;
- 51 Bukti PT-51 : Fotokopi Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang;
- 52 Bukti PT-52 : Fotokopi Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang;
- 53 Bukti PT-53 : Fotokopi Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang;
- 54 Bukti PT-54 : Fotokopi Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang;
- 55 Bukti PT-55 : Fotokopi Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Grabak Kabupaten Puworejo;
- 56 Bukti PT-56 : Fotokopi Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Purwodadi Kabupaten Puworejo;
- 57 Bukti PT-57 : Fotokopi Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Purworejo Kabupaten Puworejo;
- 58 Bukti PT-58 : Fotokopi Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Bayan Kabupaten Puworejo;
- 59 Bukti PT-59 : Fotokopi Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Butuh Kabupaten Puworejo;
- 60 Bukti PT-60 : Fotokopi Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Pituruh Kabupaten Puworejo;
- 61 Bukti PT-61 : Fotokopi Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Bener Kabupaten Puworejo;
- 62 Bukti PT-62 : Fotokopi Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Banyuurip Kabupaten Puworejo;
- 63 Bukti PT-63 : Fotokopi Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Candioto Kabupaten Temanggung;

- 64 Bukti PT-64 : Fotokopi Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung;
- 65 Bukti PT-65 : Fotokopi Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung;
- 66 Bukti PT-66 : Fotokopi Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR, Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung.

[2.9] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan, Temuan
 - 1) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Jajaran Pengawas Pemilu di Dapil VI DPR RI yang meliputi Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung dan Kota Magelang dan Dapil 1 DPRD Provinsi yang meliputi Kota Semarang tidak ada penanganan pelanggaran Pemilu yang bersumber dari Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan;
 - 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Magelang telah menerima laporan dugaan pelanggaran dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024 yang berkenaan dengan pokok permohonan sebanyak 7 laporan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu. Terhadap laporan-laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Magelang melakukan kajian awal dan terpenuhi syarat formil dan materil, selanjutnya dilakukan registrasi. Hasil dari proses penanganan pelanggaran, seluruh laporan unsur tindak pidana Pemilu tidak terpenuhi sehingga dihentikan. Unsur pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, yaitu Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Mertoyudan terbukti melakukan pelanggaran dan diteruskan ke KPU Kabupaten Magelang. **((Bukti PK.15-01))**

2. Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Jajaran Pengawas Pemilu di Dapil VI DPR RI yang meliputi Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung dan Kota Magelang dan Dapil 1 DPRD Provinsi yang meliputi Kota Semarang tidak ada Penyelesaian Sengketa Proses yang bekenaan dengan pokok permohonan;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

- 1) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan surat imbauan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah nomor 0011.2/PM.00.01/K.JT/02/2024 tanggal 12 Februari 2024 untuk melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara dengan cermat, transparan, akuntabel, dan memperhatikan tata laksana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. **(Bukti PK.15-02);**
- 2) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan surat imbauan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah nomor 056/PM.00.01/K.JT/03/2024 tanggal 4 Maret 2024 untuk melakukan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat provinsi. **(Bukti PK.15-03);**
- 3) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah merespon atas laporan keberatan Rekapitulasi KPU Provinsi Jawa Tengah kepada Ketua Lembaga Saksi Pemenangan DPW PKB Jawa Tengah melalui surat Nomor: 53/HM/K.JT/03/2024 yang pada pokoknya berisi berkaitan dengan surat dari DPW PKB Jawa Tengah perlu dijelaskan kembali terkait dengan substansi yang disampaikan, apakah hanya merupakan penyampaian keberatan, informasi awal, atau laporan. Sehingga Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dapat menindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. **(Bukti PK.15-04);**
- 4) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tanggal 8 Maret 2024, Saksi PKB menyatakan menolak seluruhnya hasil rekapitulasi DPR RI Kabupaten Magelang dan disampaikan pada keberatan saksi. **(Bukti PK.15-05);**

- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah diketahui perolehan suara DPR RI Dapil VI untuk Partai Kebangkitan Bangsa sebagai berikut:**(Bukti PK.15-06)**;

No.	Kabupaten/Kota	Partai Kebangkitan Bangsa
1.	Kabupaten Purworejo	50.970
2.	Kabupaten Wonosobo	108.798
3.	Kabupaten Magelang	155.419
4.	Kabupaten Temanggung	95.329
5.	Kota Magelang	5754

- 6) Bahwa Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 9 Maret 2024 pada pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu 2024 dan pencermatan Fisik D Hasil Provinsi tingkat Provinsi Jawa Tengah oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2024, untuk jenis Pemilu DPRD Provinsi dan DPR. (Foto dan Lampiran Rekap Tingkat Provinsi (Kota Semarang) **(Bukti PK.15-07)**);
- 7) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di **TPS 002 Kelurahan Cangkreng Lor** atas nama Anandha Meylia Hermadiani Putri pada hari pemungutan dan penghitungan suara tanggal 14 Februari 2024 termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.07/PURWOREJO/CANGKREPLOR.02/II/2024 dan disandingkan dengan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Purworejo yang dilaksanakan oleh Nuryaddin dan Fajria Rahmatasari pada pengawasan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kecamatan Purworejo tanggal 20 Februari 2024 sebagaimana dimuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 017/LHP/PM.01.03/PURWOREJO/II/2024 hasil penyandingan dokumen C Salinan pada TPS 02 Kelurahan Cangkreng Lor

dan Formulir D Hasil Kecamatan Purworejo sebagai berikut (**Bukti PK.15-08 dan Bukti PK.15.09**):

Perolehan Suara	C Salinan	D Hasil Kecamatan	Selisih
Partai Kebangkitan Bangsa	5	5	0
Abdullah	4	4	0
H. M. Henri Wicaksono	2	2	0
Waffiq Aziizah S.Pd.I	0	0	0
Luqman Hakim	1	1	0
Kholilul Rohman S.Fil.I.	0	0	0
Triana Nurhayati S.Sos., M.I.Kom	0	0	0
Abdul Kadir Karding	3	3	0
Nur Hasim S.Sos.I.	0	0	0
JUMLAH	15	15	0

- 8) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di **TPS 003 Kelurahan Cangkreng Lor** atas nama Aldi Hendrawan pada hari pemungutan dan penghitungan suara tanggal 14 Februari 2024 termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 002/LHP/PM.07/PURWOREJO/CANGKREPLOR.03/II/2024 dan disandingkan dengan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Purworejo yang dilaksanakan oleh Nuryaddin dan Fajria Rahmatasari pada pengawasan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kecamatan Purworejo tanggal 20 Februari 2024 sebagaimana dimuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 017/LHP/PM.01.03/PURWOREJO/II/2024 hasil penyandingan dokumen C Salinan pada TPS 003 Kelurahan Cangkreng Lor dan Formulir D Hasil Kecamatan Purworejo sebagai berikut (**Bukti PK.15-10 Vide Bukti PK.15-09**):

Perolehan Suara	C Salinan	D Hasil Kecamatan	Selisih
Partai Kebangkitan Bangsa	9	9	0
Abdullah	2	2	0
H. M. Henri Wicaksono	0	0	0
Waffiq Aziizah S.Pd.I	1	1	0
Luqman Hakim	2	2	0
Kholilul Rohman S.Fil.I.	1	1	0
Triana Nurhayati S.Sos., M.I.Kom	0	0	0

Abdul Kadir Karding	2	2	0
Nur Hasim S.Sos.I.	0	0	0
JUMLAH	17	17	0

- 9) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di **TPS 004 Kelurahan Cangkrep Lor** atas nama Waluyo Kushastoto pada hari pemungutan dan penghitungan suara tanggal 14 Februari 2024 termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.07/PURWOREJO/CANGKREPLOR.04/II/2024 dan disandingkan dengan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Purworejo yang dilaksanakan oleh Nuryaddin dan Fajria Rahmatasari pada pengawasan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kecamatan Purworejo tanggal 20 Februari 2024 sebagaimana dimuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 017/LHP/PM.01.03/PURWOREJO/II/2024 hasil penyandingan dokumen C Salinan pada TPS 04 Kelurahan Cangkrep Lor dan Formulir D Hasil Kecamatan Purworejo sebagai berikut (Bukti **PK.15-11** Vide Bukti **PK.15-09**):

Perolehan Suara	C Salinan	D Hasil Kecamatan	Selisih
Partai Kebangkitan Bangsa	5	5	0
Abdullah	1	1	0
H. M. Henri Wicaksono	0	0	0
Waffiq Aziizah S.Pd.I	0	0	0
Luqman Hakim	1	1	0
Kholilul Rohman S.Fil.I.	0	0	0
Triana Nurhayati S.Sos., M.I.Kom	0	0	0
Abdul Kadir Karding	3	3	0
Nur Hasim S.Sos.I.	0	0	0
JUMLAH	10	10	0

- 10) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 006 Kelurahan Cangkrep Lor atas nama Yusman pada hari pemungutan dan penghitungan suara tanggal 14 Februari 2024 termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.07/PURWOREJO/CANGKREPLOR.06/II/2024 dan disandingkan dengan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan

Purworejo yang dilaksanakan oleh Nuryaddin dan Fajria Rahmatasari pada pengawasan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kecamatan Purworejo tanggal 20 Februari 2024 sebagaimana dimuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 017/LHP/PM.01.03/PURWOREJO/II/2024 hasil penyandingan dokumen C Salinan pada TPS 06 Kelurahan Cangkreng Lor dan Formulir D Hasil Kecamatan Purworejo sebagai berikut (Bukti **PK.15-12** dan Vide **PK.15-09**):

Perolehan Suara	C Salinan	D Hasil Kecamatan	Selisih
Partai Kebangkitan Bangsa	0	0	0
Abdullah	1	1	0
H. M. Henri Wicaksono	0	0	0
Waffiq Aziizah S.Pd.I	0	0	0
Luqman Hakim	1	1	0
Kholilul Rohman S.Fil.I.	0	0	0
Triana Nurhayati S.Sos., M.I.Kom	0	0	0
Abdul Kadir Karding	0	0	0
Nur Hasim S.Sos.I.	0	0	0
JUMLAH	2	2	0

- 11) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 007 Kelurahan Cangkreng Lor atas nama Ibnu Prasetyo Nugroho pada hari pemungutan dan penghitungan suara tanggal 14 Februari 2024 termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.07/PURWOREJO/CANGKREPLOR.07/II/2024 dan disandingkan dengan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Purworejo yang dilaksanakan oleh Nuryaddin dan Fajria Rahmatasari pada pengawasan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kecamatan Purworejo tanggal 20 Februari 2024 sebagaimana dimuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 017/LHP/PM.01.03/PURWOREJO/II/2024 hasil penyandingan dokumen C- Salinan pada TPS 07 Kelurahan Cangkreng Lor dan Formulir D Hasil Kecamatan Purworejo sebagai berikut (**Bukti PK.15-13** Vide **PK.15-09**):

Perolehan Suara	C Salinan	D Hasil Kecamatan	Selisih
Partai Kebangkitan Bangsa	3	3	0
Abdullah	8	8	0
H. M. Henri Wicaksono	0	0	0
Waffiq Aziizah S.Pd.I	0	0	0
Luqman Hakim	1	1	0
Kholilul Rohman S.Fil.I.	0	0	0
Triana Nurhayati S.Sos., M.I.Kom	0	0	0
Abdul Kadir Karding	2	2	0
Nur Hasim S.Sos.I.	0	0	0
JUMLAH	14	14	0

- 12) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 008 Kelurahan Cangkep Lor atas nama Tri Shinta Suhartiningsih pada hari pemungutan dan penghitungan suara tanggal 14 Februari 2024 termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.07/PURWOREJO/CANGKREPLOR.08/II/2024 dan disandingkan dengan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Purworejo yang dilaksanakan oleh Nuryaddin dan Fajria Rahmatasari pada pengawasan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kecamatan Purworejo tanggal 20 Februari 2024 sebagaimana dimuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 017/LHP/PM.01.03/PURWOREJO/II/2024 hasil penyandingan dokumen C Salinan pada TPS 08 Kelurahan Cangkep Lor dan Formulir D Hasil Kecamatan Purworejo sebagai berikut (Bukti **PK.15-14** Vide Bukti **PK.15-09**):

Perolehan Suara	C Salinan	D Hasil Kecamatan	Selisih
Partai Kebangkitan Bangsa	3	3	0
Abdullah	1	1	0
H. M. Henri Wicaksono	1	1	0
Waffiq Aziizah S.Pd.I	2	2	0
Luqman Hakim	0	0	0
Kholilul Rohman S.Fil.I.	0	0	0
Triana Nurhayati S.Sos., M.I.Kom	0	0	0
Abdul Kadir Karding	3	3	0
Nur Hasim S.Sos.I.	0	0	0
JUMLAH	10	10	0

- 13) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 09 Desa Sumberagung Kecamatan Grabag atas nama Nur Fatimah pada hari pemungutan dan penghitungan suara tanggal 14 Februari 2024 termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.07/GRABAG/SUMBERAGUNG.09/2/2024 dan disandingkan dengan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Grabag yang dilaksanakan oleh Kerot Budianto dan Aziz Wahalim pada pengawasan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kecamatan Grabag tanggal 21 Februari 2024 sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 021/LHP/PM.01.03/GRABAG/II/2024 terdapat perbedaan penulisan untuk perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Perolehan suara calon nomor urut 9 atas nama Ir. Sudjadi di C Hasil tertulis 13 seharusnya sesuai dengan jumlah tally adalah 18. Untuk penulisan di C Salinan sudah benar tertulis 18.
- a. Bahwa terhadap perbedaan penulisan perolehan suara calon nomor urut 9 Partai PDIP atas nama Ir. Sudjadi pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan terkait perbedaan penulisan atas usulan PPK, kemudian mengusulkan perbaikan perolehan suara calon nomor urut 9 PDIP Setelah dilakukan perbaikan, setelah dilakukan perbaikan hasil penyandingan dokumen C Salinan pada TPS 09 Desa Sumberagung dan Formulir D Hasil Kecamatan Grabag sebagai berikut (Bukti **PK.15-15** Bukti **PK.15-16**):

TPS Kelurahan	C Salinan	D Hasil Kecamatan	Selisih
TPS 9 Sumberagung	58	58	0

Terhadap hasil perbaikan dan penetapan perolehan suara di TPS 009 Desa Sumberagung pada Dokumen D Hasil DPR RI Kecamatan Grabag tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilu;

- 14) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi atas nama Sugeng Riyanto pada hari

pemungutan dan penghitungan suara tanggal 14 Februari 2024 termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.07/PURWODADI/BRAGOLAN.01/2/2024 dan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Purwodadi yang dilaksanakan oleh Arum Destiara pada pengawasan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kecamatan Purwodadi tanggal 22 Februari 2024 termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 010/LHP/PM.01.03/PURWODADI/II/2024 terdapat kesalahan penulisan perolehan suara calon anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai berikut (Bukti **PK.15-17** Bukti **PK.15-18**):

- Perolehan suara calon anggota DPR RI atas nama Vita Ervina S.E., M.B.A. pada dokumen C Salinan tertulis 20 dan pada dokumen C Hasil tertulis 10. Setelah dilakukan perbaikan sesuai dengan jumlah *tally* di C Hasil, perolehan suara calon yang benar adalah 20;
- Perolehan suara calon anggota DPR RI atas nama Wibowo Prasetyo pada dokumen C Salinan tertulis 4, sedangkan pada C Hasil tertulis 2 (dua) sesuai dengan *tally*. Sehingga setelah dilakukan perbaikan, perolehan suara calon yang benar adalah 2 (dua);
- Perolehan suara partai dan suara calon di C Hasil tertulis 30, setelah dilakukan perbaikan perolehan suara partai dan suara calon adalah 40. Maka hasil penyangdingan dokumen C Salinan pada TPS 01 Desa Bragolan dan Formulir D Hasil Kecamatan Purwodadi sebagai berikut:

TPS Kelurahan	C Salinan	D Hasil Kecamatan	Selisih
TPS 01 Bragolan	40	40	0

Terhadap hasil perbaikan dan penetapan perolehan suara di TPS 001 Desa Bragolan pada Dokumen D Hasil DPR RI Kecamatan Purwodadi tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilu;

- 15) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Jenar Wetan Kecamatan Purwodadi atas nama Aditia Rangga Pradiska pada

hari pemungutan dan penghitungan suara tanggal 14 Februari 2024 termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.07/PURWODADI/JENAR WETAN.01/2/2024 dan disandingkan dengan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Purwodadi yang dilaksanakan oleh Fitrianti Agustina pada pengawasan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kecamatan Purwodadi tanggal 21 Februari 2024 sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 009/LHP/PM.01.03/PURWODADI/II/2024 sebagai berikut (Bukti PK.15-19 dan Bukti PK. 15-20):

- Perolehan suara calon anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Wibowo Prasetyo di C Hasil tertulis 4 (empat) suara sesuai dengan jumlah *tally*. Sedangkan di C Salinan perolehan suara calon tertulis 5 (lima). Berdasarkan catatan KPPS 01 Desa Jenar Wetan perolehan suara yang benar adalah 5. Sehingga dilakukan perbaikan dan perolehan suara calon atas nama Wibowo Prasetyo adalah 5 (lima) suara;
- Jumlah perolehan suara partai dan suara calon setelah dilakukan perbaikan adalah 51. Maka hasil penyandingan dokumen C Salinan pada TPS 01 Desa Jenar Watan dan Formulir D Hasil Kecamatan Purwodadi adalah sebagai berikut:

TPS Kelurahan	C Salinan	D Hasil Kecamatan	Selisih
TPS 01 Jenar Wetan	51	51	0

Terhadap hasil perbaikan dan penetapan perolehan suara di TPS 001 Desa Jenar Wetan pada Dokumen D Hasil DPR RI Kecamatan Purwodadi tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilu

- 16) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 06 Desa Jogoresan Kecamatan Purwodadi atas nama Sumidi pada hari pemungutan dan penghitungan suara tanggal 14 Februari 2024 termuat

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.07/PURWODADI/JOGORESAN.06/02/2024 dan disandingkan dengan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Purwodadi yang dilaksanakan oleh Fitrianti Agustina pada pengawasan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kecamatan Purwodadi tanggal 20 Februari 2024 sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 007/LHP/PM.01.03/PURWODADI/II/2024 sebagai berikut: (Bukti PK.15-21 dan Bukti PK. 15-22)

- PPK Purwodadi membuka semua kotak suara TPS 06 Desa Jogoresan dikarenakan dokumen C Hasil dimasukkan di masing-masing kota suara;
- Perolehan suara calon anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Sofwan Dedy Ardyanto di C Hasil tertulis 0 (nol). Ini berbeda dengan perolehan sesuai tally yang mendapatkan 1 (satu) suara. Untuk di C Salinan juga tertulis 0 (nol). Setelah dilakukan perbaikan maka perolehan suara calon yang benar adalah 1 (satu). Sehingga jumlah perolehan suara calon dan suara partai yang benar adalah 90. Maka hasil penyandingan dokumen C Salinan pada TPS 06 Desa Jogoresan dan Formulir D Hasil Kecamatan Purwodadi adalah sebagai berikut:

TPS Kelurahan	C Salinan	D Hasil Kecamatan	Selisih
TPS 06 Jogoresan	90	90	0

Terhadap hasil perbaikan dan penetapan perolehan suara di TPS 006 Desa Jogoresan pada Dokumen D Hasil DPR RI Kecamatan Purwodadi tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilu

- 17) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 07 Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi atas nama Rani Dwi Meyliana pada hari pemungutan dan penghitungan suara tanggal 14 Februari 2024 termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

003/LHP/PM.07/PURWODADI/PURWODADI.07/02/2024 dan disandingkan dengan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Purwodadi yang dilaksanakan oleh Eko Basuki pada pengawasan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kecamatan Purwodadi tanggal 21 Februari 2024 termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 008/LHP/PM.01.03/PURWODADI/II/2024 hasil penyandingan dokumen C Salinan pada TPS 07 Desa Purwodadi dan Formulir D Hasil Kecamatan Purwodadi adalah sebagai berikut: (Bukti PK.15-23 dan Bukti PK. 15-24)

TPS Kelurahan	C Salinan	D Hasil Kecamatan	Selisih
TPS 07 Purwodadi	46	46	0

Terhadap hasil perbaikan dan penetapan perolehan suara di TPS 007 Desa Purwodadi pada Dokumen D Hasil DPR RI Kecamatan Purwodadi tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilu

- 18) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Kelurahan Cangkreng Kidul Kecamatan Purworejo atas nama Parno pada hari pemungutan dan penghitungan suara tanggal 14 Februari 2024 termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.07/PURWOREJO/CANGKREPKIDUL.04/I/2024 dan disandingkan dengan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Purworejo yang dilaksanakan oleh M. Syukri Abadi pada pengawasan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kecamatan Purworejo tanggal 20 Februari 2024 sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 018/LHP/PM.01.03/PURWOREJO/II/2024 sebagai berikut : (Bukti PK.15-25 dan Bukti PK. 15-26):

- Perolehan suara calon anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Ir. Sudjadi pada dokumen C Hasil jumlah *tally* adalah 1 (satu) namun tertulis 0 (nol). Pada dokumen C Salinan tertulis 1 (satu). Setelah dilakukan perbaikan sesuai dengan *tally*, perolehan suara calon yang benar adalah 1 (satu);

- Setelah dilakukan perbaikan, maka perolehan suara partai dan suara calon untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada dokumen C Salinan adalah 49, maka penyandingan dokumen C Salinan pada TPS 04 Kelurahan Cangkreng Kidul dan dokumen D Hasil Kecamatan Purworejo perolehan suara calon dan suara partai untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai berikut:

TPS Kelurahan	C Salinan	D Hasil Kecamatan	Selisih
TPS 04 Cangkreng Kidul	49	49	0

Terhadap hasil perbaikan dan penetapan perolehan suara di TPS 004 Kelurahan Cangkreng Kidul pada Dokumen D Hasil DPR RI Kecamatan Purworejo tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilu

- 19) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 10 Kelurahan Cangkreng Lor Kecamatan Purworejo atas nama Parno pada hari pemungutan dan penghitungan suara tanggal 14 Februari 2024 termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.07/PURWOREJO/CANGKREPLOR.10/II/2024 dan disandingkan dengan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Purworejo yang dilaksanakan oleh M. Syukri Abadi pada pengawasan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kecamatan Purworejo tanggal 20 Februari 2024 sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 018/LHP/PM.01.03/PURWOREJO/II/2024 hasil penyandingan dokumen C Salinan pada TPS 10 Kelurahan Cangkreng Lor dan Formulir D Hasil Kecamatan Purworejo perolehan suara calon dan suara partai untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebagai berikut (Bukti PK. 15-27 dan Vide Bukti PK. 15-09):

TPS Kelurahan	C Salinan	D Hasil Kecamatan	Selisih
TPS 10 Cangkreng Lor	52	52	0

Terhadap hasil perbaikan dan penetapan perolehan suara di TPS 010 Kelurahan Cangkreng Lor pada Dokumen D Hasil DPR RI Kecamatan Purworejo tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilu

20) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Plipir Kecamatan Purworejo atas nama Narti pada hari pemungutan dan penghitungan suara tanggal 14 Februari 2024 sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.07/PURWOREJO/PLIPIR.04/II/2024 dan disandingkan dengan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Purworejo yang dilaksanakan oleh M. Syukri Abadi pada pengawasan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kecamatan Purworejo tanggal 21 Februari 2024 sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 020/LHP/PM.01.03/PURWOREJO/II/2024 sebagai berikut (Bukti PK. 15-28 dan Bukti PK. 15-29):

- Terdapat kesalahan penjumlahan perolehan suara partai dan suara calon anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada C Hasil dan C Salinan tertulis 42. Namun setelah dilakukan penjumlahan perolehan suara calon dan suara partai seharusnya adalah 52. Sehingga perolehan suara partai dan suara calon anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada dokumen D Hasil DPR RI Kecamatan Purworejo ditulis 52;
- Sehingga hasil penyandingan dokumen C Salinan pada TPS 04 Desa Plipir dan Formulir D Hasil Kecamatan Purworejo perolehan suara calon dan suara partai untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebagai berikut:

TPS Kelurahan	C Salinan	D Hasil Kecamatan	Selisih
TPS 04 Plipir	42	52	10

- Terhadap hasil perbaikan dan penetapan perolehan suara di TPS 004 Desa Plipir pada Dokumen D Hasil DPR RI Kecamatan Purworejo tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilu

21) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan **Pengawas TPS di TPS 001 Desa Bayan** Kecamatan Bayan atas nama Desi Achmad pada hari pemungutan dan penghitungan suara tanggal 14 Februari 2024 yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.07/BAYAN/BAYAN.001/ 02/2024 dan disandingkan dengan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bayan yang dilaksanakan oleh Sarwono Raharjo pada pengawasan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kecamatan Bayan tanggal 20 Februari 2024 sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 007/LHP/PM.01.03/BAYAN/II/2024 sebagai berikut: (Bukti PK. 15-30 dan Bukti PK. 15-31)

- Terdapat kesalahan penjumlahan perolehan suara partai dan suara calon anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada C Hasil dan C Salinan tertulis 95. Namun setelah dilakukan penjumlahan perolehan suara calon dan suara partai seharusnya adalah 104. Sehingga perolehan suara partai dan suara calon anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada dokumen D Hasil DPR RI Kecamatan adalah 104;
- Hasil penyandingan terhadap dokumen C Salinan DPR RI TPS 1 Desa Bayan dan Formulir D Hasil DPR RI Kecamatan Bayan perolehan suara calon dan suara partai untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebagai berikut:

TPS Kelurahan	C Salinan	D Hasil Kecamatan	Selisih
TPS 01 Bayan	95	104	9

Terhadap hasil perbaikan dan penetapan perolehan suara di TPS 001 Desa Bayan pada Dokumen D Hasil DPR RI Kecamatan Bayan tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilu.

22) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Desa Sambeng Kecamatan Bayan atas nama Idham Kholid Syafii pada hari pemungutan dan penghitungan suara tanggal 14 Februari 2024 sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.07/BAYAN/SAMBENG.05/02/2024 dan disandingkan dengan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Purworejo yang dilaksanakan oleh Sarwono Raharjo pada pengawasan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kecamatan Bayan tanggal 23 Februari 2024 sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 013/LHP/PM.01.03/BAYAN/II/2024 sebaagi berikut:

- Terdapat kesalahan penulisan pada dokumen C Hasil Dimana perolehan suara calon anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor Urut 8 atas nama Ir. Sudjadi jumlah *tally* 5 (lima) namun ditulis dikolom ditulis 0 (nol). Jadi terhitung jumlah perolehan suara calon dan suara partai adalah 14. Namun di dokumen C Salinan tertulis 19. Selanjutnya dilakukan koreksi dan perolehan suara calon dan suara partai untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang benar adalah 19;
- Hasil penyandingan dokumen C Salinan pada TPS 05 Desa Sambeng dan Formulir D Hasil Kecamatan Bayan perolehan suara calon dan suara partai untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai berikut (Bukti PK. 15-32 dan Bukti PK. 15-33):

TPS Kelurahan	C Salinan	D Hasil Kecamatan	Selisih
TPS 05 Sambeng	19	19	0

- Terhadap hasil perbaikan dan penetapan perolehan suara di TPS 005 Desa Sambeng pada Dokumen D Hasil DPR RI Kecamatan Bayan tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilu.

23) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Kedungsri Kecamatan Butuh atas nama Aris Widodo pada hari pemungutan dan penghitungan suara tanggal 14 Februari 2024 termuat

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.07/BUTUH/KEDUNGSRI.002/02/2024 dan disandingkan dengan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Butuh yang dilaksanakan oleh Juni Alfiana pada pengawasan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kecamatan Butuh tanggal 22 Februari 2024 sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 024/LHP/PM.01.03/BUTUH/II/2024 ada kesalahan penjumlahan pada dokumen C Hasil untuk perolehan suara calon dan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tertulis 45 yang seharusnya jika perolehan suara partai dan perolehan suara masing-masing calon dijumlah adalah 55. Untuk dokumen C Salinan suda benar tertulis 55. Sehingga perolehan suara calon dan suara partai yang benar adalah 55. Maka hasil penyandingan dokumen C Salinan pada TPS 02 Desa Kedungsri dan Formulir D Hasil Kecamatan Butuh perolehan suara calon dan suara partai untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai berikut (Bukti PK. 15-34 dan Bukti PK. 15-35) (PK 27 PK 28):

TPS Kelurahan	C Salinan	D Hasil Kecamatan	Selisih
TPS 02 Kedungsri	55	55	0

Terhadap hasil perbaikan dan penetapan perolehan suara di TPS 002 Desa Kedungsri pada Dokumen D Hasil DPR RI Kecamatan Butuh tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilu

- 24) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Lugu Kecamatan Butuh atas nama Eko Yuliyanto pada hari pemungutan dan penghitungan suara tanggal 14 Februari 2024 termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.07/BUTUH/LUGU.001/02/2024 dan disandingkan dengan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Butuh yang dilaksanakan oleh A. Abdai Muzayin dan Hanum Juniantika Ristia pada pengawasan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kecamatan Butuh tanggal 21 Februari 2024 sebagaimana termuat dalam Laporan

Hasil Pengawasan Nomor 023/LHP/PM.01.03/BUTUH/II/2024 sebagai berikut:

- Terdapat kesalahan penulisan pada dokumen C Hasil untuk perolehan suara calon anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor urut 2 atas nama Sofwan Dedy Ardyanto jumlah *tally* adalah 27 namun di kolom tertulis 26. Untuk dokumen C Salinan sudah benar tertulis 27. Perolehan suara calon yang benar adalah 27;
- Karena perolehan suara calon dan suara partai yang semula 55 setelah dilakukan koreksi, diperbaiki menjadi 56. Maka hasil penyandingan dokumen C Salinan pada TPS 01 Desa Lugu dan Formulir D Hasil Kecamatan Butuh perolehan suara calon dan suara partai untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai berikut (Bukti PK. 15-36 dan Bukti PK. 15-37):

TPS Kelurahan	C Salinan	D Hasil Kecamatan	Selisih
TPS 01 Lugu	55	56	1

- Terhadap hasil perbaikan dan penetapan perolehan suara di TPS 001 Desa Lugu pada Dokumen D Hasil DPR RI Kecamatan Butuh tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilu
- 25) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Kendalrejo Kecamatan Pituruh atas nama Dwi Astuti pada hari pemungutan dan penghitungan suara tanggal 14 Februari 2024 termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.07/PITURUH/KENDALREJO.003/02/2024 dan disandingkan dengan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pituruh yang dilaksanakan oleh Mugiarto pada pengawasan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kecamatan Pituruh tanggal 22 Februari 2024 sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 019/LHP/PM.01.03/PITURUH/II/2024 hasil penyandingan dokumen C Salinan pada TPS 03 Desa Kendalrejo dan Formulir D Hasil Kecamatan Pituruh perolehan suara calon dan suara partai untuk Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan adalah sebagai berikut: (Bukti PK. 15-38 dan Bukti PK. 15-39):

TPS Kelurahan	C Salinan	D Hasil Kecamatan	Selisih
TPS 03 Kendalrejo	30	30	0

Terhadap hasil perbaikan dan penetapan perolehan suara di TPS 003 Desa Kendalrejo pada Dokumen D Hasil DPR RI Kecamatan Pituruh tidak ada keberatan dari saksi peserta Pemilu

- 26) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 07 Desa Brengkol Kecamatan Pituruh atas nama Muhammad Irfangi pada hari pemungutan dan penghitungan suara tanggal 14 Februari 2024 sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.07/PITURUH/BRENGKOL.007/02/2024 dan disandingkan dengan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pituruh yang dilaksanakan oleh Mugiarto pada pengawasan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kecamatan Pituruh tanggal 22 Februari 2024 sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 021/LHP/PM.01.03/PITURUH/II/2024 hasil penyandingan dokumen C Salinan pada TPS 07 Desa Brengkol dan Formulir D Hasil Kecamatan Pituruh perolehan suara calon dan suara partai untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebagai berikut: (Bukti PK. 15-40 dan Bukti PK. 15-41):

TPS Kelurahan	C Salinan	D Hasil Kecamatan	Selisih
TPS 07 Brengkol	63	63	0

Terhadap hasil perbaikan dan penetapan perolehan suara di TPS 07 Brengkol pada Dokumen D Hasil DPR RI Kecamatan Pituruh tidak ada keberatan dari saksi peserta Pemilu

- 27) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 06 Desa Legetan Kecamatan Bener atas nama Ari Rahmat pada hari pemungutan dan penghitungan suara tanggal 14 Februari 2024 sebagaimana termuat

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.07/BENER/LEGETAN.006/02/2024 dan disandingkan dengan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bener yang dilaksanakan oleh Nur Susanto Cahyo Purnomo, Ardi Hernando dan Triasmawati pada pengawasan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kecamatan Bener tanggal 21 Februari 2024 sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 027/LHP/PM.01.03/BENER/II/2024 terdapat kesalahan penjumlahan pada perolehan suara calon anggota DPR RI dan suara partai untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada dokumen C Hasil yang tertulis 27. Namun ketika dihitung perolehan suara calon dan suara partai adalah 30. Untuk dokumen C Salinan sudah benar tertulis 30. Oleh karena itu, total perolehan suara calon dan suara partai yang benar adalah 30. Maka hasil penyandingan dokumen C Salinan pada TPS 06 Desa Legetan dan Formulir D Hasil Kecamatan Bener perolehan suara calon dan suara partai untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebagai berikut: (Bukti PK. 15-42 dan Bukti PK. 15-43):

TPS Kelurahan	C Salinan	D Hasil Kecamatan	Selisih
TPS 06 Legetan	30	30	0

Terhadap hasil perbaikan dan penetapan perolehan suara di TPS 006 Desa Legetan pada Dokumen D Hasil DPR RI Kecamatan Bener tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilu

- 28) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan **Pengawas TPS di TPS 008 Desa Nglaris** Kecamatan Bener atas nama Khusnul Hamid pada hari pemungutan dan penghitungan suara tanggal 14 Februari 2024 yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.07/BENER/NGLARIS. 08/02/2024 dan disandingkan dengan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bener yang dilaksanakan oleh Ardi Hernando pada pengawasan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilihan Umum

Tahun 2024 tingkat Kecamatan Bener tanggal 21 Februari 2024 sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 031/LHP/PM.01. 03/BENER/II/2024 sebagai berikut: (Bukti PK. 15-44 dan Bukti PK. 15-45)

- Terdapat perbedaan jumlah antara pengguna hak pilih dengan total surat suara yang digunakan, ada selisih 1 suara. Sehingga PPK Bener melakukan pembukaan kotak suara DPR RI dan dilakukan perhitungan ulang yang hasilnya perolehan suara calon anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nomor urut 4 atas nama Wibowo Prasetyo yang semula mendapatkan 14 suara setelah dihitung ulang menjadi 15 suara. Sehingga perolehan suara calon dan suara partai pada dokumen D Hasil DPR RI Kecamatan Bener ditulis 87;
- Hasil penyandingan terhadap dokumen C Salinan DPR RI TPS 08 Desa Nglaris dan Formulir D Hasil DPR RI Kecamatan Bener perolehan suara calon dan suara partai untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebagai berikut:

TPS Kelurahan	C Salinan	D Hasil Kecamatan	Selisih
TPS 08 Nglaris	86	87	1

Terhadap hasil perbaikan dan penetapan perolehan suara di TPS 008 Desa Nglaris pada Dokumen D Hasil DPR RI Kecamatan Bener tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilu

- 29) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Gedong Kecamatan Kemiri atas nama Umi Daimatul Istiyah pada hari pemungutan dan penghitungan suara tanggal 14 Februari 2024 termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 005/LHP/PM.07/KEMIRI/GEDONG.003/02/2024 dan disandingkan dengan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kemiri yang dilaksanakan oleh Septi Mariyana pada pengawasan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kecamatan Kemiri tanggal 21 Februari 2024 sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor

026/LHP/PM.01.03/KEMIRI/II/2024 hasil penyandingan dokumen C Salinan pada TPS 03 Desa Gedong dan Formulir D Hasil Kecamatan Kemiri perolehan suara calon dan suara partai untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebagai berikut: (Bukti PK. 15-46 dan Bukti PK. 15-47)

TPS Kelurahan	C Salinan	D Hasil Kecamatan	Selisih
TPS 03 Gedong	29	29	0

Terhadap hasil perbaikan dan penetapan perolehan suara di TPS 006 Desa Banyuurip pada Dokumen D Hasil DPR RI Kecamatan Banyuurip tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilu

- 30) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 06 Desa Banyuurip Kecamatan Banyuurip atas nama Cesilia Fransiska Resilowi pada hari pemungutan dan penghitungan suara tanggal 14 Februari 2024 termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.07/BANYUURIP/SUMBERSARI.002/II/2024 dan disandingkan dengan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Banyuurip yang dilaksanakan oleh Mochamad Riyadi pada pengawasan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kecamatan Banyuurip tanggal 21 Februari 2024 sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 034/LHP/PM.01.03/BANYUURIP/II/2024 terdapat kesalahan penjumlahan perolehan suara calon dan suara partai untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di dokumen C Hasil tertulis 34. Namun demikian setelah dilakukan penjumlahan ulang, perolehan suara calon dan suara partai yang benar adalah 44. Sehingga hasil penyandingan dokumen C Salinan pada TPS 06 Desa Banyuurip dan Formulir D Hasil Kecamatan Banyuurip perolehan suara calon dan suara partai untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebagai berikut: (Bukti PK. 15-48 dan Bukti PK. 15-49)

TPS Kelurahan	C Salinan	D Hasil Kecamatan	Selisih
----------------------	------------------	--------------------------	----------------

TPS 06 Banyuurip	34	44	10
------------------	----	----	----

Terhadap hasil perbaikan dan penetapan perolehan suara di TPS 06 Banyuurip pada Dokumen D Hasil DPR RI Kecamatan Banyuurip tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilu

- 31) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Sumbersari Kecamatan Banyuurip atas nama Nugroho Priambodo pada hari pemungutan dan penghitungan suara tanggal 14 Februari 2024 termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.07/BANYUURIP/SUMBERSARI.002/II/2024 dan disandingkan dengan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Banyuurip yang dilaksanakan oleh Dwi Waluyo pada pengawasan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kecamatan Banyuurip tanggal 21 Februari 2024 termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 015/LHP/PM.01.03/BANYUURIP/II/2024 Terdapat kesalahan penjumlahan total perolehan suara calon dan suara partai. Pada dokumen C Hasil dan C Salinan tertulis 17. Setelah dikoreksi dan dilakukan penjumlahan, perolehan suara calon dan suara partai yang benar adalah 27. Sehingga hasil penyandingan dokumen C Salinan pada TPS 02 Desa Sumbersari dan Formulir D Hasil Kecamatan Banyuurip perolehan suara calon dan suara partai untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebagai berikut (Bukti PK. 15-50 dan Bukti PK. 15-51):

TPS Kelurahan	C Salinan	D Hasil Kecamatan	Selisih
TPS 002 Sumbersari	17	27	10

Terhadap hasil perbaikan dan penetapan perolehan suara di TPS 002 Desa Sumbersari pada Dokumen D Hasil DPR RI Kecamatan Purworejo tidak ada keberatan dari saksi peserta Pemilu

- 32) Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan **Bawaslu Kabupaten Magelang** beserta jajaran Pengawas Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, dan Pengawas TPS melakukan kegiatan pencegahan dugaan pelanggaran

pemilu sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Kegiatan pencegahan tersebut dilakukan dalam bentuk identifikasi kerawanan, surat imbauan, rapat koordinasi, publikasi hasil kerawanan, apel siaga, patroli pengawasan dan sosialisasi. **(Bukti PK. 15-52)**

- 33) Bahwa Bawaslu Kabupaten Magelang beserta jajaran Pengawas Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, dan Pengawas TPS telah melakukan kegiatan pengawasan melekat pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara di 4.407 TPS se Kabupaten Magelang. **(Bukti PK. 15-53)**
- 34) Bahwa Bawaslu Kabupaten Magelang beserta seluruh jajaran Pengawas Kecamatan, dan Panwaslu Desa/Kelurahan melakukan pengawasan melekat pada tahapan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten. **(Bukti PK. 15-54)**
- 35) Bahwa setelah pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten, Bawaslu Kabupaten Magelang menerima laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu dan kode etik penyelenggara pemilu berkaitan dengan pokok permohonan. Laporan dugaan pelanggaran sebanyak 7 laporan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel Penanganan Pelanggaran Berkaitan dengan Pokok Permohonan

No	No Register	Pelapor	Terlapor	Keterangan
1	001/Reg/LP/PL/Kab/14.22/III/2024	Saefudi (PKB)	1. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Magelang 2. Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Mertoyudan	Tindak Pidana tidak terbukti, Kode Etik Terbukti
2	002/Reg/LP/PL/Kab/14.22/III/2024	Lilik Tri Handoko (PPP)	Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Mertoyudan	Tindak Pidana tidak terbukti, Kode Etik Terbukti
3	003/Reg/LP/PL/K	Afif Kurniawan	Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Mertoyudan	Tindak Pidana tidak terbukti,

No	No Register	Pelapor	Terlapor	Keterangan
	ab/14.22 /III/2024	(Partai Buruh)		Kode Etik Terbukti
4	004/Reg/LP/PL/K ab/14.22 /III/2024	Emanuel Suni (Partai Garuda)	1. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Magelang 2. Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Mertoyudan	Tindak Pidana tidak terbukti, Kode Etik Terbukti
5	005/Reg/LP/PL/K ab/14.22 /III/2024	Prasti Liskristy owati (PKN)	1. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Magelang 2. Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Mertoyudan	Tindak Pidana tidak terbukti, Kode Etik Terbukti
6	006/Reg/LP/PL/K ab/14.22 /III/2024	Ida Sammer (Partai Ummat)	Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Mertoyudan	Tindak Pidana tidak terbukti, Kode Etik Terbukti
7	007/Reg/LP/PL/K ab/14.22 /III/2024	Edy Wiratno (PSI)	Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Mertoyudan	Tindak Pidana tidak terbukti, Kode Etik Terbukti

- 36) Bahwa terhadap laporan-laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Magelang melakukan kajian awal dan diputuskan semuanya memenuhi syarat formil dan materil sehingga Bawaslu Kabupaten Magelang mendaftarkan. Bawaslu Kabupaten Magelang melakukan proses penanganan pelanggaran. Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran yang dibahas dalam Sentra Gakkumdu, ketujuh laporan tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu sehingga kasusnya dihentikan. Akan tetapi unsur pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Mertoyudan dinyatakan terbukti dan diteruskan ke KPU Kabupaten Magelang.
- 37) Bahwa terhadap penerusan pelanggaran kode etik tersebut, KPU Kabupaten Magelang telah menindaklanjuti dengan surat Nomor: 554/PW.01-SD/3308/2024 tertanggal 1 April 2024 perihal Jawaban

Rekomendasi Bawaslu tentang Pelanggaran Kode Penyelenggara Pemilu. Surat tersebut pada pokoknya memberikan sanksi peringatan tertulis kepada dua Anggota PPK Kecamatan Mertoyudan atas nama Muis Mulyasari dan Evin Nasrulloh Ansori. **(Vide Bukti PK. 15-01)**

- 38) Bahwa Pemohon mendalilkan adanya selisih perolehan suara Partai PDI Perjuangan antara Form Model C Hasil dan D Hasil Kecamatan di 259 TPS yang ada di 27 desa tersebar di 10 kecamatan, yakni Kecamatan Mertoyudan, Kecamatan Secang, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Kaliangkrik, Kecamatan Candimulyo, Kecamatan Ngablak, Kecamatan Salaman, Kecamatan Mungkid, Kecamatan Kajoran, Kecamatan Sawangan.
- 39) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh pengawas TPS di 259 TPS di 10 Kecamatan, sebagaimana tersebar diatas tidak ada keberatan saksi Pemohon;
- 40) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan melekat yang dilakukan Panwaslu Kecamatan pada tahapan rekapitulasi hasil perolehan suara terdapat keberatan terkait perolehan suara di Kecamatan Mertoyudan Desa Bondowoso TPS 18. Saksi pemohon meminta agar membuka kotak suara untuk menghitung surat suara untuk memastikan perolehan, kemudian PPK melakukan pembukaan suara yang disaksikan oleh Panwaslu Kecamatan, saksi peserta Pemilu, dan PPK dengan hasil perolehan sebagai berikut: **(Bukti PK. 15-55)**

No	Partai	Perolehan Sebelum	Perolehan Sesudah	Keterangan
1	PDIP	56	60	Suara sah awal 183 tidak sah awal 30 setelah dibuka kotak dan penghitungan ulang di Kecamatan suara sah sebanyak 190 dan suara tidak sah sebanyak 23

Terhadap kejadian tersebut diatas telah diselesaikan namun tidak dicatatkan dalam kejadian khusus

- 41) Bahwa Bawaslu Kabupaten Magelang bersama Ketua Panwaslu di setiap Kecamatan melakukan pengawasan tahapan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang pada hari Rabu tanggal 28 Februari sampai hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 di Hotel Artos dan Hotel Atria Magelang.
- 42) Bahwa dalam rapat pleno hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, saksi pemohon (PKB) mengajukan keberatan atas rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Desa Deyangan dan Desa Pasuruhan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang. Bahwa terhadap keberatan saksi tersebut, KPU Kabupaten Magelang memohon rekomendasi Bawaslu Kabupaten Magelang.
- 43) Bahwa terhadap permohonan KPU tersebut, Bawaslu Kabupaten Magelang melakukan kajian dan memutuskan alasan keberatan pemohon dapat diterima. Bawaslu Kabupaten Magelang mengeluarkan surat saran perbaikan Nomor : 109/PM.00.02/K.JT-16/02/2024 tertanggal 29 Februari 2024 yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Magelang untuk melakukan pencocokan dan pengecekan ulang antara C Hasil dan D Hasil Kecamatan Mertoyudan. Kemudian apabila ditemukan perbedaan, maka dilakukan pembetulan dengan berpedoman pada data C hasil penghitungan perolehan suara di TPS sebagaimana diatur dalam Pasal 43-53 PKPU 5 Tahun 2024. **(Bukti PK. 15-56)**
- 44) Bahwa setelah dilakukan pencocokan dan pengecekan ulang data C hasil dan D hasil untuk Desa Pasuruan dan Desa Deyangan, KPU Kabupaten Magelang telah membacakan hasil pencermatan data. Adapun terhadap perbaikan data perolehan suara telah dicatat dalam D kejadian khusus dan diterima oleh saksi yang hadir.
- 45) Bahwa saksi (pemohon) PKB pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 kembali mengajukan permohonan untuk membuka data perolehan suara di Desa Donorojo dan Desa Kalinegoro dengan mencocokkan antara D Hasil Kecamatan dengan C Hasil. Sampai dengan hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 disepakati bersama untuk mencocokkan data perolehan suara pada seluruh Desa di Kecamatan Mertoyudan. Karena batas akhir

rekap pleno tingkat Kabupaten akan berakhir pada tanggal 3 Maret maka proses pencermatan terhadap ini dibagi menjadi 3 panel (**Vide Bukti PK. 15-56**)

- 46) Bahwa di Kecamatan Mertoyudan telah ditemukan adanya pergeseran suara di 89 TPS yang berada di 12 Desa/Kelurahan di Kecamatan Mertoyudan. Terhadap temuan tersebut, selanjutnya dilakukan perbaikan berdasarkan C hasil di setiap TPS.

Tabel Perbandingan Perolehan Suara Partai dan Caleg DPR RI Dapil 6 Jateng Desa Pasuruhan Kecamatan Mertoyudan

No	Desa	TPS	Perolehan Suara Menurut Pemohon			Hasil Pengawasan Bawaslu Setelah Pencocokan dan Pengecekan Ulang		
			PDIP			PDIP		
			C Hasil	D Hasil	Selisih	C Hasil	D Hasil Kab	Selisih
1	Pasuruhan	1	33	33	0	33	33	0
2	Pasuruhan	2	15	17	2	15	15	0
3	Pasuruhan	3	58	59	1	58	58	0
4	Pasuruhan	4	31	33	2	31	31	0
5	Pasuruhan	5	24	24	0	24	24	0
6	Pasuruhan	6	37	38	1	37	37	0
7	Pasuruhan	7	23	25	2	23	23	0
8	Pasuruhan	8	21	23	2	21	21	0
9	Pasuruhan	9	11	11	0	11	11	0
10	Pasuruhan	10	70	72	2	70	70	0
11	Pasuruhan	11	51	53	2	51	51	0
12	Pasuruhan	12	69	70	1	68	68	0
13	Pasuruhan	13	5	7	2	5	5	0
14	Pasuruhan	14	59	61	2	59	59	0
15	Pasuruhan	15	71	73	2	71	71	0

16	Pasuruhan	16	93	95	2	93	93	0
17	Pasuruhan	17	26	29	3	26	26	0
18	Pasuruhan	18	35	37	2	35	35	0
19	Pasuruhan	19	41	43	2	41	41	0
20	Pasuruhan	20	15	17	2	15	15	0
21	Pasuruhan	21	40	42	2	40	40	0
22	Pasuruhan	22	11	13	2	11	11	0
23	Pasuruhan	23	6	6	0	6	6	0
23	Pasuruhan	24	35	37	2	35	35	0
25	Pasuruhan	25	26	28	2	26	26	0

- 47) Bahwa terhadap pembetulan yang dilakukan sebagaimana tersebut di atas, maka perolehan suara bagi PDIP adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Magelang, tidak ada penambahan suara bagi PDI-Perjuangan pada **TPS 1 Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan**, tidak ada perbedaan perolehan suara di C Hasil (33 suara) dan D Hasil (33 suara). **(Vide Bukti PK. 15-56, Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-58)**
 - b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 02 Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 15 suara dan D Hasil juga memperoleh 15 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-59)**
 - c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 03 Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 58 suara dan D Hasil juga memperoleh 58 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-60)**
 - d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 04 Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 31

- suara dan D Hasil juga memperoleh 31 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-61)**
- e. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Magelang, tidak ada penambahan suara bagi PDI-Perjuangan pada **TPS 05 Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan** tidak ada perbedaan perolehan suara di C Hasil (24 suara) dan D Hasil (24 suara). **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-62)**
- f. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 06 Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 37 suara dan D Hasil juga memperoleh 37 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-63)**
- g. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 07 Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 23 suara dan D Hasil juga memperoleh 23 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-64)**
- h. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 08 Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 21 suara dan D Hasil juga memperoleh 21 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-65)**
- i. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Magelang, tidak ada penambahan suara bagi PDI-Perjuangan pada **TPS 09 Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan** tidak ada perbedaan perolehan suara di C Hasil (11 suara) dan D Hasil (11 suara). **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-66)**
- j. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 10 Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 70 suara dan D Hasil juga memperoleh 70 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-67)**

- k. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 11 Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 51 suara dan D Hasil juga memperoleh 51 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-68)**
- l. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 12 Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 68 suara dan D Hasil juga memperoleh 68 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-69)**
- m. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 13 Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 5 suara dan D Hasil juga memperoleh 5 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-70)**
- n. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 14 Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 59 suara dan D Hasil juga memperoleh 59 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-71)**
- o. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 15 Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 71 suara dan D Hasil juga memperoleh 71 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-72)**
- p. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 16 Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 93 suara dan D Hasil juga memperoleh 93 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-73)**
- q. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 17 Desa Pasuruhan, Kecamatan**

- Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 26 suara dan D Hasil juga memperoleh 26 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-74)**
- r. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 18 Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 35 suara dan D Hasil juga memperoleh 35 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-75)**
- s. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 19 Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 41 suara dan D Hasil juga memperoleh 41 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-76)**
- t. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 20 Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 15 suara dan D Hasil juga memperoleh 15 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-77)**
- u. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 21 Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 40 suara dan D Hasil juga memperoleh 40 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-78)**
- v. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 22 Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 11 suara dan D Hasil juga memperoleh 11 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-79)**
- w. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Magelang, tidak ada penambahan suara bagi PDI-Perjuangan pada **TPS 23 Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan** ada perbedaan

perolehan suara di C Hasil (6 suara) dan D Hasil (6 suara). (**Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-80**)

- x. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 24 Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 35 suara dan D Hasil juga memperoleh 35 suara. (**Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-81**)
- y. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 25 Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 26 suara dan D Hasil juga memperoleh 26 suara. (**Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-82**)

Tabel Perbandingan Perolehan Suara Partai dan Caleg DPR RI Dapil 6 Jateng Desa Donorojo Kecamatan Mertoyudan

No	Desa	TPS	Perolehan Suara Menurut Pemohon			Hasil Pengawasan Bawaslu Setelah Pencocokan dan Pengecekan Ulang		
			PDIP			PDIP		
			C Hasil	D Hasil	Selisih	C Hasil	D Hasil	Selisih
1	Donorojo	1	90	92	2	90	90	0
2	Donorojo	2	14	16	2	14	14	0
3	Donorojo	3	26	28	2	26	26	0
4	Donorojo	4	39	38	-1	36	36	0
5	Donorojo	5	61	63	2	61	61	0
6	Donorojo	6	15	17	2	15	15	0
7	Donorojo	7	21	23	2	21	21	0
8	Donorojo	8	25	27	2	25	25	0
9	Donorojo	9	33	35	2	33	33	0
10	Donorojo	10	74	76	2	74	74	0
11	Donorojo	11	27	29	2	27	27	0
12	Donorojo	12	35	37	2	35	35	0
13	Donorojo	13	25	27	2	25	25	0

14	Donorojo	14	29	31	2	29	29	0
15	Donorojo	15	43	45	2	43	43	0
16	Donorojo	16	37	39	2	37	37	0

Bahwa terhadap pembetulan yang dilakukan sebagaimana tersebut di atas, maka perolehan suara bagi PDIP adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 1 Desa Donorojo, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 90 suara dan D Hasil juga memperoleh 90 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-83)**
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 2 Desa Donorojo, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 14 suara dan D Hasil juga memperoleh 14 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-84)**
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 3 Desa Donorojo, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 26 suara dan D Hasil juga memperoleh 26 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-85)**
- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 4 Desa Donorojo, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 36 suara dan D Hasil juga memperoleh 36 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-86)**
- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 5 Desa Donorojo, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 61 suara dan D Hasil juga memperoleh 61 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-87)**

- f. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 6 Desa Donorojo, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 15 suara dan D Hasil juga memperoleh 15 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-88)**
- g. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 7 Desa Donorojo, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 21 suara dan D Hasil juga memperoleh 21 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-89)**
- h. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 8 Desa Donorojo, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 25 suara dan D Hasil juga memperoleh 25 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-90)**
- i. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 9 Desa Donorojo, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 33 suara dan D Hasil juga memperoleh 33 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-91)**
- j. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 10 Desa Donorojo, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 74 suara dan D Hasil juga memperoleh 74 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-92)**
- k. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 11 Desa Donorojo, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 27 suara dan D Hasil juga memperoleh 27 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-93)**
- l. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 12 Desa Donorojo, Kecamatan**

- Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 35 suara dan D Hasil juga memperoleh 35 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-94)**
- m. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 13 Desa Donorojo, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 25 suara dan D Hasil juga memperoleh 25 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-95)**
- n. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 14 Desa Donorojo, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 29 suara dan D Hasil juga memperoleh 29 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-96)**
- o. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 15 Desa Donorojo, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 43 suara dan D Hasil juga memperoleh 43 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-97)**
- p. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 16 Desa Donorojo, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 37 suara dan D Hasil juga memperoleh 37 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-98)**

Tabel Perbandingan Perolehan Suara Partai dan Caleg DPR RI Dapil 6
Jateng Desa Bondowoso Kecamatan Mertoyudan

No	Desa	TPS	Perolehan Suara Menurut Pemohon			Hasil Pengawasan Bawaslu Setelah Pencocokan dan Pengecekan Ulang		
			PDIP			PDIP		
			C Hasil	D Hasil	Selisih	C Hasil	D Hasil	Selisih
1	Bondowoso	1	69	75	6	69	69	0
2	Bondowoso	2	86	90	4	86	86	0

3	Bondowoso	3		84		75	75	0
4	Bondowoso	4		48		46	46	0
5	Bondowoso	5	56	61	5	56	56	0
6	Bondowoso	6	66	72	6	66	66	0
7	Bondowoso	7		91		89	89	0
8	Bondowoso	8	78	82	4	78	78	0
9	Bondowoso	9		79		75	75	0
10	Bondowoso	10		48		44	44	0
11	Bondowoso	11		38		34	34	0
12	Bondowoso	12	27	29	2	27	27	0
13	Bondowoso	13		37	0	35	35	0
14	Bondowoso	14	30	31	1	30	30	0
15	Bondowoso	15		17	0	13	13	0
16	Bondowoso	16	12	14	2	12	12	0
17	Bondowoso	17	28	32	4	28	28	0
18	Bondowoso	18	56	65	9	60	60	0
19	Bondowoso	19	30	34	4	30	30	0
20	Bondowoso	20	41	45	4	41	41	0

48) Bahwa terhadap pembetulan yang dilakukan sebagaimana tersebut di atas, maka perolehan suara bagi PDIP adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 01 Desa Bondowoso, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 69 suara dan D Hasil juga memperoleh 69 suara. (**Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-99**)
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 02 Desa Bondowoso, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 86

- suara dan D Hasil juga memperoleh 86 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-100)**
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 03 Desa Bondowoso, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 75 suara dan D Hasil juga memperoleh 75 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-101)**
- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 04 Desa Bondowoso, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 46 suara dan D Hasil juga memperoleh 46 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-102)**
- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 05 Desa Bondowoso, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 56 suara dan D Hasil juga memperoleh 56 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-103)**
- f. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 06 Desa Bondowoso, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 66 suara dan D Hasil juga memperoleh 66 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-104)**
- g. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 07 Desa Bondowoso, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 89 suara dan D Hasil juga memperoleh 89 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-105)**
- h. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 08 Desa Bondowoso, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 78 suara dan D Hasil juga memperoleh 78 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-106)**

- i. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 09 Desa Bondowoso, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 75 suara dan D Hasil juga memperoleh 76 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-107)**
- j. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 10 Desa Bondowoso, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 44 suara dan D Hasil juga memperoleh 44 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-108)**
- k. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 11 Desa Bondowoso, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 34 suara dan D Hasil juga memperoleh 34 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-109)**
- l. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 12 Desa Bondowoso, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 27 suara dan D Hasil juga memperoleh 27 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-110)**
- m. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 13 Desa Bondowoso, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 35 suara dan D Hasil juga memperoleh 35 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-111)**
- n. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 14 Desa Bondowoso, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 30 suara dan D Hasil juga memperoleh 30 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-112)**
- o. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 15 Desa Bondowoso, Kecamatan**

- Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 13 suara dan D Hasil juga memperoleh 13 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-113)**
- p. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 16 Desa Bondowoso, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 12 suara dan D Hasil juga memperoleh 12 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-114)**
- q. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 17 Desa Bondowoso, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 28 suara dan D Hasil juga memperoleh 28 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-115)**
- r. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 18 Desa Bondowoso, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 60 suara dan D Hasil juga memperoleh 60 suara. **(Vide Bukti PK. 15-55, Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-116)**
- s. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 19 Desa Bondowoso, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 30 suara dan D Hasil juga memperoleh 30 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-117)**
- t. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 20 Desa Bondowoso, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 41 suara dan D Hasil juga memperoleh 41 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-118)**

Tabel Perbandingan Perolehan Suara Partai dan Caleg DPR RI Dapil 6
Jateng Desa Danurejo Kecamatan Mertoyudan

No	Desa	TPS	Perolehan Suara Menurut Pemohon			Hasil Pengawasan Bawaslu Setelah Pencocokan dan Pengecekan Ulang		
			PDIP			PDIP		
			C Hasil	D Hasil	Selisih	C Hasil	D Hasil	Selisih
1	Danurejo	1	48	50	2	48	48	0
2	Danurejo	2	37	39	2	37	37	0
3	Danurejo	3	37	39	2	37	37	0
4	Danurejo	4	29	31	2	29	29	0
5	Danurejo	5	16	18	2	16	16	0
6	Danurejo	6	35	37	2	35	35	0
7	Danurejo	7	56	58	2	56	56	0
8	Danurejo	8	69	71	2	69	69	0
9	Danurejo	9		35		33	33	0
10	Danurejo	10	58	60	2	58	58	0
11	Danurejo	11	40	42	2	40	40	0
12	Danurejo	12		95		93	93	0
13	Danurejo	13		112		109	109	0
14	Danurejo	14		106		104	104	0
15	Danurejo	15		85		83	83	0
16	Danurejo	16		67		65	65	0
17	Danurejo	17	117	120	3	117	117	0
18	Danurejo	18		47		45	45	0
19	Danurejo	19	98	100	2	98	98	0
20	Danurejo	20		127		125	125	0
21	Danurejo	21		33		31	31	0
22	Danurejo	22	25	27	2	25	25	0
23	Danurejo	23		19		17	17	0

49) Bahwa terhadap pembetulan yang dilakukan sebagaimana tersebut di atas, maka perolehan suara bagi PDIP adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 01 Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 48 suara dan D Hasil juga memperoleh 48 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-119)**
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 02 Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 37 suara dan D Hasil juga memperoleh 37 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-120)**
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 03 Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 37 suara dan D Hasil juga memperoleh 37 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-121)**
- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 04 Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 29 suara dan D Hasil juga memperoleh 29 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-122)**
- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 05 Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 16 suara dan D Hasil juga memperoleh 16 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-123)**
- f. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 06 Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 35 suara dan D Hasil juga memperoleh 35 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-124)**
- g. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 07 Desa Danurejo, Kecamatan**

- Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 56 suara dan D Hasil juga memperoleh 56 suara. (**Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-125**)
- h. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 08 Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 69 suara dan D Hasil juga memperoleh 69 suara. (**Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-126**)
- i. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 09 Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 33 suara dan D Hasil juga memperoleh 33 suara. (**Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-127**)
- j. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 10 Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 58 suara dan D Hasil juga memperoleh 58 suara. (**Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-128**)
- k. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 11 Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 40 suara dan D Hasil juga memperoleh 40 suara. (**Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-129**)
- l. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 12 Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 93 suara dan D Hasil juga memperoleh 93 suara. (**Vide Bukti PK. 15-56, Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-130**)
- m. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 13 Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 104

- suara dan D Hasil juga memperoleh 104 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-131)**
- n. Bahwa berdasarkan hasil *pengawasan* dan *pencermatan* Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 14 Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 104 suara dan D Hasil juga memperoleh 104 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-132)**
- o. Bahwa berdasarkan hasil *pengawasan* dan *pencermatan* Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 15 Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 83 suara dan D Hasil juga memperoleh 83 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-133)**
- p. Bahwa berdasarkan hasil *pengawasan* dan *pencermatan* Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 16 Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 65 suara dan D Hasil juga memperoleh 65 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-134)**
- q. Bahwa berdasarkan hasil *pengawasan* dan *pencermatan* Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 17 Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 117 suara dan D Hasil juga memperoleh 117 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-135)**
- r. Bahwa berdasarkan hasil *pengawasan* dan *pencermatan* Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 18 Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 45 suara dan D Hasil juga memperoleh 45 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-136)**
- s. Bahwa berdasarkan hasil *pengawasan* dan *pencermatan* Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 19 Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 98 suara dan D Hasil juga memperoleh 98 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-137)**

- t. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 20 Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 125 suara dan D Hasil juga memperoleh 125 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-138)**
- u. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 21 Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 31 suara dan D Hasil juga memperoleh 31 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-139)**
- v. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 22 Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 25 suara dan D Hasil juga memperoleh 25 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-140)**
- w. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 23 Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 17 suara dan D Hasil juga memperoleh 17 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-141)**

Tabel Perbandingan Perolehan Suara Partai dan Caleg DPR RI Dapil 6 Jateng Desa Sukorejo Kecamatan Mertoyudan

No	Desa	TPS	Perolehan Suara Menurut Pemohon			Hasil Pengawasan Bawaslu Setelah Pencocokan dan Pengecekan Ulang		
			PDIP			PDIP		
			C Hasil	D Hasil	Selisih	C Hasil	D Hasil	Selisih
1	Sukorejo	1	38	40	2	38	38	0
2	Sukorejo	2	73	75	2	73	73	0
3	Sukorejo	3	98	102	4	98	98	0
4	Sukorejo	4		32		30	30	0
5	Sukorejo	5	34	36	2	34	34	0

6	Sukorejo	6		37		35	35	0
7	Sukorejo	7	19	21	2	19	19	0
8	Sukorejo	8	20	22	2	20	20	0
9	Sukorejo	9	27	27	0	27	27	0
10	Sukorejo	10	51	53	2	51	51	0
11	Sukorejo	11		57		55	55	0
12	Sukorejo	12	25	27	2	25	25	0
13	Sukorejo	13	36	38	2	36	36	0
14	Sukorejo	14	76	78	2	76	76	0
15	Sukorejo	15	39	41	2	39	39	0
16	Sukorejo	16	16	18	2	16	16	0
17	Sukorejo	17	54	56	2	54	54	0
18	Sukorejo	18		58		55	55	0
19	Sukorejo	19	30	32	2	30	30	0
20	Sukorejo	20	41	43	2	24	24	0
21	Sukorejo	21	76	78	2	76	76	0
22	Sukorejo	22	46	50	4	46	46	0

- 50) Bahwa terhadap pembetulan yang dilakukan sebagaimana tersebut di atas, maka perolehan suara bagi PDIP adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 01 Desa Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 38 suara dan D Hasil juga memperoleh 38 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-142)**
 - b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 02 Desa Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 73 suara dan D Hasil juga memperoleh 73 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-143)**

- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 03 Desa Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 98 suara dan D Hasil juga memperoleh 98 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-144)**
- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 04 Desa Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 30 suara dan D Hasil juga memperoleh 30 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-145)**
- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 05 Desa Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 34 suara dan D Hasil juga memperoleh 34 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-146)**
- f. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 06 Desa Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 35 suara dan D Hasil juga memperoleh 35 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-147)**
- g. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 07 Desa Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 19 suara dan D Hasil juga memperoleh 19 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-148)**
- h. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 08 Desa Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 20 suara dan D Hasil juga memperoleh 20 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-149)**
- i. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 09 Desa Sukorejo, Kecamatan**

Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 27 suara dan D Hasil juga memperoleh 27 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-150)**

- j. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 10 Desa Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 51 suara dan D Hasil juga memperoleh 51 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-151)**
- k. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 11 Desa Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 55 suara dan D Hasil juga memperoleh 55 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-152)**
- l. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 12 Desa Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 25 suara dan D Hasil juga memperoleh 25 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-153)**
- m. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 13 Desa Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 36 suara dan D Hasil juga memperoleh 36 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-154)**
- n. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 14 Desa Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 76 suara dan D Hasil juga memperoleh 76 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-155)**
- o. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 15 Desa Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 39

- suara dan D Hasil juga memperoleh 39 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-156)**
- p. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 16 Desa Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 16 suara dan D Hasil juga memperoleh 16 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-157)**
- q. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 17 Desa Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 54 suara dan D Hasil juga memperoleh 54 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-158)**
- r. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 18 Desa Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 55 suara dan D Hasil juga memperoleh 55 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-159)**
- s. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 19 Desa Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 30 suara dan D Hasil juga memperoleh 30 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-160)**
- t. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 20 Desa Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 24 suara dan D Hasil juga memperoleh 24 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-161)**
- u. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 21 Desa Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 76 suara dan D Hasil juga memperoleh 76 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-162)**

- v. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 22 Desa Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan** pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 46 suara dan D Hasil juga memperoleh 46 suara. (**Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-163**)

Tabel Perbandingan Perolehan Suara Partai dan Caleg DPR RI Dapil 6 Jateng Desa Banyurojo Kecamatan Mertoyudan

No	Desa	TPS	Perolehan Suara Menurut Pemohon			Hasil Pengawasan Bawaslu Setelah Pencocokan dan Pengecekan Ulang		
			PDIP			PDIP		
			C Hasil	D Hasil	Selisih	C Hasil	D Hasil	Selisih
1	Banyurojo	1	23	25	2	23	23	0
2	Banyurojo	2	1	26	25	24	24	0
3	Banyurojo	3	27	29	2	27	27	0
4	Banyurojo	4	37	39	2	37	37	0
5	Banyurojo	5	34	36	2	34	34	0
6	Banyurojo	6	78	80	2	78	78	0
7	Banyurojo	7	116	116	0	116	116	0
8	Banyurojo	8	49	51	2	49	49	0

- 51) Bahwa terhadap pembetulan yang dilakukan sebagaimana tersebut di atas maka perolehan suara bagi PDIP adalah sebagai berikut:
- Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 01 Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 23 suara dan D Hasil juga memperoleh 23 suara. (**Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-164**)
 - Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 02 Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 24

- suara dan D Hasil juga memperoleh 24 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-165)**
- c. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 03 Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 27 suara dan D Hasil juga memperoleh 27 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-166)**
- d. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 04 Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 37 suara dan D Hasil juga memperoleh 37 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-167)**
- e. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 05 Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 34 suara dan D Hasil juga memperoleh 34 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-168)**
- f. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 06 Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 78 suara dan D Hasil juga memperoleh 78 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-169)**
- g. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 07 Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 116 suara dan D Hasil juga memperoleh 116 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-170)**
- h. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 08 Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 49 suara dan D Hasil juga memperoleh 49 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-171)**

Tabel Perbandingan Perolehan Suara Partai dan Caleg DPR RI Dapil 6
Jateng Desa Bulurejo Kecamatan Mertoyudan

No	Desa	TPS	Perolehan Suara Menurut Pemohon			Hasil Pengawasan Bawaslu Setelah Pencocokan dan Pengecekan Ulang		
			PDIP			PDIP		
			C Hasil	D Hasil	Selisih	C Hasil	D Hasil	Selisih
1	Bulurejo	1	25	29	4	25	25	0
2	Bulurejo	2	47	48	1	47	47	0
3	Bulurejo	3	53	55	2	53	53	0
4	Bulurejo	4	42	44	2	42	42	0
5	Bulurejo	5	103	103	0	103	103	0
6	Bulurejo	6	72	72	0	72	72	0
7	Bulurejo	7	53	56	3	53	53	0
8	Bulurejo	8	76	76	0	76	76	0
9	Bulurejo	9	47	47	0	47	47	0
10	Bulurejo	10	45	45	0	45	45	0
11	Bulurejo	11	44	54	10	54	54	0
12	Bulurejo	12	27	27	0	27	27	0
13	Bulurejo	13	31	31	0	31	31	0
14	Bulurejo	14	95	95	0	95	95	0
15	Bulurejo	15	53	53	0	53	53	0

52) Bahwa terhadap pembetulan yang dilakukan sebagaimana tersebut di atas maka perolehan suara bagi PDIP adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 01 Desa Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 25 suara dan D Hasil juga memperoleh 25 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-172)**
- b. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 02 Desa Bulurejo, Kecamatan

Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 47 suara dan D Hasil juga memperoleh 47 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-173)**

- c. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 03 Desa Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 53 suara dan D Hasil juga memperoleh 53 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-174)**
- d. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 04 Desa **Bulurejo**, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 42 suara dan D Hasil juga memperoleh 42 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-175)**
- e. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 05 Desa Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 103 suara dan D Hasil juga memperoleh 103 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-176)**
- f. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 06 Desa Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 72 suara dan D Hasil juga memperoleh 72 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-177)**
- g. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 07 Desa Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 53 suara dan D Hasil juga memperoleh 53 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-178)**
- h. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 08 Desa Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 76

suara dan D Hasil juga memperoleh 76 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-179)**

- i. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 09 Desa Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 47 suara dan D Hasil juga memperoleh 47 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-180)**
- j. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 10 Desa Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 45 suara dan D Hasil juga memperoleh 45 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-181)**
- k. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 11 Desa Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 44 suara dan D Hasil juga memperoleh 44 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-182)**
- l. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 12 Desa Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 27 suara dan D Hasil juga memperoleh 27 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-183)**
- m. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 13 Desa Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 31 suara dan D Hasil juga memperoleh 31 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-184)**
- n. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 14 Desa Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 95 suara dan D Hasil juga memperoleh 95 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-185)**

- o. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 15 Desa Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 53 suara dan D Hasil juga memperoleh 53 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-186)**

Tabel Perbandingan Perolehan Suara Partai dan Caleg DPR RI Dapil 6 Jateng Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan

No	Desa	TPS	Perolehan Suara Menurut Pemohon			Hasil Pengawasan Bawaslu Setelah Pencocokan dan Pengecekan Ulang		
			PDIP			PDIP		
			C Hasil	D Hasil	Selisih	C Hasil	D Hasil	Selisih
1	Deyangan	1	20	23	3	20	20	0
2	Deyangan	2	16	18	2	16	16	0
3	Deyangan	3	74	76	2	74	74	0
4	Deyangan	4	57	59	2	57	57	0
5	Deyangan	5	29	32	3	29	29	0
6	Deyangan	6	23	28	5	23	23	0
7	Deyangan	7	29	32	3	29	29	0
8	Deyangan	8	33	36	3	33	33	0
9	Deyangan	9	31	31	0	31	31	0
10	Deyangan	10	93	93	0	93	93	0
11	Deyangan	11	104	104	0	104	104	0
12	Deyangan	12	33	33	0	33	33	0
13	Deyangan	13	23	23	0	23	23	0
14	Deyangan	14	33	37	4	33	33	0
15	Deyangan	15	58	58	0	58	58	0
16	Deyangan	16	87	90	3	87	87	0
17	Deyangan	17	33	35	2	33	33	0
18	Deyangan	18	31	31	0	31	31	0

- 53) Bahwa terhadap pembetulan yang dilakukan sebagaimana tersebut di atas maka perolehan suara bagi PDIP adalah sebagai berikut:
- a. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 01 Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 20 suara dan D Hasil juga memperoleh 20 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-187)**
 - b. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 02 Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 16 suara dan D Hasil juga memperoleh 16 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-188)**
 - c. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 03 Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 74 suara dan D Hasil juga memperoleh 74 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-189)**
 - d. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 04 Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 57 suara dan D Hasil juga memperoleh 57 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-190)**
 - e. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 05 Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 29 suara dan D Hasil juga memperoleh 29 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-191)**
 - f. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 06 Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 23 suara dan D Hasil juga memperoleh 23 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-192)**

- g. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 07 Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 29 suara dan D Hasil juga memperoleh 29 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-193)**
- h. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 08 Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 33 suara dan D Hasil juga memperoleh 33 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-194)**
- i. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 09 Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 31 suara dan D Hasil juga memperoleh 31 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-195)**
- j. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 10 Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 93 suara dan D Hasil juga memperoleh 93 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-196)**
- k. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 11 Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 104 suara dan D Hasil juga memperoleh 104 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-197)**
- l. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 12 Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 33 suara dan D Hasil juga memperoleh 33 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-198)**
- m. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 13 Desa Deyangan, Kecamatan

Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 23 suara dan D Hasil juga memperoleh 23 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-199)**

- n. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 14 Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 33 suara dan D Hasil juga memperoleh 33 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-200)**
- o. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 15 Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 58 suara dan D Hasil juga memperoleh 58 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-201)**
- p. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 16 Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 87 suara dan D Hasil juga memperoleh 87 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-202)**
- q. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 17 Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 33 suara dan D Hasil juga memperoleh 33 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-203)**
- r. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 18 Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 31 suara dan D Hasil juga memperoleh 31 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-204)**

Tabel Perbandingan Perolehan Suara Partai dan Caleg DPR RI Dapil 6 Jateng Desa Kalinegoro Kecamatan Mertoyudan

No	Desa	TPS	Perolehan Suara menurut Pemohon	Hasil Pengawasan Bawaslu Setelah
----	------	-----	---------------------------------	----------------------------------

			Pencocokan dan Pengecekan Ulang					
			PDIP			PDIP		
			C Hasil	D Hasil	Selisih	C Hasil	D Hasil	Selisih
1	Kalinegoro	1	32	36	4	32	32	0
2	Kalinegoro	2	45	45	0	45	45	0
3	Kalinegoro	3	39	40	1	39	39	0
4	Kalinegoro	4		50		48	48	0
5	Kalinegoro	5	40	42	2	40	40	0
6	Kalinegoro	6	44	46	2	44	44	0
7	Kalinegoro	7		59		59	59	0
8	Kalinegoro	8	51	54	3	51	51	0
9	Kalinegoro	9	39	39	0	39	39	0
10	Kalinegoro	10	56	60	4	56	56	0
11	Kalinegoro	11	47	47	0	47	47	0
12	Kalinegoro	12		40		38	38	0
13	Kalinegoro	13		50		49	49	0
14	Kalinegoro	14	46	46	0	46	46	0
15	Kalinegoro	15		65		65	65	0
16	Kalinegoro	16	54	54	0	54	54	0
17	Kalinegoro	17	54	56	2	54	54	0
18	Kalinegoro	18		23		19	19	0
19	Kalinegoro	19	30	32	2	30	30	0
20	Kalinegoro	20	26	31	5	26	26	0
21	Kalinegoro	21	36	39	3	36	36	0
22	Kalinegoro	28	29	34	5	29	29	0
23	Kalinegoro	36	33	37	4	33	33	0

54) Bahwa terhadap pembetulan yang dilakukan sebagaimana tersebut di atas maka perolehan suara bagi PDIP adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil pengawasan dan pemerhatian Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 01 Desa Kalinegoro, Kecamatan

Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 32 suara dan D Hasil juga memperoleh 32 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-205)**

- b. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 02 Desa Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 45 suara dan D Hasil juga memperoleh 45 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-206)**
- c. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 03 Desa Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 39 suara dan D Hasil juga memperoleh 39 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-207)**
- d. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 04 Desa Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 48 suara dan D Hasil juga memperoleh 48 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-208)**
- e. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 05 Desa Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 40 suara dan D Hasil juga memperoleh 40 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-209)**
- f. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 06 Desa Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 44 suara dan D Hasil juga memperoleh 44 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-210)**
- g. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 07 Desa Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 59

- suara dan D Hasil juga memperoleh 59 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-211)**
- h. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 08 Desa Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 51 suara dan D Hasil juga memperoleh 51 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-212)**
- i. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 09 Desa Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 47 suara dan D Hasil juga memperoleh 47 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-213)**
- j. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 10 Desa Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 56 suara dan D Hasil juga memperoleh 56 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-214)**
- k. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 11 Desa Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 47 suara dan D Hasil juga memperoleh 47 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-215)**
- l. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 12 Desa Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 38 suara dan D Hasil juga memperoleh 38 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-216)**
- m. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 13 Desa Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 49 suara dan D Hasil juga memperoleh 49 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-217)**

- n. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 14 Desa Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 46 suara dan D Hasil juga memperoleh 46 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-218)**
- o. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 15 Desa Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 65 suara dan D Hasil juga memperoleh 65 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-219)**
- p. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 16 Desa Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 54 suara dan D Hasil juga memperoleh 54 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-220)**
- q. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 17 Desa Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 54 suara dan D Hasil juga memperoleh 54 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-221)**
- r. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 18 Desa Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 19 suara dan D Hasil juga memperoleh 19 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-222)**
- s. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 19 Desa Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 30 suara dan D Hasil juga memperoleh 30 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-223)**
- t. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 20 Desa Kalinegoro, Kecamatan

Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 26 suara dan D Hasil juga memperoleh 26 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-224)**

- u. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 21 Desa Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 36 suara dan D Hasil juga memperoleh 36 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-225)**
- v. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 28 Desa Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 29 suara dan D Hasil juga memperoleh 29 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-226)**
- w. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 36 Desa Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 33 suara dan D Hasil juga memperoleh 33 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-227)**

Tabel Perbandingan Perolehan Suara Partai dan Caleg DPR RI Dapil 6 Jateng Desa Sumberejo Kecamatan Mertoyudan

No	Desa	TPS	Perolehan Suara Menurut Pemohon			Hasil Pengawasan Bawaslu Setelah Pencocokan dan Pengecekan Ulang		
			PDIP			PDIP		
			C Hasil	D Hasil	Selisih	C Hasil	D Hasil	Selisih
1	Sumberejo	1	53	55	2	53	53	0
2	Sumberejo	2	42	44	2	42	42	0
3	Sumberejo	3	81	83	2	81	81	0
4	Sumberejo	5	38	41	3	38	38	0
5	Sumberejo	8	82	83	1	82	82	0

- 55) Bahwa terhadap pembetulan yang dilakukan sebagaimana tersebut di atas maka perolehan suara bagi PDIP adalah sebagai berikut:
- a. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 01 Desa Sumberejo, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 53 suara dan D Hasil juga memperoleh 53 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-228)**
 - b. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 02 Desa Sumberejo, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 42 suara dan D Hasil juga memperoleh 42 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-229)**
 - c. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 03 Desa Sumberejo, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 81 suara dan D Hasil juga memperoleh 81 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-230)**
 - d. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 05 Desa Sumberejo, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 38 suara dan D Hasil juga memperoleh 38 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-231)**
 - e. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 08 Desa Sumberejo, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 82 suara dan D Hasil juga memperoleh 82 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-232)**

Tabel Perbandingan Perolehan Suara Partai dan Caleg DPR RI Dapil 6 Jateng Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan

No	Desa	TPS	Perolehan Suara	Hasil Pengawasan Bawaslu Setelah Pencocokan dan Pengecekan Ulang
----	------	-----	-----------------	--

			PDIP			PDIP		
			C Hasil	D Hasil	Selisih	C Hasil	D Hasil	Selisih
1	Mertoyudan	1	38	40	2	38	38	0
2	Mertoyudan	2	34	36	2	34	34	0
3	Mertoyudan	3	45	47	2	45	45	0
4	Mertoyudan	5	45	47	2	45	45	0
5	Mertoyudan	7	23	25	2	23	23	0
6	Mertoyudan	28	60	66	6	60	60	0
7	Mertoyudan	36	97	101	4	97	97	0
8	Mertoyudan	38	49	54	5	49	49	0
9	Mertoyudan	41	51	53	2	51	51	0
10	Mertoyudan	42	56	59	3	56	56	0

56) Bahwa terhadap pembetulan yang dilakukan sebagaimana tersebut di atas maka perolehan suara bagi PDIP adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 01 Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 38 suara dan D Hasil juga memperoleh 38 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-233)**
- b. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 02 Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 34 suara dan D Hasil juga memperoleh 34 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-234)**
- c. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 03 Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 45 suara dan D Hasil juga memperoleh 45 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-235)**
- d. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 05 Desa Mertoyudan, Kecamatan

Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 45 suara dan D Hasil juga memperoleh 45 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-236)**

- e. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 07 Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 23 suara dan D Hasil juga memperoleh 23 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-237)**
- f. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 28 Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 60 suara dan D Hasil juga memperoleh 61 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-238)**
- g. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 36 Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 97 suara dan D Hasil juga memperoleh 97 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-239)**
- h. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 38 Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 49 suara dan D Hasil juga memperoleh 49 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-240)**
- i. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 41 Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 51 suara dan D Hasil juga memperoleh 51 suara. **(Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-241)**
- j. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 42 Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 56

suara dan D Hasil juga memperoleh 56 suara. (**Vide Bukti PK. 15-56, Vide Bukti PK. 15-57 dan Bukti PK.15-242**)

NO	DESA TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		C HASIL SALINAN	D HASIL PPK	
1	Madyocondro TPS 1	51	51	0
2	Madyocondro TPS 2	67	67	0
3	Madyocondro TPS 3	20	20	0
4	Madyocondro TPS 4	19	19	0
5	Madyocondro TPS 5	24	24	0
6	Madyocondro TPS 6	112	112	0
7	Madyocondro TPS 7	4	4	0
8	Madyocondro TPS 8	33	33	0
9	Madyocondro TPS 9	150	150	0
10	Madyocondro TPS 10	171	171	0
11	Madyocondro TPS 11	85	85	0
12	Madyocondro TPS 12	6	6	0
13	Madyocondro TPS 13	42	42	0

14	Madyocondro TPS 14	45	45	0
15	Madyocondro TPS 15	8	8	0
16	Madyocondro TPS 16	46	46	0
17	Madyocondro TPS 17	45	45	0
18	Madyocondro TPS 18	28	28	0
19	Madyocondro TPS 19	30	30	0

- 57) Bahwa berdasarkan pengawasan Panwaslu Kecamatan Secang perolehan suara partai politik di seluruh TPS Desa Madyocondro dari 19 TPS di Desa Madyocondro Kecamatan Secang jumlah perolehan suara partai PDIP di 19 TPS; **(Bukti PK. 15-243)**
- 58) Bahwa di tingkat TPS, Panwaslu Kecamatan serta Bawaslu Kabupaten Magelang tidak ada keberatan dan kejadian khusus terhadap perolehan suara untuk partai PDIP; **(Vide Bukti PK. 15-243)**
- 59) Bahwa terhadap pembetulan yang dilakukan sebagaimana tersebut di atas maka perolehan suara bagi PDIP adalah sebagai berikut:
- a. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 1 Desa Madyocondro, Kecamatan Secang pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 51 suara dan D Hasil juga memperoleh 51 suara. **(Vide PK.15.243, PK.15-244 dan Bukti PK.15-245)**
 - b. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 2 Desa Madyocondro, Kecamatan Secang pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 67 suara dan D Hasil juga memperoleh 67 suara. **(Vide Bukti PK. 15-243, Vide Bukti PK.15-244 dan Bukti PK.15-246)**

- c. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 3 Desa Madyocondro, Kecamatan Secang pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 20 suara dan D Hasil juga memperoleh 20 suara. **(Vide Bukti PK. 15-243, Vide Bukti PK.15-244 dan Bukti PK.15-247)**
- d. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 4 Desa Madyocondro, Kecamatan Secang pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 19 suara dan D Hasil juga memperoleh 19 suara. **(Vide Bukti PK. 15-243, Vide Bukti PK.15-244 dan Bukti PK.15-248)**
- e. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 5 Desa Madyocondro, Kecamatan Secang pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 24 suara dan D Hasil juga memperoleh 24 suara. **(Vide Bukti PK. 15-243, Vide Bukti PK.15-244 dan Bukti PK.15-249)**
- f. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 6 Desa Madyocondro, Kecamatan Secang pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 112 suara dan D Hasil juga memperoleh 112 suara. **(Vide Bukti PK. 115-243, Vide Bukti PK.15-244 dan Bukti PK.15-250)**
- g. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 7 Desa Madyocondro, Kecamatan Secang pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 4 suara dan D Hasil juga memperoleh 4 suara. **(Vide Bukti PK. 15-243, Vide Bukti PK.15-244 dan Bukti PK.15-251)**
- h. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 8 Desa Madyocondro, Kecamatan Secang pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 33 suara dan D Hasil juga memperoleh 33 suara. **(Vide Bukti PK. 15-243, Vide Bukti PK.15-244 dan Bukti PK.15-252)**
- i. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 9 Desa Madyocondro, Kecamatan

Secang pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 150 suara dan D Hasil juga memperoleh 150 suara. **(Vide Bukti PK. 15-243, Vide Bukti PK.15-244 dan Bukti PK.15-253)**

- j. Bahwa berdasarkan pengawasan Panwaslu Kecamatan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara di tingkat PPK perolehan suara pada formulir C Hasil DPR RI Dapil Jateng 6 pada TPS 10 Desa Madyocondro, Kecamatan Secang dengan formulir C Hasil Salinan yang dipegang saksi dan Panwaslu Kecamatan pada jumlah perolehan suara Partai PDIP yaitu pada C Hasil Salinan jumlah perolehan suara partai dan calon PDIP adalah 171, sedangkan pada C Hasil tertulis jumlah perolehan suara partai dan calon PDIP adalah 171, dan di D Hasil Kecamatan perolehan suara partai dan calon PDIP adalah 171, sehingga tidak ada kejadian khusus karena semua komponen hasil tidak ada perbedaan. **(Vide Bukti PK. 15-243, Vide Bukti PK.15-244 dan Bukti PK.15-254)**
- k. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 11 Desa Madyocondro, Kecamatan Secang pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 85 suara dan D Hasil juga memperoleh 85 suara. **(Vide Bukti PK. 15-243, Vide Bukti PK.15-244 dan Bukti PK.15-255)**
- l. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 12 Desa Madyocondro, Kecamatan Secang pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 6 suara dan D Hasil juga memperoleh 6 suara. **(Vide Bukti PK. 115-243, Vide Bukti PK.15-244 dan Bukti PK.15-256)**
- m. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 13 Desa Madyocondro, Kecamatan Secang pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 42 suara dan D Hasil juga memperoleh 42 suara. **(Vide Bukti PK. 15-243, Vide Bukti PK.15-244 dan Bukti PK.15-257)**
- n. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 14 Desa Madyocondro, Kecamatan

Secang pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 45 suara dan D Hasil juga memperoleh 45 suara. **(Vide Bukti PK. 115-243, Vide Bukti PK.15-244 dan Bukti PK.15-258)**

- o. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 15 Desa Madyocondro, Kecamatan Secang pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 8 suara dan D Hasil juga memperoleh 8 suara. **(Vide Bukti PK. 15-243, Vide Bukti PK.15-244 dan Bukti PK.15-259)**
- p. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 16 Desa Madyocondro, Kecamatan Secang pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 46 suara dan D Hasil juga memperoleh 46 suara. **(Vide Bukti PK. 15-243, Vide Bukti PK.15-244 dan Bukti PK.15-260)**
- q. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 17 Desa Madyocondro, Kecamatan Secang pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 45 suara dan D Hasil juga memperoleh 45 suara. **(Vide Bukti PK. 15-243, Vide Bukti PK.15-244 dan Bukti PK.15-261)**
- r. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 18 Desa Madyocondro, Kecamatan Secang pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 28 suara dan D Hasil juga memperoleh 28 suara. **(Vide Bukti PK. 15-243, Vide Bukti PK.15-244 dan Bukti PK.15-262)**
- s. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 19 Desa Madyocondro, Kecamatan Secang pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 30 suara dan D Hasil juga memperoleh 30 suara. **(Vide Bukti PK. 15-243, Vide Bukti PK.15-244 dan Bukti PK.15-263)**

Tabel Perolehan Suara Partai dan Caleg DPR RI Dapil 6 Jateng Desa Krincing Kecamatan Secang

NO	DESA TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		C HASIL SALINAN	D HASIL PPK	
1	Krincing TPS 1	86	86	0
2	Krincing TPS 2	105	105	0
3	Krincing TPS 3	106	106	0
4	Krincing TPS 4	91	91	0
5	Krincing TPS 5	149	149	0
6	Krincing TPS 6	144	144	0
7	Krincing TPS 7	119	119	0
8	Krincing TPS 8	161	161	0
9	Krincing TPS 9	155	155	0
10	Krincing TPS 10	152	152	0
11	Krincing TPS 11	108	108	0
12	Krincing TPS 12	56	56	0
13	Krincing TPS 13	75	75	0
14	Krincing TPS 14	161	161	0
15	Krincing TPS 15	17	17	0
16	Krincing TPS 16	132	132	0
17	Krincing TPS 17	127	127	0
18	Krincing TPS 18	72	72	0
19	Krincing TPS 19	86	86	0
20	Krincing TPS 20	42	42	0
21	Krincing TPS 21	35	35	0

- 60) Bahwa pembetulan yang dilakukan sebagaimana tersebut di atas maka perolehan suara PDIP Perjuangan sebagai berikut:
- a. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 1 Desa Krincing, Kecamatan Secang pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 86 suara dan D Hasil juga memperoleh 86 suara. **(Vide Bukti PK. 15-243, Vide Bukti PK.15-244 dan Bukti PK.15-264)**
 - b. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 2 Desa Krincing, Kecamatan Secang pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 105 suara dan D Hasil juga memperoleh 105 suara. **(Vide Bukti PK. 15-243, Vide Bukti PK.15-244 dan Bukti PK.15-265)**

- c. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 3 Desa Krincing, Kecamatan Secang pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 106 suara dan D Hasil juga memperoleh 106 suara. **(Vide Bukti PK. 15-243, Vide Bukti PK.15-244 dan Bukti PK.15-266)**
- d. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 4 Desa Krincing, Kecamatan Secang C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 91 suara dan D Hasil juga memperoleh 91 suara. **(Vide Bukti PK. 15-243, Vide Bukti PK.15-244 dan Bukti PK.15-267)**
- e. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 5 Desa Krincing, Kecamatan Secang pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 149 suara dan D Hasil juga memperoleh 149 suara. **(Vide Bukti PK. 15-243, Vide Bukti PK.15-244 dan Bukti PK.15-268)**
- f. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 6 Desa Krincing, Kecamatan Secang pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 144 suara dan D Hasil juga memperoleh 144 suara. **(Vide Bukti PK. 15-243, Vide Bukti PK.15-244 dan Bukti PK.15-269)**
- g. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara di tingkat PPK tidak ditemukan perbedaan angka perolehan suara pada formulir C Hasil DPR RI Dapil Jateng 6 pada TPS 7 Desa Krincing, Kecamatan Secang dengan formulir C Hasil Salinan yang dipegang saksi dan Panwaslu Kecamatan pada jumlah perolehan suara Partai PDI-Perjuangan yaitu pada C Hasil Salinan jumlah perolehan suara partai dan calon PDI-Perjuangan adalah 119 suara, pada C Hasil 119 suara, dan di D Hasil Kecamatan 119 suara, sehingga tidak ada kejadian khusus karena semua komponen hasil tidak ada perbedaan. **(Vide Bukti PK. 15-243, Vide Bukti PK.15-244 dan Bukti PK.15-270)**

- h. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 8 Desa Krincing, Kecamatan Secang pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 161 suara dan D Hasil juga memperoleh 161 suara. **(Vide Bukti PK. 15-243, Vide Bukti PK.15-244 dan Bukti PK.15-271)**
- i. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 9 Desa Krincing, Kecamatan Secang pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 155 suara dan D Hasil juga memperoleh 155 suara. **(Vide Bukti PK. 15-243, Vide Bukti PK.15-244 dan Bukti PK.15-272)**
- j. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 10 Desa Krincing, Kecamatan Secang pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 152 suara dan D Hasil juga memperoleh 152 suara. **(Vide Bukti PK. 15-243, Vide Bukti PK.15-244 dan Bukti PK.15-273)**
- k. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 11 Desa Krincing, Kecamatan Secang pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 108 suara dan D Hasil juga memperoleh 108 suara. **(Vide Bukti PK. 15-243, Vide Bukti PK.15-244 dan Bukti PK.15-274)**
- l. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 12 Desa Krincing, Kecamatan Secang pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 56 suara dan D Hasil juga memperoleh 56 suara. **(Vide Bukti PK. 15-243, Vide Bukti PK.15-244 dan Bukti PK.15-275)**
- m. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 13 Desa Krincing, Kecamatan Secang pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 75 suara dan D Hasil juga memperoleh 75 suara. **(Vide Bukti PK. 15-243, Vide Bukti PK.15-244 dan Bukti PK.15-276)**
- n. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 14 Desa Krincing, Kecamatan Secang

pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 161 suara dan D Hasil juga memperoleh 161 suara. **(Vide Bukti PK. 15-243, Vide Bukti PK.15-244 dan Bukti PK.15-277)**

- o. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 15 Desa Krincing, Kecamatan Secang pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 17 suara dan D Hasil juga memperoleh 17 suara. **(Vide Bukti PK. 15-243, Vide Bukti PK.15-244 dan Bukti PK.15-278)**
- p. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 16 Desa Krincing, Kecamatan Secang pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 132 suara dan D Hasil juga memperoleh 132 suara. **(Vide Bukti PK. 15-243, Vide Bukti PK.15-244 dan Bukti PK.15-279)**
- q. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 17 Desa Krincing, Kecamatan Secang pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 127 suara dan D Hasil juga memperoleh 127 suara. **(Vide Bukti PK. 15-243, Vide Bukti PK.15-244 dan Bukti PK.15-280)**
- r. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 18 Desa Krincing, Kecamatan Secang pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 72 suara dan D Hasil juga memperoleh 72 suara. **(Vide Bukti PK. 15-243, Vide Bukti PK.15-244 dan Bukti PK.15-281)**
- s. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 19 Desa Krincing, Kecamatan Secang pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 86 suara dan D Hasil juga memperoleh 86 suara. **(Vide Bukti PK. 15-243, Vide Bukti PK.15-244 dan Bukti PK.15-282)**
- t. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 20 Desa Krincing, Kecamatan Secang pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 42 suara dan D

Hasil juga memperoleh 42 suara. (**Vide Bukti PK. 15-243, Vide Bukti PK.15-244 dan Bukti PK.15-283**)

- u. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 21 Desa Krincing, Kecamatan Secang pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 35 suara dan D Hasil juga memperoleh 35 suara. (**Vide Bukti PK. 15-243, Vide Bukti PK.15-244 dan Bukti PK.15-284**)

Tabel Perolehan Suara Partai dan Caleg DPR RI Dapil 6 Jateng Desa Payaman Kecamatan Secang

NO	DESA TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		C HASIL SALINAN	D HASIL PPK	
1	Payaman TPS 1	50	50	0
2	Payaman TPS 2	60	60	0
3	Payaman TPS 3	48	48	0
4	Payaman TPS 4	34	34	0
5	Payaman TPS 5	27	27	0
6	Payaman TPS 6	45	45	0
7	Payaman TPS 7	37	37	0
8	Payaman TPS 8	73	73	0
9	Payaman TPS 9	35	35	0
10	Payaman TPS 10	73	73	0
11	Payaman TPS 11	41	41	0
12	Payaman TPS 12	10	10	0
13	Payaman TPS 13	16	16	0
14	Payaman TPS 14	29	29	0
15	Payaman TPS 15	41	41	0
16	Payaman TPS 16	20	20	0
17	Payaman TPS 17	43	43	0
18	Payaman TPS 18	42	42	0
19	Payaman TPS 19	47	47	0
20	Payaman TPS 20	19	19	0

- 61) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 1 Desa Payaman, Kecamatan Secang pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 50 suara dan D Hasil juga

memperoleh 50 suara. **(Vide Bukti PK. 15-243, Vide Bukti PK.15-244 dan Bukti PK.15-285)**

- 62) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Secang pada pemungutan suara dan Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara di seluruh TPS di Desa Payaman TPS 2 di diketahui terdapat perbedaan perolehan suara yang tertulis pada C hasil tertulis 29 sedangkan pada D hasil 60 suara. Perbedaan tersebut dikarenakan adanya salah penulisan oleh KPPS seharusnya ditulis 60 tetapi tertulis 29. Atas kejadian tersebut Panwaslu Kecamatan Secang merekomendasi untuk dilakukan pembetulan pada C hasil dengan mencermati dan menghitung ulang tally perolehan suara partai PDI-Perjuangan adalah 60. rekomendasi tersebut disetujui oleh saksi yang hadir kemudian dimasukkan di D kejadian khusus Kecamatan. Setelah dilakukan pencermatan dan penghitungan talli maka perolehan suara partai dan calon PDIP adalah 60 suara kejadian ini dituliskan pada D hasil kecamatan. **(Vide Bukti PK. 15-243, Vide Bukti PK.15-244 dan Bukti PK.15-286)**
- 63) Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 3 Desa Payaman, Kecamatan Secang pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 48 suara dan D Hasil juga memperoleh 48 suara. **(Vide Bukti PK. 15-243, Vide Bukti PK.15-244 dan Bukti PK.15-287)**
- 64) Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 4 Desa Payaman, Kecamatan Secang pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 34 suara dan D Hasil juga memperoleh 34 suara. **(Vide Bukti PK. 15-243, Vide Bukti PK.15-244 dan Bukti PK.15-288)**
- 65) Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 5 Desa Payaman, Kecamatan Secang pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 27 suara dan D Hasil juga memperoleh 27 suara. **(Vide Bukti PK. 15-243, Vide Bukti PK.15-244 dan Bukti PK.15-289)**

- 66) Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 6 Desa Payaman, Kecamatan Secang pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 45 suara dan D Hasil juga memperoleh 45 suara. **(Vide Bukti PK. 15-243, Vide Bukti PK.15-244 dan Bukti PK.15-290)**
- 67) Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 7 Desa Payaman, Kecamatan Secang pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 37 suara dan D Hasil juga memperoleh 37 suara. **(Vide Bukti PK. 15-243, Vide Bukti PK.15-244 dan Bukti PK.15-291)**
- 68) Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 8 Desa Payaman, Kecamatan Secang pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 73 suara dan D Hasil juga memperoleh 73 suara. **(Vide Bukti PK. 15-243, Vide Bukti PK.15-244 dan Bukti PK.15-292)**
- 69) Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 9 Desa Payaman, Kecamatan Secang pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 35 suara dan D Hasil juga memperoleh 35 suara. **(Vide Bukti PK. 15-243, Vide Bukti PK.15-244 dan Bukti PK.15-293)**
- 70) Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 10 Desa Payaman, Kecamatan Secang pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 73 suara dan D Hasil juga memperoleh 73 suara. **(Vide Bukti PK. 15-243, Vide Bukti PK.15-244 dan Bukti PK.15-294)**
- 71) Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 11 Desa Payaman, Kecamatan Secang pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 41 suara dan D Hasil juga memperoleh 41 suara. **(Vide Bukti PK. 15-243, Vide Bukti PK.15-244 dan Bukti PK.15-295)**
- 72) Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 12 Desa Payaman, Kecamatan Secang pada C Hasil

Partai PDI-Perjuangan memperoleh 10 suara dan D Hasil juga memperoleh 10 suara. **(Vide Bukti PK. 15-243, Vide Bukti PK.15-244 dan Bukti PK.15-296)**

- 73) Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 13 Desa Payaman, Kecamatan Secang pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 16 suara dan D Hasil juga memperoleh 16 suara. **(Vide Bukti PK. 15-243, Vide Bukti PK.15-244 dan Bukti PK.15-297)**
- 74) Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 14 Desa Payaman, Kecamatan Secang pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 29 suara dan D Hasil juga memperoleh 29 suara. **(Vide Bukti PK. 15-243, Vide Bukti PK.15-244 dan Bukti PK.15-298)**
- 75) Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 15 Desa Payaman, Kecamatan Secang pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 41 suara dan D Hasil juga memperoleh 41 suara. **(Vide Bukti PK. 15-243, Vide Bukti PK.15-244 dan Bukti PK.15-299)**
- 76) Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 16 Desa Payaman, Kecamatan Secang pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 20 suara dan D Hasil juga memperoleh 70 suara. **(Vide Bukti PK. 15-243, Vide Bukti PK.15-244 dan Bukti PK.15-300)**
- 77) Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 17 Desa Payaman, Kecamatan Secang pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 43 suara dan D Hasil juga memperoleh 43 suara. **(Vide Bukti PK. 15-243, Vide Bukti PK.15-244 dan Bukti PK.15-301)**
- 78) Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 18 Desa Payaman, Kecamatan Secang pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 42 suara dan D Hasil juga

memperoleh 42 suara. **(Vide Bukti PK. 15-243, Vide Bukti PK.15-244 dan Bukti PK.15-302)**

- 79) Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 19 Desa Payaman, Kecamatan Secang pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 47 suara dan D Hasil juga memperoleh 47 suara. **(Vide Bukti PK. 15-243, Vide Bukti PK.15-244 dan Bukti PK.15-303)**
- 80) Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di TPS 20 Desa Payaman, Kecamatan Secang pada C Hasil Partai PDI-Perjuangan memperoleh 19 suara dan D Hasil juga memperoleh 19 suara. **(Vide Bukti PK. 15-243, Vide Bukti PK.15-244 dan Bukti PK.15-304)**
- 81) Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Panwaslu Kecamatan Muntilan pada Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara di tingkat PPK ditemukan kesalahan perhitungan hasil perolehan suara pada formulir C Hasil DPR RI Dapil Jateng 6 pada TPS 32 Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan, dimana formulir C Hasil Salinan yang dipegang oleh saksi dan Panwaslu Kecamatan menunjukkan jumlah keseluruhan perolehan suara sah tidak sesuai dengan jumlah seluruh suara tidak sah yaitu 244, seharusnya jumlah keseluruhan perolehan suara sah sebanyak 244 suara. Jumlah ini tidak sesuai dengan jumlah suara yang sah yang tercantum dalam D Hasil, sementara jumlah seluruh suara sah adalah 245. **(Bukti PK. 15-305, Bukti PK.15-306 dan Bukti PK.15-307)**
- 82) Atas kejadian tersebut Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk dilakukan pencermatan dan penelitian C.Hasil DPR RI. Pencermatan dan penelitian dilakukan dengan menghitung ulang tally dan jumlah suara sah perolehan dari setiap partai dan anggota calon legislatif. **(Vide Bukti PK. 15-305)**
- 83) Pada pencermatan dan penelitian C.Hasil itu ditemukan kesalahan penjumlahan pada Partai PDIP yang mana tertulis perolehan sebagai

berikut: **(Vide Bukti PK. 15-305, Vide Bukti PK.15-306 dan Vide Bukti PK.15-307)**

- a. Suara partai sebanyak 7,
- b. Suara Caleg Nomor Urut 1 sebanyak 0,
- c. Suara Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 0,
- d. Suara Caleg Nomor Urut 3 sebanyak 3,
- e. Suara Caleg Nomor Urut 4 sebanyak 0,
- f. Suara Caleg Nomor Urut 5 sebanyak 0,
- g. Suara Caleg Nomor Urut 6 sebanyak 0,
- h. Suara Caleg Nomor Urut 7 sebanyak 4,
- i. Suara Caleg Nomor Urut 8 sebanyak 22

Jumlah keseluruhan partai dan calon sebanyak 36.

- 84) Bahwa jumlah perolehan sebagaimana tersebut diatas terdapat kesalahan perhitungan pada Caleg nomor urut 3 Partai PDIP yang seharusnya berjumlah 4 namun tertulis 3. Terhadap hal tersebut Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk dibetulkan jumlah perolehan suara caleg nomor 3 Partai PDIP sesuai dengan jumlah coretan tally sehingga jumlah suara partai dan calon untuk partai PDIP yang awalnya 36 dibetulkan menjadi 37 sesuai perubahan pada caleg nomor urut 3. Dengan dilakukan pembetulan pada partai PDIP tersebut maka jumlah keseluruhan perolehan partai dan calon menjadi sesuai dengan jumlah seluruh suara sah, yaitu 245. Saksi menyetujui penyesuaian tersebut kemudian dilakukan pembetulan pada Sirekap dan C. Hasil Salinan yang dimiliki Panwaslu Kecamatan dan Saksi kemudian di paraf oleh PPS Desa Tamanagung. Kejadian tersebut dicatat pada formulir D Kejadian Khusus Kecamatan. **(Vide Bukti PK. 15-305, Vide Bukti PK.15-306 dan Vide Bukti PK.15-307)**
- 85) Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Panwaslu Kecamatan Muntilan pada Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara di tingkat PPK ditemukan kesalahan perhitungan hasil perolehan suara pada formulir C Hasil DPR RI Dapil Jateng 6 TPS 2 Desa Menayu, Kecamatan Muntilan. Dimana formulir C Hasil Salinan yang dipegang

saksi dan Panwaslu Kecamatan, jumlah keseluruhan perolehan suara sah tertulis 218 hal ini tidak sesuai dengan jumlah seluruh suara sah yaitu 228. **(Bukti PK. 15-308, Vide Bukti PK.15-306 dan Bukti PK.15-309)**

- 86) Atas kejadian tersebut Panwaslu Kecamatan Muntilan merekomendasikan untuk dilakukan pencermatan dan penelitian C.Hasil DPR RI. **(Vide Bukti PK. 15-308)**
- 87) Pencermatan dan penelitian dilakukan dengan menghitung ulang tally dan jumlah suara sah perolehan dari setiap partai dan anggota legislatif. Pada pencermatan dan penelitian C.Hasil, ditemukan kesalahan penjumlahan pada Partai PDIP yang dimana tertulis perolehan sebagai berikut : **(Vide Bukti PK. 15-308, Vide Bukti PK.15-306 dan Vide Bukti PK.15-309)**
- a. Suara partai sebanyak 14,
 - b. Suara Caleg Nomor Urut Caleg 1 sebanyak 1,
 - c. Suara Caleg Nomor Urut Caleg 2 sebanyak 1,
 - d. Suara Caleg Nomor Urut Caleg 3 sebanyak 11,
 - e. Suara Caleg Nomor Urut Caleg 4 sebanyak 1,
 - f. Suara Caleg Nomor Urut Caleg 5 sebanyak 5,
 - g. Suara Caleg Nomor Urut Caleg 6 sebanyak 0,
 - h. Suara Caleg Nomor Urut Caleg 7 sebanyak 0,
 - i. Suara Caleg Nomor Urut Caleg 8 sebanyak 37
- 88) Jumlah partai dan calon sama dengan 60. Bahwa jumlah perolehan sebagaimana tersebut diatas terdapat jika dihitung dengan teliti maka jumlah keseluruhan yang benar adalah 70. Atas kesalahan penghitungan tersebut Panwaslu Kecamatan Muntilan merekomendasikan untuk dilakukan pembetulan pada Sirekap, C.Hasil Salinan yang dimiliki Panwaslu Kecamatan dan juga milik Saksi serta diparaf oleh PPS Desa Menayu. Dengan dilakukan pembetulan penjumlahan pada partai PDIP tersebut, maka jumlah keseluruhan suara sah sudah sesuai yaitu 228. Saksi menyetujui penyesuaian tersebut kemudian kejadian tersebut dicatat pada formulir D Kejadian Khusus Kecamatan. **(Vide Bukti PK. 15-308, Vide Bukti PK.15-306 dan Vide Bukti PK.15-309)**

- 89) Bahwa Pemohon mendalilkan, telah terjadi penambahan suara bagi PDI-Perjuangan sebanyak 39 suara pada **TPS 2 Desa** Kaliangkrik, **Kecamatan Kaliangkrik. (sebagaimana dalam narasi pemohon pada halaman ke-6 Permohonan Pemohon)**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Panwaslu Kecamatan Kaliangkrik pada rapat pleno rekapitulasi jumlah perolehan PDIP yang tercantum dalam C Hasil adalah 39 suara dan C hasil 39 Suara. Bahwa pada saat dilakukan rekap tidak ada keberatan dan tidak ada D kejadian khusus. **(Bukti PK. 15-310, Bukti PK.15-311 dan Bukti PK.15-312)**
- 90) Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Panwaslu Kecamatan Kaliangkrik pada Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara di tingkat PPK, ditemukan perbedaan angka perolehan suara pada formulir C Hasil DPR RI Dapil Jateng 6 pada **TPS 7** Desa Kaliangkrik, Kecamatan Kaliangkrik dengan formulir C Hasil Salinan yang dipegang saksi dan Panwaslu Kecamatan. Jumlah perolehan suara Partai dan Caleg PDIP pada C Hasil Salinan adalah 45 sedangkan perolehan suara partai dan Caleg PDIP pada C Hasil tertulis 42. Namun, ketika ditulis angka 42 pada sistem sirekap hasilnya berubah warna menjadi merah. Oleh karena itu, PPS dan Panwaslu Kecam memastikan jumlah perolehan suara Partai dan Caleg PDIP dengan menghitung secara manual jumlah tally pada C Hasil DPR RI. Setelah dihitung secara manual, jumlah perolehan Partai dan seluruh Caleg PDIP adalah 45. Terhadap hal ini Saksi menyetujui penyesuaian tersebut kemudian dilakukan pembetulan pada sirekap dan C Hasil Salinan. Kejadian tersebut dicatat pada formulir D Kejadian Khusus Kecamatan. **(Vide Bukti PK. 15-310, Vide Bukti PK.15-311 dan Vide Bukti PK.15-312)**
- 91) Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Panwaslu Kecamatan Kaliangkrik pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara di tingkat PPK ditemukan perbedaan jumlah perolehan suara pada Model C Hasil DPR RI Dapil Jateng 6, **TPS 1 Desa**

Temanggung, Kecamatan Kaliangkrik, jumlah perolehan Partai dan Calon PDIP pada C Salinan yang diterima Panwaslu Kecamatan adalah 30 dan jumlah perolehan Partai dan Calon PDIP pada C Hasil adalah 30. Sehingga tidak ada keberatan dari Panwaslu Kecamatan maupun saksi atas perbedaan perolehan suara Partai dan Caleg PDIP dikarenakan jumlah perolehan suara Partai dan Calon PDIP antara C Hasil DPR RI dan C Hasil Salinan DPR RI sudah sama. Oleh karena itu, tidak terdapat kejadian khusus yang harus dicatatkan dalam Formulir Kejadian Khusus. **(Vide Bukti PK. 15-310, Vide Bukti PK.15-311 dan Bukti PK.15-313)**

- 92) Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Panwaslu Kecamatan Kaliangkrik pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara di tingkat PPK ditemukan perbedaan jumlah perolehan suara pada Model C Hasil DPR RI Dapil 6 Jateng **TPS 8 Desa Temanggung, Kecamatan Kaliangkrik** dengan Model C Hasil Salinan DPR yang dipegang saksi dan Panwaslu Kecamatan. Jumlah perolehan suara Partai dan Caleg PDIP pada C Hasil Salinan yang dipegang saksi dan Panwaslu Kecamatan adalah 17. Begitu pula dengan perolehan suara Partai dan Caleg PDIP pada C Hasil adalah 17. Namun, ketika ditulis 17 pada sistem sirekap, hasilnya berubah warna menjadi merah. Yang artinya terdapat kesalahan dalam penghitungan. Oleh karena itu, PPS dan Panwaslu Kecamatan menghitung manual jumlah perolehan suara Partai dan Caleg PDIP sesuai jumlah tally pada C Hasil. Setelah dihitung secara manual, jumlah perolehan suara Partai dan Caleg PDIP adalah 18. Saksi menyetujui penyesuaian tersebut kemudian dilakukan pembetulan pada formulir C Hasil Salinan. Kejadian tersebut dicatat pada formulir D Kejadian Khusus Kecamatan. **(Vide Bukti PK. 15-310, Vide Bukti PK.15-311 dan Bukti PK.15-314)**
- 93) Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Panwaslu Kecamatan Candimulyo pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK, Panwaslu Kecamatan Candimulyo menemukan adanya kesalahan penghitungan surat suara di **TPS 3 Desa Bateh Kecamatan Candimulyo** yang dilakukan oleh KPPS.

Ditemukannya kesalahan tersebut, bermula dari adanya kekeliruan penulisan administrasi pada kolom jumlah surat suara diterima, surat suara digunakan, surat suara rusak atau keliru coblos, dan surat suara sisa atau tidak digunakan. Dari kesalahan penghitungan tersebut, Panwaslu Kecamatan Candimulyo merekomendasikan kepada PPK untuk membuka kotak suara guna memeriksa dan menghitung kembali jumlah surat suara yang ada, baik untuk surat suara sah dan tidak sah ataupun surat suara sisa atau tidak digunakan. Dari hasil pengecekan dan penghitungan surat suara ulang tersebut ditemukan 2 (dua) surat suara Partai PDIP yang seharusnya sah akan tetapi sebelumnya oleh KPPS dianggap tidak sah karena terdapat keadaan kertas suara robek di dalam lipatan. Atas kejadian tersebut Panwaslu Kecamatan, PPK, dan seluruh saksi yang hadir bersepakat bahwa surat suara tersebut dianggap sah sesuai Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Dimana dijelaskan dalam sub bab B nomor 1 halaman 74 – 75 tentang Pelaksanaan Penghitungan Suara, dijelaskan bahwa: “Pada saat penghitungan suara, didapati surat suara yang robek atau rusak yang tidak sampai menghilangkan bagian surat suara dan tidak mengenai kolom kecuali karena lipatan tetapi pemberian suara oleh Pemilih sesuai dengan kategori surat suara sah”, sehingga jumlah perolehan suara Partai PDIP yang semula 22 bertambah 2 menjadi 24 suara. Hal ini dicatat dalam formulir Model D Kejadian Khusus. **(Bukti PK. 15-315 dan Bukti PK.15-316)**

- 94) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Panwaslu Kecamatan Candimulyo terdapat perbedaan jumlah angka dalam C Hasil Salinan dan D Hasil Kecamatan karena terjadinya kesalahan penulisan yang dilakukan oleh KPPS **TPS 4 Desa Purworejo Kecamatan Candimulyo**. Dimana jumlah suara partai dan caleg PDIP yang seharusnya 31 suara akan tetapi hanya tertulis 21 suara pada C Hasil dan C Hasil Salinan. Atas kesalahan penulisan tersebut, Panwaslu Kecamatan Candimulyo segera memberikan rekomendasi perbaikan

data kepada PPK sesuai pada jumlah tali yang tertulis dalam C Hasil melalui Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan dengan disaksikan oleh saksi partai politik yang hadir. Atas rekomendasi tersebut PPK Candimulyo segera mengoreksi dan melakukan perbaikan pada C. Hasil Salinan serta menuangkannya ke dalam formulir Model D Kejadian Khusus. (**Vide Bukti PK.15-316 dan Bukti PK.15-317**)

- 95) Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Panwaslu Kecamatan Ngablak pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan terdapat di **Desa Ngablak TPS 4 Kecamatan Ngablak** di diketahui terdapat perbedaan perolehan suara yang tertulis pada C hasil tertulis 127 sedangkan pada D hasil 128 suara. Perbedaan tersebut dikarenakan adanya salah penulisan oleh KPPS seharusnya ditulis 128 tetapi tertulis 127. Atas kejadian tersebut Panwaslu Kecamatan Ngablak merekomendasi untuk dilakukan pembetulan pada C hasil dengan mencermati dan menghitung ulang tally perolehan suara partai PDI-Perjuangan adalah 128. Rekomendasi tersebut disetujui oleh saksi yang hadir kemudian dimasukkan di D kejadian khusus. Setelah dilakukan pencermatan dan penghitungan tally maka perolehan suara partai dan calon PDIP adalah 128 suara kejadian ini dituliskan pada D hasil kecamatan. (**Bukti PK. 15-318, Bukti PK.15-319 dan Bukti PK.15-320**)
- 96) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Panwaslu Kecamatan Salaman pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara di tingkat Kecamatan ditemukan perbedaan angka perolehan suara pada formulir C Hasil DPR RI Dapil Jateng 6 pada **TPS 13 Desa Kalisalak, Kecamatan Salaman** dengan formulir C Hasil Salinan yang dipegang saksi dan Panwaslu kecamatan pada jumlah perolehan suara Partai PDIP yaitu pada C Hasil Salinan jumlah perolehan suara partai dan calon PDIP adalah 89 dengan suara Caleg nomor 8 tertulis 0 seharusnya tertulis 1. Hal ini dibuktikan dengan perolehan suara untuk Caleg nomor 8 partai PDIP pada C hasil tertulis 1

dan jumlah suara partai, seharusnya 90 namun tertulis 89, sehingga mempengaruhi jumlah seluruh suara sah dimana seharusnya yang tertulis 190 namun tertulis 189 dan jumlah suara tidak sah seharusnya 36 namun tertulis 37. Terhadap hal ini Panwaslu Kecamatan memberikan rekomendasi untuk melakukan pembetulan pada c hasil. Saksi menyetujui hal tersebut kemudian dilakukan pembetulan pada formulir C Hasil Salinan. Kejadian tersebut dicatat pada formulir D Kejadian Khusus Kecamatan. **(Bukti PK.15-321, Bukti PK. 15-322, dan Bukti PK. 15-323)**

- 97) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Panwaslu Kecamatan Salaman adalah terjadi kesalahan administrasi penjumlahan pada C Hasil **TPS 5 Desa Sriwedari, Kecamatan Salaman**, dimana pada perolehan suara partai dan caleg PDIP pada C Hasil tertulis 77, sedangkan jumlah perolehan suara Partai dan caleg PDIP yang seharusnya adalah 79. Terhadap permasalahan ini dilakukan koreksi atau pembetulan angka pada C Hasil. Akan tetapi, dokumen C Hasil yang telah diunggah di Sirekap mobile adalah C Hasil yang belum terkoreksi, sehingga dokumen yang sudah terunggah tersebut tidak bisa unggah ulang. Hal inilah yang menjadikan perbedaan jumlah perolehan Partai dan Calon PDIP dari C Hasil unggahan Sirekap mobile dan C Hasil dan C hasil Salinan. Peristiwa ini kemudian dicatat dalam Form C Kejadian Khusus. **(Vide Bukti PK.15.321, Vide Bukti PK.15-322 dan Bukti PK. 15-324)**
- 98) Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Panwaslu Kecamatan Mungkid adalah terjadi kesalahan penjumlahan pada C Hasil di **TPS 4 Desa Mendut, Kecamatan Mungkid**, dimana pada C Hasil perolehan suara Partai dan caleg PDIP tertulis 17, sedangkan jumlah perolehan angka Partai dan Caleg PDIP yang seharusnya adalah 18. Berkaitan dengan perbedaan ini kemudian dilakukan koreksi atau pembetulan angka pada C Hasil. Akan tetapi, dokumen C Hasil yang telah diunggah di Sirekap mobile adalah C Hasil yang belum terkoreksi, sehingga dokumen C Hasil yang sudah dikoreksi tidak bisa unggah ulang. Hal inilah yang menjadikan perbedaan jumlah perolehan Partai dan

Calon PDIP dari C Hasil unggahan Sirekap mobile dan C Hasil dan C Hasil Salinan. Peristiwa ini kemudian dicatat dalam Form C Kejadian Khusus. (**Bukti PK.15-325, Bukti PK. 15-326 dan Bukti PK. 15-327**)

- 99) Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Panwaslu Kecamatan Mungkid terjadi kesalahan administrasi penjumlahan pada C Hasil di **TPS 6 Desa Bumirejo, Kecamatan Mungkid**, dimana pada C Hasil perolehan suara Partai dan caleg PDIP tertulis 33, sedangkan jumlah angka Partai dan Caleg PDIP yang seharusnya adalah 34. Terhadap perbedaan ini kemudian dilakukan koreksi atau pembetulan angka pada C Hasil. Akan tetapi, dokumen C Hasil yang diunggah di Sirekap mobile adalah C Hasil yang belum terkoreksi, sehingga dokumen yang sudah dilakukan pembetulan tidak dapat dilakukan pengunggahan ulang. Hal inilah yang menjadikan perbedaan jumlah perolehan Partai dan Calon PDIP dari C Hasil unggahan Sirekap mobile dan C Hasil dan C hasil Salinan. Peristiwa ini kemudian dicatat dalam Form C Kejadian Khusus. (**Vide Bukti PK.15-325, Vide Bukti PK. 15-326 dan Bukti PK. 15-328**)
- 100) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Magelang di **TPS 17 Desa Rambeanak, Kecamatan Mungkid** perolehan suara PDIP terdapat 35 suara namun terjadi kesalahan pembacaan data oleh sirekap dimana pada perolehan suara PDIP terbaca 18 suara yang merupakan perolehan suara Gerindra. Hal ini dapat dilihat pada tangkapan layar sirekap yang dilampirkan sebagai bukti keterangan ini. (**Vide Bukti PK.15-325, Vide Bukti PK.15-326 dan Bukti PK. 15-329**)
- 101) Bahwa Pemohon mendalilkan, telah terjadi penambahan suara bagi PDI-Perjuangan sebanyak 1 suara di TPS 4 Desa Bumiayu, Kecamatan Kajoran.
Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Panwaslu Kecamatan Kajoran di **TPS 4 Desa Bumiayu, Kecamatan Kajoran** Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara di tingkat PPK ditemukan perbedaan angka perolehan suara pada formulir C Hasil DPR

RI Dapil Jateng 6 dengan formulir C Hasil Salinan yang dipegang saksi dan Panwaslu Kecamatan pada jumlah perolehan suara Partai PDIP. jumlah perolehan suara partai Partai PDIP dan calon PDIP adalah 16 suara, sedangkan pada C Hasil tertulis 15 suara. Atas kejadian tersebut Panwaslu Kecamatan merekomendasi untuk agar perolehan suara disesuaikan dengan C Hasil. Pada C Hasil suara partai PDIP sebanyak 0, suara caleg nomor urut 3 sebanyak 1, suara caleg 6 sebanyak 15, jumlah suara sah partai dan caleg PDIP tertulis 15. penjumlahan terdapat kekeliruan penulisan jumlah dalam C-Hasil yang seharusnya jumlah suara sah partai dan caleg PDIP sebanyak 16, sedangkan penjumlah perolehan suara pada C Hasil Salinan yaitu suara partai sebanyak 0, suara caleg nomor urut 3 sebanyak 1 suara caleg nomor urut 6 berjumlah 16 yang seharusnya 15 sesuai dengan tali yang ada di C Hasil. sehingga jumlah suara sah partai dan caleg PDIP berjumlah 16 dan sudah dibetulkan saat rapat rekapitulasi di tingkat Kecamatan. Saksi menyetujui penyesuaian tersebut kemudian kejadian tersebut dicatat pada formulir D Kejadian Khusus Kecamatan. **(Bukti PK.15-330, Bukti PK. 15-331 dan Bukti PK. 15-332)**

102) Bahwa Pemohon mendalilkan, telah terjadi penambahan suara bagi PDI-Perjuangan sebanyak 9 suara di **TPS 2 Desa Butuh Kecamatan Sawangan.**

Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Panwaslu Kecamatan Sawangan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara di tingkat PPK, ditemukan perbedaan angka perolehan suara pada formulir C Hasil DPR RI Dapil Jateng 6 dengan formulir C Hasil Salinan yang dipegang saksi dan Panwaslu Kecamatan pada jumlah perolehan suara Partai PDIP yaitu pada C Hasil Salinan jumlah perolehan suara partai dan caleg PDIP adalah 24 suara, sedangkan pada C Hasil tertulis jumlah perolehan suara partai PDIP dan caleg PDIP adalah 33 suara. Atas kejadian tersebut, Panwaslu Kecamatan dan saksi merekomendasi untuk agar perolehan suara disesuaikan dengan C Hasil. Kemudian dilakukan penghitungan jumlah tally yang tertulis di C hasil,

dan menghitung penjumlahan masing-masing caleg dan partai PDIP pada C hasil Salinan. Selanjutnya didapat jumlah perolehan suara partai dan caleg PDIP adalah 33 suara. Saksi menyetujui penyesuaian tersebut kemudian dilakukan pembetulan pada formulir C Hasil Salinan yang dipegang saksi dan Panwaslu Kecamatan. Kejadian tersebut dicatat pada formulir D Kejadian Khusus Kecamatan. **(Bukti PK.15-333, Bukti PK.15-334 dan Bukti PK.15-335)**

- 103) Berdasarkan permohonan dari Partai PKB yang mempermasalahkan Perolehan Suara yang berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Provinsi Jawa Tengah untuk pengisian keanggotaan DPR RI pada Dapil Jawa Tengah 6 (Enam) terkait penambahan suara bagi partai politik lain (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) terkait selisih pada Form Model C Hasil dan Form Model D Hasil yang meliputi 10 TPS di Kecamatan Kledung Desa Kwadungan Gunung, Kecamatan Kedu Desa Kundisari, Kecamatan Kedu Desa Gondangayang, Kecamatan Temanggung Desa Temanggung I, Kecamatan Temanggung Desa Kowangan, Kecamatan Gemawang Desa Kemiri Ombo, Kecamatan Wonoboyo Desa Rejosari, Kecamatan Pringsurat Desa Kebumen, Kecamatan Parakan Desa Mandisari, Kecamatan Bulu Desa Campursari di **Kabupaten Temanggung**, sebagai berikut:

Tabel hasil pengawasan pada Perolehan Suara Partai PDIP pada pemilihan anggota DPR RI Dapil VI Jateng

No.	Kecamatan	Desa	TPS	Partai PDIP		
				C Hasil	C Hasil Salinan	D Hasil Salinan
1.	Kledung	Kwadungan Gunung	1	14	14	14
2.	Kedu	Kundisari	7	54	54	56
3.	Kedu	Gondangwayang	10	51	56	56
4.	Temanggung	Temanggung I	2	82	82	83

5.	Temanggung	Kowangan	7	18	28	28
6.	Gemawang	Kemiriombo	4	115	115	118
7.	Wonoboyo	Rejosari	4	18	28	28
8.	Pringsurat	Kebumen	1	28	28	29
9.	Parakan	Mandisari	6	56	57	57
10.	Bulu	Campursari	1	47	52	52

104) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung di TPS 1 Desa Kwadungan Gunung Kecamatan Kledung perolehan suara Partai PDIP pada Foto Formulir Model C Hasil 14 suara, Formulir Model C Hasil Salinan 14 suara dan Formulir Model D Hasil Kecamatan Salinan 14 suara. Selama pelaksanaan penghitungan suara di TPS tidak ada keberatan dari saksi yang hadir dan pengawas TPS. Demikian pula, selama rekapitulasi di Kecamatan tidak ada keberatan dari saksi dan Panwaslu Kecamatan dan saksi memberikan tanda tangan pada C Hasil, Formulir Model C Hasil Salinan dan Formulir Model D Hasil Kecamatan Salinan.

Sebagai tambahan keterangan, terdapat kesalahan upload Foto Formulir Model C Hasil pada sirekap, yang terupload dalam infopemilu hasil hitung suara legislatif DPR RI 2024 Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Temanggung Kecamatan Kledung Desa Kwadungan Gunung TPS 1 khusus lembar PDIP yang terupload adalah Foto Formulir Model C Hasil DPRDKabKo. Bawaslu Kabupaten Temanggung telah menyampaikan hal tersebut kepada KPU Kabupaten Temanggung secara lisan. **(Bukti PK.15-336, Bukti PK. 15-337, Bukti PK.15-338, dan Bukti PK.15-339)**

105) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung di TPS 7 Desa Kundisari Kecamatan Kedu, perolehan suara Partai PDIP pada Foto Formulir Model C Hasil sejumlah 54 Suara, Formulir Model C Hasil Salinan sejumlah 54 suara dan Formulir Model D Hasil Kecamatan Salinan sejumlah 56 suara. Terdapat perbedaan 2 suara antara Foto Formulir Model C Hasil dan Formulir Model C Hasil Salinan dengan Formulir Model D Hasil Kecamatan Salinan.

Perbedaan perolehan suara terjadi karena kesalahan dalam menjumlah *tally* caleg PDIP Nomor Urut 4 a.n WIBOWO yang seharusnya tertulis 6 namun ditulis 4. Terhadap hal ini telah dilakukan perbaikan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan sudah dilakukan perbaikan pada Formulir Model D Hasil Kecamatan. **(Bukti PK.15-340, Bukti PK. 15-341, Bukti PK. 15-342, dan Bukti PK.15-343).**

106) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung di TPS 10 Desa Gondangwayang Kecamatan Kedu, perolehan suara Partai PDIP pada Foto Formulir Model C Hasil sejumlah 51 suara, Formulir Model C Hasil Salinan sejumlah 56 suara dan Formulir Model D Hasil Kecamatan Salinan sejumlah 56 suara. Terdapat perbedaan 4 suara antara Foto Formulir Model C Hasil dengan Formulir Model C Hasil Salinan dan Formulir Model D Hasil Kecamatan Salinan. Perbedaan perolehan suara terjadi karena kesalahan dalam menjumlah *tally* perolehan suara Partai seharusnya tertulis 11 namun ditulis 6. Terhadap hal ini telah dilakukan perbaikan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan sudah dilakukan perbaikan pada Formulir Model D Hasil Kecamatan. **(Bukti PK. 15-344, Bukti PK. 15-345, Vide Bukti PK. 15-342, dan Vide Bukti PK. 15-343).**

107) Bahwa dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung di TPS 2 Desa Temanggung I Kecamatan Temanggung, perolehan suara Partai PDIP pada Foto Formulir Model C Hasil sejumlah 82 Suara, Formulir Model C Hasil Salinan sejumlah 82 suara dan Formulir Model D Hasil Kecamatan Salinan sejumlah 83 suara. Terdapat perbedaan 1 suara antara Foto Formulir Model C Hasil dan Formulir Model C Hasil Salinan dengan Formulir Model D Hasil Kecamatan Salinan. Perbedaan perolehan suara terjadi karena kesalahan dalam menjumlah *tally* caleg PDIP Nomor Urut 4 a.n WIBOWO yang seharusnya tertulis 14 namun ditulis 13. Terhadap hal ini telah dilakukan perbaikan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan sudah dilakukan perbaikan pada Formulir Model D Hasil Kecamatan. **(Bukti PK. 15-346, Bukti PK. 15-347, Bukti PK. 15-348, Bukti PK. 15-349)**

- 108) Bahwa dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung di TPS 7 Desa Kowangan Kecamatan Temanggung, perolehan suara Partai PDIP pada Foto Formulir Model C Hasil sejumlah 18 suara, Formulir Model C Hasil Salinan sejumlah 28 suara dan Formulir Model D Hasil Kecamatan Salinan sejumlah 28 suara. Terdapat perbedaan 10 suara antara Foto Formulir Model C Hasil dengan Formulir Model C Hasil Salinan dan Formulir Model D Hasil Kecamatan Salinan. Perbedaan perolehan suara terjadi karena kesalahan dalam menjumlah *tally* perolehan suara caleg nomor urut 5 a.n Drs. H. Mulyadi Bambang Sukarno seharusnya tertulis 13 namun ditulis 8 serta kesalahan penulisan jumlah suara sah partai politik dan calon seharusnya tertulis 28 namun ditulis 18. Terhadap hal ini telah dilakukan perbaikan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan sudah dilakukan perbaikan pada Formulir Model D Hasil Kecamatan. **(Bukti PK. 15-350, Bukti PK. 15-351, Vide Bukti PK. 15-348, Vide Bukti PK. 15-349).**
- 109) Bahwa dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung di TPS 4 Desa Kemiriombo Kecamatan Gemawang perolehan suara Partai PDIP pada Foto Formulir Model C Hasil sejumlah 115 suara, Formulir Model C Hasil Salinan sejumlah 115 suara dan Formulir Model D Hasil Kecamatan Salinan sejumlah 118 suara. Terdapat perbedaan 3 suara antara Foto Formulir Model C Hasil dan Formulir Model C Hasil Salinan dengan Formulir Model D Hasil Kecamatan Salinan. Perbedaan perolehan suara terjadi karena kesalahan dalam menjumlah *tally* caleg PDIP Nomor Urut 3 a.n Vita Ervina yang seharusnya tertulis 3 namun ditulis 0. Terhadap hal ini telah dilakukan perbaikan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan sudah dilakukan perbaikan pada Formulir Model D Hasil Kecamatan. **(Bukti PK. 15-352, Bukti PK. 15-353, Bukti PK. 15-354, Bukti PK. 15-355)**
- 110) Bahwa dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung di TPS 4 Desa Rejosari Kecamatan Wonobojo, perolehan suara Partai PDIP pada Foto Formulir Model C Hasil sejumlah 18 suara, Formulir Model C Hasil Salinan sejumlah 28 suara dan Formulir Model D Hasil Kecamatan

Salinan sejumlah 28 suara. Terdapat perbedaan 10 suara antara Foto Formulir Model C Hasil dengan Formulir Model C Hasil Salinan dan Formulir Model D Hasil Kecamatan Salinan.

Perbedaan perolehan suara terjadi karena kesalahan dalam menjumlah *tally* caleg nomor urut 3 a.n Vita Ervina seharusnya tertulis 13 namun ditulis 3. Terhadap hal ini telah dilakukan perbaikan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan sudah dilakukan perbaikan pada Formulir Model D Hasil Kecamatan. **(Bukti PK. 15-356, Bukti PK. 15-357, Bukti PK. 15-358, dan Bukti PK. 15-359)**

111) Bahwa dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung di TPS 1 Desa Kebumen Kecamatan Pringsurat, perolehan suara Partai PDIP pada Foto Formulir Model C Hasil sejumlah 28 suara, Formulir Model C Hasil Salinan sejumlah 28 suara dan Formulir Model D Hasil Kecamatan Salinan sejumlah 29 suara. Terdapat perbedaan 1 suara antara Foto Formulir Model C Hasil dan Formulir Model C Hasil Salinan dengan Formulir Model D Hasil Kecamatan Salinan.

Perbedaan perolehan suara terjadi karena kesalahan dalam menjumlah *tally* caleg PDIP Nomor Urut 4 a.n WIBOWO yang seharusnya tertulis 2 namun ditulis 1. Terhadap hal ini telah dilakukan perbaikan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan sudah dilakukan perbaikan pada Formulir Model D Hasil Kecamatan. **(Bukti PK. 15-360, Bukti PK. 15-361, Bukti PK. 15-362, dan Bukti PK. 15-363)**

112) Bahwa berkaitan dengan permasalahan di TPS 6 Desa Mandisari Kecamatan Parakan, Bawaslu Kabupaten Temanggung menjelaskan sebagai berikut:

a. Perolehan suara Partai PDIP sebagaimana tercantum dalam Foto Formulir Model C Hasil sejumlah 56 suara, Formulir Model C Hasil Salinan sejumlah 57 dan Formulir Model D Hasil Kecamatan Salinan sejumlah 57 suara. **(Bukti PK. 15-364, Bukti PK. 15-365, Bukti PK. 15-366, dan Bukti PK. 15-367)**

b. Terdapat perbedaan perolehan suara partai PDIP pada Formulir Model C Hasil dengan Formulir Model C Hasil Salinan dan Formulir Model D

- Hasil Kecamatan Salinan, dimana dalam Formulir Model C Hasil perolehan suara Partai tertulis 11 suara akan tetapi dalam Formulir Model C Hasil Salinan dan D Hasil Salinan tertulis 12. **(Vide Bukti PK. 15-364, Vide Bukti PK. 15-366, dan Vide Bukti PK. 15-367)**
- c. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Parakan, jumlah surat suara sah adalah 195 akan tetapi jumlah *tally* seluruhnya hanya 190. Terhadap hal ini Panwaslu Kecamatan Parakan memberikan saran perbaikan secara lisan untuk dilakukan pencermatan terhadap jumlah surat suara dengan cara pembukaan kotak suara yang sudah tersegel dengan persetujuan para saksi peserta pemilu yang hadir. **(Bukti PK. 15-368)**
 - d. Terhadap saran perbaikan yang disampaikan Panwaslu Kecamatan, KPPS membuka dan menghitung surat suara yang rusak sebanyak 30 surat suara, surat suara yang tidak terpakai sebanyak 35 surat suara dan surat suara yang sah berjumlah 195.
 - e. Setelah dilakukan penghitungan surat suara ditemukan bahwa partai PKB yang semula perolehan suaranya 44 menjadi 45, jumlah perolehan suara PDIP yang semula 56 menjadi 57, perolehan suara partai Golkar yang semula 42 menjadi 44 dan perolehan suara partai nasdem yang semula 2 menjadi 3. Terhadap hal ini kemudian dilakukan perbaikan pada D Hasil Kecamatan. **(Vide Bukti PK. 15-367, Vide Bukti PK. 15-368)**
- 113) Bahwa dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung di TPS 1 Desa Campursari Kecamatan Bulu, perolehan suara Partai PDIP pada Foto Formulir Model C Hasil sejumlah 47 suara, Formulir Model C Hasil Salinan sejumlah 52 suara dan Formulir Model D Hasil Kecamatan Salinan sejumlah 52 suara. Terdapat perbedaan 5 suara antara Foto Formulir Model C Hasil dengan Formulir Model C Hasil Salinan dan Formulir Model D Hasil Kecamatan Salinan.
- Perbedaan perolehan suara terjadi karena kesalahan dalam menjumlah *tally* caleg nomor urut 8 a.n Ir. SUJADI seharusnya tertulis 28 namun ditulis 23. Terhadap hal ini telah dilakukan perbaikan Rekapitulasi di

tingkat Kecamatan dan sudah dilakukan perbaikan pada Formulir Model D Hasil Kecamatan. (**Bukti PK. 15-369, Bukti PK. 15-370, Bukti PK. 15-371, dan Bukti PK. 15-372**)

114) Bahwa **Bawaslu Kota Semarang** pada TPS 41 Kelurahan Pudukpayung Kecamatan Banyumanik, Berdasarkan hasil pengawasan (**Bukti PK. 15-373**) diketahui adanya ketidaksesuaian antara foto C Hasil DPRD-PROV (**Bukti PK. 15-374**) dan C Hasil Salinan DPRD-PROV (**Bukti PK. 15-375**) yakni pada suara PKB berjumlah 6 dan suara calon Nomor Urut 1 berjumlah 5 suara. Kemudian pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara di tingkat Kecamatan Banyumanik setelah dihitung jumlah keseluruhan suara sah dan tidak sah terjadi kekeliruan ditingkat TPS dikarenakan kesalahan memasukan suara calon ke suara partai, maka dilakukan penghitungan suara ulang, sehingga terdapat pembetulan yang mana suara partai PKB menjadi 1 suara dan suara calon no urut 1 tetap 5 suara, sebagaimana tertuang dalam D Hasil Kecamatan-DPRD PROV. Jadi jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon dari Pemohon adalah 6 (enam) suara. Saksi yang menandatangani D Hasil Kecamatan-DPRD PROV adalah PKB, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelora, PKS, PAN, Partai Demokrat, PSI, PPP (**Bukti PK. 15-376**). Kejadian tersebut dicatat pada formulir D Kejadian Khusus Kecamatan (**Bukti PK. 15-377**).

Berikut Tabel Perolehan Suara Menurut Hasil Pengawasan:

NO	TPS	HASIL PEROLEHAN SUARA		
		FOTO C HASIL	C HASIL SALINAN	D HASIL KECAMATAN
1	TPS 41 Kelurahan Pudukpayung	Partai : 6	Partai : 6	Partai : 1
		Calon 1 : 5	Calon 1 : 5	Calon 1 : 5
		Calon 2 : 0	Calon 2 : 0	Calon 2 : 0
		Calon 3 : 0	Calon 3 : 0	Calon 3 : 0
		Calon 4 : 0	Calon 4 : 0	Calon 4 : 0
		Calon 5 : 0	Calon 5 : 0	Calon 5 : 0
		Calon 6 : 0	Calon 6 : 0	Calon 6 : 0

		Jumlah : 11	Jumlah : 11	Jumlah : 6
--	--	-------------	-------------	------------

115) Bahwa pada TPS 10 Kelurahan Sembungharjo Kecamatan Genuk, Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu (**Bukti PK. 15-378**) terhadap dokumen foto C Hasil (**Bukti PK. 15-379**), C Hasil Salinan (**Bukti PK. 15-380**) dan D Hasil tidak ada perbedaan sehingga Perolehan suara sah partai politik dan Calon yaitu berjumlah 96 (Sembilan puluh enam) suara. Hasil Rekapitulasi tingkat kecamatan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK serta beberapa saksi dari partai politik antara lain PKB, Partai GERINDRA, PDI-P, Partai GOLKAR, Partai GELORA, PKS, PAN Partai DEMOKRAT, PSI dan PPP. (**Bukti PK. 15-381**)

Berikut Tabel Perolehan Suara Menurut Hasil Pengawasan:

NO	TPS	HASIL PEROLEHAN SUARA		
		C FOTO HASIL	C HASIL SALINAN	D HASIL KECAMATAN
1	TPS 10 Kelurahan Sembungharjo	Partai : 25	Partai : 25	Partai : 25
		Calon 1 : 51	Calon 1 : 51	Calon 1 : 51
		Calon 2 : 7	Calon 2 : 7	Calon 2 : 7
		Calon 3 : 9	Calon 3 : 9	Calon 3 : 9
		Calon 4 : 0	Calon 4 : 0	Calon 4 : 0
		Calon 5 : 2	Calon 5 : 2	Calon 5 : 2
		Calon 6 : 2	Calon 6 : 2	Calon 6 : 2
		Jumlah : 96	Jumlah : 96	Jumlah : 96

116) Bahwa pada TPS 25 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan, Berdasarkan hasil pengawasan (**Bukti PK. 15-382**) diketahui bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara di tingkat Kecamatan Pedurungan, ditemukan ketidaksesuaian yakni terdapat kesalahan penulisan yang dilakukan KPPS pada foto C Hasil DPRD-PROV (**Bukti PK. 15-383**) dan C Hasil Salinan DPRD-PROV (**Bukti PK. 15-384**) yakni Suara Calon juga dihitung ke dalam suara Partai. Kemudian dilakukan pembetulan pada saat rapat Pleno Kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Suara Partai PKB dari 17 suara kemudian dilakukan pembetulan menjadi 3 suara.

- b. Suara Calon no urut 4 di foto C Hasil ditulis 1 suara sedangkan di C Hasil Salinan ditulis 0 suara, kemudian dilakukan pembetulan pada Calon no urut 4 menjadi 1 suara.
- c. Suara Calon no urut 6 di foto C Hasil ditulis 2 suara sedangkan di C Salinan ditulis 11 suara, kemudian dilakukan pembetulan pada Suara Calon PKB no urut 6 menjadi 2 suara.

Sehingga pada D Hasil Kecamatan DPRD-PROV jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon dari Pemohon adalah 17 (tujuh belas) suara. Saksi yang menandatangani adalah Saksi Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Parta Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, Gelora, PKS, PKN, Parta Hanura, PAN, Partai Demokrat, PSI, PPP, Partai Ummat. Saksi PKB tidak menyetujui dan tidak menandatangani D Hasil Kecamatan (**Bukti PK. 15-385**). Kejadian tersebut dicatat pada formulir D Kejadian Khusus Kecamatan. (**Bukti PK. 15-386**)

Berikut Tabel Perolehan Suara Menurut Hasil Pengawasan:

NO	TPS	HASIL PEROLEHAN SUARA		
		C FOTO HASIL	C HASIL SALINAN	D HASIL KECAMATAN
1	TPS 25 Kelurahan Gemah	Partai : 17	Partai : 17	Partai : 3
		Calon 1 : 0	Calon 1 : 0	Calon 1 : 0
		Calon 2 : 2	Calon 2 : 2	Calon 2 : 2
		Calon 3 : 9	Calon 3 : 9	Calon 3 : 9
		Calon 4 : 1	Calon 4 : 0	Calon 4 : 1
		Calon 5 : 0	Calon 5 : 0	Calon 5 : 0
		Calon 6 : 2	Calon 6 : 11	Calon 6 : 2
		Jumlah : 31	Jumlah : 39	Jumlah : 19

117) Bahwa pada TPS 30 Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara, Berdasarkan hasil pengawasan (**Bukti PK. 15-387**) pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara di tingkat Kecamatan Semarang Utara, ditemukan ketidaksesuaian yaitu antara foto C Hasil DPRD PROV pada Suara Calon no urut 3 berjumlah 2 suara (**Bukti PK. 15-388**), sedangkan pada C Hasil Salinan DPRD PROV dituliskan 3 suara (**Bukti PK. 15-389**). Kemudian dilakukan pembetulan pada suara Calon no urut 3 menjadi 2 (dua) suara. Sehingga pada D Hasil

Kecamatan DPRD-PROV jumlah perolehan suara sah partai dan calon adalah 5 (lima) suara. Saksi yang menandatangani dari PKB, Partai Gerindra, PDIP, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Gelora, PKS, PAN, PBB, Partai Demokrat, dan PSI. **(Bukti PK. 15-390)**

Berikut Tabel Perolehan Suara Menurut Hasil Pengawasan:

NO	TPS	HASIL PEROLEHAN SUARA		
		C FOTO HASIL	C HASIL SALINAN	D HASIL KECAMATAN
1	TPS 30 Kelurahan Tanjungmas	Partai : 1	Partai : 1	Partai : 1
		Calon 1 : 2	Calon 1 : 2	Calon 1 : 2
		Calon 2 : 0	Calon 2 : 0	Calon 2 : 0
		Calon 3 : 2	Calon 3 : 3	Calon 3 : 2
		Calon 4 : 0	Calon 4 : 0	Calon 4 : 0
		Calon 5 : 0	Calon 5 : 0	Calon 5 : 0
		Calon 6 : 0	Calon 6 : 0	Calon 6 : 0
	Jumlah : 5	Jumlah : 6	Jumlah : 5	

118) Bahwa pada TPS 43 Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara, Berdasarkan hasil pengawasan **(Vide Bukti PK. 15-387)** diketahui bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara di tingkat Kecamatan Semarang Utara, ditemukan ketidaksesuaian antara foto C Hasil DPRD-PROV dengan C Hasil Salinan DPRD-PROV, pada C Hasil DPRD-PROV Suara partai berjumlah 3 suara **(Bukti PK. 15-391)**, tetapi di foto C Hasil Salinan DPRD-PROV dituliskan 6 suara **(Bukti PK. 15-392)**. Kemudian dilakukan pembetulan pada D Hasil Kecamatan DPRD-PROV Suara partai menjadi 3 suara, sehingga pada D Hasil Kecamatan DPRD-PROV jumlah perolehan suara sah partai dan calon adalah 6 (enam) suara. Saksi yang menandatangani dari PKB, Partai Gerindra, PDIP, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Gelora, PKS, PAN, PBB, Partai Demokrat, dan PSI. **(Vide Bukti PK. 15-390)**

Berikut Tabel Perolehan Suara Menurut Hasil Pengawasan:

NO	TPS	HASIL PEROLEHAN SUARA		
		C FOTO HASIL	C HASIL SALINAN	D HASIL KECAMATAN
1		Partai : 3	Partai : 6	Partai : 3

	TPS 43 Kelurahan Tanjungmas	Calon 1 : 1	Calon 1 : 1	Calon 1 : 1
		Calon 2 : 1	Calon 2 : 1	Calon 2 : 1
		Calon 3 : 1	Calon 3 : 1	Calon 3 : 1
		Calon 4 : 0	Calon 4 : 0	Calon 4 : 0
		Calon 5 : 0	Calon 5 : 0	Calon 5 : 0
		Calon 6 : 0	Calon 6 : 0	Calon 6 : 0
		Jumlah : 6	Jumlah : 9	Jumlah : 6

119) Bahwa pada TPS 3 Kelurahan Sendangmulyo Kecamatan Tembalang, Berdasarkan hasil pengawasan (**Bukti PK. 15-393**) diketahui bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara di tingkat Kecamatan Tembalang, jumlah suara sah partai dan calon dari PKB pada foto C Hasil DPRD-PROV berjumlah 6 suara (**Bukti PK. 15-394**), dan pada C Hasil Salinan DPRD-PROV berjumlah 6 suara (**Bukti PK. 15-395**). Pada D Hasil Kecamatan DPRD-PROV, jumlah perolehan suara partai dan calon dari Partai PKB adalah 6 (enam) suara. Saksi yang menandatangani adalah PKB, Partai Gerindra, PDI PERJUANGAN, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, PKS, PKN, PAN, PBB, Partai Demokrat, PSI, PPP. (**Bukti PK. 15-396**)

Berikut Tabel Perolehan Suara Menurut Hasil Pengawasan:

NO	TPS	HASIL PEROLEHAN SUARA		
		C FOTO HASIL	C HASIL SALINAN	D HASIL KECAMATAN
1	TPS 3 Kelurahan Sendangmulyo	Partai : 3	Partai : 3	Partai : 3
		Calon 1 : 1	Calon 1 : 1	Calon 1 : 1
		Calon 2 : 0	Calon 2 : 0	Calon 2 : 0
		Calon 3 : 2	Calon 3 : 2	Calon 3 : 2
		Calon 4 : 0	Calon 4 : 0	Calon 4 : 0
		Calon 5 : 0	Calon 5 : 0	Calon 5 : 0
		Calon 6 : 0	Calon 6 : 0	Calon 6 : 0
		Jumlah : 6	Jumlah : 6	Jumlah : 6

120) Bahwa pada TPS 29 Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang, Berdasarkan hasil pengawasan (**Vide Bukti PK. 15-393**) diketahui bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara di tingkat Kecamatan Tembalang, terdapat ketidaksesuaian antara foto C Hasil DPRD-PROV dengan C Hasil

Salinan DPRD-PROV yaitu pada C Hasil Salinan DPRD-PROV Suara Calon no urut 4 berjumlah 3 suara dan Suara Calon no urut 5 berjumlah 3 suara (**Bukti PK. 15-397**), tetapi di foto C Hasil DPRD-PROV Calon no Urut 4 dituliskan 0 dan Calon no Urut 5 dituliskan 0 suara (**Bukti PK. 15-398**). Kemudian pada saat rekapitulasi Tingkat kecamatan dilakukan pembetulan pada suara Calon no urut 4 menjadi 0 dan Calon no urut 5 Partai menjadi 0 (nol) suara. pada D Hasil Kecamatan DPRD-PROV jumlah perolehan suara sah partai dan calon berjumlah 8 (delapan) suara. Saksi PKB, Gerindra, PDI PERJUANGAN, Golkar, Nasdem, Buruh, PKS, PKN, PAN, PBB, Demokrat, PSI, PPP menyetujui penyesuaian tersebut. (**Vide Bukti PK. 15-396**)

Berikut Tabel Perolehan Suara Menurut Hasil Pengawasan:

NO	TPS	HASIL PEROLEHAN SUARA		
		FOTO C HASIL	C HASIL SALINAN	D HASIL KECAMATAN
1	TPS 29 Kelurahan Tandang	Partai : 6	Partai : 6	Partai : 6
		Calon 1 : 1	Calon 1 : 1	Calon 1 : 1
		Calon 2 : 0	Calon 2 : 0	Calon 2 : 0
		Calon 3 : 1	Calon 3 : 1	Calon 3 : 1
		Calon 4 : 0	Calon 4 : 3	Calon 4 : 0
		Calon 5 : 0	Calon 5 : 3	Calon 5 : 0
		Calon 6 : 0	Calon 6 : 0	Calon 6 : 0
Jumlah : 8	Jumlah : 8	Jumlah : 8		

Berikut Tabel Perolehan Suara Menurut Pemohon dengan Perolehan Suara Menurut Hasil Pengawasan:

No.	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Pemohon			Selisih	Perolehan Suara Menurut Hasil Pengawasam		
		C Hasil Salinan	C Hasil	D Hasil		C Hasil Salinan	C Hasil	D Hasil
1	TPS 41 Kelurahan Pudakpayung	11	-	6	-5	11	11	6
2	TPS 10 Kelurahan Sembungharjo	96	96	95	-1	96	96	96
3	TPS 25	39	-	17	-22	39	31	17

	Kelurahan Gemah							
4	TPS 30 Kelurahan Tanjung Mas	6	-	5	-1	6	5	5
5	TPS 43 Kelurahan Tanjung Mas	9	-	6	-3	9	6	6
6	TPS 3 Kelurahan Sendangmulyo	16	-	6	-10	6	6	6
7	TPS 29 Kelurahan Tandang	14	-	8	-6	8	8	8
Total pengurangan suara Partai Kebangkitan Bangsa					-48			

121) Bahwa Bawaslu Kota Semarang tidak menemukan dugaan pelanggaran maupun temuan termasuk tidak ada laporan sebagaimana pokok permohonan yang disampaikan pemohon;

122) Bahwa pada TPS 15 Kelurahan Ngesrep Kecamatan Banyumanik, Berdasarkan hasil pengawasan (**Vide Bukti PK. 15-373**) diketahui bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara di tingkat Kecamatan Banyumanik, ditemukan ketidaksesuaian yakni di foto C Hasil DPRD-PROV Suara Calon Partai Golkar no urut 3 berjumlah 11 suara (**Bukti PK. 15-399**) tetapi di C Hasil Salinan DPRD-PROV dituliskan 1 suara dikarenakan terdapat salah penghitungan turus/tally pada C Hasil DPRD-PROV (**Bukti PK. 15-400**). Kemudian dilakukan pembetulan pada suara Calon Partai Golkar no urut 3 menjadi 11 suara. Sehingga pada D Hasil Kecamatan DPRD-PROV jumlah perolehan suara sah partai dan calon dari Partai Golkar adalah 24 (suara) suara. Saksi yang menandatangani PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelora, PKS, PKN, PAN, Partai Demokrat, dan PSI (**Vide Bukti PK. 15-376**). Kejadian tersebut dicatat pada formulir D Kejadian Khusus Kecamatan. (**Bukti PK. 15-401**)

Berikut Tabel Perolehan Suara Menurut Hasil Pengawasan:

NO	TPS	HASIL PEROLEHAN SUARA		
		FOTO C HASIL	C HASIL SALINAN	D HASIL KECAMATAN
1	TPS 15 Kelurahan Ngesrep	Partai : 7	Partai : 7	Partai : 7
		Calon 1 : 1	Calon 1 : 1	Calon 1 : 1
		Calon 2 : 1	Calon 2 : 1	Calon 2 : 1
		Calon 3 : 11	Calon 3 : 1	Calon 3 : 11
		Calon 4 : 2	Calon 4 : 2	Calon 4 : 2
		Calon 5 : 2	Calon 5 : 2	Calon 5 : 2
		Calon 6 : 0	Calon 6 : 0	Calon 6 : 0
		Jumlah : 14	Jumlah : 14	Jumlah : 24

123) Bahwa pada TPS 18 Kelurahan Ngesrep Kecamatan Banyumanik, Berdasarkan hasil pengawasan (**Vide Bukti PK. 15-373**) diketahui bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara di tingkat Kecamatan Banyumanik, ditemukan ketidaksesuaian antara foto C Hasil DPRD-PROV dengan C Hasil Salinan DPRD-PROV. Pada C Hasil DPRD-PROV untuk Partai Golkar Suara Partai 6, Calon Partai Golkar no urut 1 berjumlah 1, Calon no urut 2 berjumlah 3, Calon no urut 3 berjumlah 1, Calon no urut 4 berjumlah 10, Calon no urut 5 berjumlah 1, dan Calon no urut 6 berjumlah 1 (**Bukti PK. 15-402**). Sedangkan di C Hasil Salinan DPRD-PROV dituliskan Suara Partai berjumlah 6, Calon no urut 1 berjumlah 1, Calon no urut 2 berjumlah 3, Calon no urut 3 berjumlah 1, Calon no urut 4 berjumlah 0, Calon no urut 5 berjumlah 1, dan Calon no urut 6 berjumlah 1 (**Bukti PK. 15-403**). Kemudian dilakukan pembetulan di D Hasil Kecamatan DPRD-PROV pada Calon no urut 4 menjadi 10 suara. Jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon dari Partai Golkar adalah 23 (dua puluh tiga) suara. Saksi yang menandatangani PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelora, PKS, PKN, PAN, Partai Demokrat, dan PSI (**Vide Bukti PK. 15-376**). Kejadian tersebut dicatat pada formulir D Kejadian Khusus Kecamatan. (**Bukti PK. 15-404**)

Berikut Tabel Perolehan Suara Menurut Hasil Pengawasan:

NO	TPS	HASIL PEROLEHAN SUARA		
		FOTO C HASIL	C HASIL SALINAN	D HASIL KECAMATAN
1	TPS 18 Kelurahan Ngesrep	Partai : 6	Partai : 6	Partai : 6
		Calon 1 : 1	Calon 1 : 1	Calon 1 : 1
		Calon 2 : 3	Calon 2 : 3	Calon 2 : 3
		Calon 3 : 1	Calon 3 : 1	Calon 3 : 1
		Calon 4 : 10	Calon 4 : 0	Calon 4 : 10
		Calon 5 : 1	Calon 5 : 1	Calon 5 : 1
		Calon 6 : 1	Calon 6 : 1	Calon 6 : 1
		Jumlah : 23	Jumlah : 23	Jumlah : 23

124) Bahwa pada TPS 24 Kelurahan Pudukpayung Kecamatan Banyumanik, Berdasarkan hasil pengawasan (**Vide Bukti PK. 15-373**) diketahui bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara di tingkat Kecamatan Banyumanik, terdapat ketidaksesuaian antara foto C Hasil DPRD-PROV dengan C Hasil Salinan DPRD-PROV. Pada foto C Hasil DPRD-PROV yakni Suara Calon Partai Golkar no urut 4 berjumlah 17 suara (**Bukti PK. 15-405**), tetapi di C Hasil Salinan DPRD-PROV dituliskan 7 suara (**Bukti PK. 15-406**). Kemudian dilakukan pembetulan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan pada suara Calon no urut 4 menjadi 17 suara. Sehingga pada D Hasil Kecamatan DPRD-PROV, jumlah perolehan suara sah partai dan calon adalah 25 (dua puluh lima) suara. Saksi yang menandatangani ialah PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelora, PKS, PKN, PAN, Partai Demokrat, dan PSI. (**Vide Bukti PK. 15-376**)

Berikut Tabel Perolehan Suara Menurut Hasil Pengawasan:

NO	TPS	HASIL PEROLEHAN SUARA		
		FOTO C HASIL	C HASIL SALINAN	D HASIL KECAMATAN
1	TPS 24 Kelurahan Pudukpayung	Partai : 6	Partai : 6	Partai : 6
		Calon 1 : 1	Calon 1 : 1	Calon 1 : 1
		Calon 2 : 0	Calon 2 : 0	Calon 2 : 0
		Calon 3 : 1	Calon 3 : 1	Calon 3 : 1

	Calon 4 : 17	Calon 4 : 7	Calon 4 : 17
	Calon 5 : 0	Calon 5 : 0	Calon 5 : 0
	Calon 6 : 0	Calon 6 : 0	Calon 6 : 0
	Jumlah : 25	Jumlah : 25	Jumlah : 25

125) Bahwa pada TPS 2 Kelurahan Candi Kecamatan Candisari, Berdasarkan hasil pengawasan (**Bukti PK. 15-407**) terdapat ketidaksesuaian antara C Hasil DPRD-PROV dengan C Hasil Salinan DPRD-PROV. Pada foto C Hasil DPRD-PROV suara calon no urut 2 Partai Golkar tertulis 2 suara (**Bukti PK. 15-408**). Sedangkan di C Hasil Salinan DPRD-PROV suara calon no urut 2 Partai Golkar tertulis 0 suara (**Bukti PK. 15-409**). Sehingga dilakukan pembetulan dengan penghitungan suara ulang yang disaksikan oleh saksi partai. Dengan demikian, pada rekapitulasi di tingkat kecamatan dilakukan pembetulan dan D Hasil Kecamatan pada suara calon no urut 2 menjadi 2 suara dan jumlah perolehan suara sah partai dan calon adalah 18 (delapan belas) suara. Saksi yang menandatangani adalah PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, Buruh, Gelora, PKS, PAN, Demokrat, PSI, PPP (**Bukti PK. 15-410**). Kejadian tersebut dicatat pada formulir D Kejadian Khusus Kecamatan. (**Bukti PK. 15-411**)

Berikut Tabel Perolehan Suara Menurut Hasil Pengawasan:

NO	TPS	HASIL PEROLEHAN SUARA		
		FOTO C HASIL	C HASIL SALINAN	D HASIL KECAMATAN
1	TPS 2 Kelurahan Candi	Partai : 4	Partai : 4	Partai : 4
		Calon 1 : 2	Calon 1 : 2	Calon 1 : 2
		Calon 2 : 2	Calon 2 : 0	Calon 2 : 2
		Calon 3 : 0	Calon 3 : 0	Calon 3 : 0
		Calon 4 : 10	Calon 4 : 10	Calon 4 : 10
		Calon 5 : 0	Calon 5 : 0	Calon 5 : 0
		Calon 6 : 0	Calon 6 : 0	Calon 6 : 0
		Jumlah : 18	Jumlah : 18	Jumlah : 18

126) Bahwa pada TPS 2 Kelurahan Kaliwiru Kecamatan Candisari, Berdasarkan hasil pengawasan (**Vide Bukti PK. 15-407**) diketahui

bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara di tingkat Kecamatan Candisari, terdapat kesalahan penjumlahan pada foto C Hasil DPRD-PROV dan C Hasil Salinan DPRD-PROV. Pada foto C Hasil DPRD-PROV, suara Partai Golkar tertulis 5 suara, calon no urut 1 tertulis 6 suara, calon no urut 2 tertulis 1 suara, calon no urut 3 tertulis 0 suara, calon no urut 4 tertulis 44 suara, calon no urut 5 tertulis 1 suara, calon no urut 6 tertulis 0 suara, jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon dari Partai Golkar tertulis 17 suara **(Bukti PK. 15-412)**, jika dihitung secara manual jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon adalah 57 suara. Pada C Hasil Salinan DPRD-PROV, suara Partai Golkar tertulis 5 suara, calon no urut 1 tertulis 6 suara, calon no urut 2 tertulis 1 suara, calon no urut 3 tertulis 0, calon no urut 4 tertulis 44 suara, calon no urut 5 tertulis 1 suara, calon no urut 6 tertulis 0 suara, jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon dari Partai Golkar tertulis 67 suara, jika dihitung secara manual jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon adalah 57 suara **(Bukti PK. 15-413)**. Sehingga dilakukan pembetulan pada rekapitulasi di tingkat kecamatan yakni di D Hasil Kecamatan DPRD-PROV jumlah total perolehan suara sah partai politik dan calon dari Partai Golkar menjadi 57 (lima puluh tujuh) suara. Saksi yang menandatangani adalah PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, Buruh, Gelora, PKS, PAN, Demokrat, PSI, PPP. **(Vide Bukti PK. 15-410)**

Berikut Tabel Perolehan Suara Menurut Hasil Pengawasan:

NO	TPS	HASIL PEROLEHAN SUARA		
		FOTO C HASIL	C HASIL SALINAN	D HASIL KECAMATAN
1	TPS 2 Kelurahan Kaliwiru	Partai : 5	Partai : 5	Partai : 5
		Calon 1 : 6	Calon 1 : 6	Calon 1 : 6
		Calon 2 : 1	Calon 2 : 1	Calon 2 : 1
		Calon 3 : 0	Calon 3 : 0	Calon 3 : 0
		Calon 4 : 44	Calon 4 : 44	Calon 4 : 44
		Calon 5 : 1	Calon 5 : 1	Calon 5 : 1
		Calon 6 : 0	Calon 6 : 0	Calon 6 : 0
		Jumlah : 17	Jumlah : 67	Jumlah : 57

127) Bahwa pada TPS 3 Kelurahan Karanganyargunung Kecamatan Candisari, Berdasarkan hasil pengawasan (**Vide Bukti PK. 15-407**) diketahui bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara di tingkat Kecamatan Candisari, terdapat ketidaksesuaian antara foto C Hasil DPRD-PROV dengan C Hasil Salinan DPRD-PROV. Pada C Hasil DPRD-PROV, suara Partai Golkar sebanyak 0, calon 1 sebanyak 3, calon 2 sebanyak 4, calon 3 sebanyak 0, calon 4 sebanyak 1, calon 5 sebanyak 0, calon 6 sebanyak 1, dan jumlah perolehan suara sah partai dan calon sebanyak 9 (**Bukti PK. 15-414**). Sedangkan pada C Hasil Salinan DPRD-PROV, perolehan suara partai, perolehan suara calon, dan jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon tidak ditulis (diisi tanda silang) (**Bukti PK. 15-415**). Pada rekapitulasi di tingkat kecamatan dilakukan penghitungan suara ulang. Sehingga di D Hasil Kecamatan DPRD-PROV ditulis menjadi suara Partai Golkar sebanyak 0, calon 1 sebanyak 3, calon 2 sebanyak 4, calon 3 sebanyak 0, calon 4 sebanyak 1, calon 5 sebanyak 0, calon 6 sebanyak 1, dan jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon sebanyak 9 (sembilan) suara. Saksi yang menandatangani adalah PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, Buruh, Gelora, PKS, PAN, Demokrat, PSI, PPP. (**Vide Bukti PK. 15-410**)

Berikut Tabel Perolehan Suara Menurut Hasil Pengawasan:

NO	TPS	HASIL PEROLEHAN SUARA		
		FOTO C HASIL	C HASIL SALINAN	D HASIL KECAMATAN
1	TPS 3 Kelurahan Karanganyargunung	Partai : 0	Partai : 0	Partai : 0
		Calon 1 : 3	Calon 1 : 0	Calon 1 : 3
		Calon 2 : 4	Calon 2 : 0	Calon 2 : 4
		Calon 3 : 0	Calon 3 : 0	Calon 3 : 0
		Calon 4 : 1	Calon 4 : 0	Calon 4 : 1
		Calon 5 : 0	Calon 5 : 0	Calon 5 : 0
		Calon 6 : 1	Calon 6 : 0	Calon 6 : 1
	Jumlah : 9	Jumlah : 0	Jumlah : 9	

128) Bahwa pada TPS 23 Kelurahan Karanganyargunung Kecamatan Candisari, Berdasarkan hasil pengawasan (**Vide Bukti PK. 15-407**)

diketahui bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara di tingkat Kecamatan Candisari, terdapat ketidaksesuaian antara foto C Hasil DPRD-PROV dengan C Hasil Salinan DPRD-PROV. Pada foto C Hasil DPRD-PROV, perolehan suara calon no urut 2 Partai Golkar tertulis 4 suara (**Bukti PK. 15-416**). Sedangkan pada C Hasil Salinan DPRD-PROV tertulis 2 suara (**Bukti PK. 15-417**). Pada rekapitulasi di tingkat kecamatan dilakukan penghitungan suara ulang. Sehingga dilakukan pembetulan di D Hasil Kecamatan DPRD-PROV yakni perolehan suara calon no urut 2 menjadi 4 suara dan jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon adalah 32 (tiga puluh dua) suara. Saksi yang menandatangani adalah PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, Buruh, Gelora, PKS, PAN, Demokrat, PSI, PPP. (**Vide Bukti PK. 15-410**)

Berikut Tabel Perolehan Suara Menurut Hasil Pengawasan:

NO	TPS	HASIL PEROLEHAN SUARA		
		FOTO C HASIL	C HASIL SALINAN	D HASIL KECAMATAN
1	TPS 23 Kelurahan Karanganyar Gunung	Partai : 5	Partai : 5	Partai : 5
		Calon 1 : 4	Calon 1 : 4	Calon 1 : 4
		Calon 2 : 4	Calon 2 : 2	Calon 2 : 4
		Calon 3 : 2	Calon 3 : 2	Calon 3 : 2
		Calon 4 : 16	Calon 4 : 16	Calon 4 : 16
		Calon 5 : 0	Calon 5 : 0	Calon 5 : 0
		Calon 6 : 1	Calon 6 : 1	Calon 6 : 1
		Jumlah : 32	Jumlah : 32	Jumlah : 32

129) Bahwa pada TPS 28 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari, Berdasarkan hasil pengawasan (**Vide Bukti PK. 15-407**) diketahui bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara di tingkat Kecamatan Candisari, terdapat ketidaksesuaian antara foto C Hasil DPRD-PROV dengan C Hasil Salinan DPRD-PROV. Pada foto C Hasil DPRD-PROV, perolehan suara calon no urut 4 Partai Golkar tertulis 11 suara (**Bukti PK. 15-418**). Sedangkan pada C Hasil Salinan DPRD-PROV tertulis 1 suara (**Bukti PK. 15-419**). Pada Pada foto C Hasil DPRD-PROV, perolehan suara

calon no urut 6 Partai Golkar tertulis 0 suara sedangkan jika dilihat pada turus adalah 1, pada C Hasil Salinan DPRD-PROV tertulis 0 suara. Pada rekapitulasi di tingkat kecamatan dilakukan penghitungan suara ulang. Sehingga dilakukan pembetulan di D Hasil Kecamatan DPRD-PROV yakni perolehan suara calon no urut 4 menjadi 11 suara, perolehan suara calon no urut 6 menjadi 1 suara dan jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon adalah 21 (dua puluh satu) suara. Saksi yang menandatangani adalah PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, Buruh, Gelora, PKS, PAN, Demokrat, PSI, PPP. **(Vide Bukti PK. 15-410)**

Berikut Tabel Perolehan Suara Menurut Hasil Pengawasan:

NO	TPS	HASIL PEROLEHAN SUARA		
		FOTO C HASIL	C HASIL SALINAN	D HASIL KECAMATAN
1	TPS 28 Kelurahan Tegalsari	Partai : 3	Partai : 3	Partai : 3
		Calon 1 : 1	Calon 1 : 1	Calon 1 : 1
		Calon 2 : 3	Calon 2 : 3	Calon 2 : 3
		Calon 3 : 0	Calon 3 : 0	Calon 3 : 0
		Calon 4 : 11	Calon 4 : 1	Calon 4 : 11
		Calon 5 : 2	Calon 5 : 2	Calon 5 : 2
		Calon 6 : 0	Calon 6 : 0	Calon 6 : 1
		Jumlah : 21	Jumlah : 21	Jumlah : 21

130) Bahwa pada TPS 10 Kelurahan Bendan Duwur Kecamatan Gajahmungkur, Berdasarkan hasil pengawasan **(Bukti PK. 15-420)** diketahui bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara di tingkat Kecamatan Gajahmungkur, terdapat ketidaksesuaian antara foto C Hasil DPRD-PROV dengan C Hasil Salinan DPRD-PROV. Pada foto C Hasil DPRD-PROV, perolehan suara calon no urut 4 Partai Golkar tertulis 23 suara (dengan jumlah turus 23) **(Bukti PK. 15-421)**. Sedangkan pada C Hasil Salinan DPRD-PROV tertulis 3 suara **(Bukti PK. 15-422)**. Pada rekapitulasi di tingkat kecamatan dilakukan pembetulan pada D Hasil Kecamatan DPRD-PROV suara calon no urut 4 Partai Golkar menjadi 23 suara dan jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon adalah 31 (tiga puluh satu)

suara (**Bukti PK. 15-423**). Saksi yang menandatangani adalah PKB, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelora, PKS, PKN, Partai Demokrat. Kejadian tersebut dicatat pada formulir D Kejadian Khusus Kecamatan. (**Bukti PK. 15-424**) Berikut Tabel Perolehan Suara Menurut Hasil Pengawasan:

NO	TPS	HASIL PEROLEHAN SUARA		
		FOTO C HASIL	C HASIL SALINAN	D HASIL KECAMATAN
1	TPS 10 Kelurahan Bendan Duwur	Partai : 3	Partai : 3	Partai : 3
		Calon 1 : 2	Calon 1 : 2	Calon 1 : 2
		Calon 2 : 1	Calon 2 : 1	Calon 2 : 1
		Calon 3 : 0	Calon 3 : 0	Calon 3 : 0
		Calon 4 : 23	Calon 4 : 3	Calon 4 : 23
		Calon 5 : 1	Calon 5 : 1	Calon 5 : 1
		Calon 6 : 1	Calon 6 : 1	Calon 6 : 1
		Jumlah : 31	Jumlah : 31	Jumlah : 31

131) Bahwa pada TPS 10 Kelurahan Gajahmungkur Kecamatan Gajahmungkur, Berdasarkan hasil pengawasan (**Vide Bukti PK. 15-420**) diketahui pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara di tingkat Kecamatan Gajahmungkur, terdapat ketidaksesuaian antara foto C Hasil DPRD-PROV dengan C Hasil Salinan DPRD-PROV. Pada foto C Hasil DPRD-PROV, perolehan suara calon no urut 1 Partai Golkar tertulis 12 suara (dengan jumlah turus 12) (**Bukti PK. 15-425**). Sedangkan pada C Hasil Salinan tertulis 2 suara (**Bukti PK. 15-426**). Pada rekapitulasi di tingkat kecamatan dilakukan pembetulan pada D Hasil Kecamatan DPRD-PROV suara calon no urut 1 Partai Golkar menjadi 12 suara dan jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon adalah 25 (dua puluh lima) suara. Saksi yang menandatangani adalah PKB, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelora, PKS, PKN, Partai Demokrat (**Vide Bukti PK. 15-423**). Kejadian tersebut dicatat pada formulir D Kejadian Khusus Kecamatan. (**Bukti PK. 15-427**) Berikut Tabel Perolehan Suara Menurut Hasil Pengawasan:

NO	TPS	HASIL PEROLEHAN SUARA
----	-----	-----------------------

		FOTO C HASIL	C HASIL SALINAN	D HASIL KECAMATAN
1	TPS 10 Kelurahan Gajahmungkur	Partai : 6	Partai : 6	Partai : 6
		Calon 1 : 12	Calon 1 : 2	Calon 1 : 12
		Calon 2 : 0	Calon 2 : 0	Calon 2 : 0
		Calon 3 : 1	Calon 3 : 1	Calon 3 : 1
		Calon 4 : 3	Calon 4 : 3	Calon 4 : 3
		Calon 5 : 3	Calon 5 : 3	Calon 5 : 3
		Calon 6 : 0	Calon 6 : 0	Calon 6 : 0
		Jumlah : 25	Jumlah : 25	Jumlah : 25

132) Bahwa pada TPS 20 Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas Pemilu (**Bukti PK. 15-428**) diketahui pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara di tingkat Kecamatan Gayamsari, terdapat ketidaksesuaian antara foto C Hasil DPRD-PROV dengan C Hasil Salinan DPRD-PROV. Pada foto C Hasil DPRD-PROV, perolehan suara calon no urut 4 Partai Golkar tertulis 13 suara (**Bukti PK. 15-429**). Sedangkan pada C Hasil Salinan DPRD-PROV tertulis 3 suara (**Bukti PK. 15-430**). Pada rekapitulasi di tingkat kecamatan dilakukan pembetulan dengan memperhatikan jumlah turus atau tally. Sehingga pada D Hasil Kecamatan DPRD-PROV suara calon no urut 4 Partai Golkar menjadi 13 suara dan jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon adalah 19 (sembilan belas) suara. Saksi yang menandatangani adalah PKB, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Buruh, Partai Gelora, PKS, PKN, PAN, Partai Demokrat, PSI dan PPP. (**Bukti PK. 15-431**) Berikut Tabel Perolehan Suara Menurut Hasil Pengawasan:

NO	TPS	HASIL PEROLEHAN SUARA		
		FOTO C HASIL	C HASIL SALINAN	D HASIL KECAMATAN
1	TPS 20 Kelurahan Pandean Lamper	Partai : 1	Partai : 1	Partai : 1
		Calon 1 : 4	Calon 1 : 4	Calon 1 : 4
		Calon 2 : 1	Calon 2 : 1	Calon 2 : 1
		Calon 3 : 0	Calon 3 : 0	Calon 3 : 0

		Calon 4 : 13	Calon 4 : 3	Calon 4 : 13
		Calon 5 : 0	Calon 5 : 0	Calon 5 : 0
		Calon 6 : 0	Calon 6 : 0	Calon 6 : 0
		Jumlah : 19	Jumlah : 19	Jumlah : 19

133) Bahwa pada TPS 7 Kelurahan Genuksari Kecamatan Genuk, Berdasarkan hasil pengawasan (**Vide Bukti PK. 15-378**) diketahui bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kecamatan Genuk terdapat kesalahan penjumlahan pada foto C Hasil DPRD-PROV dan C Hasil Salinan DPRD-PROV. terdapat ketidaksesuaian penulisan perolehan suara calon no urut 4 Partai Golkar antara foto C Hasil DPRD-PROV dan C Hasil Salinan DPRD-PROV. Pada foto C Hasil, suara Partai Golkar tertulis 5 suara, calon no urut 1 tertulis 2 suara, calon no urut 2 tertulis 0 suara, calon no urut 3 tertulis 3, calon no urut 4 tertulis 35 suara, calon no urut 5 tertulis 2 suara, calon no urut 6 tertulis 0 suara (**Bukti PK. 15-432**), jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon dari Partai Golkar tertulis 17 suara, jika dihitung secara manual dengan memperhatikan jumlah turus maka jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon adalah 47 suara. Pada C Hasil Salinan DPRD-PROV, suara Partai Golkar tertulis 5 suara, calon no urut 1 tertulis 2 suara, calon no urut 2 tertulis 0 suara, calon no urut 3 tertulis 3, calon no urut 4 tertulis 5 suara, calon no urut 5 tertulis 2 suara, calon no urut 6 tertulis 0 suara, jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon dari Partai Golkar tertulis 17 suara (**Bukti PK. 15-433**). Pada rekapitulasi di tingkat kecamatan dilakukan pembetulan, sehingga pada D Hasil Kecamatan DPRD-PROV perolehan suara no urut 4 Partai Golkar menjadi 35 suara dan jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon menjadi 47 (empat puluh tujuh) suara. Hasil Rekapitulasi tingkat Kecamatan ditandatangani oleh Ketua serta Anggota PPK. Saksi yang menandatangani adalah PKB, Partai GERINDRA, PDI-P, Partai GOLKAR, Partai GELORA, PKS, PAN Partai DEMOKRAT, PSI dan PPP. (**Vide Bukti PK. 15-381**)

Berikut Tabel Perolehan Suara Menurut Hasil Pengawasan:

NO	TPS	HASIL PEROLEHAN SUARA		
		FOTO C HASIL	C HASIL SALINAN	D HASIL KECAMATAN
12	TPS 7 Kelurahan Genuksari	Partai : 5	Partai : 5	Partai : 5
		Calon 1 : 2	Calon 1 : 2	Calon 1 : 2
		Calon 2 : 0	Calon 2 : 0	Calon 2 : 0
		Calon 3 : 3	Calon 3 : 3	Calon 3 : 3
		Calon 4 : 35	Calon 4 : 5	Calon 4 : 35
		Calon 5 : 2	Calon 5 : 2	Calon 5 : 2
		Calon 6 : 0	Calon 6 : 0	Calon 6 : 0
		Jumlah : 17	Jumlah : 17	Jumlah : 47

134) Bahwa pada TPS 2 Kelurahan Genuksari Kecamatan Genuk, Berdasarkan hasil pengawasan (**Vide Bukti PK. 15-378**) diketahui bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kecamatan Genuk terdapat ketidaksesuaian antara foto C Hasil DPRD-PROV dengan C Hasil Salinan DPRD-PROV. Pada foto C Hasil, perolehan suara Partai Golkar tertulis 3 suara (dengan jumlah turus 3) (**Bukti PK. 15-434**). Sedangkan pada C Hasil Salinan DPRD-PROV perolehan suara partai tidak ditulis (diberi tanda silang) (**Bukti PK. 15-435**). Pada rekapitulasi di tingkat kecamatan dilakukan pembetulan pada D Hasil Kecamatan DPRD-PROV perolehan suara Partai Golkar menjadi 3 suara dan jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon adalah 16 (enam belas) suara. Hasil rekapitulasi tingkat kecamatan ditandatangani oleh Ketua serta Anggota PPK. Saksi yang menandatangani adalah PKB, Partai GERINDRA, PDI Perjuangan, Partai GOLKAR, Partai GELORA, PKS, PAN Partai DEMOKRAT, PSI dan PPP. (**Vide Bukti PK. 15-381**)

Berikut Tabel Perolehan Suara Menurut Hasil Pengawasan:

NO	TPS	HASIL PEROLEHAN SUARA		
		FOTO C HASIL	C HASIL SALINAN	D HASIL KECAMATAN
13	TPS 2 Kelurahan Genuksari	Partai : 3	Partai : 0	Partai : 3
		Calon 1 : 6	Calon 1 : 6	Calon 1 : 6
		Calon 2 : 2	Calon 2 : 2	Calon 2 : 2

		Calon 3 : 1	Calon 3 : 1	Calon 3 : 1
		Calon 4 : 1	Calon 4 : 1	Calon 4 : 1
		Calon 5 : 1	Calon 5 : 1	Calon 5 : 1
		Calon 6 : 2	Calon 6 : 2	Calon 6 : 2
		Jumlah : 16	Jumlah : 16	Jumlah : 16

135) Bahwa pada TPS 2 Kelurahan Bubakan Kecamatan Mijen, berdasarkan hasil pengawasan pengawas (**Bukti PK. 15-436**) diketahui pada Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Mijen terdapat ketidaksesuaian antara foto C Hasil DPRD-PROV dengan C Hasil Salinan DPRD-PROV. Pada foto C Hasil DPRD-PROV, perolehan Suara Calon no urut 6 Partai Golkar berjumlah 2 suara (**Bukti PK. 15-437**), sedangkan pada C Hasil Salinan DPRD-PROV dituliskan 0 (nol) suara (**Bukti PK. 15-438**). Pada Rekapitulasi tingkat kecamatan Mijen dilakukan pembetulan pada D Hasil Kecamatan DPRD-PROV, perolehan suara Calon no urut 6 Partai Golkar menjadi 2 (dua) suara dan jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon dari Partai Golkar adalah 9 (sembilan) suara. Hasil rekapitulasi tingkat kecamatan ditandatangani oleh Ketua serta Anggota PPK. Saksi yang mendatangi adalah PKB, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelora, PKS, PAN, Partai Demokrat, PSI, PPP dan Partai Ummat. (**Bukti PK. 15-439**)

Berikut Tabel Perolehan Suara Menurut Hasil Pengawasan:

NO	TPS	HASIL PEROLEHAN SUARA		
		FOTO C HASIL	C HASIL SALINAN	D HASIL KECAMATAN
14	TPS 2 Kelurahan Bubakan	Partai : 5	Partai : 5	Partai : 5
		Calon 1 : 1	Calon 1 : 1	Calon 1 : 1
		Calon 2 : 0	Calon 2 : 0	Calon 2 : 0
		Calon 3 : 0	Calon 3 : 0	Calon 3 : 0
		Calon 4 : 1	Calon 4 : 1	Calon 4 : 1
		Calon 5 : 0	Calon 5 : 0	Calon 5 : 0
		Calon 6 : 2	Calon 6 : 0	Calon 6 : 2
		Jumlah : 9	Jumlah : 9	Jumlah : 9

136) Bahwa pada TPS 18 Kelurahan Ngadirgo Kecamatan Mijen, Berdasarkan hasil pengawasan pengawas (**Vide Bukti PK. 15-436**) diketahui pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara di tingkat Kecamatan Mijen, terdapat kesalahan penulisan pada foto C Hasil DPRD-PROV Suara Calon no urut 5 Partai Golkar berjumlah 0, tetapi terdapat 1 (satu) turus yang menandakan Calon no urut 5 mendapat 1 (satu) suara (**Bukti PK. 15-440**). Pada C Hasil Salinan DPRD-PROV juga dituliskan 0 suara (**Bukti PK. 15-441**). Pada Rekapitulasi tingkat kecamatan Mijen dilakukan pembetulan pada D Hasil Kecamatan DPRD-PROV dilakukan pembetulan pada suara Calon no urut 5 Partai Golkar menjadi 1 dan jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon dari Partai Golkar adalah 5 (lima) suara. Hasil rekapitulasi tingkat kecamatan ditandatangani oleh Ketua serta Anggota PPK. Saksi yang menandatangani adalah PKB, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelora, PKS, PAN, Partai Demokrat, PSI, PPP dan Partai Ummat. (**Vide Bukti PK. 15-439**)

Berikut Tabel Perolehan Suara Menurut Hasil Pengawasan:

NO	TPS	HASIL PEROLEHAN SUARA		
		FOTO C HASIL	C HASIL SALINAN	D HASIL KECAMATAN
15	TPS 18 Kelurahan Ngadirgo	Partai : 2	Partai : 2	Partai : 2
		Calon 1 : 2	Calon 1 : 2	Calon 1 : 2
		Calon 2 : 0	Calon 2 : 0	Calon 2 : 0
		Calon 3 : 0	Calon 3 : 0	Calon 3 : 0
		Calon 4 : 0	Calon 4 : 0	Calon 4 : 0
		Calon 5 : 0	Calon 5 : 0	Calon 5 : 1
		Calon 6 : 0	Calon 6 : 0	Calon 6 : 0
		Jumlah : 4	Jumlah : 4	Jumlah : 5

137) Bahwa pada TPS 9 Kelurahan Babankerep Kecamatan Ngaliyan, Berdasarkan hasil pengawasan (**Bukti PK. 15-442**) diketahui bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara di tingkat Kecamatan Ngaliyan, terdapat ketidaksesuaian antara foto C Hasil DPRD-PROV dengan C Hasil Salinan DPRD-PROV, yakni Pada foto C Hasil DPRD-PROV Suara Calon no urut 5 Partai Golkar tertulis 1

suara (dengan turus 1), no urut 6 tertulis 1 suara (dengan turus 1), dan jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon dari Partai Golkar adalah 3 (tiga) suara, sedangkan pada C Hasil Salinan DPRD-PROV Suara Calon no urut 5 Partai Golkar tertulis 0 suara, Suara Calon no urut 6 tertulis 0 suara dan jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon dari Partai Golkar adalah 1 (satu) suara (**Bukti PK. 15-443**). Pada Rekapitulasi tingkat kecamatan Ngaliyan dilakukan pembetulan pada D Hasil Kecamatan DPRD-PROV pada suara Calon Partai Golkar no urut 5 menjadi 1 (satu) suara, suara calon no urut 6 menjadi 1 (satu) suara dan jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon dari Partai Golkar adalah 3 (tiga) suara (**Bukti PK. 15-444**). Hasil rekapitulasi tingkat kecamatan ditandatangani oleh Ketua serta Anggota PPK. Saksi yang mendatangi adalah PKB, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelora, PKS, PAN, PBB, Partai Demokrat, PSI, dan PPP (**Bukti PK. 15-445**). Kejadian tersebut dicatat pada formulir D Kejadian Khusus Kecamatan. (**Bukti PK. 15-446**) Berikut Tabel Perolehan Suara Menurut Hasil Pengawasan:

NO	TPS	HASIL PEROLEHAN SUARA		
		FOTO C HASIL	C HASIL SALINAN	D HASIL KECAMATAN
16	TPS 9 Kelurahan Babankerep	Partai : 1	Partai : 1	Partai : 1
		Calon 1 : 0	Calon 1 : 0	Calon 1 : 0
		Calon 2 : 0	Calon 2 : 0	Calon 2 : 0
		Calon 3 : 0	Calon 3 : 0	Calon 3 : 0
		Calon 4 : 0	Calon 4 : 0	Calon 4 : 0
		Calon 5 : 1	Calon 5 : 0	Calon 5 : 1
		Calon 6 : 1	Calon 6 : 0	Calon 6 : 1
		Jumlah : 3	Jumlah : 1	Jumlah : 3

138) Bahwa pada TPS 9 Kelurahan Podorejo Kecamatan Ngaliyan, Berdasarkan hasil pengawasan (**Vide Bukti PK. 15-442**) diketahui bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara di tingkat Kecamatan Ngaliyan, terdapat ketidaksesuaian antara foto C Hasil DPRD-PROV dengan C Hasil Salinan DPRD-PROV. Pada

foto C Hasil DPRD-PROV, perolehan Suara Calon no urut 4 Partai Golkar berjumlah 13 suara (**Bukti PK. 15-447**), sedangkan pada C Hasil Salinan DPRD-PROV dituliskan 3 suara (**Bukti PK. 15-448**). Pada rekapitulasi di Tingkat kecamatan Ngaliyan dilakukan pembetulan pada D Hasil Kecamatan DPRD-PROV, perolehan suara Calon no urut 4 Partai Golkar menjadi 13 suara dan jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon dari Partai Golkar adalah 19 (sembilan belas) suara. Hasil rekapitulasi tingkat kecamatan ditandatangani oleh Ketua serta Anggota PPK. Saksi yang menandatangani adalah PKB, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelora, PKS, PAN, PBB, Partai Demokrat, PSI, dan PPP (**Vide Bukti PK. 15-455**). Kejadian tersebut dicatat pada formulir D Kejadian Khusus Kecamatan. (**Vide Bukti PK. 15-446**)

Berikut Tabel Perolehan Suara Menurut Hasil Pengawasan:

NO	TPS	HASIL PEROLEHAN SUARA		
		FOTO C HASIL	C HASIL SALINAN	D HASIL KECAMATAN
17	TPS 9 Kelurahan Podorejo	Partai : 1	Partai : 1	Partai : 1
		Calon 1 : 4	Calon 1 : 4	Calon 1 : 4
		Calon 2 : 0	Calon 2 : 0	Calon 2 : 0
		Calon 3 : 1	Calon 3 : 1	Calon 3 : 1
		Calon 4 : 13	Calon 4 : 3	Calon 4 : 13
		Calon 5 : 0	Calon 5 : 0	Calon 5 : 0
		Calon 6 : 0	Calon 6 : 0	Calon 6 : 0
		Jumlah : 19	Jumlah : 19	Jumlah : 19

139) Bahwa pada TPS 7 Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan, Berdasarkan hasil pengawasan (**Vide Bukti PK. 15-442**) diketahui bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara di tingkat Kecamatan Ngaliyan, terdapat perbedaan antara foto C Hasil DPRD-PROV dengan C Hasil Salinan DPRD-PROV. Pada foto C Hasil DPRD-PROV Suara Calon no urut 3 Partai Golkar berjumlah 1 suara (dengan jumlah turus 1) (**Bukti PK. 15-449**), sedangkan pada C Hasil Salinan DPRD-PROV dituliskan 0 suara (**Bukti PK. 15-450**). Pada C Hasil DPRD-PROV dan C Hasil Salinan DPRD-

PROV jumlah perolehan suara sah partai dan calon dari Partai Golkar adalah 3 suara. Pada rekapitulasi di Tingkat kecamatan Ngaliyan dilakukan pembetulan di D Hasil Kecamatan DPRD-PROV, suara Calon no urut 3 Partai Golkar menjadi 1 (satu) suara dan jumlah perolehan suara sah partai dan calon dari Partai Golkar adalah 3 (tiga) suara. Hasil rekapitulasi tingkat kecamatan ditandatangani oleh Ketua serta Anggota PPK. Saksi yang menandatangani adalah PKB, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelora, PKS, PAN, PBB, Partai Demokrat, PSI, dan PPP. **(Vide Bukti PK. 15-445)** Berikut Tabel Perolehan Suara Menurut Hasil Pengawasan:

NO	TPS	HASIL PEROLEHAN SUARA		
		FOTO C HASIL	C HASIL SALINAN	D HASIL KECAMATAN
18	TPS 7 Kelurahan Purwoyoso	Partai : 1	Partai : 1	Partai : 1
		Calon 1 : 1	Calon 1 : 1	Calon 1 : 1
		Calon 2 : 0	Calon 2 : 0	Calon 2 : 0
		Calon 3 : 1	Calon 3 : 0	Calon 3 : 1
		Calon 4 : 0	Calon 4 : 0	Calon 4 : 0
		Calon 5 : 0	Calon 5 : 0	Calon 5 : 0
		Calon 6 : 0	Calon 6 : 0	Calon 6 : 0
		Jumlah : 3	Jumlah : 3	Jumlah : 3

140) Bahwa pada TPS 15 Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan, Berdasarkan hasil pengawasan **(Vide Bukti PK. 15-442)** diketahui bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara di tingkat Kecamatan Ngaliyan, terdapat perbedaan antara foto C Hasil DPRD-PROV dengan C Hasil Salinan DPRD-PROV. Pada foto C Hasil DPRD-PROV Suara Calon no urut 4 Partai Golkar berjumlah 16 (enam belas) suara (dengan jumlah turus 16) **(Bukti PK. 15-451)**, sedangkan pada C Hasil Salinan dituliskan 6 (enam) suara **(Bukti PK. 15-452)**. Pada C Hasil DPRD-PROV dan C Hasil Salinan DPRD-PROV jumlah perolehan suara sah partai dan calon dari Partai Golkar adalah 29 suara. Pada rekapitulasi di Tingkat kecamatan Ngaliyan dilakukan pembetulan di D Hasil Kecamatan DPRD-PROV, suara Calon no urut 4 Partai Golkar menjadi 16 (enam belas) suara dan jumlah

perolehan suara sah partai dan calon dari Partai Golkar adalah 29 (dua puluh sembilan) suara. Hasil rekapitulasi tingkat kecamatan ditandatangani oleh Ketua serta Anggota PPK. Saksi yang mendatangi adalah PKB, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelora, PKS, PAN, PBB, Partai Demokrat, PSI, dan PPP. (**Vide Bukti PK. 15-445**)

Berikut Tabel Perolehan Suara Menurut Hasil Pengawasan:

NO	TPS	HASIL PEROLEHAN SUARA		
		FOTO C HASIL	C HASIL SALINAN	D HASIL KECAMATAN
19	TPS 15 Kelurahan Tambakaji	Partai : 2	Partai : 2	Partai : 2
		Calon 1 : 8	Calon 1 : 8	Calon 1 : 8
		Calon 2 : 1	Calon 2 : 1	Calon 2 : 1
		Calon 3 : 0	Calon 3 : 0	Calon 3 : 0
		Calon 4 : 16	Calon 4 : 6	Calon 4 : 16
		Calon 5 : 2	Calon 5 : 2	Calon 5 : 2
		Calon 6 : 0	Calon 6 : 0	Calon 6 : 0
		Jumlah : 29	Jumlah : 29	Jumlah : 29

141) Bahwa pada TPS 13 Kelurahan Pedurungan Tengah Kecamatan Pedurungan, Berdasarkan hasil pengawasan (**Vide Bukti PK. 15-382**) diketahui bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara di tingkat Kecamatan Pedurungan, terdapat kesalahan penulisan foto C Hasil DPRD-PROV pada suara calon no urut 4 Partai Golkar yang ditulis 1 suara, sedangkan pada turus berjumlah 2 (**Bukti PK. 15-453**). Pada foto C Hasil Salinan DPRD-PROV, calon no urut 4 Partai Golkar ditulis 1 suara. Pada C Hasil DPRD-PROV dan C Hasil Salinan DPRD-PROV, jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon adalah 5 suara (**Bukti PK. 15-454**). Pada rekapitulasi di tingkat kecamatan dilakukan pembetulan di D Hasil Kecamatan perolehan suara calon no urut 4 Partai Golkar menjadi 2 suara (mengacu jumlah turus) dan jumlah perolehan suara sah partai dan calon menjadi 6 (enam) suara. Hasil rekapitulasi tingkat kecamatan ditandatangani oleh Ketua serta Anggota PPK. Saksi yang mendatangi adalah Partai Gerindra, PDIP, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelora, PKS, PKN,

Partai Hanura, PAN, Partai Demokrat, PSI, PPP, Partai Ummat. Saksi PKB tidak menyetujui dan tidak menandatangani. (**Vide Bukti PK. 15-385**) Berikut Tabel Perolehan Suara Menurut Hasil Pengawasan:

NO	TPS	HASIL PEROLEHAN SUARA		
		FOTO C HASIL	C HASIL SALINAN	D HASIL KECAMATAN
20	TPS 13 Kelurahan Pedurungan Tengah	Partai : 2	Partai : 2	Partai : 2
		Calon 1 : 1	Calon 1 : 1	Calon 1 : 1
		Calon 2 : 1	Calon 2 : 1	Calon 2 : 1
		Calon 3 : 0	Calon 3 : 0	Calon 3 : 0
		Calon 4 : 1	Calon 4 : 1	Calon 4 : 2
		Calon 5 : 0	Calon 5 : 0	Calon 5 : 0
		Calon 6 : 0	Calon 6 : 0	Calon 6 : 0
		Jumlah : 5	Jumlah : 5	Jumlah : 6

142) Bahwa pada TPS 1 Kelurahan Bojongsalaman Kecamatan Semarang Barat, Berdasarkan hasil pengawasan (**Bukti PK. 15-455**) diketahui bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara di tingkat Kecamatan Semarang Barat, terdapat ketidaksesuaian antara foto C Hasil DPRD-PROV dengan C Hasil Salinan DPRD-PROV. Pada foto C Hasil DPRD-PROV, perolehan suara calon no urut 4 Partai Golkar no urut 4 tertulis 2 suara. Sedangkan pada C Hasil Salinan DPRD-PROV tertulis 1 suara (**Bukti PK. 15-456**). Pada rekapitulasi di tingkat kecamatan dilakukan pembetulan di D Hasil Kecamatan DPRD-PROV perolehan suara calon no urut 4 Partai Golkar menjadi 2 suara dan jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon adalah 11 (sebelas) suara (**Bukti PK. 15-457**). Hasil rekapitulasi tingkat kecamatan ditandatangani oleh Ketua serta Anggota PPK. Saksi yang mendatangi adalah PKB, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Gelora, PKS, PAN, PBB, Partai Perindo, dan Partai Ummat. (**Bukti PK. 15-458**)

Berikut Tabel Perolehan Suara Menurut Hasil Pengawasan:

NO	TPS	HASIL PEROLEHAN SUARA		
		FOTO C HASIL	C HASIL SALINAN	D HASIL KECAMATAN
21		Partai : 1	Partai : 1	Partai : 1

	TPS 1 Kelurahan Bojongsalam an	Calon 1 : 4	Calon 1 : 4	Calon 1 : 4
		Calon 2 : 1	Calon 2 : 1	Calon 2 : 1
		Calon 3 : 1	Calon 3 : 1	Calon 3 : 1
		Calon 4 : 2	Calon 4 : 1	Calon 4 : 2
		Calon 5 : 1	Calon 5 : 1	Calon 5 : 1
		Calon 6 : 1	Calon 6 : 1	Calon 6 : 1
		Jumlah : 11	Jumlah : 11	Jumlah : 11

143) Bahwa pada TPS 9 Kelurahan Peterongan Kecamatan Semarang Selatan, Berdasarkan hasil pengawasan (**Bukti PK. 15-459**) diketahui bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara di tingkat Kecamatan Semarang Selatan, terdapat ketidaksesuaian antara foto C Hasil DPRD-PROV dengan C Hasil Salinan DPRD-PROV. Pada foto C Hasil DPRD-PROV, perolehan suara calon no urut 4 Partai Golkar tertulis 14 suara. Sedangkan pada C Hasil Salinan DPRD-PROV tertulis 4 suara (**Bukti PK. 15-460**). Pada rekapitulasi di tingkat kecamatan dilakukan pembetulan di D Hasil Kecamatan DPRD-PROV perolehan suara calon no urut 4 Partai Golkar menjadi 14 suara dan jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon adalah 24 (dua puluh empat) suara (**Bukti PK. 15-461**). Hasil rekapitulasi tingkat kecamatan ditandatangani oleh Ketua serta Anggota PPK. Saksi yang menandatangani adalah PKB, PKS, Partai GERINDRA, PDI Perjuangan, Partai NASDEM, Partai BURUH, PAN, Partai DEMOKRAT, PSI. (**Bukti PK. 15-462**) Berikut Tabel Perolehan Suara Menurut Hasil Pengawasan:

NO	TPS	HASIL PEROLEHAN SUARA		
		FOTO C HASIL	C HASIL SALINAN	D HASIL KECAMATAN
22	TPS 9 Kelurahan Peterongan	Partai : 3	Partai : 3	Partai : 3
		Calon 1 : 3	Calon 1 : 3	Calon 1 : 3
		Calon 2 : 3	Calon 2 : 3	Calon 2 : 3
		Calon 3 : 0	Calon 3 : 0	Calon 3 : 0
		Calon 4 : 14	Calon 4 : 4	Calon 4 : 14
		Calon 5 : 0	Calon 5 : 0	Calon 5 : 0
		Calon 6 : 1	Calon 6 : 1	Calon 6 : 1
		Jumlah : 24	Jumlah : 24	Jumlah : 24

144) Bahwa pada TPS 14 Kelurahan Lamper Lor Kecamatan Semarang Selatan, Berdasarkan hasil pengawasan (**Vide Bukti PK. 15-459**) diketahui bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara di tingkat Kecamatan Semarang Selatan, terdapat ketidaksesuaian antara foto C Hasil DPRD-PROV dengan C Hasil Salinan DPRD-PROV. Pada foto C Hasil DPRD-PROV, perolehan suara calon no urut 4 Partai Golkar tertulis 2 suara (**Bukti PK. 15-463**). Sedangkan pada C Hasil Salinan DPRD-PROV tertulis 0 suara (**Bukti PK. 15-464**). Pada C Hasil DPRD-PROV, jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon tertulis 12 suara. Sedangkan pada C Hasil Salinan DPRD-PROV tertulis 10 suara. Pada rekapitulasi di tingkat kecamatan dilakukan pembetulan di D Hasil Kecamatan DPRD-PROV perolehan suara calon no urut 4 Partai Golkar menjadi 2 suara dan jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon menjadi 12 (dua belas) suara. Hasil rekapitulasi tingkat kecamatan ditandatangani oleh Ketua serta Anggota PPK. Saksi yang menandatangani adalah PKB, PKS, Partai GERINDRA, PDI Perjuangan, Partai NASDEM, Partai BURUH, PAN, Partai DEMOKRAT, PSI. (**Vide Bukti PK. 15-462**)

Berikut Tabel Perolehan Suara Menurut Hasil Pengawasan:

NO	TPS	HASIL PEROLEHAN SUARA		
		FOTO C HASIL	C HASIL SALINAN	D HASIL KECAMATAN
23	TPS 14 Kelurahan Lamper Lor	Partai : 5	Partai : 5	Partai : 5
		Calon 1 : 4	Calon 1 : 4	Calon 1 : 4
		Calon 2 : 1	Calon 2 : 1	Calon 2 : 1
		Calon 3 : 0	Calon 3 : 0	Calon 3 : 0
		Calon 4 : 2	Calon 4 : 0	Calon 4 : 2
		Calon 5 : 0	Calon 5 : 0	Calon 5 : 0
		Calon 6 : 0	Calon 6 : 0	Calon 6 : 0
		Jumlah : 12	Jumlah : 10	Jumlah : 12

145) Bahwa pada TPS 13 Kelurahan Randusari Kecamatan Semarang Selatan, Berdasarkan hasil pengawasan (**Vide Bukti PK. 15-459**) diketahui bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan

Perolehan suara di tingkat Kecamatan Semarang Selatan, terdapat ketidaksesuaian antara foto C Hasil DPRD-PROV dengan C Hasil Salinan DPRD-PROV. Pada foto C Hasil DPRD-PROV, perolehan suara calon no urut 4 Partai Golkar tertulis 34 suara (**Bukti PK. 15-465**). Sedangkan pada C Hasil Salinan DPRD-PROV tertulis 4 suara (**Bukti PK. 15-466**). Pada C Hasil DPRD-PROV dan C Hasil Salinan DPRD-PROV, jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon tertulis 48 suara. Pada rekapitulasi di tingkat kecamatan dilakukan pembetulan di D Hasil Kecamatan DPRD-PROV perolehan suara calon no urut 4 Partai Golkar menjadi 34 suara dan jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon adalah 48 (empat puluh delapan) suara. Hasil rekapitulasi tingkat kecamatan ditandatangani oleh Ketua serta Anggota PPK. Saksi yang mendatangi adalah PKB, PKS, Partai GERINDRA, PDI Perjuangan, Partai NASDEM, Partai BURUH, PAN, Partai DEMOKRAT, PSI. (**Vide Bukti PK. 15-462**)

Berikut Tabel Perolehan Suara Menurut Hasil Pengawasan:

NO	TPS	HASIL PEROLEHAN SUARA		
		FOTO C HASIL	C HASIL SALINAN	D HASIL KECAMATAN
24	TPS 13 Kelurahan Randusari	Partai : 4	Partai : 4	Partai : 4
		Calon 1 : 4	Calon 1 : 4	Calon 1 : 4
		Calon 2 : 3	Calon 2 : 3	Calon 2 : 3
		Calon 3 : 0	Calon 3 : 0	Calon 3 : 0
		Calon 4 : 34	Calon 4 : 4	Calon 4 : 34
		Calon 5 : 2	Calon 5 : 2	Calon 5 : 2
		Calon 6 : 1	Calon 6 : 1	Calon 6 : 1
		Jumlah : 48	Jumlah : 48	Jumlah : 48

146) Bahwa pada TPS 36 Kelurahan Bulu Lor Kecamatan Semarang Utara, Berdasarkan hasil pengawasan (**Vide Bukti PK. 15-387**) diketahui bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara di tingkat Kecamatan Semarang Utara, terdapat ketidaksesuaian antara C Hasil DPRD-PROV dengan C Hasil Salinan DPRD-PROV. Pada foto C Hasil DPRD-PROV, perolehan suara calon no urut 4 Partai Golkar tertulis 16 suara. (**Bukti PK. 15-467**) Sedangkan

pada C Hasil Salinan DPRD-PROV tertulis 6 suara. Pada foto C Hasil DPRD-PROV dan C Hasil Salinan DPRD-PROV, jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon tertulis 27 suara. **(Bukti PK. 15-468)** Pada rekapitulasi di tingkat kecamatan dilakukan pembetulan di D Hasil Kecamatan DPRD-PROV perolehan suara calon no urut 4 Partai Golkar menjadi 16 suara dan jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon adalah 27 suara. Hasil rekapitulasi tingkat kecamatan ditandatangani oleh Ketua serta Anggota PPK. Saksi yang menandatangani adalah PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, Gelora, PKS, PAN, PBB, Demokrat, dan PSI **(Vide Bukti PK. 15-390)**. Kejadian tersebut dicatat pada formulir D Kejadian Khusus Kecamatan. **(Bukti PK. 15-469)**

Berikut Tabel Perolehan Suara Menurut Hasil Pengawasan:

NO	TPS	HASIL PEROLEHAN SUARA		
		FOTO C HASIL	C HASIL SALINAN	D HASIL KECAMATAN
25	TPS 36 Kelurahan Bulu Lor	Partai : 6	Partai : 6	Partai : 6
		Calon 1 : 2	Calon 1 : 2	Calon 1 : 2
		Calon 2 : 1	Calon 2 : 1	Calon 2 : 1
		Calon 3 : 2	Calon 3 : 2	Calon 3 : 2
		Calon 4 : 16	Calon 4 : 6	Calon 4 : 16
		Calon 5 : 0	Calon 5 : 0	Calon 5 : 0
		Calon 6 : 0	Calon 6 : 0	Calon 6 : 0
		Jumlah : 27	Jumlah : 27	Jumlah : 27

147) Bahwa pada TPS 23 Kelurahan Bulu Lor Kecamatan Semarang Utara, Berdasarkan hasil pengawasan **(Vide Bukti PK. 15-387)** diketahui pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara di tingkat Kecamatan Semarang Utara, terdapat ketidaksesuaian antara foto C Hasil DPRD-PROV dengan C Hasil Salinan DPRD-PROV. Pada foto C Hasil DPRD-PROV, perolehan suara calon no urut 4 Partai Golkar tertulis 2 suara **(Bukti PK. 15-470)**. Sedangkan pada C Hasil Salinan DPRD-PROV tertulis 0 suara. Pada C Hasil DPRD-PROV, jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon tertulis 7 suara **(Bukti PK. 15-471)**. Sedangkan pada C Hasil Salinan DPRD-PROV tertulis 5 suara. Pada rekapitulasi di tingkat kecamatan dilakukan pembetulan di D Hasil

Kecamatan DPRD-PROV perolehan suara calon no urut 4 Partai Golkar menjadi 2 suara dan jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon menjadi 7 (tujuh) suara. Hasil rekapitulasi tingkat kecamatan ditandatangani oleh Ketua serta Anggota PPK. Saksi yang menandatangani adalah PKB, Partai Gerindra, PDIP, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Gelora, PKS, PAN, PBB, Partai Demokrat, dan PSI. **(Bukti PK. 15-390)** Berikut Tabel Perolehan Suara Menurut Hasil Pengawasan:

NO	TPS	HASIL PEROLEHAN SUARA		
		FOTO C HASIL	C HASIL SALINAN	D HASIL KECAMATAN
26	TPS 23 Kelurahan Bulu Lor	Partai : 2	Partai : 2	Partai : 2
		Calon 1 : 3	Calon 1 : 3	Calon 1 : 3
		Calon 2 : 0	Calon 2 : 0	Calon 2 : 0
		Calon 3 : 0	Calon 3 : 0	Calon 3 : 0
		Calon 4 : 2	Calon 4 : 0	Calon 4 : 2
		Calon 5 : 0	Calon 5 : 0	Calon 5 : 0
		Calon 6 : 0	Calon 6 : 0	Calon 6 : 0
		Jumlah : 7	Jumlah : 5	Jumlah : 7

148) Bahwa pada TPS 4 Kelurahan Plombokan Kecamatan Semarang Utara, Berdasarkan hasil pengawasan **(Vide Bukti PK. 15-387)** diketahui bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara di tingkat Kecamatan Semarang Utara, terdapat ketidaksesuaian antara foto C Hasil DPRD-PROV dengan C Hasil Salinan DPRD-PROV. Pada foto C Hasil DPRD-PROV, perolehan suara calon no urut 1 Partai Golkar tertulis 1 suara **(Bukti PK. 15-472)**. Sedangkan pada C Hasil Salinan DPRD-PROV tertulis 0 suara **(Bukti PK. 15-473)**. Pada C Hasil DPRD-PROV, jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon tertulis 15 suara. Sedangkan pada C Hasil Salinan DPRD-PROV tertulis 14 suara. Pada rekapitulasi di tingkat kecamatan dilakukan pembetulan di D Hasil Kecamatan DPRD-PROV perolehan suara calon no urut 1 Partai Golkar menjadi 1 suara dan jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon menjadi 15 (lima belas) suara. Hasil rekapitulasi tingkat kecamatan ditandatangani oleh Ketua serta Anggota

PPK. Saksi yang menandatangani adalah PKB, Partai Gerindra, PDIP, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Gelora, PKS, PAN, PBB, Partai Demokrat, dan PSI. **(Vide Bukti PK. 15-390)**

Berikut Tabel Perolehan Suara Menurut Hasil Pengawasan:

NO	TPS	HASIL PEROLEHAN SUARA		
		FOTO C HASIL	C HASIL SALINAN	D HASIL KECAMATAN
27	TPS 4 Kelurahan Plombokan	Partai : 5	Partai : 5	Partai : 5
		Calon 1 : 1	Calon 1 : 0	Calon 1 : 1
		Calon 2 : 6	Calon 2 : 6	Calon 2 : 6
		Calon 3 : 1	Calon 3 : 1	Calon 3 : 1
		Calon 4 : 2	Calon 4 : 2	Calon 4 : 2
		Calon 5 : 0	Calon 5 : 0	Calon 5 : 0
		Calon 6 : 0	Calon 6 : 0	Calon 6 : 0
		Jumlah : 15	Jumlah : 14	Jumlah : 15

149) Bahwa pada TPS 3 Kelurahan Rejosari Kecamatan Semarang Timur, Berdasarkan hasil pengawasan **(Bukti PK. 15-474)** diketahui bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara di tingkat Kecamatan Semarang Timur, terdapat ketidaksesuaian antara foto C Hasil DPRD-PROV dengan C Hasil Salinan DPRD-PROV. Pada foto C Hasil DPRD-PROV, perolehan suara calon no urut 2 Partai Golkar tertulis 11 suara **(Bukti PK. 15-475)**. Sedangkan pada C Hasil Salinan tertulis 1 suara. Pada foto C Hasil DPRD-PROV dan C Hasil Salinan DPRD-PROV, jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon tertulis 17 suara **(Bukti PK. 15-476)**. Pada rekapitulasi di tingkat kecamatan dilakukan pembetulan di D Hasil Kecamatan DPRD-PROV perolehan suara calon no urut 2 Partai Golkar menjadi 11 suara dan jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon adalah 17 (tujuh belas) suara. Hasil rekapitulasi tingkat kecamatan ditandatangani oleh Ketua serta Anggota PPK. Saksi yang mendatangi adalah PKB, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Gelora, PKS, PAN, PBB, Partai Demokrat, dan PSI **(Bukti PK. 15-477)**.

Berikut Tabel Perolehan Suara Menurut Hasil Pengawasan:

NO	TPS	HASIL PEROLEHAN SUARA		
		FOTO C HASIL	C HASIL SALINAN	D HASIL KECAMATAN
28	TPS 3 Rejosari	Partai : 2	Partai : 2	Partai : 2
		Calon 1 : 2	Calon 1 : 2	Calon 1 : 2
		Calon 2 : 11	Calon 2 : 1	Calon 2 : 11
		Calon 3 : 0	Calon 3 : 0	Calon 3 : 0
		Calon 4 : 1	Calon 4 : 1	Calon 4 : 1
		Calon 5 : 0	Calon 5 : 0	Calon 5 : 0
		Calon 6 : 1	Calon 6 : 1	Calon 6 : 1
		Jumlah : 17	Jumlah : 17	Jumlah : 17

150) Bahwa pada TPS 13 Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara, Berdasarkan hasil pengawasan (**Vide Bukti PK. 15-387**) diketahui bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara di tingkat Kecamatan Semarang Utara, terdapat ketidaksesuaian antara foto C Hasil DPRD-PROV dengan C Hasil Salinan DPRD-PROV. Pada foto C Hasil DPRD-PROV, perolehan suara calon no urut 4 Partai Golkar tertulis 15 suara (**Bukti PK. 15-478**). Sedangkan pada C Hasil Salinan tertulis 5 suara. Pada foto C Hasil DPRD-PROV dan C Hasil Salinan DPRD-PROV, jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon tertulis 28 suara (**Bukti PK. 15-479**). Pada rekapitulasi di tingkat kecamatan dilakukan pembetulan di D Hasil Kecamatan DPRD-PROV perolehan suara calon no urut 4 Partai Golkar menjadi 15 suara dan jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon adalah 28 (dua puluh delapan) suara. Hasil rekapitulasi tingkat kecamatan ditandatangani oleh Ketua serta Anggota PPK. Saksi yang mendatangi adalah PKB, Partai Gerindra, PDIP, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Gelora, PKS, PAN, PBB, Partai Demokrat, dan PSI. (**Vide Bukti PK. 15-390**)

Berikut Tabel Perolehan Suara Menurut Hasil Pengawasan:

NO	TPS	HASIL PEROLEHAN SUARA		
		FOTO C HASIL	C HASIL SALINAN	D HASIL KECAMATAN
29		Partai : 9	Partai : 9	Partai : 9
		Calon 1 : 2	Calon 1 : 2	Calon 1 : 2

TPS 13 Kelurahan Tanjungmas	Calon 2 : 0	Calon 2 : 0	Calon 2 : 0
	Calon 3 : 0	Calon 3 : 0	Calon 3 : 0
	Calon 4 : 15	Calon 4 : 5	Calon 4 : 15
	Calon 5 : 0	Calon 5 : 0	Calon 5 : 0
	Calon 6 : 2	Calon 6 : 2	Calon 6 : 2
	Jumlah : 28	Jumlah : 28	Jumlah : 28

151) Bahwa pada TPS 16 Kelurahan Bulusan Kecamatan Tembalang, Berdasarkan hasil pengawasan (**Vide Bukti PK. 15-393**) diketahui bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara di tingkat Kecamatan Tembalang, terdapat ketidaksesuaian antara foto C Hasil DPRD-PROV dengan C Hasil Salinan DPRD-PROV. Pada foto C Hasil DPRD-PROV, perolehan suara calon no urut 6 Partai Golkar tertulis 1 suara (**Bukti PK. 15-480**). Sedangkan pada C Hasil Salinan tertulis 0 suara. Pada foto C Hasil DPRD-PROV dan C Hasil Salinan DPRD-PROV, jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon tertulis 8 suara (**Bukti PK. 15-481**). Pada rekapitulasi di tingkat kecamatan dilakukan pembetulan di D Hasil Kecamatan DPRD-PROV perolehan suara calon no urut 6 Partai Golkar menjadi 1 suara dan jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon adalah 8 (delapan) suara. Hasil rekapitulasi tingkat kecamatan ditandatangani oleh Ketua serta Anggota PPK. Saksi yang mendatangi adalah PKB, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Gelora, PKS, PAN, PBB, Partai Demokrat, dan PSI. (**Vide Bukti PK. 15-396**)

Berikut Tabel Perolehan Suara Menurut Hasil Pengawasan:

NO	TPS	HASIL PEROLEHAN SUARA		
		FOTO C HASIL	C HASIL SALINAN	D HASIL KECAMATAN
30	TPS 16 Kelurahan Bulusan	Partai : 2	Partai : 2	Partai : 2
		Calon 1 : 2	Calon 1 : 2	Calon 1 : 2
		Calon 2 : 0	Calon 2 : 0	Calon 2 : 0
		Calon 3 : 0	Calon 3 : 0	Calon 3 : 0
		Calon 4 : 3	Calon 4 : 3	Calon 4 : 3
		Calon 5 : 0	Calon 5 : 0	Calon 5 : 0
		Calon 6 : 1	Calon 6 : 0	Calon 6 : 1

		Jumlah : 8	Jumlah : 8	Jumlah : 8
--	--	------------	------------	------------

152) Bahwa pada TPS 31 Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang, Berdasarkan hasil pengawasan (**Vide Bukti PK. 15-393**) diketahui bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara di tingkat Kecamatan Tembalang, terdapat ketidaksesuaian antara foto C Hasil DPRD-PROV dengan C Hasil Salinan DPRD-PROV. Pada foto C Hasil DPRD-PROV, perolehan suara calon no urut 4 Partai Golkar tertulis 14 suara (**Bukti PK. 15-482**). Sedangkan pada C Hasil Salinan DPRD-PROV tertulis 4 suara (**Bukti PK. 15-483**). Pada foto C Hasil DPRD-PROV dan C Hasil Salinan DPRD-PROV, jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon tertulis 42 suara. Pada rekapitulasi di tingkat kecamatan dilakukan pembetulan di D Hasil Kecamatan DPRD-PROV perolehan suara calon no urut 4 Partai Golkar menjadi 14 suara dan jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon adalah 42 (empat puluh dua) suara. Hasil rekapitulasi tingkat kecamatan ditandatangani oleh Ketua serta Anggota PPK. Saksi yang mendatangi adalah PKB, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Gelora, PKS, PAN, PBB, Partai Demokrat, dan PSI. (**Vide Bukti PK. 15-396**)

Berikut Tabel Perolehan Suara Menurut Hasil Pengawasan:

NO	TPS	HASIL PEROLEHAN SUARA		
		FOTO C HASIL	C HASIL SALINAN	D HASIL KECAMATAN
31	TPS 31 Kelurahan Sendangguwo	Partai : 13	Partai : 13	Partai : 13
		Calon 1 : 7	Calon 1 : 7	Calon 1 : 7
		Calon 2 : 3	Calon 2 : 3	Calon 2 : 3
		Calon 3 : 3	Calon 3 : 3	Calon 3 : 3
		Calon 4 : 14	Calon 4 : 4	Calon 4 : 14
		Calon 5 : 0	Calon 5 : 0	Calon 5 : 0
		Calon 6 : 2	Calon 6 : 2	Calon 6 : 2
		Jumlah : 42	Jumlah : 42	Jumlah : 42

153) Bahwa pada TPS 46 Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang, Berdasarkan hasil pengawasan (**Vide Bukti PK. 15-393**) diketahui

bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara di tingkat Kecamatan Tembalang, terdapat ketidaksesuaian antara foto C Hasil DPRD-PROV dengan C Hasil Salinan DPRD-PROV. Pada foto C Hasil DPRD-PROV, perolehan suara calon no urut 3 Partai Golkar tertulis 12 suara (**Bukti PK. 15-484**). Sedangkan pada C Hasil Salinan DPRD-PROV tertulis 2 suara (**Bukti PK. 15-485**). Pada foto C Hasil DPRD-PROV dan C Hasil Salinan DPRD-PROV, jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon tertulis 24 suara. Pada rekapitulasi di tingkat kecamatan dilakukan pembetulan di D Hasil Kecamatan DPRD-PROV perolehan suara calon no urut 3 Partai Golkar menjadi 12 suara dan jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon adalah 24 (dua puluh empat) suara. Hasil rekapitulasi tingkat kecamatan ditandatangani oleh Ketua serta Anggota PPK. Saksi yang mendatangi adalah PKB, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Gelora, PKS, PAN, PBB, Partai Demokrat, dan PSI. (**Vide Bukti PK. 15-396**)

Berikut Tabel Perolehan Suara Menurut Hasil Pengawasan:

NO	TPS	HASIL PEROLEHAN SUARA		
		FOTO C HASIL	C HASIL SALINAN	D HASIL KECAMATAN
32	TPS 46 Kelurahan Sendangguwo	Partai : 4	Partai : 4	Partai : 4
		Calon 1 : 3	Calon 1 : 3	Calon 1 : 3
		Calon 2 : 0	Calon 2 : 0	Calon 2 : 0
		Calon 3 : 12	Calon 3 : 2	Calon 3 : 12
		Calon 4 : 5	Calon 4 : 5	Calon 4 : 5
		Calon 5 : 0	Calon 5 : 0	Calon 5 : 0
		Calon 6 : 0	Calon 6 : 0	Calon 6 : 0
		Jumlah : 24	Jumlah : 24	Jumlah : 24

154) Bahwa pada TPS 47 Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang, Berdasarkan hasil pengawasan (**Vide Bukti PK. 15-393**) diketahui bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara di tingkat Kecamatan Tembalang, terdapat ketidaksesuaian antara foto C Hasil DPRD-PROV dengan C Hasil

Salinan DPRD-PROV. Pada foto C Hasil DPRD-PROV, perolehan suara Partai Golkar tertulis 18 suara, perolehan suara calon no urut 1 tertulis 1 suara, perolehan suara calon no urut 2 tertulis 0 suara, perolehan suara calon no urut 3 tertulis 4 suara, perolehan suara calon no urut 4 tertulis 10 suara, perolehan suara calon no urut 5 tertulis 5 suara, perolehan suara calon no urut 6 tertulis 2 suara, dan jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon Partai Golkar tertulis 40 (**Bukti PK. 15-486**). Sedangkan pada C Hasil Salinan DPRD-PROV perolehan suara Partai Golkar tertulis 0 suara, perolehan suara calon no urut 1 tertulis 1 suara, perolehan suara calon no urut 2 tertulis 0 suara, perolehan suara calon no urut 3 tertulis 0 suara, perolehan suara calon no urut 4 tertulis 0 suara, perolehan suara calon no urut 5 tertulis 0 suara, perolehan suara calon no urut 6 tertulis 0 suara, dan jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon Partai Golkar tertulis 1 suara (**Bukti PK. 15-487**). Pada rekapitulasi di tingkat kecamatan dilakukan pembetulan pada D Hasil Kecamatan DPRD-PROV yakni perolehan suara Partai Golkar tertulis 18 suara, perolehan suara calon no urut 1 tertulis 1 suara, perolehan suara calon no urut 2 tertulis 0 suara, perolehan suara calon no urut 3 tertulis 4 suara, perolehan suara calon no urut 4 tertulis 10 suara, perolehan suara calon no urut 5 tertulis 5 suara, perolehan suara calon no urut 6 tertulis 2 suara, dan jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon Partai Golkar tertulis 40 (empat puluh) suara. Hasil rekapitulasi tingkat kecamatan ditandatangani oleh Ketua serta Anggota PPK. Saksi yang mendatangi adalah PKB, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Gelora, PKS, PAN, PBB, Partai Demokrat, dan PSI. (**Vide Bukti PK. 15-396**)

Berikut Tabel Perolehan Suara Menurut Hasil Pengawasan:

NO	TPS	HASIL PEROLEHAN SUARA		
		FOTO C HASIL	C HASIL SALINAN	D HASIL KECAMATAN
33	TPS 47 Kelurahan Sendangguwo	Partai : 18	Partai : 0	Partai : 18
		Calon 1 : 1	Calon 1 : 1	Calon 1 : 1
		Calon 2 : 0	Calon 2 : 0	Calon 2 : 0

		Calon 3 : 4	Calon 3 : 0	Calon 3 : 4
		Calon 4 : 10	Calon 4 : 0	Calon 4 : 10
		Calon 5 : 5	Calon 5 : 0	Calon 5 : 5
		Calon 6 : 2	Calon 6 : 0	Calon 6 : 2
		Jumlah : 40	Jumlah : 1	Jumlah : 40

155) Bahwa pada TPS 109 Kelurahan Sendangmulyo Kecamatan Tembalang, Berdasarkan hasil pengawasan (**Vide Bukti PK. 15-393**) diketahui bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara di tingkat Kecamatan Tembalang, terdapat ketidaksesuaian antara foto C Hasil DPRD-PROV dengan C Hasil Salinan DPRD-PROV. Pada foto C Hasil DPRD-PROV, perolehan suara calon no urut 3 Partai Golkar tertulis 11 suara (**Bukti PK. 15-488**). Sedangkan pada C Hasil Salinan DPRD-PROV tertulis 1 suara (**Bukti PK. 15-489**). Pada foto C Hasil DPRD-PROV dan C Hasil Salinan DPRD-PROV, jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon tertulis 20 suara. Pada rekapitulasi di tingkat kecamatan dilakukan pembetulan di D Hasil Kecamatan DPRD-PROV perolehan suara calon no urut 3 Partai Golkar menjadi 11 suara dan jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon adalah 20 (dua puluh) suara. Hasil rekapitulasi tingkat kecamatan ditandatangani oleh Ketua serta Anggota PPK. Saksi yang mendatangi adalah PKB, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Gelora, PKS, PAN, PBB, Partai Demokrat, dan PSI. (**Vide Bukti PK. 15-396**)

Berikut Tabel Perolehan Suara Menurut Hasil Pengawasan:

NO	TPS	HASIL PEROLEHAN SUARA		
		FOTO C HASIL	C HASIL SALINAN	D HASIL KECAMATAN
34	TPS 109 Kelurahan Sendangmulyo	Partai : 3	Partai : 3	Partai : 3
		Calon 1 : 2	Calon 1 : 2	Calon 1 : 2
		Calon 2 : 1	Calon 2 : 1	Calon 2 : 1
		Calon 3 : 11	Calon 3 : 1	Calon 3 : 11
		Calon 4 : 2	Calon 4 : 2	Calon 4 : 2
		Calon 5 : 1	Calon 5 : 1	Calon 5 : 1
		Calon 6 : 0	Calon 6 : 0	Calon 6 : 0

		Jumlah : 20	Jumlah : 20	Jumlah : 20
--	--	-------------	----------------	-------------

Berikut Tabel Perolehan Suara Menurut Termohon dengan Perolehan Suara Menurut Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Semarang:

No	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon			Seli sih	Perolehan Suara Menurut Hasil Pengawasan		
		C Hasil Salinan	C Hasil	D Hasil		C Hasil Salinan	C Hasil	D Hasil
1	TPS 15 Kelurahan Ngesrep	14	-	24	10	14	14	24
2	TPS 18 Kelurahan Ngesrep	13	5	23	10	23	23	23
3	TPS 24 Kelurahan Pudukpayung	15	-	25	10	25	25	25
4	TPS 2 Kelurahan Candi	16	-	18	2	18	18	18
5	TPS 2 Kelurahan Kaliwiru	57	57	67	10	67	17	57
6	TPS 3 Kelurahan Karanganyar ungung	0	-	9	9	0	9	9
7	TPS 23 Kelurahan Karanganyar ungung	30	32	32	2	32	32	32
8	TPS 28 Kelurahan Tegalsari	11	-	21	10	21	21	21
9	TPS 10 Kelurahan Bendan Duwur	11	-	31	20	31	31	31
10	TPS 10 Kelurahan Gajahmungkur	15	-	25	10	25	25	25
11	TPS 20	9	-	19	10	19	19	19

	Kelurahan Pendean Lamper							
12	TPS 7 Kelurahan Genuksari	17	47	47	30	17	17	47
13	TPS 2 Kelurahan Genuksari	13	16	16	3	16	16	16
14	TPS 2 Kelurahan Bubakan	7	-	9	2	9	9	9
15	TPS 18 Kelurahan Ngadirgo	4	4	5	1	4	4	5
16	TPS 9 Kelurahan Babankerep	1	3	3	2	1	3	3
17	TPS 9 Kelurahan Podorejo	9	19	19	10	19	19	19
18	TPS 7 Kelurahan Purwoyoso	2	3	3	1	3	3	3
19	TPS 15 Kelurahan Tambakaji	19	29	29	10	29	29	29
20	TPS 13 Kelurahan Pedurungan Tengah	5	5	6	1	5	5	6
21	TPS 1 Kelurahan Bojongsalaman	10	-	11	1	11	11	11
22	TPS 9 Kelurahan Peterongan	14	-	24	10	24	24	24
23	TPS 14 Kelurahan Lamper Lor	10	-	12	2	10	12	12
24	TPS 13 Kelurahan Randusari	18	48	48	30	48	48	48
25	TPS 36 Kelurahan Bulu Lor	17	-	27	10	27	27	27

26	TPS 23 Kelurahan Bulu Lor	5	7	7	2	5	7	7
27	TPS 4 Kelurahan Plombokan	14	15	15	1	14	15	15
28	TPS 3 Kelurahan Rejosari	7	-	17	10	17	17	17
29	TPS 13 Kelurahan Tanjung Mas	18	-	28	10	28	28	28
30	TPS 16 Kelurahan Bulusan	7	8	8	1	8	8	8
31	TPS 31 Kelurahan Sendangguwo	32	-	42	10	42	42	42
32	TPS 46 Kelurahan Sendangguwo	14	-	24	10	24	24	24
33	TPS 47 Kelurahan Sendangguwo	1	40	40	39	1	40	40
34	TPS 109 Kelurahan Sendangmulyo	10	-	20	10	20	20	20
Total penambahan suara Partai Golongan Karya					309			

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PK.15-01 sampai dengan bukti PK.15-489 yang disahkan pada tanggal 7 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PK.15-01 : Fotokopi Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor: 1. 001/Reg/LP/PL/Kab/14.22/III/2024 tanggal 6 Maret 2024

2. 002/Reg/LP/PL/Kab/14.22/III/2024 tanggal 6 Maret 2024
 3. 003/Reg/LP/PL/Kab/14.22/III/2024 tanggal 8 Maret 2024
 4. 004/Reg/LP/PL/Kab/14.22/III/2024 tanggal 8 Maret 2024
 5. 005/Reg/LP/PL/Kab/14.22/III/2024 tanggal 8 Maret 2024
 6. 006/Reg/LP/PL/Kab/14.22/III/2024 tanggal 8 Maret 2024
 7. 007/Reg/LP/PL/Kab/14.22/III/2024 tanggal 8 Maret 2024
2. Bukti PK.15-02 : Fotokopi Surat Imbauan Kepada KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor: 0011.2/PM.00.01/K.JT/02/2024 tanggal 12 Februari 2024
 3. Bukti PK.15-03 : Fotokopi Surat Imbauan Kepada KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor: 056/PM.00.01/K.JT/03/2024 tanggal 14 Maret 2024
 4. Bukti PK.15-04 : Fotokopi Surat Balasan Kepada PKB Respon Atas Laporan Keberatan Rekapitulasi KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor: 53/HM/K.JT/03/2024 Tanggal 14 Maret 2024
 5. Bukti PK.15-05 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor : 015/LHP/PM.01.00/03/2024
 2. Fotokopi D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU Tanggal 9 maret 2024
 6. Bukti PK.15-06 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor : 016/LHP/PM.01.00/03/2024
 2. Fotokopi D Hasil Provinsi DPR RI Daerah Pemilihan VI
 7. Bukti PK.15-07 : Fotokopi D Hasil Provinsi DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jawa Tengah 1
 8. Bukti PK.15-08 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 002 Cangkreng Lor Nomor 003/LHP/PM.07/PURWOREJO/CANGKREPLOR.002/II/2024
 9. Bukti PK.15-09 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Purworejo Nomor 017/LHP/PM.01.03/PURWOREJO/II/2024

10. Bukti PK.15-10 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 003
Cangkreng Lor Nomor
003/LHP/PM.07/PURWOREJO/CANGKREPLOR.03/II/2
024
11. Bukti PK.15-11 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 004
Cangkreng Lor Nomor
003/LHP/PM.07/PURWOREJO/KEL.CANGKREPLOR.
04/II/2024
12. Bukti PK.15-12 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 006
Cangkreng Lor Nomor
003/LHP/PM.07/PURWOREJO/KEL.CANGKREPLOR.
06/II/2024
13. Bukti PK.15-13 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 007
Cangkreng Lor Nomor
003/LHP/PM.07/PURWOREJO/CANGKREPLOR.07/II/2
024
14. Bukti PK.15-14 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 008
Cangkreng Lor Nomor
003/LHP/PM.07/PURWOREJO/CANGKREPLOR.08/II/2
024
15. Bukti PK.15-15 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 007
Cangkreng Lor Nomor
003/LHP/PM.07GRABAG/SUMBERAGUNG.009/II/202
4
16. Bukti PK.15-16 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu
Kecamatan Grabag
021/LHP/PM.01.03/KEC.GRABAG/II/2024
17. Bukti PK.15-17 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 001
Bragolan Nomor
003/LHP/PM.07/PURWODADI/BRAGOLAN.001/02/202
4
18. Bukti PK.15-18 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu
Kecamatan Purwodadi Nomor
010/LHP/PM.01.03/PURWODADI/2/2024
19. Bukti PK.15-19 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 001 Jenar
Wetan Nomor
003/LHP/PM.07PURWODADI/JENARWETAN.001/02/2
024
20. Bukti PK.15-20 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu
Kecamatan Purwodadi Nomor
009/LHP/PM.01.03/PURWODADI/II/2024

21. Bukti PK.15-21 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 006
Jogoresan Nomor
003/LHP/PM.07/PURWODADI/JOGORESAN.006/02/2
024
22. Bukti PK.15-22 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu
Kecamatan Purwodadi Nomor
007/LHP/PM.01.03/PURWODADI/II/2024
23. Bukti PK.15-23 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 007
Purwodadi Nomor
002/LHP/PM.07/PURWODADI/PURWODADI.007/02/2
024
24. Bukti PK.15-24 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu
Kecamatan Purwodadi Nomor
008/LHP/PM.01.03/PURWODADI/2/2024
25. Bukti PK.15-25 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 004
Cangkreng Kidul Nomor
003/LHP/PM.07/PURWOREJO/CANGKREPKIDUL.
004/I/2024
26. Bukti PK.15-26 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu
Kecamatan Purworejo Nomor
018/LHP/PM.01.03/PURWOREJO/II/2024
27. Bukti PK.15-27 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 010
Cangkreng Lor
003/LHP/PM.07/PURWOREJO/CANGKREPLOR.10/I/2
024
28. Bukti PK.15-28 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 004 Plipir
Nomor
003/LHP/PM.07/PURWOREJO/PLIPIR.04/I/2024
29. Bukti PK.15-29 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu
Kecamatan Purworejo Nomor
020/LHP/PM.01.03/PURWOREJO/II/2024
30. Bukti PK.15-30 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 001 Bayan
Nomor 003/LHP/PM.07/BAYAN/BAYAN.001/II/2024
31. Bukti PK.15-31 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu
Kecamatan Bayan Nomor
007/LHP/PM.01.03/BAYAN/II/2024
32. Bukti PK.15-32 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 005
Sambeng Nomor
003/LHP/PM.07/BAYAN/SAMBENG.005/III/2024

33. Bukti PK.15-33 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bayan Nomor 013/LHP/PM.01.03/BAYAN/II/2024
34. Bukti PK.15-34 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 002 Kedungsri Nomor 003/LHP/PM.07/BUTUH/KEDUNGSRI.002/02/2024
35. Bukti PK.15-35 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Butuh Nomor 024/LHP/PM.01.03/BUTUH/II/2024
36. Bukti PK.15-36 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 001 Lugu Nomor 003/LHP/PM.07/BUTUH/LUGU.001/02/2024
37. Bukti PK.15-37 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Butuh Nomor 023/LHP/PM.01.03/BUTUH/II/2024
38. Bukti PK.15-38 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 003 Kendalrejo Nomor 003/LHP/PM.07/PITURUH/KENDALREJO.003/02/2024
39. Bukti PK.15-39 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pituruh Nomor 019/LHP/PM.01.02/PITURUH/02/2024
40. Bukti PK.15-40 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 007 Brengkol Nomor 003/LHP/PM.07/PITURUH/BRENGKOL.007/02/2024
41. Bukti PK.15-41 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pituruh Nomor 021/LHP/PM.01.02/PITURUH/02/2024
42. Bukti PK.15-42 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 006 Legetan Nomor 003/LHP/PM.07/BENER/LEGETAN.006/02/2024
43. Bukti PK.15-43 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bener Nomor 027/LHP/PM.01.03/BENER/II/2024
44. Bukti PK.15-44 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 008 Nglaris Nomor 003/LHP/PM.07/BENER/NGLARIS.008/02/2024
45. Bukti PK.15-45 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bener Nomor 031/LHP/PM.01.03/BENER/II/2024
46. Bukti PK.15-46 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 003 Gedong Nomor 005/LHP/PM.07/KEMIRI/GEDONG.003/02/2024

47. Bukti PK.15-47 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kemiri
026/LHP/PM.01.03/Kemiri/II/2024
48. Bukti PK.15-48 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 006 Banyuurip
003/LHP/PM.07/BANYUURIP/BANYUURIP.006/II/2024
49. Bukti PK.15-49 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Banyuurip
015/LHP/PM.01.03/Kec.Banyuurip/II/2024
50. Bukti PK.15-50 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 002 Sumbersari
003/LHP/PM.07/BANYUURIP/SUMBERSARI.002/II/2024
51. Bukti PK.15-51 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Banyuurip
034/LHP/PM.01.03/Kec.Banyuurip/02/2024
52. Bukti PK.15-52 : Fotokopi Formulir Laporan Pencegahan Bawaslu Kabupaten Magelang Nomor 047/F.CEGAH/PM.02.00/II/2024 pada Pengawasan Masa Tenang dan Uji Petik Penyampaian Surat Model C. Pemberitahuan-KPU pada Pemilu 2024 dan Pengawasan Potensi Pelanggaran pada Masa Tenang tanggal 13 Februari 2024
53. Bukti PK.15-53 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Magelang Nomor 042/LHP/PM.01.00/II/2024 pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum 2024 tanggal 14 Februari 2024
54. Bukti PK. 15-54 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Magelang :
1. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Magelang Nomor 44/LHP/PM.01.00/II/2024 pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPK tanggal 18 Februari 2024
2. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Magelang Nomor 46/LHP/PM.01.00/II/2024 pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPK tanggal 21 Februari 2024
55. Bukti PK.15-55 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Mertoyudan Nomor :

- 003/LHP/PM.00.01/MERTOYUDAN/II/2024 pada Pengawasan Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum 2024 tingkat Kecamatan di Wilayah Mertoyudan tanggal 25 Februari 2024
56. Bukti PK.15-56 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Magelang Nomor 053/LHP/PM.01.02/03/2024 pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di KPU Kabupaten Magelang hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sampai hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 dengan lampiran Formulir D Kejadian Khusus di Tingkat Rekapitulasi Kabupaten
2. Fotokopi Daftar Hadir Saksi Partai Politik Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Tanggal 29 Februari s.d 3 Maret 2024.
57. Bukti PK.15-57 : Fotokopi Model D Hasil KPU Rekap Perolehan DPR RI Kecamatan Mertoyudan dengan lampiran Daftar Hadir Saksi Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Mertoyudan tanggal 25 Februari 2024
58. Bukti PK.15-58 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 1 Desa Pasuruhan Kecamatan Mertoyudan
59. Bukti PK.15-59 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 2 Desa Pasuruhan Kecamatan Mertoyudan
60. Bukti PK.15-60 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 3 Desa Pasuruhan Kecamatan Mertoyudan
61. Bukti PK.15-61 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 4 Desa Pasuruhan Kecamatan Mertoyudan
62. Bukti PK.15-62 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 5 Desa Pasuruhan Kecamatan Mertoyudan
63. Bukti PK.15-63 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 6 Desa Pasuruhan Kecamatan Mertoyudan
64. Bukti PK.15-64 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 7 Desa Pasuruhan Kecamatan Mertoyudan

65. Bukti PK.15-65 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 8 Desa Pasuruhan Kecamatan Mertoyudan
66. Bukti PK.15-66 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 9 Desa Pasuruhan Kecamatan Mertoyudan
67. Bukti PK.15-67 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 10 Desa Pasuruhan Kecamatan Mertoyudan
68. Bukti PK.15-68 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 11 Desa Pasuruhan Kecamatan Mertoyudan
69. Bukti PK.15-69 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 12 Desa Pasuruhan Kecamatan Mertoyudan
70. Bukti PK.15-70 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 13 Desa Pasuruhan Kecamatan Mertoyudan
71. Bukti PK.15-71 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 14 Desa Pasuruhan Kecamatan Mertoyudan
72. Bukti PK.15-72 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 15 Desa Pasuruhan Kecamatan Mertoyudan
73. Bukti PK.15-73 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 16 Desa Pasuruhan Kecamatan Mertoyudan
74. Bukti PK.15-74 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 17 Desa Pasuruhan Kecamatan Mertoyudan
75. Bukti PK.15-75 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 18 Desa Pasuruhan Kecamatan Mertoyudan
76. Bukti PK.15-76 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 19 Desa Pasuruhan Kecamatan Mertoyudan
77. Bukti PK.15-77 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 20 Desa Pasuruhan Kecamatan Mertoyudan

78. Bukti PK.15-78 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 21 Desa Pasuruhan Kecamatan Mertoyudan
79. Bukti PK.15-79 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 22 Desa Pasuruhan Kecamatan Mertoyudan
80. Bukti PK.15-80 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 23 Desa Pasuruhan Kecamatan Mertoyudan
81. Bukti PK.15-81 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 24 Desa Pasuruhan Kecamatan Mertoyudan
82. Bukti PK.15-82 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 25 Desa Pasuruhan Kecamatan Mertoyudan
83. Bukti PK.15-83 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 1 Desa Donorojo Kecamatan Mertoyudan
84. Bukti PK.15-84 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 2 Desa Donorojo Kecamatan Mertoyudan
85. Bukti PK.15-85 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 3 Desa Donorojo Kecamatan Mertoyudan
86. Bukti PK.15-86 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 4 Desa Donorojo Kecamatan Mertoyudan
87. Bukti PK.15-87 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 5 Desa Donorojo Kecamatan Mertoyudan
88. Bukti PK.15-88 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 6 Desa Donorojo Kecamatan Mertoyudan
89. Bukti PK.15-89 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 7 Desa Donorojo Kecamatan Mertoyudan
90. Bukti PK.15-90 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 8 Desa Donorojo Kecamatan Mertoyudan

91. Bukti PK.15-91 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 9 Desa Donorojo Kecamatan Mertoyudan
92. Bukti PK.15-92 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 10 Desa Donorojo Kecamatan Mertoyudan
93. Bukti PK.15-93 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 11 Desa Donorojo Kecamatan Mertoyudan
94. Bukti PK.15-94 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 12 Desa Donorojo Kecamatan Mertoyudan
95. Bukti PK.15-95 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 13 Desa Donorojo Kecamatan Mertoyudan
96. Bukti PK.15-96 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 14 Desa Donorojo Kecamatan Mertoyudan
97. Bukti PK.15-97 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 15 Desa Donorojo Kecamatan Mertoyudan
98. Bukti PK.15-98 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 16 Desa Donorojo Kecamatan Mertoyudan
99. Bukti PK.15-99 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 1 Desa Bondowoso Kecamatan Mertoyudan
100. Bukti PK.15-100 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 2 Desa Bondowoso Kecamatan Mertoyudan
101. Bukti PK.15-101 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 3 Desa Bondowoso Kecamatan Mertoyudan
102. Bukti PK.15-102 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 4 Desa Bondowoso Kecamatan Mertoyudan
103. Bukti PK.15-103 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 5 Desa Bondowoso Kecamatan Mertoyudan

104. Bukti PK.15-104 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 6 Desa Bondowoso Kecamatan Mertoyudan
105. Bukti PK.15-105 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 7 Desa Bondowoso Kecamatan Mertoyudan
106. Bukti PK.15-106 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 8 Desa Bondowoso Kecamatan Mertoyudan
107. Bukti PK.15-107 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 9 Desa Bondowoso Kecamatan Mertoyudan
108. Bukti PK.15-108 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 10 Desa Bondowoso Kecamatan Mertoyudan
109. Bukti PK.15-109 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 11 Desa Bondowoso Kecamatan Mertoyudan
110. Bukti PK.15-110 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 12 Desa Bondowoso Kecamatan Mertoyudan
111. Bukti PK.15-111 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 13 Desa Bondowoso Kecamatan Mertoyudan
112. Bukti PK.15-112 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 14 Desa Bondowoso Kecamatan Mertoyudan
113. Bukti PK.15-113 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 15 Desa Bondowoso Kecamatan Mertoyudan
114. Bukti PK.15-114 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 16 Desa Bondowoso Kecamatan Mertoyudan
115. Bukti PK.15-115 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 17 Desa Bondowoso Kecamatan Mertoyudan
116. Bukti PK.15-116 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 18 Desa Bondowoso Kecamatan Mertoyudan

117. Bukti PK.15-117 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 19 Desa Bondowoso Kecamatan Mertoyudan
118. Bukti PK.15-118 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 20 Desa Bondowoso Kecamatan Mertoyudan
119. Bukti PK.15-119 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 1 Desa Danurejo Kecamatan Mertoyudan
120. Bukti PK.15-120 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 2 Desa Danurejo Kecamatan Mertoyudan
121. Bukti PK.15-121 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 3 Desa Danurejo Kecamatan Mertoyudan
122. Bukti PK.15-122 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 4 Desa Danurejo Kecamatan Mertoyudan
123. Bukti PK.15-123 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 5 Desa Danurejo Kecamatan Mertoyudan
124. Bukti PK.15-124 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 6 Desa Danurejo Kecamatan Mertoyudan
125. Bukti PK.15-125 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 7 Desa Danurejo Kecamatan Mertoyudan
126. Bukti PK.15-126 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 8 Desa Danurejo Kecamatan Mertoyudan
127. Bukti PK.15-127 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 9 Desa Danurejo Kecamatan Mertoyudan
128. Bukti PK.15-128 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 10 Desa Danurejo Kecamatan Mertoyudan
129. Bukti PK.15-129 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 11 Desa Danurejo Kecamatan Mertoyudan

130. Bukti PK.15-130 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 12 Desa Danurejo Kecamatan Mertoyudan
131. Bukti PK.15-131 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 13 Desa Danurejo Kecamatan Mertoyudan
132. Bukti PK.15-132 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 14 Desa Danurejo Kecamatan Mertoyudan
133. Bukti PK.15-133 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 15 Desa Danurejo Kecamatan Mertoyudan
134. Bukti PK.15-134 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 16 Desa Danurejo Kecamatan Mertoyudan
135. Bukti PK.15-135 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 17 Desa Danurejo Kecamatan Mertoyudan
136. Bukti PK.15-136 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 18 Desa Danurejo Kecamatan Mertoyudan
137. Bukti PK.15-137 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 19 Desa Danurejo Kecamatan Mertoyudan
138. Bukti PK.15-138 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 20 Desa Danurejo Kecamatan Mertoyudan
139. Bukti PK.15-139 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 21 Desa Danurejo Kecamatan Mertoyudan
140. Bukti PK.15-140 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 22 Desa Danurejo Kecamatan Mertoyudan
141. Bukti PK.15-141 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 23 Desa Danurejo Kecamatan Mertoyudan
142. Bukti PK.15-142 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 1 Desa Sukorejo Kecamatan Mertoyudan

143. Bukti PK.15-143 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 2 Desa Sukorejo Kecamatan Mertoyudan
144. Bukti PK.15-144 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 3 Desa Sukorejo Kecamatan Mertoyudan
145. Bukti PK.15-145 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 4 Desa Sukorejo Kecamatan Mertoyudan
146. Bukti PK.15-146 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 5 Desa Sukorejo Kecamatan Mertoyudan
147. Bukti PK.15-147 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 6 Desa Sukorejo Kecamatan Mertoyudan
148. Bukti PK.15-148 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 7 Desa Sukorejo Kecamatan Mertoyudan
149. Bukti PK.15-149 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 8 Desa Sukorejo Kecamatan Mertoyudan
150. Bukti PK.15-150 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 9 Desa Sukorejo Kecamatan Mertoyudan
151. Bukti PK.15-151 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 10 Desa Sukorejo Kecamatan Mertoyudan
152. Bukti PK.15-152 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 11 Desa Sukorejo Kecamatan Mertoyudan
153. Bukti PK.15-153 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 12 Desa Sukorejo Kecamatan Mertoyudan
154. Bukti PK.15-154 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 13 Desa Sukorejo Kecamatan Mertoyudan
155. Bukti PK.15-155 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 14 Desa Sukorejo Kecamatan Mertoyudan

156. Bukti PK.15-156 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 15 Desa Sukorejo Kecamatan Mertoyudan
157. Bukti PK.15-157 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 16 Desa Sukorejo Kecamatan Mertoyudan
158. Bukti PK.15-158 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 17 Desa Sukorejo Kecamatan Mertoyudan
159. Bukti PK.15-159 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 18 Desa Sukorejo Kecamatan Mertoyudan
160. Bukti PK.15-160 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 19 Desa Sukorejo Kecamatan Mertoyudan
161. Bukti PK.15-161 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 20 Desa Sukorejo Kecamatan Mertoyudan
162. Bukti PK.15-162 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 21 Desa Sukorejo Kecamatan Mertoyudan
163. Bukti PK.15-163 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 22 Desa Sukorejo Kecamatan Mertoyudan
164. Bukti PK.15-164 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 1 Desa Banyurojo Kecamatan Mertoyudan
165. Bukti PK.15-165 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 2 Desa Banyurojo Kecamatan Mertoyudan
166. Bukti PK.15-166 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 3 Desa Banyurojo Kecamatan Mertoyudan
167. Bukti PK.15-167 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 4 Desa Banyurojo Kecamatan Mertoyudan
168. Bukti PK.15-168 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 5 Desa Banyurojo Kecamatan Mertoyudan

169. Bukti PK.15-169 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 6 Desa Banyurojo Kecamatan Mertoyudan
170. Bukti PK.15-170 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 7 Desa Banyurojo Kecamatan Mertoyudan
171. Bukti PK.15-171 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 8 Desa Banyurojo Kecamatan Mertoyudan
172. Bukti PK.15-172 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 1 Desa Bulurejo Kecamatan Mertoyudan
173. Bukti PK.15-173 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 2 Desa Bulurejo Kecamatan Mertoyudan
174. Bukti PK.15-174 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 3 Desa Bulurejo Kecamatan Mertoyudan
175. Bukti PK.15-175 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 4 Desa Bulurejo Kecamatan Mertoyudan
176. Bukti PK.15-176 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 5 Desa Bulurejo Kecamatan Mertoyudan
177. Bukti PK.15-177 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 6 Desa Bulurejo Kecamatan Mertoyudan
178. Bukti PK.15-178 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 7 Desa Bulurejo Kecamatan Mertoyudan
179. Bukti PK.15-179 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 8 Desa Bulurejo Kecamatan Mertoyudan
180. Bukti PK.15-180 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 9 Desa Bulurejo Kecamatan Mertoyudan
181. Bukti PK.15-181 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 10 Desa Bulurejo Kecamatan Mertoyudan

182. Bukti PK.15-182 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 11 Desa Bulurejo Kecamatan Mertoyudan
183. Bukti PK.15-183 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 12 Desa Bulurejo Kecamatan Mertoyudan
184. Bukti PK.15-184 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 13 Desa Bulurejo Kecamatan Mertoyudan
185. Bukti PK.15-185 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 14 Desa Bulurejo Kecamatan Mertoyudan
186. Bukti PK.15-186 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 15 Desa Bulurejo Kecamatan Mertoyudan
187. Bukti PK.15-187 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 1 Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan
188. Bukti PK.15-188 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 2 Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan
189. Bukti PK.15-189 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 3 Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan
190. Bukti PK.15-190 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 4 Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan
191. Bukti PK.15-191 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 5 Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan
192. Bukti PK.15-192 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 6 Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan
193. Bukti PK.15-193 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 7 Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan
194. Bukti PK.15-194 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 8 Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan

195. Bukti PK.15-195 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 9 Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan
196. Bukti PK.15-196 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 10 Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan
197. Bukti PK.15-197 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 11 Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan
198. Bukti PK.15-198 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 12 Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan
199. Bukti PK.15-199 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 13 Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan
200. Bukti PK.15-200 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 14 Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan
201. Bukti PK.15-201 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 15 Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan
202. Bukti PK.15-202 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 16 Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan
203. Bukti PK.15-203 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 17 Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan
204. Bukti PK.15-204 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 18 Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan
205. Bukti PK.15-205 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 1 Desa Kalinegoro Kecamatan Mertoyudan
206. Bukti PK.15-206 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 2 Desa Kalinegoro Kecamatan Mertoyudan
207. Bukti PK.15-207 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 3 Desa Kalinegoro Kecamatan Mertoyudan

208. Bukti PK.15-208 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 4 Desa Kalinegoro Kecamatan Mertoyudan
209. Bukti PK.15-209 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 5 Desa Kalinegoro Kecamatan Mertoyudan
210. Bukti PK.15-210 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 6 Desa Kalinegoro Kecamatan Mertoyudan
211. Bukti PK.15-211 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 7 Desa Kalinegoro Kecamatan Mertoyudan
212. Bukti PK.15-212 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 8 Desa Kalinegoro Kecamatan Mertoyudan
213. Bukti PK.15-213 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 9 Desa Kalinegoro Kecamatan Mertoyudan
214. Bukti PK.15-214 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 10 Desa Kalinegoro Kecamatan Mertoyudan
215. Bukti PK.15-215 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 11 Desa Kalinegoro Kecamatan Mertoyudan
216. Bukti PK.15-216 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 12 Desa Kalinegoro Kecamatan Mertoyudan
217. Bukti PK.15-217 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 13 Desa Kalinegoro Kecamatan Mertoyudan
218. Bukti PK.15-218 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 14 Desa Kalinegoro Kecamatan Mertoyudan
219. Bukti PK.15-219 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 15 Desa Kalinegoro Kecamatan Mertoyudan
220. Bukti PK.15-220 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 16 Desa Kalinegoro Kecamatan Mertoyudan

221. Bukti PK.15-221 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 17 Desa Kalinegoro Kecamatan Mertoyudan
222. Bukti PK.15-222 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 18 Desa Kalinegoro Kecamatan Mertoyudan
223. Bukti PK.15-223 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 19 Desa Kalinegoro Kecamatan Mertoyudan
224. Bukti PK.15-224 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 20 Desa Kalinegoro Kecamatan Mertoyudan
225. Bukti PK.15-225 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 21 Desa Kalinegoro Kecamatan Mertoyudan
226. Bukti PK.15-226 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 28 Desa Kalinegoro Kecamatan Mertoyudan
227. Bukti PK.15-227 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 36 Desa Kalinegoro Kecamatan Mertoyudan
228. Bukti PK.15-228 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 1 Desa Sumberejo Kecamatan Mertoyudan
229. Bukti PK.15-229 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 2 Desa Sumberejo Kecamatan Mertoyudan
230. Bukti PK.15-230 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 3 Desa Sumberejo Kecamatan Mertoyudan
231. Bukti PK.15-231 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 5 Desa Sumberejo Kecamatan Mertoyudan
232. Bukti PK.15-232 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 8 Desa Sumberejo Kecamatan Mertoyudan
233. Bukti PK.15-233 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 1 Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan

234. Bukti PK.15-234 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 2 Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan
235. Bukti PK.15-235 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 3 Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan
236. Bukti PK.15-236 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 5 Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan
237. Bukti PK.15-237 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 7 Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan
238. Bukti PK.15-238 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 28 Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan
239. Bukti PK.15-239 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 36 Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan
240. Bukti PK.15-240 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 38 Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan
241. Bukti PK.15-241 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 41 Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan
242. Bukti PK.15-242 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 42 Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan
243. Bukti PK.15-243 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Secang Nomor 593/LHP/PM.01.03/SECANG/02/2024 pada Pengawasan Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum 2024 tingkat Kecamatan di Wilayah Secang tanggal 25 Februari 2024
244. Bukti PK.15-244 : Fotokopi Model D Hasil KPU Rekap Perolehan DPR RI Kecamatan Secang
245. Bukti PK.15-245 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 1 Desa Madyocondro Kecamatan Secang
246. Bukti PK.15-246 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 2 Desa Madyocondro Kecamatan Secang

247. Bukti PK.15-247 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 3 Desa Madyocondro Kecamatan Secang
248. Bukti PK.15-248 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 4 Desa Madyocondro Kecamatan Secang
249. Bukti PK.15-249 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 5 Desa Madyocondro Kecamatan Secang
250. Bukti PK.15-250 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 6 Desa Madyocondro Kecamatan Secang
251. Bukti PK.15-251 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS7 Desa Madyocondro Kecamatan Secang
252. Bukti PK.15-252 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 8 Desa Madyocondro Kecamatan Secang
253. Bukti PK.15-253 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 9 Desa Madyocondro Kecamatan Secang
254. Bukti PK.15-254 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 10 Desa Madyocondro Kecamatan Secang
255. Bukti PK.15-255 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 11 Desa Madyocondro Kecamatan Secang
256. Bukti PK.15-256 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 12 Desa Madyocondro Kecamatan Secang
257. Bukti PK.15-257 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 13 Desa Madyocondro Kecamatan Secang
258. Bukti PK.15-258 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 14 Desa Madyocondro Kecamatan Secang
259. Bukti PK.15-259 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 15 Desa Madyocondro Kecamatan Secang

260. Bukti PK.15-260 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 16 Desa Madyocondro Kecamatan Secang
261. Bukti PK.15-261 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 17 Desa Madyocondro Kecamatan Secang
262. Bukti PK.15-262 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 18 Desa Madyocondro Kecamatan Secang
263. Bukti PK.15-263 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 19 Desa Madyocondro Kecamatan Secang
264. Bukti PK.15-264 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 1 Desa Krincing Kecamatan Secang
265. Bukti PK.15-265 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 2 Desa Krincing Kecamatan Secang
266. Bukti PK.15-266 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 3 Desa Krincing Kecamatan Secang
267. Bukti PK.15-267 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 4 Desa Krincing Kecamatan Secang
268. Bukti PK.15-268 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 5 Desa Krincing Kecamatan Secang
269. Bukti PK.15-269 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 6 Desa Krincing Kecamatan Secang
270. Bukti PK.15-270 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 7 Desa Krincing Kecamatan Secang
271. Bukti PK.15-271 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 8 Desa Krincing Kecamatan Secang
272. Bukti PK.15-272 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 9 Desa Krincing Kecamatan Secang
273. Bukti PK.15-273 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 10 Desa Krincing Kecamatan Secang
274. Bukti PK.15-274 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 11 Desa Krincing Kecamatan Secang
275. Bukti PK.15-275 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 12 Desa Krincing Kecamatan Secang

276. Bukti PK.15-276 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 13 Desa Krincing Kecamatan Secang
277. Bukti PK.15-277 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 14 Desa Krincing Kecamatan Secang
278. Bukti PK.15-278 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 15 Desa Krincing Kecamatan Secang
279. Bukti PK.15-279 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 16 Desa Krincing Kecamatan Secang
280. Bukti PK.15-280 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 17 Desa Krincing Kecamatan Secang
281. Bukti PK.15-281 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 18 Desa Krincing Kecamatan Secang
282. Bukti PK.15-282 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 19 Desa Krincing Kecamatan Secang
283. Bukti PK.15-283 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 20 Desa Krincing Kecamatan Secang
284. Bukti PK.15-284 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 21 Desa Krincing Kecamatan Secang
285. Bukti PK.15-285 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 1 Desa Payaman Kecamatan Secang
286. Bukti PK.15-286 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 2 Desa Payaman Kecamatan Secang
287. Bukti PK.15-287 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 3 Desa Payaman Kecamatan Secang
288. Bukti PK.15-288 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 4 Desa Payaman Kecamatan Secang

289. Bukti PK.15-289 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 5 Desa Payaman Kecamatan Secang
290. Bukti PK.15-290 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 6 Desa Payaman Kecamatan Secang
291. Bukti PK.15-291 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 7 Desa Payaman Kecamatan Secang
292. Bukti PK.15-292 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 8 Desa Payaman Kecamatan Secang
293. Bukti PK.15-293 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 9 Desa Payaman Kecamatan Secang
294. Bukti PK.15-294 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 10 Desa Payaman Kecamatan Secang
295. Bukti PK.15-295 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 11 Desa Payaman Kecamatan Secang
296. Bukti PK.15-296 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 12 Desa Payaman Kecamatan Secang
297. Bukti PK.15-297 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 13 Desa Payaman Kecamatan Secang
298. Bukti PK.15-298 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 14 Desa Payaman Kecamatan Secang
299. Bukti PK.15-299 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 15 Desa Payaman Kecamatan Secang
300. Bukti PK.15-300 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 16 Desa Payaman Kecamatan Secang
301. Bukti PK.15-301 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 17 Desa Payaman Kecamatan Secang

302. Bukti PK.15-302 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 18 Desa Payaman Kecamatan Secang
303. Bukti PK.15-303 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 19 Desa Payaman Kecamatan Secang
304. Bukti PK.15-304 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 20 Desa Payaman Kecamatan Secang
305. Bukti PK.15-305 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 32 Tamanagung Muntilan Nomor 148/LHP/PM.01.03/MUNTILAN/02/2024 pada Pengawasan Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum 2024 tingkat Kecamatan di Wilayah Muntilan tanggal 23 Februari 2024
306. Bukti PK.15-306 : Fotokopi Model D Hasil KPU Rekap Perolehan DPR RI Kecamatan Muntilan
307. Bukti PK.15-307 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 32 Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan
308. Bukti PK.15-308 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 2 Menayu Muntilan Nomor 150/LHP/PM.01.03/MUNTILAN/02/2024 pada Pengawasan Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum 2024 tingkat Kecamatan di Wilayah Muntilan tanggal 26 Februari 2024
309. Bukti PK.15-309 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 2 Desa Menayu Kecamatan Muntilan
310. Bukti PK.15-310 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 2 Desa Kaliangkrik Kecamatan Kaliangkrik Nomor 108/LHP/PM.01.03/MUNTILAN/02/2024 pada Pengawasan Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum 2024 tingkat Kecamatan di Wilayah Kaliangkrik tanggal 23 Februari 2024
311. Bukti PK.15-311 : Fotokopi Model D Hasil KPU Rekap Perolehan DPR RI Kecamatan Kaliangkrik
312. Bukti PK.15-312 : 1. Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 2 Desa Kaliangkrik Kecamatan Kaliangkrik

2. Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 7 Desa Kaliangkrik Kecamatan Kaliangkrik
313. Bukti PK.15-313 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 1 Desa Temanggung Kecamatan Kaliangkrik
314. Bukti PK.15-314 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 8 Desa Temanggung Kecamatan Kaliangkrik
315. Bukti PK.15-315 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 3 Desa Bateh Kecamatan Candimulyo dengan lampiran Laporan Hasil Pengawasan TPS 3 Desa Bateh Kecamatan Candimulyo Nomor 12/LHP/PM.01.03/Candimulyo/02/2024 pada Pengawasan Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum 2024 tingkat Kecamatan di Wilayah Candimulyo tanggal 24 Februari 2024
316. Bukti PK.15-316 : Fotokopi Model D Hasil KPU Rekap Perolehan DPR RI Kecamatan Candimulyo
317. Bukti PK.15-317 : Fotokopi Formulir Model C Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 4 Desa Purworejo dilampiri dengan Laporan Hasil Pengawasan TPS 4 Desa Purworejo Kecamatan Candimulyo Nomor 13/LHP/PM.01.03/MUNTILAN/02/2024 pada Pengawasan Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum 2024 tingkat Kecamatan di Wilayah Candimulyo tanggal 24 Februari 2024
318. Bukti PK.15-318 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 4 Kecamatan Ngablak Nomor 98/LHP/PM.01.03/NGABLAK/02/2024 pada Pengawasan Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum 2024 tingkat Kecamatan di Wilayah Ngablak tanggal 24 Februari 2024
319. Bukti PK.15-319 : Fotokopi Model D Hasil KPU Rekap Perolehan DPR RI Kecamatan Ngablak
320. Bukti PK.15-320 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 4 Desa Ngablak Kecamatan Ngablak
321. Bukti PK.15-321 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Salaman 26/LHP/PM.01.03/SALAMAN/02/2024 pada Pengawasan Rekapitulasi Suara Pemilihan

- Umum 2024 tingkat Kecamatan di Wilayah Salaman tanggal 22 Februari 2024
322. Bukti PK.15-322 : Fotokopi Model D Hasil KPU Rekap Perolehan DPR RI Kecamatan Salaman
323. Bukti PK.15-323 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 13 Desa Kalisalak Kecamatan Salaman
324. Bukti PK.15-324 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 5 Desa Sriwedari Kecamatan Salaman
325. Bukti PK.15-325 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Mungkid Nomor 20/LHP/PM.01.03/MUNGKID/02/2024 pada Pengawasan Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum 2024 tingkat Kecamatan di Wilayah Mungkid tanggal 24 Februari 2024
326. Bukti PK.15-326 : Fotokopi Model D Hasil KPU Rekap Perolehan DPR RI Kecamatan Mungkid
327. Bukti PK.15-327 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 4 Desa Mendut Kecamatan Mungkid
328. Bukti PK.15-328 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 6 Desa Bumirejo Kecamatan Mungkid
329. Bukti PK.15-329 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 17 Desa Rambeanak Kecamatan Mungkid
330. Bukti PK.15-330 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Kajoran Nomor 20/LHP/PM.01.03/KAJORAN/02/2024 pada Pengawasan Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum 2024 tingkat Kecamatan di Wilayah Kajoran tanggal 22 Februari 2024
331. Bukti PK.15-331 : Fotokopi Model D Hasil KPU Rekap Perolehan DPR RI Kecamatan Kajoran
332. Bukti PK.15-332 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 4 Desa Bumiayu Kecamatan Kajoran
333. Bukti PK.15-333 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Sawangan Nomor 033/LHP/PM.01.03/KAJORAN/02/2024 pada Pengawasan Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum 2024 tingkat Kecamatan di Wilayah Sawangan tanggal 25 Februari 2024

334. Bukti PK.15-334 : Fotokopi Model D Hasil KPU Rekap Perolehan DPR RI Kecamatan Sawangan
335. Bukti PK.15-335 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KPU Pemilihan DPR RI PDIP TPS 2 Desa Butuh Kecamatan Sawangan
336. Bukti PK.15-336 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 04/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 dengan Lampiran Foto C Hasil DPR TPS 1 Desa Kwadungan Gunung Kecamatan Kledung
337. Bukti PK.15-337 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan DPR TPS 1 Desa Kwadungan Gunung Kecamatan Kledung
338. Bukti PK.15-338 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Salinan DPR Rekapitulasi Kecamatan Kledung - Desa Kwadungan Gunung
339. Bukti PK.15-339 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 106/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 dengan Lampiran Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Tanggal 18 dan 20 Februari 2024
340. Bukti PK.15-340 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 004/LHP/PM.01.02-16/Kundisari-007/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 dengan Lampiran Foto C Hasil DPR TPS 7 Desa Kundisari Kecamatan Kedu
341. Bukti PK.15-341 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan DPR TPS 7 Desa Kundisari Kecamatan Kedu
342. Bukti PK.15-342 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Salinan DPR Rekapitulasi Kecamatan Kedu – Desa Kundisari
343. Bukti PK.15-343 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 17/PM.01.03/02/2024 tanggal 27 Februari 2024 dengan Lampiran Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Tanggal 18 s.d. 22 Februari 2024
344. Bukti PK.15-344 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 004/LHP/PM.01.02-16/Gondangwayang-010/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 dengan Lampiran Foto C Hasil DPR TPS 10 Desa Gondangwayang Kecamatan Kedu
345. Bukti PK.15-345 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan DPR TPS 10 Desa Gondangwayang Kecamatan Kedu
346. Bukti PK.15-346 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 001/LHP.01.01/Temanggung/Temanggung_I/TPS_002/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 dengan Lampiran

- Foto C Hasil DPR TPS 2 Desa Temanggung I Kecamatan Temanggung
347. Bukti PK.15-347 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan DPR TPS 2 Desa Temanggung I Kecamatan Temanggung
348. Bukti PK.15-348 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Salinan DPR Rekapitulasi Kecamatan Temanggung - Desa Temanggung I
349. Bukti PK.15-349 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 016/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 27 Februari 2024 dengan Lampiran Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU
350. Bukti PK.15-350 : Fotokopi laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 001/LHP.01.01/Temanggung/Kowangan/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 dengan Lampiran Foto C Hasil DPR TPS 7 Desa Kowangan Kecamatan Temanggung
351. Bukti PK.15-351 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan DPR TPS 7 Desa Kowangan Kecamatan Temanggung
352. Bukti PK.15-352 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 009LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 dengan Lampiran Foto C Hasil DPR TPS 4 Desa Kemiriombo Kecamatan Gemawang
353. Bukti PK.15-353 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan DPR TPS 4 Desa Kemiriombo Kecamatan Gemawang
354. Bukti PK.15-354 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Salinan DPR Rekapitulasi Kecamatan Gemawang – Desa Kemiriombo
355. Bukti PK.15-355 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 180/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 18 Februari 2024 dengan Lampiran Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU
356. Bukti PK.15-356 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 016/LHP/PM.00.02/WONOBOYO/REJOSARI.004/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 dengan Lampiran Foto C Hasil DPR TPS 4 Desa Rejosari Kecamatan Wonoboyo
357. Bukti PK.15-357 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan DPR TPS 4 Desa Rejosari Kecamatan Wonoboyo
358. Bukti PK.15-358 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Salinan DPR Rekapitulasi Kecamatan Wonoboyo – Desa Rejosari
359. Bukti PK.15-359 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 052/LHP/PM.01.00/K.JT-27.10/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 dengan Lampiran Formulir Model

- D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU tanggal 17 Februari 2024
360. Bukti PK.15-360 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 6/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 dengan Lampiran Foto C Hasil DPR TPS 1 Desa Kebumen Kecamatan Pringsurat
361. Bukti PK.15-361 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan DPR TPS 1 Desa Kebumen Kecamatan Pringsurat
362. Bukti PK.15-362 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Salinan DPR Rekapitulasi Kecamatan Pringsurat – Desa Kebumen
363. Bukti PK.15-363 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 055/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 22 Februari 2024 dengan Lampiran Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU
364. Bukti PK.15-364 : Fotokopi Foto Formulir Model C Hasil DPR TPS 6 Desa Mandisari Kecamatan Parakan
365. Bukti PK.15-365 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 026/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024
366. Bukti PK.15-366 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan DPR TPS 6 Desa Mandisari Kecamatan Parakan
367. Bukti PK.15-367 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Salinan DPR Rekapitulasi Kecamatan Parakan – Desa Mandisari
368. Bukti PK.15-368 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 047/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 22 Februari 2024 dengan Lampiran Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU
369. Bukti PK.15-369 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 04/PTPS DESA CAMPURSARI/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 dengan Lampiran Foto C Hasil DPR TPS 1 Desa Campursari Kecamatan Bulu
370. Bukti PK.15-370 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan DPR TPS 1 Desa Campursari Kecamatan Bulu
371. Bukti PK.15-371 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Salinan DPR Rekapitulasi Kecamatan Bulu – Desa Campursari
372. Bukti PK.15-372 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 016/KOMISIONER/02/2024 tanggal 27 Februari 2024 dengan Lampiran Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU
373. Bukti PK.15-373 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Banyumanik Nomor 169/LHP/PM.01.03/2/2024

374. Bukti PK.15-374 : Foto C Hasil DPRD-PROV TPS 41 Kelurahan Pudukpayung Kecamatan Banyumanik
375. Bukti PK.15-375 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD-PROV TPS 41 Kelurahan Pudukpayung Kecamatan Banyumanik
376. Bukti PK.15-376 : Fotokopi D Hasil Kecamatan-DPRD PROV Kecamatan Banyumanik
377. Bukti PK.15-377 : Fotokopi D Kejadian Khusus Kecamatan Banyumanik
378. Bukti PK.15-378 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Genuk Nomor 77/LHP/PM.01.03/02/2024
379. Bukti PK.15-379 : Foto C Hasil TPS 10 Kelurahan Sembungharjo Kecamatan Genuk
380. Bukti PK.15-380 : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 10 Kelurahan Sembungharjo Kecamatan Genuk
381. Bukti PK.15-381 : Fotokopi D Hasil Kecamatan Genuk
382. Bukti PK.15-382 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pedurungan Nomor 115/LHP/PM.01.03/02/2024
383. Bukti PK.15-383 : Foto C Hasil DPRD-PROV TPS 25 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan
384. Bukti PK.15-384 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD-PROV TPS 25 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan
385. Bukti PK.15-385 : Fotokopi D Hasil Kecamatan Pedurungan
386. Bukti PK.15-386 : Fotokopi D Kejadian Khusus TPS 25 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan
387. Bukti PK.15-387 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Semarang Utara Nomor 089/LHP/PM.01.03/SEMARANGUTARA/02/2024
388. Bukti PK.15-388 : Foto C Hasil DPRD PROV TPS 30 Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara
389. Bukti PK.15-389 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD PROV TPS 30 Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara
390. Bukti PK.15-390 : Fotokopi D Hasil Kecamatan DPRD-PROV Kecamatan Semarang Utara
391. Bukti PK.15-391 : Foto C Hasil DPRD-PROV TPS 43 Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara
392. Bukti PK.15-392 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD-PROV TPS 43 Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara
393. Bukti PK.15-393 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tembalang Nomor 158/LHP/PM.01.03/02/2024

394. Bukti PK.15-394 : Foto C Hasil DPRD-PROV TPS 3 Kelurahan Sendangmulyo Kecamatan Tembalang
395. Bukti PK.15-395 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD-PROV TPS 3 Kelurahan Sendangmulyo Kecamatan Tembalang
396. Bukti PK.15-396 : Fotokopi D Hasil Kecamatan DPRD-PROV Kecamatan Tembalang
397. Bukti PK.15-397 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD-PROV TPS 29 Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang
398. Bukti PK.15-398 : Foto C Hasil DPRD-PROV TPS 29 Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang
399. Bukti PK.15-399 : Foto C Hasil DPRD-PROV TPS 15 Kelurahan Ngesrep Kecamatan Banyumanik
400. Bukti PK.15-400 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD-PROV TPS 15 Kelurahan Ngesrep Kecamatan Banyumanik
401. Bukti PK.15-401 : Fotokopi D Kejadian Khusus TPS 15 Kelurahan Ngesrep Kecamatan Banyumanik
402. Bukti PK.15-402 : Foto C Hasil DPRD-PROV TPS 18 Kelurahan Ngesrep Kecamatan Banyumanik
403. Bukti PK.15-403 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD-PROV TPS 18 Kelurahan Ngesrep Kecamatan Banyumanik
404. Bukti PK.15-404 : Fotokopi D Kejadian Khusus Kecamatan TPS 18 Kelurahan Ngesrep Banyumanik
405. Bukti PK.15-405 : Foto C Hasil DPRD-PROV TPS 24 Kelurahan Pudukpayung Kecamatan Banyumanik
406. Bukti PK.15-406 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD-PROV TPS 24 Kelurahan Pudukpayung Kecamatan Banyumanik
407. Bukti PK.15-407 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Candisari Nomor 063/LHP/PM.01.02/02/2024
408. Bukti PK.15-408 : Foto C Hasil DPRD-PROV TPS 2 Kelurahan Candi Kecamatan Candisari
409. Bukti PK.15-409 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD-PROV TPS 2 Kelurahan Candi Kecamatan Candisari
410. Bukti PK.15-410 : Fotokopi D Hasil Kecamatan DPRD-PROV Kecamatan Candisari
411. Bukti PK.15-411 : Fotokopi D Kejadian Khusus Kecamatan Candisari TPS 2 Candi
412. Bukti PK.15-412 : Foto C Hasil DPRD-PROV TPS 2 Kelurahan Kaliwiru Kecamatan Candisari
413. Bukti PK.15-413 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD-PROV TPS 2 Kelurahan Kaliwiru Kecamatan Candisari

414. Bukti PK.15-414 : Foto C Hasil DPRD-PROV TPS 3 Kelurahan Karanganyargunung Kecamatan Candisari
415. Bukti PK.15-415 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD-PROV TPS 3 Kelurahan Karanganyargunung Kecamatan Candisari
416. Bukti PK.15-416 : Foto C Hasil DPRD-PROV TPS 23 Kelurahan Karanganyargunung Kecamatan Candisari
417. Bukti PK.15-417 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD-PROV TPS 23 Kelurahan Karanganyargunung Kecamatan Candisari
418. Bukti PK.15-418 : Foto C Hasil DPRD-PROV TPS 28 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari
419. Bukti PK.15-419 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD-PROV TPS 28 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari
420. Bukti PK.15-420 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Nomor Gajahmungkur 051/LHP/PM.01.03/03/2024
421. Bukti PK.15-421 : Fotokopi C Hasil DPRD-PROV TPS 10 Kelurahan Bendan Duwur Kecamatan Gajahmungkur
422. Bukti PK.15-422 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD-PROV TPS 10 Kelurahan Bendan Duwur Kecamatan Gajahmungkur
423. Bukti PK.15-423 : Fotokopi D Hasil Kecamatan DPRD-PROV Kecamatan Gajahmungkur
424. Bukti PK.15-424 : Fotokopi D Kejadian Khusus Kecamatan Gajahmungkur
425. Bukti PK.15-425 : Foto C Hasil DPRD-PROV TPS10 Kelurahan Gajahmungkur Kecamatan Gajahmungkur
426. Bukti PK.15-426 : Fotokopi C Hasil DPRD-PROV TPS10 Kelurahan Gajahmungkur Kecamatan Gajahmungkur
427. Bukti PK.15-427 : Fotokopi D Kejadian Khusus Kecamatan Gajahmungkur
428. Bukti PK.15-428 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Gayamsari Nomor 120/ LHP/PM.01.03/ 03 /2024
429. Bukti PK.15-429 : Foto C Hasil DPRD-PROV TPS 20 Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari
430. Bukti PK.15-430 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD-PROV TPS 20 Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari
431. Bukti PK.15-431 : Fotokopi D Hasil Kecamatan DPRD-PROV Kecamatan Gayamsari
432. Bukti PK.15-432 : Foto C Hasil DPRD-PROV TPS 7 Kelurahan Genuksari Kecamatan Genuk
433. Bukti PK.15-433 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD-PROV TPS 7 Kelurahan Genuksari Kecamatan Genuk

434. Bukti PK.15-434 : Foto C Hasil DPRD-PROV TPS 2 Kelurahan Genuksari Kecamatan Genuk
435. Bukti PK.15-435 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD-PROV TPS 2 Kelurahan Genuksari Kecamatan Genuk
436. Bukti PK.15-436 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Mijen Nomor 053/LHP/PM.01.03/02/2024
437. Bukti PK.15-437 : Foto C Hasil DPRD-PROV TPS 2 Kelurahan Bubakan Kecamatan Mijen
438. Bukti PK.15-438 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD-PROV TPS 2 Kelurahan Bubakan Kecamatan Mijen
439. Bukti PK.15-439 : Fotokopi D Hasil Kecamatan DPRD-PROV Kecamatan Mijen
440. Bukti PK.15-440 : Foto C Hasil DPRD-PROV TPS 18 Kelurahan Ngadirgo Kecamatan Mijen
441. Bukti PK.15-441 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD-PROV TPS 18 Kelurahan Ngadirgo Kecamatan Mijen
442. Bukti PK.15-442 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Ngaliyan Nomor 44/LHP/PM.01.03/02/2024
443. Bukti PK.15-443 : Foto C Hasil DPRD-PROV TPS 9 Kelurahan Babankerep Kecamatan Ngaliyan
444. Bukti PK.15-444 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD-PROV TPS 9 Kelurahan Babankerep Kecamatan Ngaliyan
445. Bukti PK.15-445 : Fotokopi D Hasil Kecamatan DPRD-PROV Kecamatan Ngaliyan
446. Bukti PK.15-446 : Fotokopi D Kejadian Khusus Kecamatan Ngaliyan
447. Bukti PK.15-447 : Foto C Hasil DPRD-PROV TPS 9 Kelurahan Podorejo Kecamatan Ngaliyan
448. Bukti PK.15-448 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD-PROV TPS 9 Kelurahan Podorejo Kecamatan Ngaliyan
449. Bukti PK.15-449 : Foto C Hasil DPRD-PROV TPS 7 Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan
450. Bukti PK.15-450 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD-PROV TPS 7 Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan
451. Bukti PK.15-451 : Foto C Hasil DPRD-PROV TPS 15 Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan
452. Bukti PK.15-452 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD-PROV TPS 15 Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan
453. Bukti PK.15-453 : Foto C Hasil DPRD-PROV TPS 13 Kelurahan Pedurungan Tengah Kecamatan Pedurungan

454. Bukti PK.15-454 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD-PROV TPS 13 Kelurahan Pedurungan Tengah Kecamatan Pedurungan
455. Bukti PK.15-455 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Semarang Barat Nomor 037/ LHP/ PM.01.03/02/ 2024
456. Bukti PK.15-456 : Foto C Hasil DPRD-PROV TPS 1 Kelurahan Bojongsalaman Kecamatan Semarang Barat
457. Bukti PK.15-457 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD-PROV TPS 1 Kelurahan Bojongsalaman Kecamatan Semarang Barat
458. Bukti PK.15-458 : Fotokopi D Hasil Kecamatan DPRD-PROV Kecamatan Semarang Barat
459. Bukti PK.15-459 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Semarang Selatan Nomor 006/LHP/PM.01.03/03/2024
460. Bukti PK.15-460 : Foto C Hasil DPRD-PROV TPS 9 Kelurahan Peterongan Kecamatan Semarang Selatan
461. Bukti PK.15-461 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD-PROV TPS 9 Kelurahan Peterongan Kecamatan Semarang Selatan
462. Bukti PK.15-462 : Fotokopi D Hasil Kecamatan DPRD-PROV Kecamatan Semarang Selatan
463. Bukti PK.15-463 : Foto C Hasil DPRD-PROV TPS 14 Kelurahan Lamper Lor Kecamatan Semarang Selatan
464. Bukti PK.15-464 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD-PROV TPS 14 Kelurahan Lamper Lor Kecamatan Semarang Selatan
465. Bukti PK.15-465 : Foto C Hasil DPRD-PROV TPS 13 Kelurahan Randusari Kecamatan Semarang Selatan
466. Bukti PK.15-466 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD-PROV TPS 13 Kelurahan Randusari Kecamatan Semarang Selatan
467. Bukti PK.15-467 : Foto C Hasil DPRD-PROV TPS 36 Kelurahan Bulu Lor Kecamatan Semarang Utara
468. Bukti PK.15-468 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD-PROV TPS 36 Kelurahan Bulu Lor Kecamatan Semarang Utara
469. Bukti PK.15-469 : Fotokopi Fotokopi D Kejadian Khusus Kecamatan Semarang Utara
470. Bukti PK.15-470 : Foto C Hasil DPRD-PROV TPS 23 Kelurahan Bulu Lor Kecamatan Semarang Utara
471. Bukti PK.15-471 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD-PROV TPS 23 Kelurahan Bulu Lor Kecamatan Semarang Utara
472. Bukti PK.15-472 : Foto C Hasil DPRD-PROV TPS 4 Kelurahan Plombokan Kecamatan Semarang Utara

- 473. Bukti PK.15-473 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD-PROV TPS 4 Kelurahan Plombokan Kecamatan Semarang Utara
- 474. Bukti PK.15-474 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Timur Nomor 081/LHP/PM.01.03/02/2024
- 475. Bukti PK.15-475 : Fotokopi C Hasil DPRD-PROV TPS 3 Kelurahan Rejosari Kecamatan Semarang Timur
- 476. Bukti PK.15-476 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD-PROV TPS 3 Kelurahan Rejosari Kecamatan Semarang Timur
- 477. Bukti PK.15-477 : Fotokopi D Hasil Kecamatan DPRD-PROV Kecamatan Semarang Timur
- 478. Bukti PK.15-478 : Foto C Hasil DPRD-PROV TPS 13 Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara
- 479. Bukti PK.15-479 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD-PROV TPS 13 Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara
- 480. Bukti PK.15-480 : Foto C Hasil DPRD-PROV TPS 16 Kelurahan Bulusan Kecamatan Tembalang
- 481. Bukti PK.15-481 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD-PROV TPS 16 Kelurahan Bulusan Kecamatan Tembalang
- 482. Bukti PK.15-482 : Foto C Hasil DPRD-PROV TPS 31 Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang
- 483. Bukti PK.15-483 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD-PROV TPS 31 Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang
- 484. Bukti PK.15-484 : Foto C Hasil DPRD-PROV TPS 46 Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang
- 485. Bukti PK.15-485 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD-PROV TPS 46 Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang
- 486. Bukti PK.15-486 : Foto C Hasil DPRD-PROV TPS 47 Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang
- 487. Bukti PK.15-487 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD-PROV TPS 47 Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang
- 488. Bukti PK.15-488 : Foto C Hasil DPRD-PROV TPS TPS 109 Kelurahan Sendangmulyo Kecamatan Tembalang
- 489. Bukti PK.15-489 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD-PROV TPS 109 Kelurahan Sendangmulyo Kecamatan Tembalang

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perihal kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait II (PDI Perjuangan) yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* dengan alasan Pemohon hanya menguraikan kesalahan hasil penghitungan perolehan suara, tanpa menguraikan pengaruh terhadap perolehan kursi Partai Politik khususnya Pemohon pada pengisian anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI , serta persandingan suara yang benar pun menurut Pemohon ternyata juga tidak dapat mempengaruhi perolehan kursi dihitung berdasarkan perhitungan dengan metode *Sainte Lague*;

Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait II (PDI Perjuangan) tersebut, setelah Mahkamah mencermati Permohonan Pemohon pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 [vide Bukti PT-1];

[3.2] Menimbang bahwa terkait dengan eksepsi Pihak Terkait II (PDIP Perjuangan) tersebut, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-1], sepanjang perolehan suara di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Pemilihan Jawa Tengah 1, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian eksepsi Pihak Terkait II (PDIP Perjuangan) berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.5] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.17 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 132-01-01-13/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perihal

kedudukan hukum, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dengan alasan berdasarkan jumlah selisih suara yang didalilkan oleh Pemohon tetap tidak akan mencukupi bagi Pemohon untuk menambah satu kursi (Kursi Kedua Pemohon) untuk menjadi Anggota DPR RI, sehingga terjadinya selisih suara tersebut tidaklah mempengaruhi terpilihnya Pemohon;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 522 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024. Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu) [vide Bukti P-2], dengan demikian eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan syarat formil lainnya dalam pengajuan permohonan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa terkait syarat formil pengajuan Permohonan Pemohon ke Mahkamah, perlu diperhatikan ketentuan hukum acara yang diatur dalam UU MK dan PMK 2/2023. Pasal 31 ayat (2) UU MK yang pada pokoknya menyatakan “pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut” dan Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2023 telah menentukan, “permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan daftar alat bukti beserta alat bukti yang mendukung Permohonan”;

[3.9.2] Bahwa berdasarkan kedua peraturan hukum acara tersebut, syarat formil pengajuan permohonan diantaranya haruslah menyertakan alat bukti yang mendukung permohonan. Karakteristik perkara PHPU adalah adversarial, di mana setidaknya ada dua pihak yang berada saling berseberangan di Mahkamah. Dalam karakteristik demikian, Majelis Hakim bersifat pasif dan tidak mendominasi atau mengambil alih dalam mencari kebenaran fakta. Sehingga beban pembuktian berada pada pundak masing-masing pihak, khususnya Pemohon yang mengajukan dalil-dalil, sebagaimana adagium dalam hukum, *actorio incumbit onus probandi*, yakni “siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan”. Oleh karena itu, persyaratan hukum formil yang termaktub dalam UU MK dan PMK yang mewajibkan permohonan harus disertai dengan alat bukti merupakan persyaratan penting yang harus dipenuhi Pemohon dalam pengajuan permohonan. Ketidadaan pemenuhan persyaratan demikian, tidak hanya bisa dilihat secara administratif, tetapi juga substantif. Selain itu, penyertaan alat bukti dalam pengajuan permohonan yang diajukan ke Mahkamah menunjukkan kesungguhan dan keseriusan Pemohon dalam upaya menyelesaikan persoalan yang dihadapi *in casu* persoalan kehilangan suara dalam PHPU;

[3.9.3] Bahwa setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, Pemohon telah mengajukan permohonan ke Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 132-01-01-13/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Berkenaan dengan hal tersebut, sebagai bagian kelengkapan permohonan yang harus dipenuhi oleh Pemohon, lampiran akta tersebut memuat Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DKP3) bertanggal 24 Maret 2024

dengan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 431-02/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 bertanggal 26 Maret 2024. Setelah mencermati secara saksama akta beserta lampiran dan tanda terima tersebut, Mahkamah mendapatkan fakta bahwa Pemohon hanya menyerahkan daftar alat bukti tanpa disertai alat bukti fisik sampai dengan batas waktu akhir pengajuan perbaikan permohonan. Setelah itu, Pemohon baru menyampaikan alat bukti fisik sebagaimana tercantum dalam daftar alat bukti pada saat sidang Pemeriksaan Pendahuluan, yakni pada tanggal 29 April 2024 yang oleh Pemohon diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-7. Dari fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, pengajuan Permohonan Pemohon yang tidak disertai bukti fisik adalah tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (2) UU MK dan Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2023;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, namun oleh karena pengajuan Permohonan Pemohon tidak dilengkapi alat bukti fisik sehingga Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan. Dengan demikian pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Pihak Terkait II (PDIP Perjuangan) berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

- [4.4]** Eksepsi Termohon terkait dengan kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.6]** Pengajuan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil;
- [4.7]** Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Pihak Terkait II (PDIP Perjuangan) terkait dengan kewenangan Mahkamah;
2. Menolak eksepsi Termohon terkait dengan kedudukan hukum Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **11.05 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Muhammad Reza Winata dan Rahmadiani Putri Nilasari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Muhammad Reza Winata

ttd.

Rahmadiani Putri Nilasari



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.